



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025 - 2045.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Walikota adalah Walikota Kediri.
4. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial di wilayah Kota Kediri dalam jangka waktu tertentu.

Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, dan program Kepala Daerah, arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan keuangan daerah, program pembangunan daerah dijabarkan melalui rencana kerja Perangkat Daerah yang bersifat indikatif.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.

BAB II KEDUDUKAN DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) RPJPD disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Timur, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, dan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (2) RPJPD menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 3

RPJPD berfungsi sebagai :

- a. acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menentukan sasaran dan arah kebijakan prioritas program dan kegiatan yang akan dituangkan dalam RPJMD;
- b. pedoman bagi penyelenggara Pemerintahan Daerah, swasta dan masyarakat, serta pemangku kepentingan pembangunan dalam menentukan arah pembangunan Daerah.

BAB III SISTEMATIKA RPJPD

Pasal 4

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan;
- BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
- BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
- BAB IV : Visi dan Misi Daerah;

Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok;

BAB VI : Penutup.

- (2) RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.

BAB V PERUBAHAN RPJPD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Walikota Kediri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 1) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah yang mengatur mengenai RPJMD;
- b. Peraturan Walikota Kediri Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024 Nomor 2) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota yang mengatur mengenai Rencana Strategis Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- c. Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2024

Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Nomor 8) dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan 31 Desember 2025.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2025. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 25 September 2024

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 25 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2024 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 215-5/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KERALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022

Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045

I. UMUM

RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kota Kediri. RPJPD disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Timur.

Dalam pelaksanaannya, RPJPD tahun 2025 – 2045 dibagi menjadi 4 (empat) tahapan pembangunan yang dilaksanakan melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Walikota yang terpilih. RPJM Daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, lintas Perangkat Daerah, program kewilayahan dan lintas wilayah disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. RPJM Daerah kemudian dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Perangkat Daerah yang diwujudkan melalui rencana kerja Perangkat Daerah.

Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.

- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 95

Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR : 3 TAHUN 2024
TANGGAL : 25 SEPTEMBER 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi bangsa Indonesia. Dalam rangka mewujudkan cita-cita tersebut, dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan Pemerintah telah menetapkan Visi Indonesia Emas 2045, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan.

Dalam rangka mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan tidak hanya sekedar reformasi namun membutuhkan transformasi yang menyeluruh dengan kolaborasi dari seluruh elemen bangsa. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Kediri menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dengan mengacu pada Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045. RPJPD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Kota Kediri sebagai salah satu Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Provinsi Jawa Timur, memiliki sejarah dan kaya akan budaya. Kota ini telah mengalami perkembangan yang pesat dari masa ke masa, namun semangat kebersamaan dan harmoninya tetap terjaga. Maka, dalam penyusunan RPJPD Kota Kediri selain mengacu pada misi agenda pembangunan Indonesia Emas, juga memperhatikan kearifan lokal, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas daerah sebagai instrumen untuk mewujudkan Kediri kota harmoni yang unggul, maju, dan berkelanjutan. Penyusunan RPJPD juga dipersiapkan untuk menghadapi dinamika lokal, regional, maupun global. Dinamika tersebut antara lain telah beroperasinya bandara di Kabupaten Kediri, pembangunan jalan tol, perubahan demografi, urbanisasi, revolusi teknologi, perubahan iklim, dan perkembangan wilayah perkotaan lainnya.

Penyusunan RPJPD dilaksanakan berdasarkan kaidah dan pendekatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Pendekatan ini mencakup:

1. Pendekatan teknokratik, menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2. Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan;
3. Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD; dan
4. Pendekatan atas-bawah dan bawah atas (*top down/bottom up*), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari kelurahan, kecamatan, kota, provinsi, hingga nasional.

Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, proses penyusunan RPJPD dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan penyusunan RPJPD;
2. Penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
3. Konsultasi Rancangan Awal RPJPD;
4. Penyusunan rancangan RPJPD;
5. Musrenbang RPJPD;
6. Perumusan Rancangan Akhir RPJPD;
7. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan Akhir RPJPD;
8. Penyampaian Ranperda tentang RPJPD;
9. Pembahasan Ranperda RPJPD;
10. Evaluasi Ranperda RPJPD;
11. Penetapan Ranperda RPJPD.

Selanjutnya, RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap 5 (lima) tahun, khususnya arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);


1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam penyusunannya, RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045 mengacu pada Rancangan Akhir RPJPN Tahun 2025-2045, Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045, serta memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) baik pada level Nasional, Provinsi Jawa Timur, maupun Kota Kediri. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang agar dalam pencapaian visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dapat berjalan dengan baik. Setelah RPJPD ditetapkan, maka RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui penyelarasan sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan jangka menengah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang periode berkenaan. Selanjutnya, RPJMD akan dijabarkan lebih detail dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).


Gambar berikut ini menunjukkan keterkaitan antara dokumen RPJPD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya sehingga tercipta sinkronisasi antara dokumen perencanaan pusat dan daerah serta perencanaan jangka panjang dengan jangka menengah dan pendek.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 1. 1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Sektoral Lainnya



Gambar 1. 2 Sinkronisasi, Integrasi Perencanaan Penganggaran



Sumber: Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

1.4 Maksud dan Tujuan

1.4.1 Maksud

Maksud disusunnya dokumen RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045 adalah untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah dalam jangka waktu dua puluh tahun ke dalam visi, misi dan sasaran pokok pembangunan daerah Kota Kediri tahun 2025-2045 dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur, dan RTRW Kota Kediri.

1.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045 yaitu :

1. Sebagai pedoman untuk memberikan arah pembangunan terhadap kebijakan dan strategi pembangunan jangka Panjang daerah tahun 2025-2045;
2. Menjadi dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program bagi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024;
3. Sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dengan menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah; serta
4. Sebagai tolak ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Kediri pada Tahun 2025-2045.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Hubungan Antara Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya
- 1.4 Maksud dan Tujuan
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Geografi

Menjelaskan peran strategis daerah, potensi sumber daya alam serta gambaran kualitas lingkungan hidup dan kebencanaan termasuk ancaman perubahan iklim.

2.1.2 Demografi

Menjelaskan karakteristik demografi daerah.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

- 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
 - 2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi.
 - 2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya
Menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya.
- 2.3 Aspek Daya Saing
 - 2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah
Menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan.
 - 2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)
Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah.
 - 2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur di daerah.
 - 2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi
Menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi, situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah.
- 2.4 Aspek Pelayanan Umum
Menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005 – 2025
- 2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik
- 2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

- 3.1 Permasalahan
- 3.2 Isu strategis daerah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

- 4.1 Visi Kota Kediri Tahun 2025-2045
- 4.2 Sasaran Utama Visi Kota Kediri Tahun 2025-2045
- 4.3 Misi Kota Kediri Tahun 2025-2045

BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

- 5.1 Arah kebijakan
- 5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

BAB VI PENUTUP

Memuat tentang pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya manajemen risiko pembangunan nasional sebagai bagian upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1 Aspek Geografi


2.1.1.1 Wilayah Administrasi

Kota Kediri terletak di sebelah selatan garis khatulistiwa serta berada diantara 111,05° – 112,03° Bujur Timur dan 7,45° – 7,55° Lintang Selatan. Selain itu Kota Kediri merupakan kota dengan luas terbesar ketiga di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya dan Malang.

Batas-batas wilayah Kota Kediri adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Gampengrejo, Ngasem dan Banyakan
- b. Sebelah Timur : Kecamatan Wates dan Kecamatan Guruh
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Kandat dan Kecamatan Ngadiluwih
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Banyakan dan Kecamatan Semen

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Administrasi Kota Kediri



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2022

Luas wilayah Kota Kediri yaitu 6.723 Ha, terbagi menjadi 3 kecamatan, dengan Kecamatan yang terluas adalah Kecamatan Mojoroto mencapai 2.694,7 Ha atau sekitar 40,08% dari luas keseluruhan Kota Kediri. Berikutnya Kecamatan Pesantren dengan luas wilayah mencapai 2.432,7 Ha atau sekitar 36,18% dari luas keseluruhan Kota Kediri, dan terkecil adalah Kecamatan Kota dengan luas mencapai 1.595,7 Ha atau sekitar 23,74% dari luas keseluruhan Kota Kediri. Jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 327 dan 1.477

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah


Rukun Tetangga (RT) dengan masing-masing rincian dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut:

Tabel 2. 1 Jumlah Kelurahan dan Jumlah RT/RW di Kota Kediri

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Kelurahan	Rukun Warga (RW)	Rukun Tetangga (RT)
1	Kecamatan Mojoroto	2.694,73Ha	14	100	492
2	Kecamatan Kota	1.595,79 Ha	17	101	488
3	Kecamatan Pesantren	2.432,72 Ha	15	126	497
Kota Kediri			46	327	1.477

Sumber : BPS Kota Kediri, 2023 (data diolah)

Gambar 2. 2 Peta Wilayah Administrasi Kota Kediri



Sumber : RDTRK Kota Kediri Tahun 2021-2041


2.1.1.2 Topografi

Berdasarkan kondisi topografi, Kota Kediri dikelilingi Gunung Klotok dan Gunung Maskumambang. Berdasarkan ketinggian, Kota Kediri terbagi menjadi :

- Wilayah Tanah Usaha Utama Ic (WTUU Ic), dengan ketinggian 63-100 meter di atas permukaan laut seluas 5.083 Ha (80,17%).
- Wilayah Tanah Usaha Utama Id (WTUU Id), dengan ketinggian 100–500 m dari permukaan laut seluas 1.257 Ha (18,83%).

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 3 Peta Topografi Kota Kediri



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kediri, 2022

Secara keseluruhan, kondisi topografi Kota Kediri relatif datar dengan kemiringan lereng antara 0-40%. Sebagian besar wilayah Kota Kediri atau sekitar 90,49% merupakan dataran rendah dengan kemiringan lereng antara 0-2%, yang terletak di sepanjang sisi kiri dan kanan Sungai Brantas. Kemiringan lereng antara 15-40% berada di kawasan Gunung Maskumambang (ketinggian 300 mdpl) dan Gunung Klotok (ketinggian 672 mdpl) di bagian barat Kecamatan Mojoroto. Kecamatan Kota kondisi topografinya mayoritas berada pada kemiringan lereng antara 0-2%, Kecamatan Pesantren relatif datar dengan kemiringan lereng antara 0-15% dengan ketinggian lebih kurang 67 mdpl. Kondisi kemiringan tanah di wilayah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Kemiringan Tanah Di Kota Kediri

WILAYAH		KEMIRINGAN TANAH			
KELURAHAN	KECAMATAN	0-2%	2-15%	15-40%	>40%
Semampir	Kota	21,37	152,38	26,80	5,93
Balowerti	Kota	10,84	76,83	8,36	0,00
Ngadirejo	Kota	11,88	112,39	15,01	0,01
Dandangan	Kota	9,41	106,01	21,11	0,12
Banjaran	Kota	13,43	112,84	12,33	0,12
Pocanan	Kota	1,76	18,15	3,06	0,86
Pakelan	Kota	2,33	26,96	5,09	1,97
Setonogedong	Kota	0,70	6,93	0,23	0,00

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

WILAYAH		KEMIRINGAN TANAH			
KELURAHAN	KECAMATAN	0-2%	2-15%	15-40%	>40%
Kemasan	Kota	1,49	13,06	1,17	0,00
Jagalan	Kota	0,90	11,30	0,59	0,00
Setonopande	Kota	3,95	35,80	1,19	0,00
Ringinanom	Kota	0,50	4,37	1,91	0,96
Kampungdalem	Kota	3,24	28,49	4,38	1,27
Kaliombo	Kota	10,80	86,26	4,78	1,45
Ngronggo	Kota	25,27	209,94	18,19	1,49
Manisrenggo	Kota	15,78	139,68	11,87	2,28
Rejomulyo	Kota	18,06	140,62	8,77	0,00
Dermo	Mojoroto	7,39	60,43	4,03	0,00
Mrican	Mojoroto	15,10	123,49	11,15	0,49
Gayam	Mojoroto	11,96	122,53	8,98	0,01
Ngampel	Mojoroto	17,04	138,65	8,83	0,05
Bujel	Mojoroto	17,21	138,63	3,84	0,00
Mojoroto	Mojoroto	26,98	155,62	16,52	0,56
Sukorame	Mojoroto	28,85	259,56	53,58	21,46
Pojok	Mojoroto	24,76	341,05	208,64	114,79
Bandar Lor	Mojoroto	17,44	129,68	11,67	0,25
Lirboyo	Mojoroto	9,76	100,91	7,99	0,00
Campurejo	Mojoroto	11,34	109,71	7,09	0,00
Bandar Kidul	Mojoroto	13,01	111,42	10,79	0,52
Tamanan	Mojoroto	8,07	88,41	8,79	0,08
Banjarmlati	Mojoroto	8,24	85,79	10,01	0,22
Burengan	Pesantren	12,30	72,13	1,94	0,00
Jamsaren	Pesantren	8,98	95,56	5,58	0,00
Singonegaran	Pesantren	12,03	103,79	4,16	0,00
Bangsals	Pesantren	13,75	117,44	7,02	0,00
Pakunden	Pesantren	8,73	85,82	10,01	0,01
Tinalan	Pesantren	7,78	65,89	4,08	0,00
Tosaren	Pesantren	12,66	107,39	10,51	0,16
Banaran	Pesantren	9,99	89,75	5,07	0,00
Ketami	Pesantren	11,35	154,60	15,55	0,00
Pesantren	Pesantren	10,16	98,45	11,29	0,00
Tempurejo	Pesantren	12,42	154,83	15,52	0,00
Ngletih	Pesantren	14,67	121,51	5,28	0,00
Betet	Pesantren	19,23	171,25	9,01	0,00
Bawang	Pesantren	35,95	324,48	18,02	0,00
Blabak	Pesantren	30,91	300,97	23,54	0,07
Total		589,76	5311,75	663,31	155,12

Sumber: BPS Kota Kediri 2024


PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.1.1.3 Geologi

Kondisi geologi wilayah Kota Kediri terdiri atas berbagai macam jenis batuan dan tanah. Berdasarkan Geologi Lembar Kediri yang disusun oleh Departemen Pertambangan dan Energi, dinyatakan bahwa pada tatanan stratigrafi terdapat batuan sedimen, batuan gunung api dan alluvium yang diperkirakan berumur pleistosen awal hingga resen. Sebagian wilayah Kecamatan Mojoroto yaitu Kelurahan Dermo, Mrican, Gayam, Bujel, Sukorame, Pojok, Ngampel, Mojoroto, Bandar Lor, Bandar Kidul, Banjarmlati dan Tamanan memiliki endapan aluvium yang terdiri atas elemen kerakal, kerikil, pasir lempung, lumpur, dan sisa tumbuhan. Bahannya berwarna kelabu-kuning keruh-kehitaman, mudah lepas atau gembur.

Sedangkan jenis batuan yang ada adalah tuf vulkan intermedier dengan kedalaman lebih dari 25 cm dan bertekstur tanah halus. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Pesantren, berdasarkan jenis batumannya termasuk dalam jenis batuan endapan lahar yang sebagian besar dari Gunung Kelud dan sebagian kecil dari Gunung Anjasmara dan Gunung Kawi-Butak. Endapan lahar ini melimpas pada kaki gunung, lereng gunung dan lembah sungai dan diduga berupa lahar panas, lahar dingin dan lahar longsor. Jenis batuan ini memiliki ketebalan puluhan sampai ratusan meter. Memiliki kedalaman efektif tanah lebih dari 25 cm dan bertekstur halus. Kondisi peta geologi Kota Kediri dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 4 Peta Geologi di Kota Kediri



Sumber: Peta Geologi Indonesia Lembar Kediri, Kementerian ESDM

Wilayah Kota Kediri didominasi oleh jenis tanah Asosiasi Aluvial Kelabu dan Aluvial Coklat Kekelabuan dengan luas mencapai 3.041,18 Ha, banyak ditemui di Kecamatan Mojoroto, Kecamatan Kota, dan sebagian wilayah

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kecamatan Pesantren. Selain itu, jenis tanah dengan luas terbesar kedua yaitu regosol coklat kekelabuan sebesar 2.090,6 Ha, yang banyak ditemui di Kecamatan Pesantren.

2.1.1.4 Hidrologi

Selain dipengaruhi oleh keadaan curah hujan dan jumlah hari hujan yang merupakan aspek klimatologis dan kondisi hidrologinya, wilayah di Kota Kediri juga sangat ditentukan oleh keberadaan sumber air dan sungai yang melintasi Kota Kediri. Selain Sungai Brantas, Kota Kediri juga dilalui beberapa sungai sebagai saluran primer, yaitu: Sungai Kresek sepanjang 5,87 km di Kecamatan Pesantren; Sungai Parung sepanjang 3 km, Sungai Kedak sepanjang 5,84 km, Sungai Ngampel sepanjang 1,38 km, dan Sungai Bruno sepanjang 1,93 km di Kecamatan Mojojoto; serta Sungai Tawang sepanjang 7,46 km di Kecamatan Kota. Daftar sungai utama di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:


Tabel 2. 3 Daftar Sungai Utama di Kota Kediri

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m ³ /dtk)	
			Permukaan	Dasar		Maks	Min
1	Kresek	5,87	-	-	-	20	2
2	Parung	3	-	-	-	124	12
3	Kedak	5,84	-	-	-	223	5
4	Brantas	7,11	-	-	-	314	14
5	Ngampel	1,38	-	-	-	45	10
6	Tawang	7,46	-	-	-	800	200
7	Bruno	1,93	-	-	-	130	17

Sumber: UPT PSDAWS Puncu Seladono Kota Kediri, 2019

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 5 Peta Hidrologi Kota Kediri




Sumber: RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030

Kota Kediri juga memiliki banyak sumber mata air bersih yang potensial. Sebaran sumber mata air tersebut dapat dilihat dalam peta berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 6 Peta Persebaran Sumber Mata Air di Kota Kediri



Sumber: DPUPR Bidang SDA, 2023

Keterangan :


- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Sumber Ngembak | 16. Sumber Dasem |
| 2. Sumber Kembar | 17. Sumber Dadapan |
| 3. Sumber Wedang | 18. Sumber Jedog |
| 4. Sumber Begendang | 19. Sumber Grenjeng |
| 5. Sumber Tretes | 20. Sumber Tlasah |
| 6. Sumber Loa | 21. Sumber Soyo |
| 7. Sumber Jiput | 22. Sumber Mojo |
| 8. Sumber Ngasinan | 23. Sumber Klampis |
| 9. Sumber Ngronggo | 24. Sumber Gande |
| 10. Sumber Kwak | 25. Sumber Tengis |
| 11. Sumber Bentis | 26. Sumber Iprik |
| 12. Sumber Bulus | 27. Sumber Mangun |
| 13. Sumber Cakarwesi | 28. Sumber Kwangkalan |
| 14. Sumber Rempi | 29. Sumber Banteng |
| 15. Sumber Jasem | |

2.1.1.5 Klimatologi

Kondisi klimatologi Kota Kediri dipengaruhi oleh faktor iklim, geografis dan perputaran arus udara. Letak astronomis dan ketinggian wilayah akan berpengaruh terhadap keadaan iklim. Rata-rata curah hujan sepanjang tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah


Grafik 2. 1 Curah Hujan Kota Kediri (mm3) Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Berdasarkan data di atas, hujan terjadi sepanjang musim penghujan tahun 2023. Curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Februari, dengan jumlah curah hujan mencapai 433 mm³. Sedangkan pada musim kemarau pada bulan Juli – Oktober intensitas hujan sangat sedikit bahkan tidak ada. Secara umum, curah hujan dengan intensitas rendah terjadi pada bulan Juli dan September, sedangkan curah hujan dengan intensitas tinggi terjadi pada bulan Oktober hingga April. Jumlah curah hujan akan memberikan *impact* terhadap ketersediaan air tanah dan air permukaan (sungai). Jumlah hari hujan terbanyak terjadi pada Bulan Februari, secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 2 Jumlah Hari Hujan Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa Bulan Januari hingga Mei dalam 5 tahun terakhir sering terjadi hujan, kemudian bulan Juni hingga Oktober

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

cenderung jarang terjadi hujan. Pada bulan November dan Desember mulai sering terjadi hujan kembali. Jumlah hari hujan dalam setahun yang paling tinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu 149 hari dalam setahun, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2023 yaitu 81 hari dalam setahun.

2.1.1.5 Karakteristik Tanah

Jenis tanah di wilayah Kota Kediri didominasi oleh tanah alluvial coklat kelabu dan mediteran. Sesuai dengan karakteristik jenis tanah tersebut, tanah alluvial memiliki sifat fisik yaitu daya adsorbs tinggi, permeabilitas rendah dan kepekaan erosinya besar. Di samping itu, tanah alluvial banyak dijumpai di kawasan datar (kemiringan rendah), jadi erodibilitasnya yang tinggi tidak berpengaruh pada kemungkinan terjadinya erosi. Namun dengan permeabilitas rendah, maka pembangunan di atas tanah alluvial memerlukan perencanaan sistem drainase yang cermat agar tidak terjadi genangan yang dapat merugikan. Sedangkan untuk jenis tanah mediteran juga dijumpai di wilayah ini, dengan daya adsorbsi yang sedang, permeabilitas tinggi dan kepekaan erosinya besar. Tanah mediteran sesuai untuk kawasan terbangun, namun harus mencermati erodibilitasnya yang besar. Jika berada di wilayah yang memiliki sumber air cukup, tanah mediteran sesuai untuk pertanian padi, palawija, tebu, tembakau dan kapas. Jenis tanah di wilayah Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 4 Luas Wilayah Menurut Jenis Tanah di Kota Kediri

KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS PER JENIS TANAH			
		Aluvial	Asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu	Mediteran coklat kemerahan dan litosol	Regosol coklat kelabu
Pojok	Mojooroto	401,19	3,06	284,99	0,00
Sukorame	Mojooroto	309,93	51,96	1,56	0,00
Bujel	Mojooroto	109,09	50,58	0,00	0,00
Campurejo	Mojooroto	82,08	46,06	0,00	0,00
Dermo	Mojooroto	0,04	71,81	0,00	0,00
Gayam	Mojooroto	143,48	0,00	0,00	0,00
Mrican	Mojooroto	55,00	95,24	0,00	0,00
Ngampel	Mojooroto	72,07	92,50	0,00	0,00
Tamanan	Mojooroto	9,71	95,64	0,00	0,00
Banaran	Pesantren	0,00	28,69	0,00	76,12
Bangsals	Pesantren	0,00	52,40	0,00	85,80
Bawang	Pesantren	0,00	0,00	0,00	378,45
Betet	Pesantren	0,00	0,00	0,00	199,49
Blabak	Pesantren	0,00	0,00	0,00	355,49
Burengan	Pesantren	0,00	66,46	0,00	19,91
Jamsaren	Pesantren	0,00	16,12	0,00	93,99
Ketami	Pesantren	0,00	0,00	0,00	181,50
Ngletih	Pesantren	0,00	0,00	0,00	141,46
Ngronggo	Kota	0,00	232,88	0,00	22,01
Pakunden	Pesantren	0,00	31,78	0,00	72,78

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS PER JENIS TANAH			
		Aluvial	Asosiasi aluvial kelabu dan aluvial coklat kelabu	Mediteran coklat kemerahan dan litosol	Regosol coklat kelabu
Pesantren	Pesantren	0,00	0,00	0,00	119,91
Rejomulyo	Kota	0,00	137,94	0,00	29,52
Tempurejo	Pesantren	0,00	0,00	0,00	182,77
Tinalan	Pesantren	0,00	30,76	0,00	46,99
Tosaren	Pesantren	0,00	100,05	0,00	30,67
Balowerti	Kota	0,00	96,03	0,00	0,00
Bandar Kidul	Mojooroto	0,00	135,73	0,00	0,00
Bandar Lor	Mojooroto	0,00	159,04	0,00	0,00
Banjaran	Kota	0,00	138,72	0,00	0,00
Banjarmlati	Mojooroto	0,00	104,25	0,00	0,00
Dandangan	Kota	0,00	136,65	0,00	0,00
Jagalan	Kota	0,00	12,79	0,00	0,00
Kaliombo	Kota	0,00	103,28	0,00	0,00
Kampungdalem	Kota	0,00	37,37	0,00	0,00
Kemasan	Kota	0,00	15,71	0,00	0,00
Lirboyo	Mojooroto	0,00	118,66	0,00	0,00
Manisrenggo	Kota	0,00	169,61	0,00	0,00
Mojooroto	Mojooroto	0,00	199,68	0,00	0,00
Ngadirejo	Kota	0,00	139,29	0,00	0,00
Pakelan	Kota	0,00	36,35	0,00	0,00
Pocanan	Kota	0,00	23,83	0,00	0,00
Ringinanom	Kota	0,00	7,74	0,00	0,00
Semampir	Kota	0,00	206,48	0,00	0,00
Setonogedong	Kota	0,00	7,86	0,00	0,00
Setonopande	Kota	0,00	40,95	0,00	0,00
Singonegaran	Pesantren	0,00	119,97	0,00	0,00
Total		1182,60	3213,92	286,55	2036,88


Sumber: Kota Kediri Dalam Angka, 2024

Berdasarkan tabel di atas wilayah Kota Kediri didominasi oleh jenis tanah Alluvial Kelabu & Alluvial Coklat Kelabu dengan luas mencapai 3.213,92 Ha. Jenis tanah tersebut banyak ditemui di Kecamatan Mojooroto, Kecamatan Kota, dan sebagian wilayah Kecamatan Pesantren. Selain itu, jenis tanah dengan luas terbesar kedua di Kota Kediri yaitu regosol coklat kelabu yaitu sebesar 2.036,88 Ha, yang mana banyak ditemui di Kecamatan Pesantren.

Berikut peta sebaran jenis tanah di Kota Kediri.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 7 Peta Sebaran Jenis Tanah Kota Kediri



Sumber: RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030

2.1.1.6 Penggunaan Lahan

Penggunaan Lahan di Kota Kediri didominasi oleh lahan terbangun. Perkembangan untuk lahan terbangun belum tersebar secara merata. Penggunaan lahan kepadatan tinggi adalah Kecamatan Kota dengan sebaran perkantoran, perdagangan jasa, industri, permukiman kepadatan tinggi dan wisata kota. Penggunaan lahan untuk Kecamatan Mojoroto didominasi oleh pendidikan, home industri, industri, pariwisata dan pertanian serta permukiman kepadatan sedang dan rendah. Sedangkan untuk Kecamatan Pesantren, didominasi oleh perkantoran, industri, *home industry*, permukiman kepadatan sedang dan rendah serta pertanian. Tutupan lahan Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Tutupan Lahan di Kota Kediri


ZONA	Ha
Zona Badan Air	129
Zona Badan Jalan	214
Zona Ruang Terbuka Hijau	151
Zona Kawasan Peruntukan Industri	262
Zona Lahan Kosong	146
Zona Perdagangan dan Jasa	361
Zona Perkantoran	60
Zona Sarana Pelayanan Umum	244

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

ZONA	Ha
Zona Pertanian	2.504
Zona Transportasi	8
Zona Perumahan	1.951
Zona Pengelolaan Persampahan	11
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik	14
Zona Pergudangan	1
Zona Perlindungan Setempat	91
Zona Perikanan	5
Zona Pertahanan dan Keamanan	86
Zona Lainnya	16
Zona Pariwisata	16
Zona Hutan Produksi	438
Zona Hutan Lindung	15
Kota Kediri	6.723

Sumber: FA RDTR Kota Kediri, 2023

Gambar 2. 8 Peta Tutupan Lahan di Kota Kediri



Sumber :FA RDTR Kota Kediri, 2023

Penggunaan lahan terbesar di Kota Kediri adalah pertanian seluas 2.504 Ha atau 37,24 persen dari luas tutupan lahan sebesar 6.723 Ha. Penggunaan lahan terbesar selanjutnya adalah lahan perumahan seluas 1.951 Ha atau sebesar 29,02 persen. Sedangkan penggunaan lahan dengan proporsi paling kecil adalah perikanan seluas 5 ha dan pergudangan sebesar 1 ha.


PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.1.1.7 Pemanfaatan Ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Pemanfaatan ruang meliputi kawasan Lindung dan Budi Daya. Kawasan Lindung memiliki fungsi utama untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, seperti badan air, hutan lindung, kawasan perlindungan setempat dan ruang terbuka hijau. Sementara kawasan Budi Daya memiliki fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan, seperti kawasan tanaman pangan, perumahan, perdagangan-jasa, industri, perkantoran, transportasi dan sebagainya.

Mengacu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Kediri Tahun 2024 - 2044, proyeksi luasan kawasan Lindung dan kawasan Budi Daya di wilayah Kota Kediri masing-masing diproyeksikan seluas 428 Ha (6,38%) dan 6.295 Ha (93,63%). Untuk kawasan Budi Daya, proporsi terbesar pemanfaatan ruang adalah kawasan perumahan seluas 2.724 Ha, kemudian disusul oleh kawasan tanaman pangan (1.749 Ha), perdagangan-jasa (609 Ha) dan kawasan peruntukan industri (326 Ha).

Gambar 2. 9 Peta Pemanfaatan Ruang di Kota Kediri



Sumber : Rancangan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri, 2023

2.1.1.8 Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan

Air merupakan salah satu Sumber Daya Alam (SDA) yang berperan penting terhadap keberlanjutan hidup makhluk hidup. Pemanfaatan air untuk kebutuhan konsumsi air minum, kegiatan domestik, proses industri, dan kegiatan pengolahan lahan pertanian. Kota Kediri memiliki Sungai Brantas dan 8 sungai lainnya yang menjadi sumber daya alam yang sangat penting bagi

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

masyarakat. Sungai-sungai ini berperan sebagai sumber air bersih, jalur drainase, potensi wisata, dan habitat flora dan fauna.

Namun, keberadaan Sungai Brantas dan Sungai lainnya terancam oleh berbagai faktor, seperti pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, pencemaran air, dan perubahan tata guna lahan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk menjaga kelestarian Sungai Brantas. Upaya ini dapat dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui kolaborasi sesuai dengan perannya masing-masing.

Berikut adalah beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian Sungai Brantas:

- a. Pemerintah dapat membangun infrastruktur untuk menjaga kelestarian Sungai Brantas, seperti waduk, bendungan, irigasi, dan sistem pengolahan limbah. Pemerintah juga dapat berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan.
- b. Masyarakat dapat berperan dengan menghemat penggunaan air, tidak membuang sampah sembarangan, dan menjaga kebersihan lingkungan.
- c. Sektor swasta dapat berperan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Dengan upaya-upaya tersebut, keberadaan Sungai Brantas dan Sungai lainnya di Kota Kediri dapat terus dijaga dan dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat.

Untuk menjaga kelestarian fungsi sumber daya air, perlu adanya upaya untuk mengendalikan pemanfaatan dan melakukan perlindungan terhadap kuantitas dan kualitas air. Selain tertampung di badan air permukaan, air juga membutuhkan lahan untuk meresap ke dalam tanah yang kemudian menjadi cadangan air tanah, keluar sebagai mata air, dan/atau menyuplai air permukaan. Berdasarkan kondisi tersebut, penyediaan lahan hijau yang cukup sebagai daerah resapan menjadi penting seperti hutan lindung dan ruang terbuka hijau di area perkotaan. Fungsi lain dari daerah resapan adalah mengurangi potensi air melimpas (*run-off*) secara berlebihan yang dapat menjadi penyebab timbulnya masalah dan bencana seperti banjir dan tanah longsor. Pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan dan pemantauan kualitas air secara rutin menjadi upaya pengendalian terhadap kualitas air yang layak dan aman untuk dikonsumsi serta dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia.

Upaya untuk menjaga kualitas dan kuantitas sumber daya air dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta melalui kolaborasi sesuai dengan perannya masing-masing. Pemerintah berperan sebagai pembuat kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan. Bentuk kebijakan tentang sumber daya air dapat ditemukan dalam Undang - Undang Dasar (UUD) 1945, Undang - Undang (UU), Peraturan Menteri, dan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Salah satu ketentuan tentang sumber daya air di Indonesia termuat dalam Ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi aspek penting dalam penataan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

ruang suatu wilayah khususnya hutan lindung dan ruang terbuka hijau. Pengolahan limbah umumnya menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal pengadaan, pemanfaatan dan perawatannya.

2.1.1.9 Ketersediaan (*Supply*) Air (SA)

Perhitungan dilakukan menggunakan metode koefisien limpasan yang dimodifikasi dengan metode rasional. Komponen untuk perhitungan ketersediaan air meliputi koefisien limpasan penggunaan lahan, curah hujan, dan luas wilayah seperti berikut.

Rumus:

$$C = \Sigma(C_i \times A_i) / \Sigma A_i$$

$$R = \Sigma R_i / m$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

Keterangan:

SA : ketersediaan air (m³/tahun)

C : koefisien limpasan tertimbang

C_i : koefisien limpasan penggunaan lahan i

A_i : luas penggunaan lahan (ha) dari data pemetaan Revisi RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030

R : rata-rata aljabar curah hujan tahunan wilayah (mm³/tahun) 2022 sebesar 2.702 mm³/tahun (Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2023)

R_i : Curah hujan tahunan pada stasiun i

m : jumlah stasiun pengamatan curah hujan

A : luas wilayah (6.720 ha)

10 : faktor konversi dari mm.ha menjadi m³

Perhitungan ketersediaan air diuraikan sebagai berikut.

a. Koefisien Limpasan

Koefisien limpasan tiap jenis penggunaan lahan mempunyai nilai yang berbeda-beda. Perhitungan ketersediaan air suatu wilayah menggunakan metode tertimbang berdasarkan luas masing-masing penggunaan lahan. Nilai koefisien limpasan dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 6 Koefisien Limpasan Tiap Jenis Lahan

No.	Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (C _i)
1.	Kota, Jalan Aspal, Atap Genteng	0,7-0,9
2.	Kawasan industri	0,5-0,9
3.	Permukiman multi-unit, pertokoan	0,6-0,7
4.	Kompleks perumahan	0,4-0,6
5.	Taman, pemakaman	0,3-0,5
6.	Pekarangan tanah berat	
	· > 7%	0,25-0,35
	· 2-7%	0,18-0,22
	· < 2%	0,13-0,17
7.	Pekarangan ringan	
	· > 7%	0,15-0,2
	· 2-7%	0,10-0,15
	· < 2%	0,05-0,10

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No.	Deskripsi jenis Permukaan/Guna lahan	Koefisien Limpasan Penggunaan Lahan (Ci)
8.	Lahan berat	0,40
9.	Padang rumput	0,35
10.	Lahan budidaya pertanian	0,30
11.	Hutan produksi	0,18
12.	Hutan tropis basah	0,03
13.	Semak belukar	0,07
14.	Sawah-sawah	0,15
15.	Daerah pertanian	0,40
16.	Daerah permukiman	0,70
17.	Bangunan padat	0,70-0,90
18.	Bangunan terpecah	0,30-0,90
19.	Jalan aspal	0,95
20.	Jalan tanah	0,13-0,50
21.	Lapir keras kerikil batu pecah	0,35-0,70
22.	Lapis keras beton	0,70-0,90
23.	Taman, halaman	0,05-0,25
24.	Tanah, lapang	0,10-0,30
25.	Kebun, ladang	0,00-0,20

Sumber: PermenLH No.17 Tahun 2009, Muta'ali, 2012

b. Ketersediaan Air Tahun 2023 (SA)

Hasil perhitungan koefisien limpasan tertimbang Kota Kediri tahun 2023 disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 7 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan Tahun 2023

Penggunaan Lahan	Koefisien Limpasan (Ci)	Luasan (Ha) (Ai)	Ai x Ci
Permukiman	0,6	1.660,37	996,22
Perdagangan dan Jasa	0,95	148,96	141,51
Perkantoran	0,7	96,57	67,60
Pelayanan Umum	0,7	140,37	98,26
Industri dan Pergudangan	0,8	176,61	141,29
Pariwisata	0,05	6,16	0,31
Ruang Terbuka Non Hijau	0,35	59,89	20,96
Ruang Terbuka Hijau	0,25	32,20	8,05
Peruntukan Sektor Informal	0,8	0,49	0,39
Pertanian	0,15	3.085,74	462,86
Ladang/Kebun Campur	0,2	638,86	127,77
Hutan	0,6	163,44	98,06
Kawasan Militer	0,5	25,33	12,67
Stasiun	0,6	0,05	0,03
TPA dan IPLT	0,35	1,10	0,39
Terminal	0,6	2,77	1,66
Sungai	0,05	47,32	2,37
Total		6.286,23	2.180,40

Sumber: RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 dan Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Total ketersediaan air untuk wilayah Kota Kediri dihitung dengan persamaan rasional berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 yang dijabarkan sebagai berikut.

$$C = \frac{\sum(C_i \times A_i)}{\sum A_i}$$

$$= \frac{2.180,40}{6.286,23}$$

$$= 0,35$$

$$R = 2.702 \text{ mm}^3/\text{tahun}$$

$$SA = 10 \times C \times R \times A$$

$$= 10 \times 0,35 \times 2.702 \times 6.286,23$$

$$= 59.448.877,11 \text{ m}^3/\text{tahun}$$

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa potensi limpasan air yang dapat disimpan dalam tanah sebesar 59.448.877,11 m³/tahun.

c. Ketersediaan Air Tahun 2030-2045 (SA)

Tabel di bawah ini menunjukkan hasil perhitungan koefisien limpasan tertimbang Kota Kediri yang menggunakan luas penggunaan lahan dalam dokumen RTRW Kota Kediri Tahun 2011 – 2030.

Tabel 2. 8 Perhitungan Koefisien Limpasan Tertimbang pada Tutupan Lahan Tahun 2030-2045

No	Deskripsi Jenis Permukaan/Guna Lahan	Koefisien Limpasan (Ci)	Luas (Ha) (Ai)	Ci x Ai
A	Kawasan Lindung			
1	Hutan Lindung	0,6	107,4	64,44
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya (resapan air)	0,05	670,5	33,53
3	Kawasan perlindungan setempat (sempadan mata air dan sempadan sungai)	0,05	25	1,25
5	Ruang Terbuka Hijau Kota	0,25	1.268	317
B	Kawasan Budidaya			
1	Kawasan Perumahan	0,6	2.632,99	1.579,79
2	Kawasan Perdagangan dan Jasa	0,95	543,91	516,71
3	Kawasan Perkantoran	0,7	64,82	45,37
4	Kawasan Peruntukan Industri	0,8	276,53	221,22
5	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	0,35	0,41	0,14
6	Kawasan Ruang Evakuasi Bencana	0,6	6	3,6
7	Kawasan Peruntukan Hutan Produksi	0,18	556,10	100,10
8	Kawasan Peruntukan Pertanian	0,15	3600	540
9	Kawasan Peruntukan Perkebunan	0,2	639	127,8
10	Kawasan Peruntukan Perikanan	0,05	16,73	0,84
11	Kawasan Peruntukan Pertambangan	0,5	12,03	6,02
12	Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum	0,7	325,96	228,17
Total			10.745,38	3.785,99

Sumber: RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 dan Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Asumsi yang digunakan untuk proyeksi ketersediaan air adalah curah hujan tetap. Hasil perhitungan ketersediaan air (perhitungan ketersediaan air dilakukan dengan persamaan rasional menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009) adalah sebagai berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

$$\begin{aligned} C &= \Sigma(C_i \times A_i) / \Sigma A_i \\ &= 3.785,99 / 10.745,38 \\ &= 0,35 \\ R &= 2.702 \text{ mm}^3/\text{tahun} \\ SA &= 10 \times C \times R \times A \\ &= 10 \times 0,35 \times 2.702 \times 10.745,38 \\ &= 101.619.058,66 \text{ m}^3/\text{tahun} \end{aligned}$$

Hasil tersebut menunjukkan potensi limpasan air yang mampu disimpan dalam tanah sebesar 101.619.058,66 m³/tahun.

2.1.1.10 Kebutuhan (*Demand*) Air (DA)

Kebutuhan air untuk hidup diperhitungkan berdasarkan jumlah penduduk dan standar kebutuhan air yang mengacu pada:

- Kebutuhan air penduduk sebesar 120 liter/orang/hari atau 43,8 m³/kapita/tahun. Berdasarkan NDAS dan Buku Daya Dukung Lingkungan untuk perencanaan wilayah, 2012;
- Kebutuhan air untuk kegiatan pertanian sebesar 0,231 liter/detik/ha dengan jenis penggunaan lahan sawah irigasi dan kebun campur. Berdasarkan Modul 10 Kebutuhan Air, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Air dan Konstruksi, 2000;
- Kebutuhan air untuk kegiatan industri 0,2-0,8 liter/detik/ha. Berdasarkan standar Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum, 2000;
- Kebutuhan air untuk ternak meliputi sapi/kerbau (40 liter/detik/ternak), domba/kambing (5 liter/detik/ternak), babi (6 liter/detik/ternak) dan unggas (0,6 liter/detik/ternak).

Perhitungan kebutuhan air menggunakan rumus yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 17 Tahun 2009 sebagai berikut:

$$D-A = N \times KHL_A$$

Keterangan:

D_A : total kebutuhan air (m³/tahun)

N : jumlah penduduk (jiwa)

KHL_A : kebutuhan air untuk hidup layak

Adapun perhitungan kebutuhan air Kota Kediri diuraikan sebagai berikut:

a. Kebutuhan Air Tahun 2023 (DA)

Data yang digunakan untuk proses perhitungan kebutuhan air tahun 2023, terdiri atas jumlah penduduk tahun 2022, luas penggunaan lahan dalam KLHS Perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 - 2024, dan jumlah hewan ternak dalam Kota Kediri Dalam Angka Tahun 2023. Setiap jenis kegiatan mempunyai standar kebutuhan air yang berbeda sehingga perlu dilakukan konversi menjadi m³/tahun. Hasil perhitungan disajikan dalam Tabel di bawah.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 2. 9 Perhitungan Kebutuhan Air di Kota Kediri Tahun 2023

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Kecamatan Mojoroto	115.346	jiwa	120	5.052.154,8
Kecamatan Kota	84.446	jiwa	120	3.698.734,8
Kecamatan Pesantren	89.626	jiwa	120	3.925.618,8
Kota Kediri	289.418	jiwa	120	12.676.508,4
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air(liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sawah	3.270,46	Ha	0,231	23.824.699,34
Kawasan Industri	596,701	Ha	0,75	14.113.148,4
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air(liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	3.031	ekor	40	44.252,6
Kerbau	27	ekor	40	394,2
Kuda	6	ekor	40	87,6
Kambing	5.717	ekor	5	10.433,5
Domba	2.566	ekor	5	4.682,10
Unggas	328.758	ekor	0,6	197.254,8
Total				50.871.460,94

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Kebutuhan total air di Kota Kediri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan non domestik pada tahun 2023 sebesar 50.871.460,94 m³/tahun.

b. Kebutuhan Air Tahun 2030 (DA)

Pada tahun 2030 Kebutuhan air diperoleh melalui proyeksi kebutuhan air domestik dan kebutuhan air untuk lahan, sedangkan kebutuhan air untuk hewan ternak diasumsikan tetap. Data untuk kebutuhan air domestik menggunakan proyeksi jumlah penduduk tahun 2030 dan untuk kebutuhan air lahan menggunakan luas rencana pola ruang dalam RDTR Kota Kediri tahun 2021-2041. Hasil perhitungan dapat dilihat pada Tabel di bawah

Tabel 2. 10 Kebutuhan Air Kota Kediri Tahun 2030

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk	315.440	jiwa	120	138.816.272
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air(liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Kawasan peruntukan pertanian	1.725,02	Ha	1	54.400.230,720
Kawasan peruntukan industri	323,90	Ha	0,8	8.171.608,32
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air(liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	3.031	ekor	40	44.252,6
Kerbau	27	ekor	40	394,2
Kuda	6	ekor	40	87,6

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kambing	5.717	ekor	5	10.433,5
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air(liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m³/tahun)
Domba	2.566	ekor	5	4.682,10
Unggas	328.758	ekor	0,6	197.254,8
Total				76.519.959,92

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Pada tahun 2030 total proyeksi kebutuhan air di Kota Kediri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan non domestik sebesar 76.519.959,92 m³/tahun.

c. Kebutuhan Air Tahun 2045 (DA)

Pada tahun 2045 perhitungan kebutuhan air dilakukan dengan memproyeksikan kebutuhan air domestik, sedangkan kebutuhan air untuk lahan dan ternak diasumsikan tetap. Data untuk kebutuhan air domestik menggunakan proyeksi jumlah penduduk tahun 2045. Hasil perhitungan disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 11 Kebutuhan Air Kota Kediri Tahun 2045

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (liter/orang/hari)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Proyeksi Jumlah Penduduk	358.746	jiwa	120	15.713.059,82
Uraian	Besaran Luas Lahan	Satuan	Kebutuhan air(liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Kawasan peruntukan pertanian	1.725,02	Ha	1	54.400.230,72
Kawasan peruntukan industri	323,90	Ha	0,8	8.171.608,32
Uraian	Jumlah Ternak	Satuan	Kebutuhan air(liter/detik/ha)	Kebutuhan air (m ³ /tahun)
Sapi	3.031	ekor	40	44.252,6
Kerbau	27	ekor	40	394,2
Kuda	6	ekor	40	87,6
Kambing	5.717	ekor	5	10.433,5
Domba	2.566	ekor	5	4.682,10
Unggas	328.758	ekor	0,6	197.254,8
Total				78.542.003,66

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Pada tahun 2045 total proyeksi kebutuhan air di Kota Kediri untuk memenuhi kebutuhan domestik dan non domestik sebesar 78.542.003,66 m³/tahun.

2.1.1.11 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Permukaan

Sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain. Dalam ruang lingkup ini, daya dukung air merupakan kemampuan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan domestik yaitu rumah tangga dan non domestik meliputi pertanian, industri, dan peternakan. Kemampuan tersebut diidentifikasi melalui perbandingan nilai ketersediaan dengan kebutuhan air. Apabila nilai ketersediaan air lebih besar daripada kebutuhan air, daya dukung

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

air berstatus surplus. Sebaliknya, nilai ketersediaan air yang bernilai lebih kecil dari kebutuhannya menunjukkan daya dukung air berstatus defisit. Namun, potensi air yang menjadi limpasan permukaan memungkinkan untuk tidak terserap semua ke dalam tanah akibat faktor jenis tanah, geologi, kelerengan, dan geomorfologi.

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari perhitungan ketersediaan dan kebutuhan air, daya dukung air Kota Kediri berstatus surplus pada tahun 2023 dan defisit pada tahun 2030 dan 2045. Peningkatan kebutuhan air pada tahun 2030 dan 2045 karena luas kawasan peruntukan pertanian dan industri bertambah cukup besar. Luas lahan pertanian mengalami kenaikan dari 3.085,74 ha pada tahun 2023 menjadi 3.600 ha pada tahun 2045, sedangkan lahan industri dari 176,61 ha pada tahun 2023 menjadi 323,90 ha pada tahun 2045. Selain itu, kenaikan jumlah penduduk juga berpengaruh terhadap bertambahnya kebutuhan air. Jumlah penduduk diproyeksikan mengalami kenaikan dari 289.418 jiwa pada tahun 2023 menjadi 344.447 jiwa pada tahun 2045.

2.1.1.12 Daya Dukung dan Daya Tampung Lahan Pertanian

Salah satu aspek dalam daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup adalah daya dukung lahan pertanian. Lahan pertanian berperan sangat penting seiring dengan peningkatan jumlah penduduk yang menyebabkan kebutuhan pangan juga mengalami kenaikan. Kemampuan wilayah untuk memenuhi kebutuhan pangan penduduknya agar hidup dengan sejahtera disebut sebagai daya dukung wilayah untuk lahan pertanian. Untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, analisis daya dukung lahan pertanian perlu dilakukan menggunakan metode ketersediaan (*supply*) dan kebutuhan (*demand*) lahan pertanian (Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 dan Muta'ali, 2015). Hasil analisis dapat digunakan sebagai skenario terhadap kebutuhan pangan pada masa mendatang.

Sebagaimana konsep yang dikemukakan oleh Odum Howard dan Issard dalam Muta'ali (2015) tentang daya dukung lahan pertanian berkaitan dengan perhitungan swasembada pangan pada komoditas beras yang menjadi kebutuhan pokok penduduk Indonesia. Swasembada pangan merupakan bentuk usaha untuk memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui pembudidayaan tanaman pangan. Usaha tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pangan wilayah terhadap wilayah lain serta dapat melakukan swasembada pangan untuk wilayah lain bahkan nasional.

Adapun konsep daya dukung wilayah untuk lahan pertanian menerapkan ambang batas kritis daya dukung, yaitu jumlah populasi terbatas dan dapat didukung tanpa menurunkan derajat lingkungan yang alami sehingga ekosistem dapat terpelihara. Daya dukung lahan pertanian diperoleh dari perbandingan antara lahan yang tersedia dengan jumlah petani. Sehingga data yang perlu diketahui meliputi luas panen, jumlah penduduk, kebutuhan fisik minimum, dan produksi lahan rata-rata per hektar. Perhitungan daya dukung wilayah untuk lahan pertanian menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\tau = (LP/Pd) / (KFM/Pr)$$

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Keterangan:

τ = daya dukung wilayah untuk lahan pertanian

LP = luas panen (ha)

Pd = jumlah penduduk (jiwa)

KFM = kebutuhan fisik minimum (kg/kapita/tahun), 480 kg/kapita/tahun

Pr = produksi lahan rata-rata per hektar (kg/ha)

Indikator yang digunakan adalah ketersediaan bahan makanan utama berupa beras, dengan asumsi sebagai berikut:

- a. $\tau < 1$ berarti suatu wilayah tidak mampu melaksanakan swasembada pangan, atau dapat diartikan bahwa jumlah penduduknya telah melebihi jumlah penduduk optimal;
- b. $\tau > 1$ berarti suatu wilayah mampu melaksanakan swasembada pangan, dalam arti jumlah penduduknya di bawah jumlah penduduk optimal; dan
- c. $\tau = 1$ berarti suatu wilayah memiliki daya dukung lingkungan optimal.

Perhitungan daya dukung lahan pertanian diuraikan sebagai berikut:

1.12.2 Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2023

Perhitungan daya dukung lahan pertanian dilakukan menurut daya dukung masing-masing kecamatan dapat dilihat dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 12 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2023

Kecamatan	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	Status
Mojoroto	115.346	895,7	480	7.550	0,12	Defisit
Kota	84.446	486,4	480	7.550	0,09	Defisit
Pesantren	89.626	283,2	480	7.550	0,05	Defisit
Kota Kediri	289.418	1.665,3	480	7.550	0,09	Defisit

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Hasil perhitungan pada Tabel di atas menunjukkan bahwa Kota Kediri tidak mampu melakukan swasembada pangan karena nilai daya dukung lahan pertanian < 1 atau **defisit**.

Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah adalah Indeks Ketahanan Pangan (IKP). IKP dihitung berdasarkan tiga aspek, yaitu ketersediaan pangan, aksesibilitas pangan, dan konsumsi pangan. Adapun nilai Indeks Ketahanan Pangan Kota Kediri Tahun 2019-2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. 13 Indeks Ketahanan Pangan Kota Kediri Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	67,94	71,16	68,6	73,95	76,42

Sumber: Badan Pangan Nasional

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

1.12.3 Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2030

Proyeksi daya dukung lahan pertanian pada tahun 2030 dihitung dengan memproyeksikan jumlah penduduk, sedangkan aspek-aspek lain diasumsikan bernilai tetap. Hasil perhitungan daya dukung lahan pertanian Kota Kediri dapat dilihat pada Tabel di bawah.

Tabel 2. 14 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2030

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	Status
Kota Kediri	315.440	1.665,3	480	7.550	0,083	Defisit

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, menunjukkan bahwa Kota Kediri mempunyai nilai daya dukung lahan pertanian 0,083. Dengan demikian, Kota Kediri tidak mampu melakukan swasembada pangan karena nilai daya dukung lahan pertanian <1 atau **defisit**.

1.12.4 Daya Dukung Lingkungan Lahan Pertanian Tahun 2045

Perhitungan proyeksi daya dukung lahan pertanian pada tahun 2045 menggunakan data proyeksi jumlah penduduk, sedangkan aspek-aspek lain diasumsikan bernilai tetap. Tabel di bawah ini menyajikan hasil perhitungan daya dukung wilayah untuk lahan pertanian Kota Kediri tahun 2045.

Tabel 2. 15 Daya Dukung Lahan Pertanian Kota Kediri Tahun 2045

Kab/Kota	Jumlah Penduduk	Luas Panen (Ha)	KFM (kg/kapita/th)	Produksi Lahan Rata-rata (kg/ha)	DDL	Status
Kota Kediri	358.746	1.665,3	480	7.550	0,073	Defisit

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan Kota Kediri mempunyai nilai daya dukung lahan pertanian 0,073. Karena nilai daya dukung lahan pertanian <1 atau **defisit**, maka Kota Kediri tidak mampu melakukan swasembada pangan.

1.12.5 Daya Dukung Lahan Terbangun

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman, upaya pemenuhan rumah yang layak huni melalui kumpulan rumah sebagai bagian dari Daya Dukung Lahan Permukiman baik dan masih mampu mendukung permukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum. Kota Kediri mempunyai karakteristik kepadatan penduduk cukup tinggi karena luas wilayah yang relatif kecil. Pusat kegiatan berada di Kecamatan Kota dengan sarana dan prasarana yang lebih lengkap daripada kecamatan lain sehingga mempunyai daya tarik lebih tinggi. Oleh karena itu, pembangunan fasilitas layanan perlu dilakukan secara merata. Perhitungan daya dukung lahan permukiman dilakukan dengan menggunakan pendekatan sebagai berikut :

$$DDL = (D \times Lw) / Lt$$

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

$$Ltb = LB + Ltp$$

Keterangan:

DDLb : daya dukung lahan untuk bangunan

C : koefisien luas lahan terbangun maksimal (untuk perkotaan, menggunakan 70% sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2007 untuk wajib RTH 30%)

Lw : Luas wilayah (ha)

LTb : Luas lahan terbangun

LB : Luas lahan bangunan (ha)

LTP : Luas lahan untuk infrastruktur seperti jalan, sungai, drainase dan lainnya (ha) atau dapat menggunakan asumsi 30% dari luas lahan bangunan (Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor: 11/Permen/M/2008 tentang Pedoman Keserasian Kawasan Perumahan dan Permukiman)

Hasil perhitungan dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

DDLb < 1 = daya dukung lahan permukiman terlampaui atau buruk

DDLb 1-3 = daya dukung lahan permukiman bersyarat atau sedang

DDLb > 3 = daya dukung lahan permukiman baik

Tabel 2. 16 Daya Dukung Lahan Permukiman Kota Kediri Tahun 2023

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Luas Bangunan (Ha)	Luas Lahan Infrastruktur (Ha)	Luas Lahan Terbangun (Ha)	Koefisien Bangunan	DDL Bangunan	Keterangan
1	Mojoroto	2.693	687,17	206,151	893,321	0,7	2,11	Sedang
2	Kota	1.595	486,60	145,980	632,580	0,7	1,76	Sedang
3	Pesantren	2.432	486,60	145,980	632,580	0,7	2,69	Sedang
Kota Kediri		6.720	1.660,37	498,111	2.158,481	0,7	2,18	Sedang

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, nilai daya dukung lahan bangunan (DDLb) di masing-masing kecamatan dan Kota Kediri secara keseluruhan termasuk dalam kategori sedang atau bersyarat. Kecamatan Kota mempunyai luas bangunan sama dengan Kecamatan Pesantren, namun luas wilayah lebih kecil daripada Kecamatan Pesantren. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, nilai DDLb Kecamatan Kota menjadi yang terendah di Kota Kediri. Oleh karena itu, Kota Kediri perlu menjaga kualitas lingkungan hidup melalui pengendalian pembangunan lahan terbangun sehingga kemampuan lahan dapat berkelanjutan pada masa mendatang.

2.1.1.13 Daya Dukung Fungsi Lindung

Daya dukung fungsi lindung memiliki rentang nilai antara 0 (minimal) sampai 1 (maksimal). Ketika nilai mendekati angka 1, maka semakin baik fungsi lindung yang ada dalam wilayah. Sebaliknya, fungsi lindung mendekati angka 0 menunjukkan kondisi lindung semakin buruk atau lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya. Klasifikasi daya dukung fungsi lindung dapat dilihat dan koefisien lindung lahan berdasarkan jenis guna lahan dapat dilihat pada tabel berikut :

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 2. 17 Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung

Tingkat Kualitas Daya Dukung Fungsi Lindung	Rentang Nilai DDL
Sangat rendah	0 – 0,20
Rendah	0,20 – 0,40
Sedang	0,40 – 0,60
Baik	0,60 – 0,80
Sangat Baik	0,80 – 1

Tabel 2. 18 Koefisien Lindung Lahan Berdasarkan Jenis Guna Lahan

Jenis Tata Guna Lahan	Koefisien
Cagar alam	1
Hutan Lindung	1
Hutan Cadangan	0,61
Hutan Produksi	0,68
Perkebunan rakyat	0,42
Persawahan	0,46
Ladang/tegalan	0,21
Padang rumput	0,28
Danau/tambak	0,98
Tanaman kayu	0,37
Permukiman	0,18
Tanah kosong	0,01

Untuk menghitung daya dukung fungsi lindung, rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Keterangan:

- DDL = daya dukung fungsi lindung
- Lgln = luas guna lahan jenis n (ha)
- an = koefisien lindung untuk guna lahan
- LW = luasan wilayah (ha)

Luas Guna Lahan jenis ini sebagaimana dokumen KLHS perubahan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020-2024. Hasil perhitungan daya dukung fungsi lindung dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 19 Perhitungan Daya Dukung Fungsi Lindung Kota Kediri Tahun 2023

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Lgln)	Luas (%)	Koefisien Lindung (an)	(Lgln x an)
Permukiman	1.660,37	26,41	0,18	298,87
Perdagangan dan Jasa	148,96	2,37	0,18	26,81
Perkantoran	96,57	1,54	0,18	17,38
Pelayanan Umum	140,37	2,23	0,18	25,27
Industri dan Pergudangan	176,61	2,81	0,18	31,79
Pariwisata	6,16	0,10	0,18	1,11

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Jenis Penggunaan Lahan	Luas (Ha) (Lgln)	Luas (%)	Koefisien Lindung (an)	(Lgln x an)
Ruang Terbuka Non Hijau	59,89	0,95	0,1	5,99
Ruang Terbuka Hijau	32,20	0,51	0,5	16,10
Peruntukan Sektor Informal	0,49	0,01	0,18	0,09
Pertanian	3.085,74	49,09	0,46	1.419,44
Ladang/Kebun Campur	638,86	10,16	0,21	134,16
Hutan	163,44	2,60	1	163,44
Kawasan Militer	25,33	0,40	0,18	4,56
Stasiun	0,05	0,01	0,18	0,01
TPA dan IPLT	1,10	0,02	0,18	0,20
Terminal	2,77	0,04	0,18	0,50
Sungai	47,32	0,75	0,98	46,37
Total	6.286,23	100		2.192,08

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

DDL Fungsi Lindung = $2.192,08 / 6.286,23$

= **0,35**

Berdasarkan perhitungan tersebut, Kota Kediri mempunyai daya dukung fungsi lindung yang tergolong dalam kelas rendah sehingga dapat disimpulkan bahwa Kota Kediri lebih berfungsi sebagai kawasan budidaya.

2.1.1.14 Daya Tampung Wilayah

Daya tampung wilayah dalam pendekatan ini merupakan sebuah kebalikan dari kepadatan penduduk yaitu dengan menggunakan perbandingan atau standar yang ada tentang kebutuhan lahan. Menurut Yeates (1980) dalam Muta'ali (2012), daya dukung lahan dapat diidentifikasi dari daya tampung dan dihitung berdasarkan luasan fungsi lahan dibagi dengan jumlah penduduk eksisting. Sehingga rumus yang digunakan untuk menghitung daya tampung wilayah adalah sebagai berikut:

$$A = L / P$$

A = daya dukung lahan

L = luas lahan (ha)

P = populasi penduduk (jiwa)

Perbandingan daya dukung lahan (A) dengan konsumsi lahan dapat digambarkan jika nilai A lebih besar daripada nilai konsumsi lahan yang ditentukan (Standar Yeates) maka populasi penduduk telah melebihi daya dukung lingkungannya (lebih dari ambang batas). Nilai daya dukung lahan ditunjukkan melalui konsumsi lahan per kapita untuk berbagai ukuran populasi kota seperti disajikan dalam Tabel berikut:

Tabel 2. 20 Konsumsi Lahan Per Kapita

No.	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
1.	10.000	0,100
2.	25.000	0,091
3.	50.000	0,086
4.	100.000	0,076
5.	250.000	0,070

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No.	Populasi Penduduk (Jiwa)	Konsumsi Lahan (ha/jiwa)
6.	500.000	0,066
7.	1.000.000	0,061
8.	2.000.000	0,057

Sumber: Yeates, 1980 dalam Muta'ali, 2021

Hasil perhitungan daya tampung wilayah Kota Kediri menggunakan rumus yang telah ditentukan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 L &= 6.720 \text{ ha (BPS Kota Kediri)} \\
 P (2022) &= 289.418 \text{ jiwa (Kota Kediri Dalam Angka 2023)} \\
 A (2022) &= L / P \\
 &= 6.720 / 289.418 \\
 &= 0,02 \text{ ha/jiwa}
 \end{aligned}$$

Dengan demikian, daya tampung wilayah Kota Kediri pada tahun 2023 sebesar 0,02 ha/jiwa.

Kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan lahan permukiman bagi penduduknya perlu diketahui keberlanjutannya. Untuk mengetahui daya tampung wilayah Kota Kediri pada tahun-tahun selanjutnya, proyeksi perlu dilakukan menggunakan data proyeksi jumlah penduduk dan mengasumsikan luas lahan tetap sama dengan tahun sebelumnya. Hasil perhitungan proyeksi daya tampung wilayah Kota Kediri tahun 2030-2045 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 21 Proyeksi Daya Tampung Wilayah Kota Kediri Menurut Kecamatan Tahun 2030 – 2045

No	Kec.	Luas Wilayah (Ha)	Penduduk (Jiwa)			DDT Demografis		
			2030	2035	2045	2030	2035	2045
1	Mojoaroto	2.693	120.581	123.853	130.397	0,022	0,022	0,021
2	Kota	1.595	88.279	90.674	95.465	0,018	0,018	0,017
3	Pesantren	2.432	93.694	96.236	101.321	0,026	0,025	0,024
Kota Kediri		6.720	302.553	310.763	327.182	0,022	0,022	0,021

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

Hasil perhitungan tersebut menunjukkan daya tampung wilayah di Kota Kediri pada tahun 2030 sebesar 0,022 ha/jiwa dan tahun 2045 sebesar 0,021 ha/jiwa. Apabila nilai tersebut dibandingkan dengan standar kriteria Yeates, Kota Kediri memiliki daya tampung wilayah Kota Kediri sudah tidak mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir perencanaan tahun 2045.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 2. 22 Kesimpulan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Kediri

No	Daya Dukung	Kondisi
1	Pangan (Beras)	Kota Kediri tidak mampu melakukan swasembada pangan pada tahun 2023 sampai akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2045 karena ketersediaan lahan pertanian lebih rendah daripada kebutuhan lahan pertanian. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus bertambah sehingga menyebabkan kebutuhan pangan meningkat, sedangkan luas panen cenderung tetap atau mengalami penurunan.
2	Fungsi Lindung	Daya dukung lingkungan untuk fungsi lindung di Kota Kediri termasuk dalam kategori rendah sehingga kemampuan kawasan dengan berbagai penggunaan lahan di dalamnya kurang mampu memberikan perlindungan dan menjaga keseimbangan ekosistem. Dengan demikian, kawasan di Kota Kediri lebih sesuai untuk kawasan budidaya.
3	Air	Hasil perhitungan menunjukkan kemampuan daya dukung air berstatus surplus pada tahun 2023 dan defisit pada proyeksi sampai akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2045 karena kebutuhan air lebih tinggi daripada ketersediaan air di Kota Kediri.
4	Daya Dukung Lahan Permukiman	Kota Kediri mempunyai nilai daya dukung lahan untuk bangunan (DDLb) sebesar 2,18 pada tahun 2023 dan 1,37 pada tahun 2030 yang termasuk dalam kategori bersyarat atau sedang .
5	Daya Tampung Wilayah	Berdasarkan standar kriteria Yeates, Kota Kediri memiliki daya tampung wilayah yang sudah tidak mampu untuk menampung jumlah penduduk hingga akhir tahun perencanaan yaitu pada tahun 2045.

Sumber: Hasil Analisis Tim Pokja KLHS RPJPD Kota Kediri, 2023

2.1.1.15 Perkiraan Dampak dan Resiko Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan sangat berkaitan erat dan mempengaruhi kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dari aspek fisik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagai upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Faktor yang menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan adalah kurangnya pengelolaan, pengawasan, dan perlindungan oleh berbagai pihak. Kerusakan lingkungan di Kota Kediri dapat diindikasikan dari lahan kritis dan alih fungsi lahan.

a. Lahan Kritis

Lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tidak mampu mendukung aktivitas di atasnya akibat mengalami kerusakan komponen fisik, kimia, dan biologi, disebut dengan lahan kritis. Faktor yang mendorong suatu lahan menjadi lahan kritis terdiri dari dua jenis, yaitu faktor alam dan non-alam. Erosi, banjir, dan kekeringan merupakan faktor alam, sedangkan faktor non-alam meliputi limbah hasil kegiatan manusia seperti pupuk dari lahan pertanian, proses produksi di industri, dan aktivitas rumah tangga. Lahan kritis

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

berdampak pada terancamnya fungsi hidrologis, orologis, produksi pertanian, serta kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya yang berlangsung di atasnya atau pada unit wilayah yang dipengaruhinya.

Di Kota Kediri belum ditemukan adanya data terkait lahan kritis baik di kawasan hutan maupun non-hutan. Namun kajian terhadap lahan kritis perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi lahan dan menentukan kebijakan terkait rehabilitasi lahan kritis jika ditemukan. Upaya tersebut perlu dilakukan karena Kota Kediri merupakan kawasan perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk cukup tinggi dan terdapat berbagai aktivitas mulai dari perkantoran, industri, jasa, perdagangan, dan pertanian yang berpotensi mengubah peruntukan lahan menjadi tidak sesuai dengan kemampuan lahan.

b. Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan atau konversi lahan merupakan perubahan fungsi sebagian atau seluruh lahan dari fungsi sebelumnya (seperti yang direncanakan) menjadi fungsi lain. Fenomena alih fungsi lahan umum terjadi di setiap wilayah karena pertumbuhan jumlah penduduk serta peningkatan kebutuhan lahan untuk permukiman dan aktivitas ekonomi. Kota Kediri terus mengalami perkembangan di bidang pendidikan, infrastruktur wilayah perkotaan, industri, dan sektor bisnis. Tingginya kebutuhan lahan yang muncul dari aktivitas tersebut menyebabkan terjadinya perubahan penggunaan lahan pertanian dan ruang terbuka hijau. Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan penetapan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan tata ruang wilayah kota yang selaras dan berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen RTRW Kota Kediri, fungsi kawasan dibagi menjadi dua jenis yaitu kawasan fungsi lindung dan kawasan fungsi budidaya. Kawasan fungsi lindung terdiri atas hutan lindung, kawasan untuk perlindungan bagian bawah, kawasan perlindungan setempat, ruang terbuka hijau (RTH), suaka alam dan cagar budaya, dan kawasan rawan bencana alam merupakan wilayah yang ditetapkan untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. Kawasan fungsi budidaya diperuntukkan sebagai wilayah budidaya berdasarkan potensi sumberdaya yang dapat dimanfaatkan. Merujuk pada RPPLH Kota Kediri Tahun 2019-2049, penggunaan lahan didominasi oleh lahan non pertanian yaitu 2.733,89 Ha (43,1%) dari luas lahan total. Luas tersebut berpotensi mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan penduduk yang menimbulkan kenaikan kebutuhan primer meliputi pangan, sandang, dan tempat tinggal.

Untuk itu Pemerintah Kota Kediri perlu meningkatkan upaya perlindungan kawasan yang memberikan fungsi lindung dan budidaya berkelanjutan. Upaya tersebut untuk mengurangi risiko perubahan penggunaan lahan seperti yang terjadi di Kecamatan Mojojoto (Gambar 2.9). Beberapa upaya yang dapat dilakukan berdasarkan RPPLH Kota Kediri 2019-2049, antara lain (1) penetapan kawasan pertanian berkelanjutan Kota Kediri, (2) perbaikan sistem irigasi teknis, (3) penggunaan teknologi tepat guna untuk peningkatan hasil produksi yang ramah lingkungan, dan (4) pengembangan industri pengolahan hasil pertanian menjadi produk-produk olahan makanan dan minuman.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 10 Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Lahan Non Pertanian di Kelurahan Pojok, Kecamatan Kecamatan Mojoroto



Sumber: RPPLH Kota Kediri Tahun 2019-2049

2.1.1.16 Kerawanan dan Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana dihitung berdasarkan komponen bahaya / *hazard* (*H*), kerentanan/ *vulnerability* (*V*) dan kapasitas pemerintah / *capacity* (*C*). Klasifikasi Indeks Risiko Bencana adalah Tinggi (>144), Sedang (13-144) dan Rendah (<13). Capaian Indeks risiko bencana Kota Kediri sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 berklasifikasi Sedang dengan nilai indeks menunjukkan tren terus menurun sesuai dengan data yang tercantum dalam tabel Indeks Risiko Bencana. Semakin rendah nilai Indeks Risiko Bencana maka upaya pemerintah untuk peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin tinggi dan semakin baik.

Tabel 2. 23 Indeks Risiko Bencana (IRB) Kota Kediri dan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Jawa Timur	137,88	126,42	117,26	108,69	121,05
Kota Kediri	122,79	109,69	100,84	89,88	64,82

Sumber: BNPB, 2024

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Data capaian tahun 2019-2022 menggunakan data bahaya dan kerentanan berdasarkan kajian Risiko Bencana BNPB Tahun 2011, sedangkan tahun 2023 sudah menggunakan data pemutakhiran data bahaya dan kerentanan terbaru berdasarkan Kajian Risiko Bencana Tahun 2021 yang dipublikasikan dalam Indeks Risiko Bencana Tahun 2023 oleh BNPB.

Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027, terdapat lima potensi bencana alam yang dapat menjadi bahaya. Potensi bencana alam tersebut meliputi : Banjir, cuaca ekstrim, kekeringan, tanah longsor dan gempa bumi. Kejadian bencana Kota Kediri tahun 2023 per bulan dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik 2. 3 Jumlah Kejadian Bencana di Kota Kediri Tahun 2023



Sumber : BPBD Kota Kediri, diolah (2024)

Berdasarkan data dari BPS Kota Kediri dan data dari DIBI kejadian bencana yang sering terjadi di Kota Kediri adalah cuaca ekstrem dan banjir. Kejadian Bencana banjir yang sering terjadi diakibatkan oleh meluapnya air di sungai, selokan, atau aliran air yang lainnya. Volume air meningkat disebabkan karena hujan yang terjadi secara terus-menerus yang mengakibatkan aliran air tidak dapat tertampung dalam sistem saluran atau penampung air lainnya. Secara fisik kepadatan penduduk yang terpusat di wilayah perkotaan diiringi pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi menyebabkan daerah perkotaan rawan terhadap kejadian bencana kebakaran dan banjir, sedangkan wilayah perbukitan dengan kemiringan lereng yang curam serta jenis tanah aluvial berisiko mengalami erosi dan cuaca ekstrem (angin puting beliung) juga merupakan salah satu kejadian bencana yang pernah terjadi di Kota Kediri. Secara keseluruhan risiko bencana di Kota Kediri, dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 24 Tingkat Risiko Bencana di Kota Kediri Tahun 2023

No	Bencana	Bahaya	
		Luas(Ha)	Tingkat
1	Banjir	2994,74	Tinggi
2	Cuaca Ekstrem	6719,95	Sedang

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Bencana	Bahaya	
		Luas(Ha)	Tingkat
3	Kekeringan	6719,95	Sedang
4	Gempa Bumi	6719,95	Sedang
5	Tanah Longsor	353,52	Tinggi

Sumber: KRB Kota Kediri Tahun 2023

Sesuai tabel di atas, potensi dan kerawanan bencana di Kediri meliputi bencana banjir, tanah longsor, gempa bumi, kekeringan, dan cuaca ekstrem. yang diuraikan dalam penjelasan di bawah.

a. Banjir

Kawasan rawan banjir di Kota Kediri berdasarkan RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030 berada di Kecamatan Mojoroto, tepatnya di Kelurahan Mojoroto, Kelurahan Ngampel, dan Kelurahan Dermo. Sedangkan di Kecamatan Kota, berada di Kelurahan Balowerti, Kelurahan Setonopande, Kelurahan Ngadirejo, dan Kelurahan Manisrenggo dan Kelurahan Jamsaren di Kecamatan Pesantren. Berdasarkan data dari BPBD Kota Kediri, bencana banjir terjadi sebanyak tiga kali di Kecamatan Mojoroto pada tahun 2022. Risiko bencana banjir tersebar pada semua kecamatan yang berada di Kota Kediri. Secara keseluruhan semua kecamatan di Kota Kediri termasuk dalam kelas risiko sedang hingga tinggi. Uraian kelas risiko bencana banjir pada tingkat kecamatan disajikan dalam tabel di bawah.

Tabel 2. 25 Potensi Luas Risiko Banjir Per Kecamatan di Kota Kediri


No	Kecamatan	Potensi Luas Risiko (Ha)				Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kota	52,73	582,57	599,57	1.234,87	Tinggi
2	Mojoroto	83,71	849,84	609,81	1.543,36	Tinggi
3	Pesantren	39,81	156,28	20,42	216,51	Sedang
Kota Kediri		176,25	1.588,69	1.229,80	2.994,74	Tinggi

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, 2023

Di Kota Kediri potensi banjir sering terjadi pada wilayah sempadan sungai seperti Sungai Brantas dan beberapa wilayah lain pada posisi yang lebih rendah. Karakter banjir lebih disebabkan oleh luapan air sungai pada saat awal dan pertengahan musim hujan dengan intensitas hujan di atas rata-rata atau hujan terjadi dengan durasi yang lama. selain itu perencanaan penyediaan drainase yang kurang memadai juga menjadi salah satu penyebab kejadian banjir tersebut. Upaya pengurangan risiko bencana banjir dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi mitigasi antara lain sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak membuang sampah di saluran drainase maupun sungai; penyediaan serta peningkatan jumlah serta kapasitas saluran drainase permukiman; penempatan serta penyediaan sistem peresapan air di tengah wilayah permukiman, yakni dengan penyediaan sumur resapan dan ruang terbuka hijau dan; penyediaan serta penguatan sarana sistem pengaturan serta pemantauan debit aliran sungai. Peta risiko banjir Kota Kediri dapat dilihat pada gambar di bawah.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 11 Peta Risiko Bencana Banjir Kota Kediri



Sumber: BPBD Kota Kediri, 2023

b. Cuaca Ekstrem

Fenomena alam yang terjadi tidak normal dan tidak lazim yang ditandai dengan variabilitas iklim seperti kondisi curah hujan, arah dan kecepatan angin, suhu udara, dan kelembaban udara, disebut dengan Cuaca Ekstrem. Contoh bencana akibat cuaca ekstrem adalah siklon yang menimbulkan hujan lebat dan angin kencang. Risiko bencana cuaca ekstrem tersebar pada seluruh kecamatan yang berada di Kota Kediri secara keseluruhan, semua kecamatan di Kota Kediri termasuk dalam kelas risiko sedang. Uraian kelas risiko bencana cuaca ekstrem pada tingkat administrasi kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 26 Potensi Risiko Cuaca Ekstrem Per Kecamatan di Kota Kediri

No	Kecamatan	Potensi Luas Risiko (Ha)				Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kota	62,91	1.532,10	-	1.595,01	Sedang
2	Mojoroto	152,91	2.540,44	-	2.693,35	Sedang
3	Pesantren	36,45	2.395,14	-	2.431,59	Sedang
Kota Kediri		252,27	6.467,68	-	6.719,95	Sedang


Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya cuaca ekstrem terlihat pada bangunan yang dibuat oleh masyarakat yang kurang mempertimbangkan kemampuan untuk menahan hembusan angin yang

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

terjadi. Sebagian besar area terbangun menggunakan atap dari seng khususnya pada bangunan-bangunan jasa, perdagangan, dan industri. Perbedaan keterbukaan lahan yang cukup signifikan di Kota Kediri menyebabkan perubahan tekanan udara dalam suatu sistem cuaca di area pemukiman dan pertanian, sehingga dapat memicu angin puting beliung. Secara cakupan regional yang lebih luas, Kota Kediri berada di tengah Gunung Wilis dan Gunung Api Kelud sehingga menjadi jalur lorong angin dari utara ke selatan. Berdasarkan kondisi tersebut perubahan tekanan udara yang signifikan antara bagian atas dan bawah kota dapat berlangsung dengan cepat dan berpotensi menjadi angin puting beliung. Perubahan iklim global serta pembangunan yang pesat dapat mempengaruhi kondisi iklim lokal di Kota Kediri. Upaya pengurangan risiko bencana cuaca ekstrem antara lain dengan pemantauan dan penebangan pohon yang rapuh dan berpotensi roboh; penerapan metode penjarangan pohon perindang dengan teknik potong meja untuk memecah konsentrasi kekuatan angin; penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting di daerah aman bencana cuaca ekstrem; pengamanan/ perkuatan bagian-bagian bangunan yang mudah diterbangkan angin yang dapat membahayakan diri atau orang lain di sekitarnya; penyusunan standar struktur bangunan yang dapat menahan angin di wilayah rawan cuaca ekstrem dan peningkatan sosialisasi kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana angin puting beliung (proses penyelamatan diri). Peta Risiko Cuaca Ekstrem Kota Kediri dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2. 12 Kawasan Risiko Bencana Cuaca Ekstrem Kota Kediri



Sumber: BPBD Kota Kediri, 2023

c. Kekeringan

Kekeringan merupakan kondisi kurangnya curah hujan dalam suatu periode waktu, biasanya musim tertentu, yang menyebabkan kekurangan air

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

untuk berbagai kegiatan baik individu maupun kelompok. Kekeringan terdiri atas tiga jenis, meliputi kekeringan meteorologi, pertanian, dan hidrologis. Faktor yang menyebabkan kekeringan adalah variabilitas iklim seperti berkurangnya hujan, temperatur tinggi, dan kelembaban rendah. Risiko bencana kekeringan tersebar pada semua kecamatan yang berada di Kota Kediri. Secara keseluruhan, semua kecamatan di Kota Kediri termasuk dalam kelas risiko sedang. Uraian kelas risiko bencana kekeringan pada tingkat administrasi kecamatan dapat dilihat pada Tabel di bawah:

Tabel 2. 27 Potensi Risiko Bencana Kekeringan Per Kecamatan


No	Kecamatan	Potensi Luas Risiko (Ha)				Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kota	138,24	1.456,77	-	1.595,01	Sedang
2	Mojoroto	216,54	2.476,81	-	2.693,35	Sedang
3	Pesantren	62,73	2.431,59	-	2.431,59	Sedang
Kota Kediri		417,51	6.302,44	-	6.719,95	Sedang

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Bencana kekeringan di Kota Kediri termasuk ke dalam kelas risiko sedang, sedangkan berdasarkan kondisi eksisting hingga tahun 2023 belum pernah terdapat bencana kekeringan yang dilaporkan dan ditangani oleh BPBD Kota Kediri. Ketersediaan air di Kota Kediri relatif memadai karena posisi Kota Kediri yang berada diantara Sungai Brantas. Hanya terdapat satu Kelurahan di Kota Kediri yang mengalami kekurangan air bersih namun setelah pembangunan sumur pompa permasalahan kekurangan air bersih sudah diatasi. Upaya pengurangan risiko bencana kekeringan dapat dilakukan antara lain dengan pembuatan waduk penampungan guna menyimpan air pada saat musim hujan; pembangunan penampungan air hujan untuk sarana irigasi pertanian; menyusun regulasi terkait dengan pengaturan pemanfaatan air tanah; konservasi dan rehabilitasi sumber mata air; sosialisasi dan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memanfaatkan air secara efektif dan efisien; meningkatkan jumlah sambungan jaringan PDAM dan; koordinasi antar wilayah untuk mengelola daerah aliran sungai. Peta Risiko Kekeringan Kota Kediri dapat dilihat pada gambar di bawah:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 13 Peta Risiko Kekeringan Kota Kediri



Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

d. Erosi dan Tanah Longsor

Berdasarkan dokumen RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030, kawasan rawan erosi meliputi kawasan Gunung Klotok yang berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojoroto yang memiliki potensi kelas risiko bencana tanah longsor terbesar dengan luas sebesar 353,53 Ha. Bencana tanah longsor di Kota Kediri memiliki kombinasi kelas bahaya tinggi, kelas kerentanan tinggi dan kelas kapasitas rendah untuk bencana tanah longsor. Dengan demikian, Kota Kediri memiliki kelas risiko tinggi terhadap bencana tanah longsor yang dapat dilihat pada tabel dan gambar di bawah.

Tabel 2. 28 Potensi Risiko Tanah Longsor Per Kecamatan di Kota Kediri

No	Kecamatan	Potensi Risiko				Kelas
		Potensi Luas Risiko (Ha)				
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Mojoroto	60,64	134,83	158,05	353,53	Tinggi
	Kota Kediri	60,64	134,83	158,05	353,53	Tinggi


Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, 2023

Frekuensi kejadian tanah longsor tergolong kecil. Meskipun bencana ini masih jarang terjadi, akan tetapi potensi bencana tanah longsor tetap perlu diwaspadai khususnya beberapa bangunan yang berada di sekitar lereng Gunung Klotok. Meningkatnya kebutuhan lahan mendorong pembangunan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

ekspansif hingga ke daerah yang berlereng. Upaya pengurangan risiko bencana tanah longsor dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi antara lain dengan sosialisasi tentang bahaya tanah longsor pada masyarakat yang berada di area bahaya; pembuatan bronjong lereng dengan menambahkan saluran air agar tanah tidak mudah jenuh; pemasangan Early Warning System (EWS) pada daerah bahaya tanah longsor; pembuatan jalur drainase yang memperhatikan kontur untuk mengendalikan limpasan dan; pembuatan regulasi pembangunan pada daerah lereng terjal dan berpotensi terjadi longsor. Peta Risiko Tanah Longsor Kota Kediri dapat dilihat pada gambar di bawah.

Gambar 2. 14 Peta Risiko Tanah Longsor Kota Kediri



Sumber: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Kediri, 2023

e. Gempa Bumi

Gempa bumi merupakan kondisi di mana bumi berguncang akibat tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api, atau runtuhnya batuan. Dalam konteks Kota Kediri, gempa bumi yang dimaksud merujuk pada aktivitas gunung api dan patahan aktif. Berdasarkan letak dan posisi Kota Kediri, potensi terjadinya gempa bumi relatif tinggi daripada wilayah lain karena berada di sebelah barat Gunung Kelud yang masih tergolong aktif dan sebelah selatan dari Sesar Blumbang dan Sesar Waru. Oleh karena itu, seluruh wilayah di Kota Kediri termasuk dalam kategori sedang. Kecamatan dengan potensi luas risiko bencana gempa bumi terbesar berada di Kecamatan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Mojoroto dengan luas sebesar 2.693,35 Ha. Uraian kelas risiko bencana gempa bumi pada tingkat administrasi kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 29 Risiko Gempa Bumi Per Kecamatan di Kota Kediri


No	Kecamatan	Potensi Luas Risiko (Ha)				Kelas Risiko
		Rendah	Sedang	Tinggi	Total	
1	Kota	47,07	1.547,94	-	1.595,01	Sedang
2	Mojoroto	486,92	2.206,43	-	2.693,35	Sedang
3	Pesantren	3,96	2.427,63	-	2.431,59	Sedang
Kota Kediri		537,95	6.181,99	-	6.719,95	Sedang

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Data BMKG tahun 2016 - 2022 mencatat telah terjadi gempa sebanyak 24 kali akibat aktivitas sesar lokal yang terdeteksi di Kota Kediri. Kejadian gempa terakhir terjadi pada 26 Agustus 2022 dengan magnitudo 3,7 SR. Gempa bumi tersebut merupakan gempa dengan skala terbesar yang pernah tercatat di Kota Kediri dan sekitarnya. Hingga saat ini kejadian gempa bumi belum menimbulkan dampak kerugian yang besar bagi masyarakat di Kota Kediri. Intensitas kejadian dan dampak gempa bumi yang rendah menjadikan masyarakat menganggap gempa bumi sebagai kejadian yang tidak mengancam. Hal tersebut berpengaruh pada faktor kesiapsiagaan masyarakat menjadi rendah, sehingga abai terhadap potensi bencana gempa bumi. Meskipun hasil analisis risiko bencana gempa bumi menunjukkan bahwa Kota Kediri memiliki kelas risiko sedang. Upaya pengurangan risiko bencana gempa bumi dapat dilakukan melalui beberapa rekomendasi mitigasi antara lain dengan penempatan lokasi pembangunan fasilitas yang penting pada daerah yang aman dari bahaya gempa bumi; penyusunan standar struktur bangunan yang tahan terhadap bahaya gempa bumi; mengaplikasikan sistem peringatan dini gempa bumi melalui telepon genggam/handphone pribadi dengan pelatihan dan peningkatan kesiapsiagaan; melakukan kegiatan sosialisasi, gladi, simulasi untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana gempa bumi dan; pembuatan jalur evakuasi penyelamatan dan titik kumpul di setiap gedung dan lingkungan permukiman. Peta Risiko Gempa Bumi Kota Kediri dapat dilihat di bawah.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 15 **Peta Risiko Gempa Bumi Kota Kediri**



Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

2.1.1.17 Risiko Keselamatan dan Kesehatan

Risiko keselamatan dan kesehatan disebabkan oleh pola hidup manusia dan kerusakan lingkungan akibat penimbunan sampah dan pencemaran udara. Meskipun Umur Harapan Hidup (UHH), sebagai salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Kota Kediri berada di atas Jawa Timur dan Indonesia, jumlah penduduk yang menderita penyakit cukup tinggi. Beberapa penyakit yang diderita oleh penduduk Kota Kediri disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 30 **Jenis Penyakit Utama yang Diderita Penduduk Kota Kediri Tahun 2022**

No.	Jenis Penyakit	Jumlah Penderita
1.	TB Paru	8
2.	Diare	4.960
3.	Demam Berdarah Dengue (DBD)	89
4.	AIDS – kasus kumulatif	349
5.	Infeksi Menular Seksual (IMS)	131
6.	Darah tinggi primer	26.946
7.	Diabetes melitus	8.948
8.	Infeksi akut saluran pernapasan atas	16.093
9.	Gastritis dan duodenitis	4.721
10.	Kencing manis	2.873
11.	Influenza	119
12.	Penyakit pada sistem otot dan jaringan pengikat	3.996

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2022

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.1.1.18 Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana

Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana menggambarkan ketahanan suatu daerah terhadap risiko bencana yang ada. Formula indikator yang digunakan untuk menghitung Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana adalah rata-rata jumlah indeks skala prioritas. Kapasitas daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan parameter penting untuk menentukan keberhasilan pengurangan risiko bencana. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana harus mengacu kepada Sistem Penanggulangan Bencana Nasional yang termuat dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta turunan aturannya. Kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana diukur dengan Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana. Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana berpedoman pada 7 prioritas, yaitu:

- a. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan;
- b. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu;
- c. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat, dan Logistik;
- d. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana;
- e. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana;
- f. Perkuatan Kesiapsiagaan dan Penanganan Darurat Bencana;
- g. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana.

Adapun Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 31 Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana
Tahun 2019-2023**

INDIKATOR	TAHUN				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	0,51	0,52	0,65	0,76	0,77

Sumber : BPBD Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa Indeks Ketahanan Daerah terhadap bencana pada tahun 2023 berada di angka 0,77 (tertinggi nomor 4 se-Jawa Timur, setelah Sidoarjo, Pamekasan, dan Lumajang). Angka ini mengalami peningkatan sejumlah 0,1 poin dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni 0,76, sehingga semakin tinggi nilai Indeks Ketahanan Daerah maka upaya pemerintah untuk peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana semakin tinggi dan baik.

2.1.1.19 Kerentanan Perubahan Iklim

Tingkat kerentanan dan adaptasi perubahan iklim pada setiap wilayah berbeda-beda. Kondisi kerentanan dan kapasitas adaptasi dapat dipengaruhi oleh proses fisik, sosial, ekonomi dan lingkungan yang dapat meningkatkan risiko terhadap dampak bahaya dari perubahan iklim. Indikator utama yang menentukan tingkat kerentanan perubahan iklim suatu wilayah terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

sistem. Indeks keterpaparan dan sensitivitas (IKS) ditentukan oleh 5 (lima) indikator, yaitu sumber mata penghasilan utama, rasio permukiman bantaran sungai, tingkat kemiskinan, jenis sumber air minum, dan rasio jumlah kepala keluarga di bantaran sungai. Semakin tinggi tingkat keterpaparannya menunjukkan semakin tinggi tingkat kerentanan wilayah tersebut. Indeks kapasitas adaptif (IKA) terdiri dari 4 (empat) indikator yaitu rasio keluarga yang menikmati listrik, rasio penduduk yang bersekolah, rasio jumlah penduduk dengan fasilitas kesehatan yang tersedia, dan jenis infrastruktur jalan. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Adapun data wilayah yang memiliki kerentanan terhadap perubahan iklim dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 2. 32 Tabel Kapasitas Adaptif dan Keterpaparan dan Sensitivitas Terhadap Perubahan Iklim di Kota Kediri

Kecamatan	Kelurahan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Mojoroto	Pojok	0,525605	0,332	3	3	3
	Campurejo	0,556485	0,2855	1	1	1
	Tamanan	0,53854	0,332	3	3	3
	Banjarmlati	0,5826	0,363	3	3	3
	Bandar Kidul	0,6036	0,3785	3	3	3
	Lirboyo	0,556565	0,2545	1	1	1
	Bandar Lor	0,58353	0,425	3	3	3
	Mojoroto	0,634985	0,2235	1	1	1
	Sukorame	0,60981	0,2235	1	1	1
	Bujel	0,542475	0,3475	3	3	3
	Ngampel	0,573775	0,2235	1	1	1
	Gayam	0,6088	0,332	1	1	1
	Mrican	0,626185	0,2545	1	1	1
	Dermo	0,599905	0,301	1	1	1
Kota Kediri	Manisrenggo	0,6177	0,68	2	2	2
	Rejomulyo	0,587345	0,4405	3	3	3
	Ngronggo	0,564575	0,3705	3	3	3
	Kaliombo	0,50573	0,19	1	1	1
	Kampungdalem	0,50573	0,5335	3	3	3
	Setonopande	0,594115	0,394	3	3	3
	Ringinanom	0,54592	0,6795	3	3	3
	Pakelan	0,575675	0,455	3	3	3
	Setonogedong	0,620225	0,27	1	1	1
	Kemasan	0,643965	0,474	3	3	3
	Jagalan	0,59549	0,5025	3	3	3
	Banjaran	0,60374	0,407	3	3	3
	Ngadirejo	0,59354	0,394	3	3	3
	Dandangan	0,65093	0,4715	3	3	3
	Balowerti	0,58212	0,487	3	3	3
	Pocanan	0,63404	0,474	3	3	3
Semampir	0,551745	0,485	3	3	3	

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kecamatan	Kelurahan	IKA	IKS	Kerentanan	Risiko Banjir	Risiko Kering
Pesantren	Blabak	0,549655	0,425	3	3	3
	Bawang	0,50496	0,474	3	3	3
	Betet	0,48524	0,376	3	3	3
	Tosaren	0,51535	0,3605	3	3	3
	Banaran	0,510005	0,239	1	1	1
	Ngletih	0,54597	0,3785	3	3	3

Sumber: Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (SIDIK), 2018

2.1.1.20 Gas Rumah Kaca

Perubahan iklim telah menjadi tantangan pembangunan global. Indonesia menjadi negara yang terkena dampak sekaligus turut serta sebagai penyebab perubahan iklim. Dengan dasar pertimbangan tersebut, pemerintah mengambil peran aktif dalam negosiasi internasional dengan berkomitmen menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29% dengan menggunakan sumber daya dalam negeri dan 41% dengan kerja sama internasional di tahun 2030. Berdasarkan Peraturan Presiden 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional pasal 6 ayat (2) menyebutkan bahwa penyelenggaraan mitigasi perubahan iklim dilaksanakan oleh (a) kementerian/lembaga, (b) pemerintah daerah, (c) Pelaku Usaha, dan (d) masyarakat. Peran dan komitmen pemerintah daerah merupakan hal yang krusial dalam mengarusutamakan perubahan iklim. Kota-kota sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan konsentrasi penduduk secara geografis merupakan penyumbang utama emisi gas rumah kaca sekaligus yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim.

Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca diturunkan ke daerah berupa Rencana Aksi Daerah Gerakan Rumah Kaca (RAD GRK), Kota Kediri belum memiliki RAD GRK, namun upaya penurunan emisi karbon telah dilakukan dan telah dilaporkan dalam Aplikasi Perencanaan-Pemantauan Aksi Rendah Karbon Nasional (AKSARA) dari Bappenas yang telah di monitoring dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Pada Tahun 2023 Kota Kediri dapat melakukan penurunan potensi emisi gas rumah kaca (CO₂ eq) sebesar 8.815 Ton melalui 44 kegiatan yang tersebar di Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan dan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Inventarisasi gas rumah kaca merupakan salah satu cara untuk mengatasi berbagai risiko perubahan iklim. Adapun penyebab dari terjadinya gas rumah kaca yaitu cahaya matahari yang tidak mampu memantulkan sinarnya secara sempurna keluar atmosfer bumi sehingga menyebabkan pemanasan global. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional, pasal 81 ayat 2 menyatakan bahwa walikota wajib melakukan inventarisasi gas rumah kaca untuk pencapaian NDC. Adapun hasil perhitungan GRK di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 2. 33 Capaian Penurunan Emisi Tahunan Kota Kediri

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Capaian penurunan emisi Kota Kediri (Ton CO ₂ eq)	15	42.57	14,519.05	3,167.42	8,815

Sumber: Aksara, 2024

2.1.1.21 Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area atau lahan yang diatur dan dirancang untuk fungsi-fungsi penyangga lingkungan, rekreasi, dan keberlanjutan. Ruang Terbuka Hijau (RTH) memiliki banyak fungsi ekologis maupun estetika, sehingga RTH bagi suatu kota sangat penting untuk menyeimbangkan lingkungan perkotaan, menyerap emisi yang dihasilkan oleh penduduk kota, memperbaiki iklim mikro kota, dan memperindah kota. Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi dan estetika. Adapun penyediaan RTH ini memiliki tujuan sebagai berikut:

- Menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air;
- Menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; dan
- Meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih.

Berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Pasal 29 menyebutkan bahwa rencana proporsi penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau pada kabupaten/kota sebesar 30% dari luas wilayah kota, dengan komposisi sebesar 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik 10% (sepuluh persen) RTH Privat 10% (sepuluh persen). Perluasan RTH di area publik dan privat merupakan tantangan dan menjadi isu prioritas untuk diangkat pada lima tahun mendatang mengingat pentingnya fungsi RTH. Luas RTH Publik Kota Kediri masih jauh dari target dalam undang-undang yaitu sebesar 20% dari luas wilayah, meskipun selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Kediri pada tahun 2021 sebesar 1.043,29 Ha. Apabila dibandingkan dengan luas wilayah kota dikurangi luas kawasan lindung seluas 6.154,04 Ha (6.340 Ha – 185.96 Ha), RTH yang seharusnya yaitu : $20\% \times 6.154,04 \text{ Ha} = 1.230,81 \text{ Ha}$, maka persentase luasan RTH dari luas Kota Kediri sebesar 16,95%. Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Kediri menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang menetapkan bahwa Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang dilindungi seluas 509,96 Ha. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2008, Lahan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan komponen dari RTH, sehingga persentase luasan RTH Kota Kediri tahun 2021 menjadi 16,95% (1.043,29 Ha). Luasan RTH publik yang ada di Kota Kediri secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 34 Luas Eksisting RTH Kota Kediri Tahun 2022

No	RTH Kota Kediri	Luas (Ha)	Persentase (%)	Tahun Perolehan	Keterangan
1	Tempat Rekreasi	12.000	0.19%	-	-
2	Hutan Kota	309.000	5.02%	-	-
3	Makam	59.279	0.96%	-	-
4	Sempadan Sungai	34.000	0.55%	-	-
5	Jalur Hijau	16.000	0.26%	-	-
6	Pulau dan Median	8.500	0.14%	-	-
7	Kebun Bibit	15.000	0.24%	-	-
8	Sempadan Rel	10.000	0.16%	-	-
9	Taman	41.696	0.68%	-	-
10	Taman KMP	0.240	0.00%	-	-
11	Taman perluasan Ngronggo	1.020	0.02%	-	-
12	Taman Tempurejo	1.670	0.03%	-	-
13	Eks Lokalisasi	1.300	0.02%	2015	-
14	sumber mata air	14.919	0.24%	2016	-
TOTAL LUAS		5.246.237	8.52%		-
15	RTH Rusunawa	6.910	0.11%	2017	-
TOTAL LUAS		5.315.337	8.64%		-
16	RTH Balowerti	0.1159	0.00%	2018	-
17	Taman Gajah Mada	0.05	0.00%	2018	-
TOTAL LUAS		5.316.996	8.64%		-
18	LP2B	509.96	8.29%	2019	perda 8 2019 (LP2B)
19	RTH Kelurahan	0.11	0.00%	2019	apbd-DBHCHT 8 kelurahan
TOTAL LUAS		10.417.696	16.93%		-
20	RTH Taman Brantas	1.5	0.02%	2020	Mutasi aset dari PUPR
TOTAL LUAS		10.432.696	16.95%		
21	RTH Kelurahan	0.02	0.00%	2021	RTH kel dermo
TOTAL LUAS		10.432.896	16.95%		
22	Kel Kampung Dalem	120.00	1.95%	2022	-
23	Kel Bandar Kidul	679.45	11.04%	2022	-
24	Kel Blabak	321.48	5.22%	2022	-
25	Kel Pojok	445.50	7.24%	2022	-
26	Kel Jamsaren	400.00	6.50%	2022	-
27	Kel Mrican	288.47	4.69%	2022	-
28	Kel Bujel	240.00	3.90%	2022	-

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	RTH Kota Kediri	Luas (Ha)	Persentase (%)	Tahun Perolehan	Keterangan
29	Kel Campurejo	302.00	4.91%	2022	-
30	Kel Semampir	520.00	8.45%	2022	-
31	Kel Lirboyo	315.64	5.13%	2022	-
32	Kel Banaran	259.50	4.22%	2022	-
33	Kel Bandar Lor	668.05	10.86%	2022	-
34	Kel Ketami	300.00	4.87%	2022	-
35	Kel Dandangan	800.76	13.01%	2022	-
36	Kel Tinalan	1021.80	16.60%	2022	-
37	Kel Kampung dalem (Prodamas)	117.60	1.91%	2022	RT 02 RW 04
38	Kel Dandangan (Prodamas)	800.00	13.00%	2022	RT 01 RW 09
39	Kel Setonopande (Prodamas)	268.75	4.37%	2022	BALAI KEL. LAMA DEPAN GEDUNG GOR RT 01 RW 04
40	Kel Rejomulyo (Prodamas)	1188.00	19.30%	2022	LAP REJOMULYO
41	Kel Ngronggo (Prodamas)	2784.00	45.24%	2022	LAP NGRONGGO
42	Kel Banjaran (Prodamas)	20.00	0.32%	2022	RT 02 RW 02
43	Kel Bujel (Prodamas)	231.00	3.75%	2022	RT 03 RW 03
44	Kel Dermo (Prodamas)	877.50	14.26%	2022	RT 07 RW 03
45	Kel Banjarmlati (Prodamas)	290.00	4.71%	2022	RT 07 RW 03
46	Kel Mrican (Prodamas)	668.30	10.86%	2022	RT 01 RW 09
47	Kel Jamsaren (Prodamas)	934.00	15.18%	2022	DEPAN LAP. MRICAN
48	Kel Jamsaren (Prodamas)	10.58	0.17%	2022	PENGADAAN MAINAN ANAK
49	Kel Blabak (Prodamas)	15.75	0.26%	2022	PENGADAAN BUTORANTAS
50	Kel Tempurejo (Prodamas)	270.00	4.39%	2022	LAP JOKO BANDUNG BLABAK
51	Kel Banaran (Prodamas)	2244.00	36.46%	2022	DEPAN KELURAHAN
52	Kel Ngletih (Prodamas)	1375.00	22.34%	2022	LAP BANARAN RT 15 RW 06
53	Kel Bangsal (Prodamas)	992.00	16.12%	2022	RT 01 RW 01
RTH Kelurahan 2022		1.977			
TOTAL LUAS		10.452.665	16.99%		

Sumber : DLHKP 2023

Sedangkan berdasarkan perhitungan dari Peraturan Menteri ATR/BPN nomor 14 tahun 2022 tentang penyediaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau, bahwa Ruang Terbuka Hijau publik sebesar 9,74% dengan rincian sebagai berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 2. 35 Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2022

TIPO LOGI	JENIS	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	Luas (ha) Pola Ruang RTH	Nilai	%
A	KAWASAN RTH					
A.1	Rimba Kota	100	3	37,29	111,87	1,66%
A.2	Taman Kota	100	2,5	8,53	21,34	0,32%
A.3	Taman Kecamatan	100	2	18,94	37,87	0,56%
A.4	Taman Kelurahan	100	1,8	47,94	86,29	1,28%
A.5	Taman RW	100	1,6	0	0	0,00%
A.6	Taman RT	100	1,5	0	0	0,00%
A.7	Pemukaman	100	1,3	60,33	78,42	1,17%
A.8	Jalur Hijau	100	1,5	41,47	62,21	0,93%
JUMLAH				214,50	398	5,92%
B	KAWASAN LAINNYA					
B.1	Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya	30	1	42	12,6	0,19%
B.2	Kawasan Perlindungan Setempat	50	1	10	5	0,07%
B.3	Kawasan Konservasi	30	1	0	0	0,00%
B.4	Kawasan Hutan Adat	30	1	0	0	0,00%
B.5	Kawasan Lindung Geologi	20	1	0	0	0,00%
B.6	Kawasan Cagar Budaya	10	1	0	0	0,00%
B.7	Kawasan Ekosistem Mangrove	20	1	0	0	0,00%
B.8	Kawasan Hutan Produksi	15	1	254	38,1	0,57%
B.9	Kawasan Perkebunan Rakyat	15	1	0	0	0,00%
B.10	Kawasan Pertanian	10	1	1751	175,1	2,60%
JUMLAH				2057	230,8	3,43%
C	OBJEK RUANG BERFUNGSI RTH					
C.1	Objek Ruang Pada Bangunan					
C.1.1	Taman Atap	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.2	Taman Podium	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.3	Taman Balkon	100	0,7	0	0	0,00%

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

TIPO LOGI	JENIS	Bobot (%)	FHBI (Koefisien)	Luas (ha) Pola Ruang RTH	Nilai	%
C.1.4	Taman Koridor	100	0,7	0	0	0,00%
C.1.5	Taman Vertikal	100	0,5	0	0	0,00%
C.1.6	Taman dalam Pot	100	0,4	0	0	0,00%
C.1.7	Taman dalam Kontainer	100	0,5	0	0	0,00%
C.2	Objek Ruang pada Kavling					
C.2.1	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perumahan	100	1	0	0	0,00%
C.2.2	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perdagangan dan Jasa	100	1	0	0	0,00%
C.2.3	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Perkantoran	100	1	0	0	0,00%
C.2.4	Persil Bangunan pada Kawasan/Zona Peruntukan Industri	100	1	0	0	0,00%
C.2.5	Pekarangan Rumah	50	1	0	0	0,00%
C.3	Ruang Terbuka Biru					
C.3.1	Danau	20	1	0	0	0,00%
C.3.2	Waduk	20	1	0	0	0,00%
C.3.3	Sungai	20	1	114	22,8	0,34%
C.3.4	Embung	20	1	0	0	0,00%
C.3.5	Situ	20	1	0	0	0,00%
C.3.6	Mata Air (termasuk sempadan)	50	1	7	3,5	0,05%
C.3.7	Rawa	20	1	0	0	0,00%
C.3.8	Biopori	100	0,2	0	0	0,00%
C.3.9	Sumur Resapan	100	0,5	0	0	0,00%
C.3.10	Bioswale	100	1,2	0	0	0,00%
C.3.11	Kebun Hujan	100	1,2	0	0	0,00%
C.3.12	Kolam Retensi dan Detensi	100	1,3	0	0	0,00%
C.3.13	Rawa Buatan	100	1,5	0	0	0,00%
JUMLAH				121	26,3	0,39%
IHBI KOTA KEDIRI				2400,32	655,04	9,74%

Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

Adapun respon yang dilakukan pemerintah Kota Kediri dalam menanggapi isu ruang terbuka hijau antara lain dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Kediri Tahun 2011-2030, serta menambah RTH kota dan privat. Program Pemerintah Kota Kediri 1 kelurahan 1 RTH dilakukan dalam

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

rangka mewujudkan RTH minimum sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang.

2.1.1.22 Tingkat Kerentanan dan Potensi Keanekaragaman Hayati

Potensi keanekaragaman hayati membutuhkan upaya yang melibatkan berbagai stakeholder untuk mendukung keberlanjutan ekosistem dan memastikan ketersediaan sumber daya didalamnya, dapat mendukung keanekaragaman spesies. Kerentanan yang tinggi dapat mengancam populasi spesies maupun merusak habitat. Penyebab kerentanan dapat dipengaruhi berbagai faktor, seperti degradasi habitat, penurunan ketersediaan sumber daya, dan gangguan terhadap kehidupan liar. Berdasarkan data Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem (D3TLH) Kota Kediri (2018), Indeks Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati (Biodiversitas) Kota Kediri sebesar 0,57 menunjukkan jasa ekosistem keanekaragaman hayati Kota Kediri yang masih membutuhkan optimalisasi dari Pemerintah maupun masyarakat. Hal ini memiliki urgensi sangat tinggi melihat ekosistem yang seimbang mampu memberikan jasa yang mendukung keanekaragaman hayati. Semakin tinggi karakteristik keanekaragaman hayati, maka semakin tinggi fungsi dukungan ekosistem terhadap keanekaragaman hayati.

Pengukuran distribusi luas daya dukung daya tampung lingkungan hidup dilakukan untuk mengukur seberapa besar kemampuan setiap Kecamatan di Kota Kediri dalam mendukung potensi keanekaragaman hayati. Jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati Kota Kediri didominasi oleh kelas tinggi dan sedang dengan total luasan masing-masing sebesar 2.638,39 Ha dan 2.014,79 Ha. Kecamatan Mojojoto memiliki luasan terbesar pada kelas sangat tinggi sebesar 591.46 Ha dan Kecamatan Pesantren memiliki luasan terbesar pada kelas sedang sebesar 1,280.44 Ha. Salah satu penyebab tingginya daya dukung daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati karena pada 2 (dua) kecamatan tersebut didominasi topografi perbukitan dengan vegetasi yang cukup baik, sehingga memunculkan keragaman spesies di wilayah tersebut. Sedangkan, jika suatu wilayah didominasi lahan terbangun, maka berisiko memiliki daya dukung daya tampung lingkungan berbasis jasa ekosistem pendukung keanekaragaman hayati rendah. Adapun Hasil analisis daya dukung daya tampung lingkungan hidup berbasis jasa ekosistem untuk mendukung keanekaragaman hayati di Kota Kediri, dijelaskan secara ringkas pada tabel berikut:

Tabel 2. 36 Distribusi Luas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati Kota Kediri Tahun 2018

Kecamatan	Distribusi Kelas Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup Berbasis Jasa Ekosistem Pendukung Keanekaragaman Hayati Kota Kediri Menurut Kecamatan(Ha)					Luas Total
	Sangat Rendah	Rendah	Sedang	Tinggi	Sangat Tinggi	
Kota	220,20	231,81	596,19	484,77	95,65	1.628,62
Mojoro	151,94	269,38	853,30	873,19	591,46	2.739,26

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Pesantren	116,15	206,53	565,31	1.280,44	204,23	2.372,66
Luas Total (Ha)	488,29	707,72	2.014,79	2.638,39	891,34	6.740,53

Sumber: D3TLH Kota Kediri, 2018

2.1.2 Demografi

Penduduk merupakan sekumpulan individu yang berdomisili atau tinggal dan menetap di satu wilayah dalam kurun waktu lebih dari 6 bulan. Data terkait kependudukan sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan dan program, optimalisasi pelayanan publik, perencanaan pembangunan di masa mendatang, hingga alokasi anggaran dalam suatu wilayah. Salah satu sumber data kependudukan adalah sensus penduduk yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali. Pendataan jumlah penduduk dilakukan untuk melihat karakteristik kuantitas kondisi penduduk di suatu wilayah. Besaran, komposisi, dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang dan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada, sehingga informasi tentang demografi memiliki posisi strategis dalam menentukan kebijakan, artinya penduduk tidak hanya berperan sebagai objek tetapi juga subjek pembangunan yang merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Baik dan buruknya sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki suatu wilayah akan menentukan keberhasilan pembangunan di wilayah tersebut.


Besarnya jumlah penduduk dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi suatu wilayah. Semakin besar jumlah penduduk, semakin banyak pula jumlah tenaga kerja yang dapat menggerakkan perekonomian wilayah. Namun demikian, penambahan penduduk yang berlebihan bisa menjadi permasalahan antara lain : (1) tekanan penduduk dan lingkungan berdampak pada berkurangnya lahan pertanian serta kerusakan lingkungan yang dipicu tingginya kepadatan pemukiman dan perilaku manusia yang tidak peduli dengan lingkungan, (2) kemiskinan sebagai akibat dari keterbatasan penduduk mengakses kebutuhan ekonomi dan pelayanan dasar, (3) pengangguran sebagai akibat dari minimnya lapangan kerja dibandingkan pencari kerja, (4) rawan pangan sebagai akibat dari tingginya kebutuhan pangan yang tidak diimbangi dengan tingginya produksi untuk mencukupi kebutuhan pangan seluruh penduduk. Selain itu peningkatan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi juga akan berpengaruh pada meningkatnya kebutuhan akan barang, jasa, tempat tinggal, serta sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Sehingga perlu dilakukan upaya penataan ruang dengan mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung untuk memastikan kebutuhan penduduk dapat tersedia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kediri, jumlah penduduk Kota Kediri tahun 2023 sebanyak 295.225 jiwa atau mengalami kenaikan sebesar 5.807 jiwa jika dibandingkan dari tahun 2022. Laju pertumbuhan penduduk tahun 2023 sebesar 0,02. Kenaikan jumlah penduduk tersebut berasal dari selisih jumlah penduduk yang datang dan pindah serta selisih

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

jumlah kelahiran dan kematian penduduk Kota Kediri. Berikut adalah grafik yang menggambarkan jumlah penduduk di Kota Kediri pada tahun 2019 – 2023.

Grafik 2. 4 Jumlah Penduduk Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2024

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Kediri dipengaruhi oleh jumlah kelahiran (natalitas) yang lebih besar daripada jumlah kematian (mortalitas), sebaliknya penurunan jumlah penduduk Kota Kediri dapat dipengaruhi oleh jumlah kematian (mortalitas) lebih besar daripada jumlah kelahiran (natalitas). Selain itu, penambahan dan pengurangan penduduk dapat terjadi karena adanya perpindahan (migrasi) penduduk. Pertambahan penduduk dalam beberapa kajian memang memiliki dampak positif dan negatif. Beberapa dampak positif dari adanya pertambahan penduduk seperti banyaknya usia produktif (yang selanjutnya disebut bonus demografi), meningkatnya sumber daya manusia dalam produksi (tenaga kerja) serta meningkatnya inovasi kerja dan kemampuan berwirausaha. Sedangkan dampak negatif dari pertambahan penduduk antara lain meningkatnya jumlah pengangguran, kemiskinan.

Tabel 2. 37 Kepadatan Penduduk Kota Kediri Berdasarkan kecamatan Tahun 2019-2023

Kecamatan	Satuan	2019	2020	2021	2022	2023
Mojoaroto	Jiwa/km ²	4.820	4.657	4.271	4.288	-
Kota	Jiwa/km ²	5.706	5.657	5.306	5.315	-
Pesantren	Jiwa/km ²	3.507	3.680	3.631	3.665	-
Kota Kediri	Jiwa/km ²	4.652	4524	4.285	4.307	4.391

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Perbedaan jumlah penduduk dan luas wilayah administrasi menentukan tingkat kepadatan penduduk di masing-masing daerah. Semakin tinggi jumlah penduduk di wilayah dengan luas yang sempit, maka kepadatan penduduk akan semakin tinggi, demikian pula sebaliknya. Peningkatan kepadatan penduduk memiliki korelasi dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pertambahan jumlah penduduk berbanding lurus dengan peningkatan kepadatan penduduk. Perkembangan kepadatan penduduk di Kota Kediri pada kurun waktu 5 tahun terakhir cukup fluktuatif. Pada tahun 2018 kepadatan penduduk di Kota Kediri sebanyak 4.504 jiwa/km². Pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Kota Kediri meningkat menjadi 4.652 jiwa/km². Pada tahun 2020 turun menjadi 4.524 jiwa/km². Kemudian menurun lagi pada tahun 2021 dengan kepadatan penduduk 4.285 jiwa/km² dan tahun 2022 mengalami peningkatan menjadi 4.307 jiwa/ km² menjadi 4.391 jiwa/km² di tahun 2023. Apabila tidak ditangani dengan tepat, maka akan menyebabkan timbulnya permukiman kumuh, penurunan kualitas lingkungan serta meningkatnya kompetisi kerja.

Tabel 2. 38 Jumlah, Persentase, Laju Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk Kota Kediri 2022


No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)	Persentase Penduduk (%)	LPP (%)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)
1	Mojoaroto	115.346	39,90	0,41	4.288
2	Kota	84.446	29,30	0,29	5.315
3	Pesantren	89.626	30,80	0,68	3.665
Kota Kediri		289.418	100,00	0,46	4.307

Sumber: BPS Kota Kediri, 2022

Berdasarkan data BPS Kota Kediri, pada tahun 2022 jumlah penduduk tertinggi di Kota Kediri berada di Kecamatan Mojoaroto yaitu sebanyak 115.346 jiwa (39,90%), kemudian Kecamatan Pesantren sebanyak 89.626 jiwa (30,80%), dan Kecamatan Kota sebanyak 84.446 jiwa (29,30%). Kepadatan penduduk di Kota Kediri pada tahun 2022 sebesar 4.307 jiwa per km². Jika dilihat per kecamatan, kepadatan penduduk tertinggi di Kota Kediri berada di Kecamatan Kota yaitu sebesar 5.315 jiwa per km², setelah itu Kecamatan Mojoaroto sebesar 4.288 jiwa per km², dan Kecamatan Pesantren sebesar 3.665 jiwa per km².

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 16 Peta Kepadatan Penduduk Kota Kediri



Sumber: BPS Kota Kediri diolah (2023)

Karakteristik penduduk yang penting adalah struktur umur dan jenis kelamin. Karakteristik penduduk tersebut berpengaruh penting terhadap proses demografi dan tingkah laku sosial ekonomi penduduk. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin digunakan untuk penentuan kebijakan pengembangan suatu daerah. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 39 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2019-2023

Tahun	Laki-laki		Perempuan		Jumlah
	Jiwa	%	Jiwa	%	
2019	143.320	49,86	144.089	50,14	287.409
2020	143.616	50,07	143.180	49,93	286.796
2021	144.174	50,06	143.788	49,94	287.962
2022	144.876	50,05	144.542	49,95	289.418
2023	147.985	50,13	147.240	49,87	295.225

Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Kediri tahun 2019-2023, jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2019 jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 143.320 jiwa, mengalami peningkatan hingga tahun 2023 mencapai 147.985

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berjenis kelamin perempuan mengalami pertumbuhan fluktuatif. Pada tahun 2019, jumlah penduduk dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 144.089 jiwa, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 143.180 jiwa, dan pada tahun 2021 sedikit mengalami peningkatan menjadi 143.788 jiwa. Kemudian pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 147.240 jiwa. Apabila dibandingkan melalui sex ratio, maka didapatkan perhitungan sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2. 40 Sex Ratio di Kota Kediri Tahun 2019-2023

No	Kecamatan	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mojoaroto	104,60	103,85	104,00	103,45	-
2	Kota	94,40	96,61	97,00	96,83	-
3	Pesantren	97,67	99,38	98,00	99,42	-
Kota Kediri		99,30	99,47	100,30	100,00	100,51

Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Berdasarkan nilai Sex Ratio di Kota Kediri, perbandingan jumlah penduduk berjenis kelamin laki-laki dan penduduk dengan jenis kelamin perempuan cenderung seimbang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai sex ratio penduduk pada tahun 2019 hingga 2022 yang nilainya mendekati angka 100. Sejak tahun 2023, BPS tidak lagi menampilkan data per kecamatan. Sex ratio Kota Kediri pada tahun 2023 yaitu 100,51 yang berarti bahwa dalam 100 penduduk perempuan di Kota Kediri terdapat 100 penduduk laki-laki. Data mengenai rasio jenis kelamin sangat berguna untuk pengembangan perencanaan pembangunan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan secara adil. Selain itu, dengan menggunakan angka rasio jenis kelamin bisa dilihat dinamika kependudukan di suatu daerah dalam kurun waktu tertentu sehingga dapat dicari solusi yang tepat atas permasalahan kependudukan. Sebagai contoh, perubahan rasio jenis kelamin dikarenakan tingginya angka kematian penduduk perempuan. Hal tersebut dapat disebabkan karena tingkat kesehatannya rendah, sehingga perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatannya.

Struktur penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Kota Kediri memiliki struktur piramida yang berbentuk ekspansif, dimana terdapat dominasi jumlah penduduk usia muda (pelajar) dan usia produktif. Komposisi penduduk Kota Kediri pada tahun 2019-2023 berdasarkan kelompok umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 41 Jumlah Penduduk Kota Kediri Berdasarkan Kelompok Umur di Kota Kediri Tahun 2013-2023 (jiwa)

Kelompok Usia	2019	2020	2021	2022	2023
0-4	23.095	20.878	20.712	20.654	21.328
5-9	22.220	21.745	21.577	21.384	20.755
10-14	21.119	22.531	22.443	22.402	22.083
15-19	26.630	25.453	25.219	25.036	23.943


PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kelompok Usia	2019	2020	2021	2022	2023
20-24	26.532	23.948	23.712	23.483	25.559
25-29	23.572	20.836	20.721	20.629	22.694
30-34	22.715	20.506	20.443	20.379	20.252
35-39	20.931	22.542	22.494	22.500	21.226
40-44	21.615	21.736	21.744	21.708	22.505
45-49	20.125	19.109	19.303	19.528	20.554
50-54	18.537	18.030	18.268	18.482	18.414
55-59	13.843	15.835	16.225	16.625	16.997
60-64	9.491	12.924	13.335	13.756	14.300
65-69	6.498	9.472	9.896	10.303	10.961
70-74	4.819	5.512	5.866	6.251	7.137
75+	5.667	5.739	6.004	6.298	6.517
Jumlah	287.409	286.796	287.962	289.418	295.225

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

Piramida penduduk Kota Kediri tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut

Grafik 2. 5 Piramida Penduduk Kota Kediri Tahun 2023



(Sumber: BPS Kota Kediri, 2024)

Berdasarkan data jumlah penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2023, dapat diketahui bahwa Kota Kediri masih mengalami masa bonus demografi karena 69,93% penduduknya masih berada pada usia produktif (15-64 tahun) atau sebesar 206.444 jiwa. Sementara itu penduduk usia tidak produktif yaitu penduduk berusia 0 – 14 tahun dan penduduk

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

berusia 65 tahun ke atas sebanyak 88.781 jiwa atau 30,07% dari total jumlah penduduk. Kondisi ini sangat menguntungkan karena penduduk usia produktif berpotensi sebagai modal pembangunan. Dengan jumlah penduduk usia muda lebih banyak jika dibandingkan jumlah penduduk usia tua, maka digambarkan dalam bentuk piramida penduduk dengan kategori piramida ekspansif atau piramida penduduk muda.

Implikasi dari struktur penduduk muda adalah besarnya persentase penduduk yang bersiap memasuki batas penduduk usia kerja (*economically active population*) dan besarnya rasio ketergantungan (*dependency ratio*). Batas bawah usia kerja di Indonesia adalah umur 15 tahun. Setelah memasuki usia tersebut maka mereka disebut sebagai penduduk usia kerja. Bila penduduk usia kerja tidak melakukan salah satu aktivitas dalam kelompok bukan angkatan kerja maka termasuk ke dalam kriteria angkatan kerja. Dan bila dalam angkatan kerja tidak melakukan aktivitas kerja maka kelompok ini termasuk ke dalam kriteria pengangguran (*unemployment*). Dengan jumlah penduduk muda yang besar, potensi jumlah penduduk yang akan terjun ke dalam angkatan kerja juga besar, sehingga pemerintah harus bersiap untuk menyediakan lapangan kerja guna menampung jumlah angkatan kerja yang besar ini. Hal yang akan terjadi bila permintaan akan tenaga kerja lebih kecil dari jumlah pencari kerja adalah terciptanya pengangguran. Data jumlah penduduk berdasarkan jenis kegiatan di Kota Kediri dapat dilihat melalui tabel berikut :

Tabel 2. 42 Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun keatas menurut Jenis Kegiatan di Kota Kediri Tahun 2023

No	Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Total
Angkatan kerja		96.208	70.113	166.321
a.	Bekerja/ <i>Working</i>	92.189	67.378	159.567
b.	Pengangguran Terbuka/ <i>Unemployment</i>	4.019	2.735	6.754
Bukan Angkatan Kerja		19.215	46.026	65.241
a.	Sekolah/ <i>Attending School</i>	9.997	10.764	20.761
b.	Mengurus Rumah Tangga/ <i>Housekeeping</i>	6.031	32.528	38.559
c.	Lainnya/ <i>Others</i>	3.187	2.734	5.921
Total		115.423	116.139	231.562
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja		83,35	60,37	71,83
Tingkat Pengangguran		4,18	3,90	4,06

Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Berdasarkan jenis kegiatannya, penduduk berumur 15 tahun keatas di Kota Kediri terbagi dalam angkatan kerja dan bukan angkatan kerja, yakni 166.321 jiwa penduduk angkatan kerja dan 65.241 jiwa penduduk bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk angkatan kerja dengan jenis kelamin laki-laki adalah 96.208 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk angkatan kerja dengan jenis kelamin perempuan adalah 70.113 jiwa. Hal ini menunjukkan bahwa komposisi jumlah penduduk angkatan kerja menurut jenis kelamin tidak terpaut jauh. Ukuran ketenagakerjaan lainnya yaitu Tingkat Partisipasi

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Angkatan Kerja (TPAK), yaitu perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK dapat digunakan untuk menunjukkan besaran relatif dari persediaan tenaga kerja untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian. TPAK Kota Kediri pada tahun 2023 menunjukkan bahwa 71,83% penduduk di Kota Kediri termasuk kedalam angkatan kerja, sedangkan 28,17% sisanya merupakan penduduk bukan angkatan kerja. Jumlah penduduk menurut pendidikan tertinggi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 43 Jumlah Penduduk berumur 15 Tahun keatas (termasuk Angkatan Kerja) menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan di Kota Kediri Tahun 2023

No	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja			Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja (%)
		Bekerja	Pengangguran Terbuka	Jumlah Angkatan Kerja	
1	Sekolah Dasar (SD)	28.336	413	28.749	98,56
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	27.237	377	27.614	98,63
3	Sekolah Menengah Atas (SMA)	37.024	1.804	38.828	95,35
4	Sekolah Menengah Atas Kejuruan	34.677	2.248	36.925	93,91
5	Diploma I/II/III/Akademi	5.812	398	6.210	93,59
5	Universitas	26.481	1.514	27.995	94,59
Jumlah/Total		159.567	6.754	166.321	95,94

Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Berdasarkan jenis kegiatannya, sebagian besar penduduk berumur 15 tahun keatas di Kota Kediri adalah pekerja yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah 166.321 jiwa. Dari jumlah tersebut, 28.749 orang merupakan pekerja yang jenjang pendidikan terakhirnya Sekolah Dasar, 22.725 orang menyelesaikan pendidikan terakhir merupakan pendidikan dengan persentase bekerja terhadap angkatan kerja paling tinggi yaitu 98,56 di banding tingkat pendidikan lainnya. Adapun 6.754 jiwa penduduk Kota Kediri termasuk dalam kategori pengangguran terbuka.

Berdasarkan lapangan pekerjaannya, mayoritas penduduk Kota Kediri bekerja pada sektor jasa yaitu sebanyak 112.657 jiwa, kemudian disusul sektor industri pengolahan sebanyak 38.300 jiwa, dan sektor pertanian sebanyak 5.684 jiwa. Status pekerjaan utama penduduk tahun 2023, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 44 Status Pekerjaan Utama Penduduk di Kota Kediri Tahun 2023

No	Lapangan Pekerjaan Utama	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pertanian/ <i>Agriculture</i>	7.442	1.228	8.670
2	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	24.587	11.144	35.731

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

3	Jasa/ Services	60.160	55.006	115.166
Kota Kediri		92.189	67.378	159.567

Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi


Kesejahteraan Ekonomi menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif ekonomi. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi ini setidaknya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Gini, NTP/NTN/NTPI, Angka Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Pembangunan Manusia.

2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu daerah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan daerah. Pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi serta menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian selama kurun waktu tertentu. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka semakin cepat proses penambahan *output* wilayah sehingga prospek perkembangan wilayah semakin baik.

Grafik 2. 6 Pertumbuhan Ekonomi Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)



Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi di Kota Kediri mengalami kondisi fluktuatif atau belum stabil (Grafik 2.6). Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,47%. Namun, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun menjadi -6,25%, jauh di bawah angka pertumbuhan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

ekonomi provinsi dan nasional. Penurunan ini terjadi secara keseluruhan baik di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, maupun Nasional berada di angka minus akibat dampak pandemi covid-19. Setelah itu, pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi sudah mulai membaik menjadi 2,5% dan pada tahun 2022 berada di angka 3,95%. Secara nasional, tingkat pertumbuhan ekonomi tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022. Namun, pertumbuhan ekonomi tahun 2023 sebesar 1,92% berkurang dari tahun sebelumnya sebesar 3,95%. Berkurangnya pertumbuhan ekonomi tahun 2023 didominasi dari industri pengolahan terutama berasal dari industri pengolahan tembakau. Tahun 2023 industri pengolahan tumbuh sebesar 0,62%, lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar 2,94%.

Secara lebih rinci, pertumbuhan ekonomi tersebut dipengaruhi 17 sektor PDRB menurut lapangan usaha. Dari segi distribusi (dalam %), penyumbang PDRB terbesar pertama dalam kurun waktu lima tahun di Kota Kediri adalah sektor industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi mencapai 81,41%. Penyumbang PDRB terbesar kedua di Kota Kediri dalam kurun 5 tahun adalah sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan rata-rata kontribusi 9,39%. Kemudian penyumbang PDRB terbesar ketiga dalam kurun 5 tahun di Kota Kediri adalah sektor informasi dan komunikasi dengan rata-rata kontribusi 2%. Kontribusi PDRB sektor lain selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 45 Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Kediri Tahun 2019-2023

Kategori Lapangan Usaha PDRB		Distribusi Persentase PDRB				
		2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,22	0,24	0,24	0,23	0,23
2.	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
3.	Industri Pengolahan	82,04	82,13	81,88	81,04	79,99
4.	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0	0	0
5.	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6.	Konstruksi	1,67	1,64	1,62	1,71	1,86
7.	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,31	8,67	9,11	9,68	10,19
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,42	0,45	0,44	0,51	0,58
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,55	1,48	1,48	1,62	1,78
10.	Informasi dan Komunikasi	1,67	2,08	2,07	2,04	2,14
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,92	0,97	0,94	0,97	0,99

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kategori Lapangan Usaha PDRB		Distribusi Persentase PDRB				
		2019	2020	2021	2022	2023
12.	Real Estate	0,39	0,42	0,4	0,4	0,39
13.	Jasa Perusahaan	0,2	0,2	0,19	0,19	0,2
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	0,36	0,39	0,37	0,36	0,38
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100


Sumber: Kota Kediri dalam Angka, 2024

Sektor unggulan Kota Kediri adalah sektor industri pengolahan, hal tersebut dikarenakan sektor industri pengolahan merupakan sektor penyumbang PDRB terbesar di Kota Kediri selama 5 tahun terakhir. Sektor industri pengolahan sangat berpotensi untuk mengembangkan sektor ekonomi wilayah. Kota Kediri perlu mengembangkan sektor industri non pengolahan guna mencapai stabilitas ekonomi.

2.2.1.2 Indeks Gini

Indeks gini merupakan salah satu indikator yang memberikan gambaran tingkat ketimpangan pendapatan suatu wilayah. Besaran indeks gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Distribusi pendapatan antar penduduk di suatu daerah dapat dikatakan merata jika Gini Ratio mendekati angka 0, demikian juga sebaliknya distribusi pendapatan penduduk suatu daerah akan semakin tidak merata (timpang) jika indeks gini mendekati angka Satu. Capaian Indeks Gini Kota Kediri cukup fluktuatif. Indeks gini Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik di bawah.

Grafik 2. 7 Indeks Gini Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur, dan Nasional Tahun 2019-2023



(Sumber: BPS Kota Kediri, 2024; BPS Provinsi Jawa Timur, 2024; BPS Indonesia, 2024)

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Indeks Gini Kota Kediri pada tahun 2018-2020 lebih rendah dibandingkan dengan Indeks Gini Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menunjukkan bahwa pada periode tahun tersebut Kota Kediri terdapat pemerataan pendapatan penduduk yang lebih proporsional dibandingkan dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Hal ini menggambarkan bahwa pemerintah Kota Kediri telah melaksanakan pembangunan yang dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kota Kediri, baik oleh penduduk yang berpenghasilan tinggi maupun penduduk yang berpenghasilan rendah. Sedangkan Indeks Gini Kota Kediri pada tahun 2021-2022 lebih tinggi dari indeks gini Provinsi Jawa Timur, tetapi masih lebih rendah dari indeks gini Tingkat Nasional. Namun tahun 2023, indeks gini Kota Kediri lebih tinggi dari Provinsi Jawa Timur dan Nasional.

Pemerintah Kota Kediri tetap memerlukan upaya untuk mengendalikan ketimpangan pendapatan agar tidak semakin membesar serta perlu mewaspadai dan mengantisipasi terjadinya *trade off* antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pendapatan. Jika tidak diantisipasi akan dapat memperlambat upaya pengentasan kemiskinan, bahkan dapat meningkatkan kemiskinan, meskipun perekonomian mengalami pertumbuhan yang pesat.

2.2.1.3 Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin meningkat dari 20.540 jiwa menjadi sebanyak 22.190 jiwa dengan nilai kebutuhan minimum masyarakat atau garis kemiskinan sejumlah Rp 493.438,00. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi 22.550 dengan nilai kebutuhan minimum masyarakat atau garis kemiskinan juga meningkat menjadi Rp 506.936,00, kemudian pada tahun 2022 mengalami penurunan. Pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 0,12 ribu jiwa yang disertai penurunan persentase penduduk miskin (0,08%) dengan garis kemiskinan sebesar Rp 587.723,00. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 46 Indikator Kemiskinan di Kota Kediri

Jenis Data	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	20.540	22.190	22.550	21.150	21.030
Persentase Kemiskinan (%)	7,16	7,69	7,75	7,23	7,15
Garis Kemiskinan	471.893	493.438	506.936	537.326	587.723
Indeks Kedalaman Kemiskinan	1,23	0,96	1,03	1,42	1,08
Indeks Keparahan Kemiskinan	0,32	0,17	0,21	0,41	0,23


Sumber: BPS Kota Kediri, 2023

Persentase penduduk miskin di Kota Kediri tahun 2019-2023 bersifat fluktuatif. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di Kota Kediri mencapai angka 7,16%. Namun demikian, pada tahun 2020 dan 2021 persentase penduduk miskin di Kota Kediri mengalami kenaikan tajam di angka 7,69% dan 7,75% yang disebabkan pandemi covid-19. Kemudian di tahun 2022 persentase penduduk miskin di Kota Kediri mengalami penurunan tajam di

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

angka 7,23%. Pada tahun 2023 mengalami penurunan menjadi 7,15%. Angka kemiskinan Kota Kediri masih menempati urutan kesepuluh di Provinsi Jawa Timur yang secara lengkap dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 8 Persentase Kemiskinan Kota Kediri dengan Provinsi dan Kabupaten Kota di Jawa Timur Tahun 2023




Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

Selanjutnya untuk mengetahui kondisi kemiskinan dari dimensi ekonomi selain dengan melihat capaian dan perkembangan jumlah maupun persentase penduduk miskin, juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini, berarti rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Berikut adalah grafik yang menunjukkan tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di Kota Kediri tahun 2019-2023.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah


Grafik 2. 9 Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan di Kota Kediri Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

Selanjutnya, guna menentukan masyarakat dengan kategori miskin, maka diperlukan pengukuran dengan menggunakan garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 10 Garis Kemiskinan Kota Kediri Tahun 2019 – 2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2024)

Garis kemiskinan Kota Kediri berada di atas garis kemiskinan Jawa Timur dan nasional. Garis kemiskinan Kota Kediri di tahun 2023 berada di angka Rp 587.723,-. Sedangkan garis kemiskinan nasional dan Jawa Timur


PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

pada tahun 2023 berada di angka Rp 550.458,- dan Rp 507.286,-. Garis Kemiskinan Kota Kediri pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara konsisten mengalami kenaikan. Total kenaikan yang terjadi selama kurun waktu 2019 hingga tahun 2023 mencapai Rp 115.830,-.

2.2.1.4 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka menggambarkan bagian dari angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja. Semakin kecil nilai TPT menunjukkan indikasi penyerapan tenaga kerja yang semakin baik, sedangkan Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) merupakan peluang penduduk usia kerja yang termasuk angkatan kerja untuk bekerja. Pada tahun 2020 nilai TPT mengalami peningkatan secara drastis menjadi 6,21%. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan banyak terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) pada berbagai sektor. Pada tahun 2021 nilai TPT mengalami kenaikan menjadi 6,37% dan pada tahun 2022 menurun menjadi 4,38% serta pada tahun 2023 sebesar 4,06%. Pada tahun 2023 terjadi penurunan penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, yaitu penduduk berumur 15 tahun ke atas sebesar 2,67% atau 4.254 jiwa. Namun kesempatan kerja yang tersedia lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini yang mengakibatkan TPT Kota Kediri pada tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022 sebesar 4,06%. Penurunan nilai TPT tersebut menggambarkan bahwa kondisi perekonomian Kota Kediri telah kembali menggeliat, bahkan nilai TPT tahun 2023 lebih rendah dibandingkan dengan nilai TPT tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19 sebesar 4,22%. Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 11 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri, Jawa Timur dan Nasional 2020-2023




Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2024

Tingkat pengangguran terbuka menurut jenis kelamin pada 2020-2023 di Kota Kediri cenderung fluktuatif. Pada Tahun 2020 TPT laki-laki sebesar

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

5,73%, kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan yang cukup tinggi mencapai 8,34% sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, pada tahun 2022 pasca pandemi Covid-19 TPT laki-laki mengalami penurunan yang signifikan, yaitu 3,68%.

Grafik 2. 12 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2020-2023




Sumber: BPS, 2024

Hal yang sedikit berbeda terjadi pada TPT perempuan, dimana pada tahun 2020 sebesar 6,88%, namun pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 3,52% sebagai dampak terjadinya pandemi Covid-19, yang tadinya laki-laki sebagai tumpuan ekonomi keluarga tetapi selama masa pandemi perempuan menjadi tumpuan ekonomi keluarga dengan aktivitas berdagang secara daring. Setelah masa pandemi pada tahun 2022, TPT perempuan mengalami peningkatan hingga 5,03%, karena laki-laki kembali menjadi tumpuan ekonomi keluarga sehingga perempuan mulai meninggalkan aktivitas perdagangan secara daring. Pada tahun 2023, TPT perempuan mengalami penurunan sebesar 3,9%.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 13 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Kediri Menurut Pendidikan Tertinggi Tahun 2021-2023



Sumber: BPS, 2023

Berdasarkan grafik di atas, Tingkat Pengangguran Terbuka menurut pendidikan pada tahun 2020-2023, pendidikan setingkat SMA atau sederajat mendominasi TPT Kota Kediri. Di sisi lain, pendidikan setingkat SD dan SMP atau sederajat dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Dapat disimpulkan bahwa kualitas penduduk usia kerja yang termasuk dalam pengangguran terbuka relatif tinggi. Oleh sebab itu, para pemberi kerja atau calon pemberi kerja dapat mempertimbangkan untuk membuka lapangan kerja semaksimal mungkin sehingga diharapkan dapat menurunkan nilai TPT.

2.2.1.5 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM merupakan sebuah proses pembangunan yang ditujukan untuk pembangunan sumber daya manusia. Tiga komponen yang dianggap paling menentukan dalam pembangunan, umur panjang dan sehat, perolehan dan pengembangan pengetahuan, dan peningkatan terhadap akses untuk kehidupan yang lebih baik. Indeks ini dibuat dengan mengombinasikan tiga komponen, yaitu indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli. Hal ini dikarenakan pengembangan manusia berkaitan erat dengan peningkatan kapabilitas manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan Umur harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.


Tabel 2. 47 Perbandingan Capaian IPM Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2019-2023

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Kota Kediri	78,08	78,78	79,15	80,12	80,97
Provinsi Jawa Timur	71,50	73,74	73,48	74,05	74,65
Nasional	71,92	72,81	73,16	73,77	74,39

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, 2023

Ket: Perhitungan komponen UHH pada IPM mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

Grafik 2. 14 Perbandingan Capaian IPM Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Nasional tahun 2019-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Indonesia, 2023

Ket: Perhitungan komponen UHH pada IPM mulai tahun 2020 menggunakan hasil Long Form SP2020

Berdasarkan grafik di atas dapat dilihat IPM Kota Kediri konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Adapun selama tahun 2020-2023, IPM Kota Kediri mengalami kenaikan mencapai 2,19 poin. Dimana di tahun 2023 nilai IPM Kota Kediri berada di angka 80,97, dengan kategori “Sangat Tinggi”. Sedangkan, nilai IPM Jawa Timur berada di angka 74,65 dan nilai IPM nasional berada di angka 74,39. Jika dibandingkan dengan nilai IPM Jawa Timur dan nasional, IPM Kota Kediri jauh lebih unggul di atas nilai IPM nasional dan Jawa Timur. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa terjadi peningkatan terhadap kualitas hidup masyarakat/penduduk Kota Kediri.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

Kesejahteraan menjelaskan karakteristik kesejahteraan masyarakat dari perspektif sosial budaya. Penjelasan gambaran kesejahteraan sosial budaya ini setidaknya dilengkapi dengan indikator seperti Indeks Keluarga Sehat, Indeks Pembangunan Keluarga, Indeks Pembangunan Gender/Indeks Pemberdayaan Gender/Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.2.2.1 Indeks Keluarga Sehat (IKS)


IKS adalah perhitungan kedua belas indikator keluarga sehat dari setiap keluarga yang besarnya berkisar antara 0 sampai dengan 1. Keluarga yang tergolong dalam keluarga sehat adalah keluarga dengan IKS > 0,8. Keluarga yang sehat atau tidak, digunakan beberapa indikator atau penanda, telah disepakati adanya 12 indikator untuk penanda status kesehatan keluarga. Indikator keluarga sehat antara lain:

- a. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB),
- b. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan,
- c. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap,
- d. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif,
- e. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan,
- f. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar,
- g. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur,
- h. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan,
- i. Anggota keluarga tidak ada yang merokok,
- j. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),
- k. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih,
- l. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat.

Hasil indikator tersebut dilakukan perhitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap anggota keluarga. Keluarga dikatakan sehat dengan IKS > 0,800, keluarga pra sehat IKS = 0,500 - 0,800, sedangkan Keluarga tidak Sehat dengan IKS < 0,500. Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri dapat dilihat pada grafik berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 15 Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri Tahun 2020-2023



Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, diolah (2023)

Selama tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 nilai Indeks Keluarga Sehat Kota Kediri mengalami peningkatan yang signifikan meskipun masih berada di bawah 0,5 atau mencapai 0,47. Nilai IKS ini menunjukkan bahwa di Kota Kediri masih tergolong wilayah dengan status keluarga tidak sehat.

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indikator indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menggambarkan kualitas peran dan fungsi keluarga yang ditunjukkan melalui 3 dimensi pengukuran, yaitu ketenteraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga. iBangga dapat menentukan level pembangunan keluarga di suatu wilayah dengan tiga kategori, yaitu keluarga tangguh, berkembang, atau rentan.

Ketiga dimensi pengukuran iBangga antara lain :


- a. Dimensi Ketenteraman, meliputi Keluarga dengan Ibadah Rutin, Keluarga Akta Nikah, Keluarga dengan Akta Lahir Anak Usia 0-17 Thn, keluarga dengan Kepemilikan Jamkes, Keluarga Tanpa Konflik, Keluarga Tanpa Cerai;
- b. Dimensi Kemandirian, meliputi Keluarga Memiliki Penghasilan, Keluarga Makan Beragam, Keluarga dengan Rumah Layak Huni, Keluarga Memiliki Tabungan, Keluarga Tidak Ada Putus Sekolah, Keluarga Tidak Ada ART Sakit, Keluarga dengan Akses Media Online; dan
- c. Dimensi Kebahagiaan, meliputi Keluarga dengan Interaksi Antar Anggota, Keluarga Pengasuhan Anak Bersama Suami Istri, Terdapat Rekreasi Keluarga, dan Keluarga Ikut Kegiatan Sosial.

Pencapaian indeks iBangga Kota Kediri tahun 2022 sebesar 58,52 di atas Provinsi Jawa Timur sebesar 57,87 dan menempati peringkat 8 tertinggi diantara Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Capaian iBangga meningkat signifikan pada tahun 2023 menjadi 66,65 di atas Provinsi Jawa Timur sebesar 61,80, meliputi nilai dimensi ketenteraman sebesar 65,95, dimensi kemandirian

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

sebesar 59,03 dan dimensi kebahagiaan sebesar 74,98. Perkembangan capaian iBangga Kota Kediri selama tahun 2021-2023 dapat dicermati pada grafik berikut.

Grafik 2. 16 Perkembangan Indeks Pembangunan Keluarga Kota Kediri



Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2024

Keberhasilan Pemerintah Kota Kediri dalam mendorong nilai iBangga secara signifikan pada tahun 2023 didorong dengan karena adanya kesadaran masyarakat terkait peningkatan kualitas hidup dari 3 (tiga) dimensi yaitu Dimensi ketentraman, Dimensi kemandirian dan Dimensi kebahagiaan, yang didukung dengan banyaknya program inovasi Pemerintah Kota Kediri melalui kolaborasi Perangkat Daerah bersama Tim Penggerak PKK dalam penguatan ketahanan keluarga, antara lain pengembangan 38 Kampung Keluarga Berkualitas, peningkatan cakupan akta kelahiran program GO KLING (Go Keliling), PENCAKSILAT (Pelayanan Pencatatan Sipil bagi yang terlambat), Pelayanan 3 in 1 (KK, Akta Kelahiran dan KIA), Universal Health Coverage (UHC) 100%, CEPAK (Cegah Perkawinan Anak), PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga), bantuan Rumah Tidak Layak Huni, Klinik Pendidikan, penanganan Anak Tidak Sekolah, SELIMUT HATI, dll.

2.2.2.3 Indeks Pembangunan Gender (IPG)


Indeks Pembangunan Gender merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia dengan memperhatikan disparitas gender, sehingga dapat diketahui ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki. Dengan kata lain, IPG adalah IPM yang disesuaikan (dikurangi) oleh adanya ketimpangan gender. Makin besar kesenjangan antar gender dalam pembangunan manusia, makin rendah nilai IPG suatu daerah dibandingkan dengan nilai IPM-nya.

Penghitungan IPG pada dasarnya hampir sama dengan IPM dengan memasukkan disparitas tingkat pencapaian antara perempuan dan laki-laki. Angka IPG merupakan rasio dari angka IPM Perempuan (IPM-P) terhadap Angka IPM laki-laki (IPM-L). Bila capaian IPG semakin mendekati nilai 100 maka capaian pembangunan gender semakin baik. Nilai IPG sama dengan 100 memberikan gambaran hasil capaian pembangunan antara laki-laki dengan perempuan sudah setara, dan sebaliknya jika angka IPG semakin jauh dari nilai

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

100, maka terjadi ketimpangan pembangunan antara laki-laki dengan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender di Kota Kediri selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 17 Grafik Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2024

IPG Kota Kediri tahun 2023 berada di angka 95,76, berada diatas capaian IPG Jawa Timur sebesar 92,96 dan IPG Nasional sebesar 92,29, serta menempati peringkat 8 IPM tertinggi se-Jatim. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2022, maka nilai IPG Kota Kediri meningkat 0,21 poin, artinya terdapat peningkatan IPM perempuan yang lebih tinggi dibanding peningkatan IPM laki-laki.


Capaian IPG dibawah 100% menunjukkan bahwa manfaat dan hasil pembangunan untuk perempuan masih di bawah laki-laki. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan itu sendiri.

2.2.2.4 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks Pemberdayaan Gender menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi yang tergambarkan melalui komponen sumbangan pendapatan. Partisipasi perempuan dalam berpolitik digambarkan melalui komponen keterwakilan perempuan dalam parlemen serta partisipasi perempuan dalam mengambil keputusan yang digambarkan melalui perempuan sebagai tenaga profesional (manajer, tenaga administrasi dan teknisi), serta persentase penghasilan wanita dibandingkan penghasilan laki-laki. Berbeda dengan IPG, IDG melihat ketimpangan kesempatan di beberapa bidang. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender di Kota Kediri selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut :

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 18 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Kediri, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023), RPJMD Kota Kediri, RPJMD Provinsi Jatim & RPJMD Nasional Tahun 2020-2024

Ket : **Data Kota Kediri & Provinsi Jatim merupakan target 2023, data Nasional merupakan target 2024

Sejak tahun 2023 tolok ukur pemberdayaan gender tidak lagi direpresentasikan melalui IDG, melainkan Indeks Ketimpangan Gender (IKG). Namun demikian capaian IDG Kota Kediri telah melampaui target IDG yang ditetapkan pada tahun 2023 sebesar 84,61, yaitu capaian IDG tahun 2022 sebesar 85,03 dengan tren meningkat selama lima tahun terakhir.

Atas capaian ini Kota Kediri menempati urutan teratas IDG diantara Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tingginya angka IDG Kota Kediri menunjukkan makin tingginya akses, kontribusi perempuan untuk ambil peran dalam kegiatan ekonomi, politik dan pengambilan keputusan, diantaranya pada saat ini proporsi perempuan sebagai anggota legislatif di Kota Kediri pada periode 2020-2024 mencapai 36,67%.

2.2.2.5 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesetaraan gender menjadi bagian dari target pembangunan dalam mengatasi terjadinya disparitas pembangunan. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya yang optimal. Oleh karenanya kondisi ideal yang diharapkan dalam pembangunan manusia adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) menggambarkan kerugian/kegagalan dari pencapaian pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender yang diukur dari aspek kesehatan, pemberdayaan, serta akses dalam pasar tenaga kerja.


Nilai IKG berada pada rentang 0-1. Angka IKG sebesar 0 (nol) mencerminkan adanya kesetaraan gender yang sempurna yang menyebabkan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

pencapaian pembangunan ada pada tingkat optimalnya. Sedangkan angka IKG sebesar 1 mencerminkan kesenjangan gender yang sempurna yang menyebabkan kerugian total dalam pencapaian pembangunan akibat adanya ketidaksetaraan gender. Sehingga nilai IKG yang semakin rendah menuju ke 0 merepresentasikan terwujudnya kesetaraan dalam pembangunan.

Perkembangan capaian Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri selama tahun 2019-2023 dibanding Jawa Timur dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 2. 19 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

Kota Kediri telah memiliki capaian kesetaraan gender yang baik dengan tren nilai IKG yang terus menurun menuju 0 (nol) hingga 0,093 pada tahun 2023. Capaian ini jauh lebih rendah dibanding IKG Provinsi Jawa Timur sebesar 0,423 maupun IKG Nasional sebesar 0,447, dan menempatkan Kota Kediri pada peringkat ke-2 IKG terendah di Jawa Timur. Hal ini mengindikasikan capaian pembangunan manusia di Kota Kediri yang inklusif dengan ketimpangan gender yang sangat rendah.

Keberhasilan pembangunan manusia, pembangunan gender, dan pemberdayaan gender, idealnya diikuti dengan kesetaraan gender. Hubungan IPM, IPG, dan IDG dengan IKG idealnya berlawanan. IPM, IPG dan IDG yang tinggi selayaknya didukung oleh IKG yang rendah, dan berlaku sebaliknya. Grafik di atas menunjukkan kecenderungan bahwa semakin tinggi IPM, maka akan semakin rendah IKG, demikian halnya dengan IPG dan IDG. Hal ini terlihat dari nilai korelasi yang negatif antara IKG dengan IPM, IKG dengan IDG, dan IKG dengan IDG. Korelasi yang paling tinggi adalah hubungan antara IKG dengan IPM. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian pembangunan manusia Kota Kediri sudah baik dicerminkan oleh angka IPM pada kategori sangat tinggi, diikuti dengan pemerataan kesempatan akses dalam hal pendidikan, kesehatan, politik, dan ketenagakerjaan bagi laki-laki

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

dan perempuan yang ditunjukkan oleh nilai IPG yang tinggi dan IKG yang rendah.


2.2.2.6 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan gambaran capaian keberhasilan sistem perlindungan anak, yang diukur dengan komponen Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) mengacu pada 5 (lima) klaster Kabupaten/Kota Layak Anak.

IPHA direpresentasikan oleh pemenuhan indikator pada Klaster Hak Sipil dan Kebebasan, Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Klaster Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya. Sedangkan IPKA direpresentasikan melalui indikator pada Klaster Perlindungan Khusus.

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Kediri tahun 2022 masih mencapai 64,61% diatas Provinsi Jatim sebesar 64,59% dan menempati peringkat ke-18 se-Jatim, meliputi capaian Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 82,39% (Peringkat 9 Jawa Timur) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 59,53% (Peringkat 26 Jawa Timur). Perlu perhatian khusus terutama dalam peningkatan IPKA mengingat tren kasus kekerasan seksual anak Kota Kediri meningkat signifikan dari 4 menjadi 14 kasus pada tahun 2023, sementara tren kasus kekerasan anak di Jatim menurun. Capaian IPA, IPHA, dan IPKA Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jawa Timur dapat dicermati pada grafik dibawah ini.


Grafik 2. 20 Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik & KemenPPPA, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah


Grafik 2. 21 Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik & KemenPPPA, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 22 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kota Kediri dibanding Kab/Kota dan Provinsi Jatim, 2022



Sumber : Badan Pusat Statistik & KemenPPPA, 2023

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Kediri dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Kediri dilaksanakan melalui penguatan Gugus Tugas Kota Layak Anak, penguatan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, optimalisasi kegiatan pendukung penyelenggaraan lima klaster KLA, meliputi hak sipil kebebasan; lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif; kesehatan dasar & kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang & kegiatan budaya; dan perlindungan khusus melalui pembentukan UPTD PPA pada tahun 2024; serta peningkatan kolaborasi dengan Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak yang tersebar di 46 Kelurahan dan 3 Kecamatan. Kolaborasi lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha dan media massa sangat penting dalam mendorong percepatan menuju Kota Kediri sebagai Kota Layak Anak.

2.2.2.7 Predikat Kota Layak Anak

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) digambarkan sebagai Kabupaten/Kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dunia usaha dan media massa. Guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan KLA menuju Indonesia Layak Anak (IDOLA) Tahun 2030, setiap tahun dilaksanakan Evaluasi KLA yang bertujuan melihat sejauh mana komitmen dan dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan dalam memenuhi hak dan perlindungan anak.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah


Kategori predikat KLA meliputi tingkat pratama, madya, nindya, dan utama. Keikutsertaan Pemerintah Kota Kediri dalam Evaluasi KLA diawali pada tahun 2015 dan memperoleh predikat Pratama, selanjutnya sejak tahun 2018 pencapaian predikat KLA Kota Kediri meningkat pada kategori Madya dan belum mengalami perubahan kategori hingga tahun 2023.

Capaian pemenuhan 24 indikator KLA dari 5 (lima) klaster substantif hak anak dan kelembagaan, serta 2 indikator tambahan yaitu Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela) dan Kecamatan Layak Anak (Kelana) diupayakan melalui penguatan Tim Gugus Tugas Kota Layak Anak, penguatan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak, optimalisasi kegiatan pendukung penyelenggaraan lima klaster KLA, meliputi Hak Sipil Kebebasan; Lingkungan Keluarga & Pengasuhan Alternatif; Kesehatan Dasar & Kesejahteraan; Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang & Kegiatan Budaya; dan Perlindungan Khusus; serta peningkatan kolaborasi dengan Lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa dalam mendorong percepatan Kota Kediri menuju Kota Layak Anak.

2.2.2.8 Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak

Kejadian kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Kediri selama tahun 2021-2024 (Bulan Juni) menunjukkan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan peningkatan kasus kekerasan pada anak dan penurunan kasus kekerasan pada perempuan. Hal ini menunjukkan makin tingginya kesadaran anak untuk berani melapor (*speak up*) atas kejadian kekerasan yang menimpa anak. Perkembangan jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Kediri dapat dicermati pada grafik dibawah ini.

Grafik 2. 23 Jumlah Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak di Kota Kediri, Tahun 2021-2024*)



Sumber: DP3AP2KB Kota Kediri

Keterangan: *) Data Juni 2024

Berdasar grafik diatas dapat diketahui peningkatan kasus kekerasan pada anak terutama dalam bentuk kekerasan seksual meningkat sangat signifikan


PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

pada tahun 2023. Dari sisi kinerja pemerintah, kenaikan ini dapat dipandang sebagai hasil dari masifnya sosialisasi 2P (Pelapor dan Pelopor) bagi Forum Anak sebagai pendidik sebaya dan aktifnya Satgas PPA melakukan penjangkauan dan pendampingan sehingga anak lebih berani untuk melaporkan. Sedangkan dari sisi tingkat kejadian, peningkatan kasus kekerasan seksual karena kurangnya ketahanan keluarga dan dampak penggunaan media sosial pada anak. Selanjutnya, peningkatan kasus kekerasan perempuan yang didominasi oleh bentuk kekerasan fisik pada tahun 2023, cenderung berubah peningkatannya pada bentuk kekerasan psikologis pada tahun 2024. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan upaya preventif pendidikan keluarga untuk penguatan 8 fungsi keluarga melalui pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas dan Sekolah Orang Tua Hebat (SOTH) bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK, serta mengkolaborasikan peran Duta Genre dan Forum Anak di seluruh Kelurahan se-Kota Kediri sebagai pendidik sebaya dalam pencegahan *trafficking* dan *bullying*.

Penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Kediri difasilitasi melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang berjejaring dengan Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) di seluruh Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Kediri dalam melakukan penjangkauan dan pendampingan kasus hingga ke level RT.

Secara umum kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Kediri telah terfasilitasi dengan baik dari tahun ke tahun. Perkembangan cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang memperoleh penanganan melalui P2TP2A sebagaimana grafik berikut.

Grafik 2. 24 Cakupan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang Terlayani di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : DP3AP2KB Kota Kediri, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Untuk mengoptimalkan layanan perlindungan perempuan dan anak di Kota Kediri, pada tahun 2024 P2TP2A bertransformasi menjadi Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) sehingga diharapkan dapat memberikan layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak yang lebih efektif dan komprehensif.


2.2.2.9 Pengelolaan Kebudayaan Daerah

Kota Kediri memiliki banyak kekayaan budaya dan warisan sejarah yang belum dikelola secara optimal. Potensi ini sebenarnya dapat dikembangkan dan dikemas dalam format yang lebih menarik sebagai atraksi baru untuk menarik wisatawan dari luar daerah. Dikenal sebagai salah satu imperium terkemuka pada masa klasik, Kerajaan Kadiri mewariskan cerita tutur yang tetap lestari hingga kini, yaitu Cerita Panji dengan sekian banyak kisah turunan yang populer sebagai cerita rakyat, seperti Ande-Ande Lumut, Cindelaras dan Keong Mas. Dengan adanya peninggalan purbakala dan didukung penutur lokal yang kapabel, Kota Kediri memiliki peluang untuk menjadi referensi utama bagi peneliti dan pemerhati budaya yang ingin mengeksplorasi Kisah Panji lebih jauh. Banyak lokasi-lokasi yang seharusnya dapat dikemas secara menarik sehingga menjadi daya tarik wisata. Antara lain kawasan sekitar Sungai Brantas sebagai pusat kejayaan Nagara Daha, ibukota Kerajaan Panjalu, kemudian makam Syekh Wasil, ulama besar yang hidup pada abad ke 12. Kediri juga menjadi pusat literasi di masa lampau, bahkan naskah kuno yang sangat terkenal karena dianggap meramal masa depan Nusantara, Serat Jangka Jayabhaya, diyakini merupakan tulisan Raja Kediri Sri Mapanji Jayabhaya. Di Kota Kediri juga banyak ditemukan enkripsi-enkripsi maupun prasasti dari masa lalu. Pada akhir kekuasaan Majapahit, diyakini pusat pemerintahan berada di Kediri, pada prasasti Trailokyapuri (1486) nama kerajaannya Wilwatikta-Janggala-Kediri dengan pusat diperkirakan di wilayah Mojoroto Kota Kediri. Sungai Brantas juga menjadi saksi sejarah perjuangan Kerajaan Trunojoyo dengan pusat kerajaan diyakini di Astana Gedong (Setono Gedong saat ini), untuk melawan tentara VOC yang tiba pertama kali di lokasi yang saat ini merupakan kawasan alun-alun Kota Kediri. Dengan jatuhnya Trunajaya, wilayah Kadiri dikelola langsung oleh pihak Belanda. Sejak itu, budaya Eropa mulai kental mewarnai karya budaya di Kediri baik bahasa, arsitektur bangunan, cara pakaian, makanan hingga gaya hidup.

Di samping kisah kejayaan kerajaan, Kota Kediri juga kaya akan situs purbakala terutama di kawasan Gunung Klotok yang ditandai dengan keberadaan Goa Selomangleng dan Candi Klotok yang telah menjalani proses ekskavasi sejak 2018 lalu. Di kawasan ini juga berdiri Museum Airlangga yang menyimpan ratusan koleksi berupa arca batu dan benda-benda purbakala peninggalan masa kerajaan Kadiri, Singasari hingga Majapahit. Museum Airlangga menjadi salah satu tujuan wisata edukasi sejarah dan benda-benda purbakala. Adapun jumlah kunjungan ke museum Airlangga dapat dilihat pada tabel berikut.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 2. 17 Kunjungan Museum Airlangga Tahun 2019-2022



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

Berdasarkan kondisi eksisting Museum Airlangga beserta sarana prasarana pendukungnya, diperlukan revitalisasi menyeluruh dan pengelolaan yang lebih efektif untuk menjadikan museum ini sebagai destinasi wisata sejarah yang representatif, lebih modern dan didukung amenities yang memadai. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk menjaga dan melestarikan benda, situs, dan kawasan cagar budaya di Kota Kediri adalah dengan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur. Dalam lima tahun terakhir, sebanyak 82 benda, situs, dan kawasan cagar budaya telah ditetapkan sebagai warisan yang harus dijaga. Revitalisasi museum dan situs-situs budaya serta penataan rute wisata berbasis sejarah dan cerita rakyat diharapkan dapat memperkuat identitas budaya masyarakat Kota Kediri, serta menarik minat wisatawan dan peneliti untuk terus mengeksplorasi kekayaan budaya Kota Kediri. Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 48 Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya yang Ditetapkan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang ditetapkan	1	0	5	1	75

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

Di samping Sejarah dan benda purbakala, Kota Kediri juga masih kaya akan seniman, budayawan dan para pelaku ekonomi Kreatif. Potensi budaya lokal yang ada di Kota Kediri antara lain: kesenian Jaranan (kuda lumping) dan Pecut Samandiman. Tantangan dalam upaya pelestarian budaya tradisional

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

terdapat pada aspek regenerasi. Tidak mudah mencari pegiat seni tradisi dari kalangan generasi muda ditengah gempuran budaya modern yang dapat diakses dengan mudah melalui teknologi digital. Walaupun saat ini seniman-seniman muda mulai muncul pada atraksi jaranan, seni karawitan, wayang, batik dan sebagainya, namun masih diperlukan upaya agar kesenian dan kebudayaan tersebut tetap lestari. Upaya pembinaan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan kegiatan antara lain:

1. Kejuaraan Pecut Samandiman
Festival ini dilaksanakan untuk melindungi dan melestarikan seni pecut yang ada di kota kediri, festival pecut ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) peserta seniman pecut dari dalam dan luar Kota Kediri.
2. Festival tari Kreasi Tradisional
Festival ini dilaksanakan untuk untuk menyalurkan bakat sekaligus melestarikan seni tari kreasi tradisional diikuti oleh 16 (enam belas) grup sanggar tari maupun sekolah.
3. Festival Jaranan Kota Kediri
Festival ini dilaksanakan untuk melestarikan kesenian jaranan diikuti 6 (enam) grup jaranan terbaik dari masing masing kecamatan di mana setiap kecamatan mengirimkan 2 (dua) grup terbaik setelah setiap dilaksanakan seleksi oleh Koordinator Kecamatan masing-masing.
4. Upacara Tradisi Manusuk Sima
Dilaksanakan setiap tanggal 27 Juli untuk menyambut Hari Jadi Kota Kediri. Prosesi Upacara Manusuk Sima ini diawali dengan mengarak prasasti Kwak, yang menjadi dasar penentuan hari jadi Kota Kediri. Kemudian dilanjutkan dengan persembahan Tarian Budoyo Manusuk Sima untuk menyambut para tamu undangan. Ritual manusuk sima bertujuan agar dijauhkan dari berbagai bentuk bencana termasuk kekeringan. Rangkaian ritual ditandai dengan pembacaan mantera dan pembakaran kemenyan oleh sang makudur atau sesepuh adat. Tradisi ini sudah dimulai dari jaman kerajaan dahulu.
5. Selomangleng Performance Art
Selomangleng Performance Art merupakan pertunjukan seni tari dipadukan dengan drama cerita panji Ande-Ande Lumut. Alur cerita dibuat mudah dipahami oleh penonton dipadu dengan visual tari yang sejalan dengan unsur kebudayaan.
6. Balaikota Performance Art
Balaikota Performance Art merupakan ajang para seniman Kota Kediri untuk menunjukkan kreasinya dalam bidang seni pertunjukan. Peserta terdiri dari grup atau perseorangan menampilkan pertunjukan seni masing-masing seperti seni tari, musik, atau teater.

Potensi budaya lainnya adalah seni kriya berupa tenun ikat yang berlokasi di kelurahan bandar kidul. Kampung tenun ikat Bandar Kidul berpotensi dikembangkan menjadi destinasi wisata. Oleh sebab itu perlu upaya yang optimal untuk membangun rute wisata berdasarkan sejarah/ storytelling di lokasi-lokasi kesenian/ religi/ bersejarah, agar masyarakat Kota Kediri tetap memiliki kebanggaan, identitas yang kuat dan tetap melestarikan kebudayaan yang dimilikinya.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.3 Aspek Daya Saing

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Daya Saing Ekonomi Daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan. Penjelasan gambaran daya saing ekonomi daerah ini setidaknya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti PDRB, PDRB Per Kapita, ICOR, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mencerminkan produktivitas total daerah. PDRB memberikan gambaran jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi daerah dalam periode tahun tertentu. Nilai PDRB di Kota Kediri dapat dilihat atas beberapa faktor yaitu Atas Harga Konstan dan Atas Harga Berlaku menurut lapangan usaha. Berdasarkan Atas Harga Konstan, PDRB di Kota Kediri dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2. 49 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Kediri (miliar rupiah) Tahun 2019 – 2023

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK Kota Kediri (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	191,90	197,46	197,62	197,00	197,89
2	Pertambangan dan Penggalian	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
3	Industri Pengolahan	71.862,10	67.283,44	68.298,65	70.307,03	70.746,44
4	Pengadaan Listrik dan Gas	8,70	8,69	8,83	9,57	9,97
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	18,12	18,95	20,10	21,49	22,62
6	Konstruksi	1.554,94	1.446,94	1.500,02	1.616,94	1.782,77
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9.361,02	8.195,45	8.999,41	9.774,06	10.362,54
8	Transportasi dan Pergudangan	397,33	394,64	419,13	495,22	543,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.444,98	1.296,53	1.339,28	1.518,30	1.669,61
10	Informasi dan Komunikasi	2.160,08	2.545,01	2.691,37	2.834,87	3.070,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	841,50	845,24	861,01	891,40	910,42
12	Real Estate	420,15	428,55	429,86	451,78	455,92
13	Jasa Perusahaan	185,48	172,43	173,11	180,01	191,27
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan	326,06	318,60	319,84	320,30	338,48

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Lapangan Usaha	Nilai PDRB ADHK Kota Kediri (Miliar Rupiah)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Jaminan Sosial Wajib					
15	Jasa Pendidikan	736,22	759,51	749,58	758,43	780,1
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	169,95	186,83	197,17	201,25	204,31
17	Jasa Lainnya	322,95	276,68	280,59	324,47	345,18
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		90.001,52	84.374,98	86.485,59	89.902,16	91.631,35


Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

Sesuai data di atas dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) Kota Kediri mengalami peningkatan pada tahun 2022. Pada tahun 2019 secara nominal PDRB atas dasar harga konstan Kota Kediri sebesar 90.001,52 miliar rupiah, pada tahun 2023 PDRB atas dasar harga konstan Kota Kediri telah mencapai angka 91.631,35 miliar rupiah.

2.3.1.2 Pertumbuhan PDRB per Kapita

PDRB Kota Kediri dalam kurun waktu tahun 2019-2023 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2020 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19, namun mengalami peningkatan kembali sejak tahun 2021. Pertumbuhan PDRB Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 25 Pertumbuhan PDRB Kota Kediri Tahun 2019-2023




Sumber: Kota Kediri dalam Angka 2024

Pertumbuhan PDRB tersebut digunakan sebagai dasar untuk penghitungan PDRB per kapita. Pertumbuhan PDRB per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu daerah. Pertumbuhan PDRB per kapita didapatkan dari hasil pembagian produk domestik bruto daerah dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut. Pertumbuhan PDRB per kapita sering digunakan sebagai tolak ukur kemakmuran dan tingkat pembangunan sebuah daerah. Semakin besar pendapatan per kapitanya, maka semakin besar juga kemungkinan negara itu memiliki tingkat pembangunan dan pendapatan rata-rata penduduk yang tinggi.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 26 PDRB Per Kapita (Juta Rupiah) Kota Kediri Tahun 2019-2023




Sumber: BPS Kota Kediri (data diolah), 2024

Pada periode tahun 2019-2023, PDRB per Kapita Kota Kediri mengalami tren peningkatan. Pada tahun 2019 PDRB per Kapita Kota Kediri Rp484 juta. Namun, pada 2020 mengalami penurunan menjadi Rp462 juta. Kemudian pada tahun 2021-2023 PDRB per Kapita Kota Kediri kembali meningkat dan berturut-turut menjadi Rp 489 juta, Rp 522 juta dan Rp 541 juta.

2.3.1.3 Incremental Output Capital Ratio (ICOR)

ICOR menunjukkan efisiensi dari setiap kegiatan investasi, yakni perbandingan dari setiap kegiatan investasi dibandingkan dengan total output produksi yang dihasilkan. Semakin besar nilai ICOR mengindikasikan bahwa investasi yang dilakukan kurang efisien, sedangkan nilai ICOR yang ideal adalah pada kisaran 3-4. Nilai ICOR Kota Kediri Tahun 2019-2023 adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Grafik 2. 50 ICOR Kota Kediri Tahun 2019 – 2023



Sumber: Bappeda Kota Kediri, 2024

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat bahwa nilai ICOR Kota Kediri pada tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Meskipun nilai tahun 2019 berada pada kondisi ideal, namun karena adanya pandemi Covid-19 pada tahun 2020 nilai ICOR sempat mencapai nilai negatif. Selanjutnya pada tahun 2021 nilai ICOR mengalami peningkatan meskipun belum mencapai kondisi ideal sebesar 7,48 namun pada tahun 2022 mendekati ideal, yakni sebesar 4,77. Akan tetapi, nilai ICOR Kota Kediri pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi sebesar 9,76, yang berarti bahwa investasi yang dilakukan di Kota Kediri belum mencapai kondisi ideal. Hal tersebut disebabkan oleh menurunnya laju pertumbuhan ekonomi Kota Kediri. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan naiknya nilai ICOR tersebut disebabkan oleh kebijakan manajemen industri pengolahan yang sangat mendominasi struktur perekonomian Kota Kediri untuk melakukan ekspansi usahanya pada wilayah lain di luar Kota Kediri, sehingga perputaran modal berpindah ke wilayah lain di luar Kota Kediri.


Dominasi industri pengolahan sebesar 79,1% dari struktur PDRB Kota Kediri yang akan mengalami dampak signifikan terhadap perekonomian Kota Kediri apabila pihak manajemen industri pengolahan melakukan kebijakan usahanya. Pemerintah Kota Kediri telah mengeluarkan kebijakan untuk setidaknya mengurangi dominasi industri pengolahan dengan meningkatkan peranan sektor lain, khususnya Perdagangan Besar dan Eceran, dan Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, serta sektor-sektor Jasa. Kebijakan tersebut dicanangkan mengingat potensi ekonomi Kota Kediri pada sektor-sektor tersebut berdasarkan pertumbuhannya dan lokasi geografis yang sangat mendukung.

2.3.1.4 Inflasi

Tingkat inflasi pada suatu daerah merupakan salah satu tolak ukur yang mencerminkan tingkat stabilitas perekonomian suatu daerah. Berdasarkan data inflasi selama 5 (lima) tahun terakhir, perekonomian Kota Kediri tergolong relatif stabil. Rata-rata laju inflasi di Kota Kediri tidak melebihi dua digit.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 27 Laju Inflasi Kota Kediri, Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber: Kota Kediri Dalam Angka 2023; Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2023; Statistik Indonesia, 2023

Berdasarkan grafik di atas, dalam rentang Tahun 2019-2023, inflasi tertinggi sebesar 5,76% (yoy) terjadi pada Tahun 2022. Inflasi yang terjadi disebabkan oleh kenaikan harga secara umum, yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran. Meskipun inflasi Kota Kediri Tahun 2022 di atas rentang target inflasi nasional, namun dibanding Provinsi Jawa Timur, inflasi Kota Kediri masih lebih rendah dan cukup terjaga. Kenaikan inflasi tersebut juga menunjukkan penguatan daya beli masyarakat seiring pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19. Sementara inflasi Kota Kediri Tahun 2023 tercatat sebesar 2,64% (yoy) lebih rendah dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,92% dan inflasi Tahun 2022 sebesar 5,76%. Inflasi yang stabil dan terjaga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski inflasi saat ini cukup terjaga, tetap perlu mewaspadaai situasi saat ini yang kurang menentu yaitu pertumbuhan perekonomian global yang diproyeksikan melambat pada Tahun 2024 menurut *World Economic Situation and Prospects* (WESP), tekanan harga yang masih tinggi di banyak negara serta adanya eskalasi konflik geopolitik lebih lanjut (Perang Rusia-Ukraina, dan Perang Israel-Palestina) yang berisiko meningkatkan inflasi di dalam negeri. Seiring kondisi tersebut diperlukan penguatan sinergitas antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, *stakeholder* terkait, dan masyarakat dalam upaya pengendalian inflasi.

2.3.1.4 Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB

Jumlah usaha mikro tahun 2023 di Kota Kediri menurut kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebanyak 29.787 usaha, bertambah sebanyak 19.412 usaha dibanding tahun sebelumnya atau mengalami peningkatan signifikan sebesar 187,1%. Upaya yang dilakukan untuk menambah jumlah usaha mikro diantaranya penciptaan wirausaha baru melalui pelatihan-pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, fasilitasi pendampingan pengurusan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

legalitas usaha, fasilitasi pendampingan/klinik UMKM, fasilitasi hibah sarana dan prasarana usaha, fasilitasi kredit modal usaha bagi warga kota Kediri (KURNIA), dan fasilitasi promosi/pemasaran produk baik melalui pameran maupun *car free day*.

**Tabel 2. 51 Pertumbuhan Jumlah Usaha Mikro Kota Kediri
Tahun 2019 – 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Usaha Mikro yang Terdaftar NIB	682	941	2.209	10.375	29.787

Sumber : DPMPTSP Kota Kediri, 2023

Selain meningkatkan jumlah UMKM yang terdaftar NIB, Pemerintah Kota Kediri juga telah melaksanakan kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM dengan pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis bagi para pelaku UMKM. Pelatihan dan bimbingan teknis yang telah dilakukan antara lain berupa pelatihan packaging atau pengemasan, pemasaran berbasis web dan media sosial, serta sertifikasi halal bagi produk makanan. Hasil dari kegiatan peningkatan kualitas dan daya saing tersebut dapat dilihat melalui indikator Jumlah Usaha Mikro yang omsetnya naik, seperti pada tabel berikut:

**Tabel 2. 52 Jumlah Usaha Mikro yang Omsetnya Naik Kota Kediri
Tahun 2019 – 2023**

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Usaha Mikro yang omsetnya naik	-	100	121	667	695

Sumber : Dinkop UMTK, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, Jumlah Usaha Mikro yang omsetnya naik dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami peningkatan, bahkan sejak tahun 2022 terjadi peningkatan drastis sebanyak 667 Usaha Mikro dan 697 Usaha Mikro pada tahun 2023. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya program bantuan modal yang bersumber dari DBHCHT, yang berdampak cukup signifikan terhadap kuantitas dan kualitas UMKM di Kota Kediri.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)


Daya Saing SDM Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah. Penjelasan gambaran daya saing SDM ini setidaknya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pendidikan, Angka Literasi/Numerasi, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat, Indeks Literasi Digital, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka Ketergantungan, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Tingkat kemajuan peradaban suatu wilayah dapat dilihat dari kualitas pendidikan di suatu wilayah. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Penduduk dengan pendidikan yang tinggi akan mampu meningkatkan produktivitas ekonomi di wilayahnya, sebaliknya daerah dengan rata-rata pendidikan penduduknya yang rendah mempunyai produktivitas yang rendah pula. Perkembangan Indeks pendidikan Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 28 Indeks Pendidikan Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2023

Indeks Pendidikan Kota Kediri selama tahun 2019-2023 mengalami kenaikan sebesar 0,036 poin dari 0,754 menjadi 0,79. Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen dalam perhitungan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang variabelnya terdiri dari rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Terjadinya peningkatan indeks pendidikan, menggambarkan semakin membaiknya kualitas pendidikan dan semakin besar kontribusinya terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Kediri.

Indikator yang digunakan untuk mengukur Indeks Pendidikan yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) dengan penjelasan sebagai berikut :

- Angka Rata-rata Lama Sekolah didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Diasumsikan bahwa dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Formula angka rata-rata lama sekolah adalah 1 dibagi jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas dikali lama sekolah penduduk yang berusia 25 tahun.
- Angka Harapan Lama Sekolah didefinisikan lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Perkembangan komponen pendukung Indeks Pendidikan di Kota Kediri selama tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 53 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	9,92	9,93	10,15	10,45	10,69
Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,97	15,26	15,27	15,44	15,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kediri, 2023

Sesuai tabel di atas diketahui bahwa capaian harapan lama sekolah (HLS) dan rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Kediri konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Capaian HLS Kota Kediri di tahun 2023 berada di angka 15,45. Kondisi ini menunjukkan bahwa harapan lama sekolah yang akan dirasakan oleh anak di masa mendatang di Kota Kediri adalah 15,45 tahun atau setara dengan lulus Diploma 3 atau sedang menempuh jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) semester 7.

Sedangkan capaian rata-rata lama sekolah (RLS) Kota Kediri pada tahun 2023 berada di angka 10,69. Artinya penduduk usia di atas 25 tahun rata-rata telah mencapai jenjang SMA (lebih tepatnya kelas 2 SMA).

2.3.2.2 Angka Literasi dan Numerasi

Kemampuan Literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Kemampuan numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Capaian literasi dan numerasi sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 54 Capaian Literasi dan Numerasi Kota Kediri

Indikator	2023	2024
Literasi SD (%)	85,96	86,96
Literasi SMP (%)	85,65	89,29
Numerasi SD (%)	65,87	75,2
Numerasi SMP (%)	66,23	84,26

Sumber : Rapor Pendidikan, 2024

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.3.2.3 Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS)

Isu keberadaan Anak Tidak Sekolah (ATS) turut menjadi perhatian Pemerintah Kota Kediri sebagai upaya untuk menyiapkan generasi penerus yang berdaya saing. Anak Tidak Sekolah (ATS) dikategorikan sebagai anak usia 7 sampai dengan 18 tahun yang putus sekolah (DO) tanpa menyelesaikan jenjang pendidikannya (putus sekolah di tengah-tengah jenjang, SD, SMP, atau SMA), Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) atau putus sekolah tanpa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi (transisi dari jenjang SD ke jenjang SMP atau dari jenjang SMP ke jenjang SMA), dan anak yang tidak pernah bersekolah. Namun demikian dalam rangka memperpanjang rata-rata lama sekolah (RLS), maka fokus penanganan ATS di Kota Kediri tidak hanya bagi anak usia sekolah melainkan juga penduduk berusia lebih dari 24 tahun.

Validasi data ATS sangat krusial untuk mengidentifikasi program intervensi yang tepat. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri melakukan verifikasi dan validasi secara berkala data ATS yang bersumber dari Data Pokok Pendidikan Masyarakat (Dapodikmas), aplikasi Pendataan ATS Kemendikbud, serta pendataan ATS Kelurahan. Pemutakhiran data tersebut pada tahun 2023 menunjukkan data ATS Kota Kediri sebanyak 1.548 siswa sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 55 Anak Tidak Sekolah (ATS) Kota Kediri Tahun 2023

Penduduk Usia (tahun)	Anak Tidak Sekolah		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
< 6	3	0	3
7 – 12	3	5	8
13 – 15	9	9	18
16 – 18	68	29	97
19 – 24	163	64	227
25 – 30	136	83	219
31 – 35	89	81	170
36 – 40	121	128	249
41 – 45	155	151	306
46 – 50	105	107	212
>50	15	24	39
Total	867	681	1.548

Sumber : Dinas Pendidikan (Pemutakhiran April 2024)

Program kesetaraan mengambil peran lebih besar dalam menuntaskan fenomena ATS. Dari keseluruhan jumlah ATS diatas, sebanyak 652 ATS telah terintervensi melalui layanan kejar paket sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 2. 56 Anak Tidak Sekolah yang Mengikuti Program Kesetaraan

Sasaran ATS	ATS Mengikuti Pendidikan Kesetaraan			Jumlah
	Kejar Paket A	Kejar Paket B	Kejar Paket C	
Usia < 24 tahun	11	56	85	152
Usia > 24 tahun	7	130	363	500
Total	18	186	448	652

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Kediri

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Program ATS menysasar bukan saja anak dari keluarga tidak mampu yang ada di sekolah, tetapi juga anak usia sekolah yang tidak bersekolah karena berbagai kendala sosial, seperti alasan ekonomi, bekerja, menikah muda, mondok di Pesantren maupun tidak adanya motivasi untuk melanjutkan pendidikan. Oleh karena itu pendekatan untuk ‘menjemput’ ATS agar kembali ke bangku sekolah memerlukan keterlibatan masyarakat dan para pemangku kepentingan lintas sektor dalam memberikan pendampingan dan layanan bagi ATS. Diantaranya melalui klinik pendidikan bagi anak yang mengalami kesulitan belajar di sekolah, pelatihan dan keterampilan kerja, pendidikan keluarga dan pola asuh, maupun bantuan beasiswa pendidikan baik dari Pemerintah maupun CSR orang tua asuh.

2.3.2.4 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) menggambarkan tingkat pembangunan literasi masyarakat yang diukur dari Unsur-unsur Pembangun Literasi Masyarakat (UPLM) yang bersumber dari data sekunder dan Aspek Masyarakat (AM) dalam upaya membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat.

Jika sebelumnya hanya diukur pada tingkat provinsi, mulai tahun 2022 Perpustakaan secara berkala merilis hasil perhitungan IPLM di tingkat kabupaten/kota. Perkembangan IPLM Kota Kediri pada tahun 2022-2023 yang diperoleh dari ketujuh unsur pembangun literasi masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 57 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2022-2023

No.	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	2022	2023
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,0021	0,4913
2.	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	1,5146	0,4659
3.	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,0009	0,4319
4.	Tingkat Kunjungan Pemustaka	0,5635	0,0320
5.	Perpustakaan Ber-SNP	3,2108	1,0000
6.	Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan	0,4166	1,0000
7.	Jumlah Pemustaka	0,4383	1,0000
IPLM		87,81	63,16

Sumber : Perpustakaan, 2024

IPLM Kota Kediri tahun 2023 sebesar 63,16 atau termasuk dalam kategori sedang (50-79,99), dan berada di bawah capaian IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 75,18. Jika dibandingkan kondisi tahun 2022, IPLM Kota Kediri mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 24,65 poin yaitu pada skor 87,81 atau termasuk pada kategori tinggi (80-89,9) di atas capaian IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 74,73.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Pemerintah Kota Kediri terus mendorong upaya mengoptimalkan kualitas pembangunan manusia melalui kemampuan literasi masyarakat dengan meningkatkan capaian unsur pembangun literasi masyarakat terstandar, meliputi pemerataan layanan perpustakaan dan dipersepsi terstandar nasional perpustakaan, ketercukupan SDM, pemerataan koleksi bahan pustaka, kegiatan KIE dan pengembangan inovasi layanan perpustakaan digital. Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2023 dengan interpretasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. 58 Nilai IPLM Kota Kediri Tahun 2023

No.	Unsur Pembangun Literasi Masyarakat	Nilai	Interpretasi
1.	Pemerataan Layanan Perpustakaan	0,4913	Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 49 persen dari standar
2.	Pemerataan Koleksi Perpustakaan	0,4659	Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 46 persen dari standar
3.	Pemerataan Tenaga Perpustakaan	0,4319	Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 43 persen dari standar
4.	Tingkat Kunjungan Pemustaka	0,0320	Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 3 persen dari standar
5.	Perpustakaan Ber-SNP	1,0000	Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar
6.	Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan	1,0000	Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar
7.	Jumlah Pemustaka	1,0000	pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar
IPLM		63,16	
Keterangan Standar :			
UPLM1 : Jumlah kelembagaan			UPLM5 : 22,39% dari jumlah perpustakaan
UPLM2 : 2 kali jumlah penduduk			UPLM6 : 2% dari jumlah penduduk
UPLM3 : 1 tenaga perpustakaan melayani 2.500 penduduk			UPLM7 : 2% dari jumlah penduduk
UPLM4 : 2% dari jumlah penduduk			

Sumber : Perpunas, 2024

Berdasar tabel diatas dapat diketahui bahwa indikator pemerataan layanan, ketersediaan koleksi, SDM pustakawan, dan tingkat kunjungan perpustakaan masih dibawah standar survei Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Perpunas. Kurangnya sarana prasarana infrastruktur Perpustakaan Umum Daerah diantaranya gedung perpustakaan kurang

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

representatif untuk pembelajaran sepanjang hayat, sehingga tingkat apresiasi terhadap perpustakaan dan partisipasi pemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat masih sangat rendah. Gedung Perpustakaan Daerah (Perpusda) belum menyediakan kebutuhan ruang dalam rangka pelayanan perpustakaan sesuai SNP, diantaranya ruang perawatan koleksi (untuk fumigasi), ruang koleksi audio visual (untuk disabilitas), ruang koleksi dan baca anak yang memadai.

Untuk meningkatkan aksesibilitas pemustaka terhadap layanan Perpustakaan Daerah, telah disediakan perpustakaan keliling yang menjangkau sekolah-sekolah, ruang terbuka hijau, pusat-pusat keramaian, termasuk layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus seperti ABK, anak panti asuhan, maupun anak-anak di lingkungan rusunawa. Pemerintah Kota Kediri juga menyediakan perpustakaan digital e-Pusda untuk akses membaca buku elektronik (i) dan layanan Inlis lite untuk melihat katalog buku fisik di Perpustakaan Daerah yang nantinya dapat digunakan pemustaka di Kota Kediri untuk mengakses layanan i atau *Delivery Order* Buku, sehingga pemustaka dapat melakukan peminjaman buku secara online melalui Nomor Whatsapp yang disediakan, dan buku diantar oleh kurir secara gratis. Sedangkan kebutuhan pemustaka terhadap akses jurnal online saat ini diarahkan pada layanan koleksi jurnal online melalui *e-resources* Perpustakaan Nasional Indonesia.

Terkait standar koleksi pustaka Perpustakaan Daerah Kota Kediri, tabel diatas menunjukkan bahwa koleksi buku yang dimiliki Perpusda belum memenuhi standar survey IPLM, begitu pula dengan SNP. Idealnya ketersediaan koleksi literasi di perpustakaan Kab/Kota dengan tipe B adalah jumlah koleksi paling sedikit 6.000 judul, dalam hal ini Perpusda Kota Kediri sudah melampaui. Namun jika dilihat lebih lanjut jumlah penambahan judul koleksi Perpustakaan Kabupaten/Kota tipe B sesuai SNP adalah 0,025 per kapita per tahun. Sehingga untuk jumlah penduduk sebesar 200.001-1.000.000 jiwa, ideal penambahan koleksi bahan pustaka sebanyak 5.000-25.000 judul dan dalam hal ini belum terpenuhi oleh Perpusda Kota Kediri. Selain itu koleksi buku yang tersedia di Perpusda kurang up to date, jumlah koleksi buku cetak sebanyak 23.475 judul atau 46.216 eksemplar termasuk digunakan untuk pinjam pakai periodik pojok baca Kelurahan dan Taman baca Masyarakat (TBM) yang ada di Kota Kediri. Ketersediaan buku elektronik (e-book) terbatas, hanya 1.610 judul atau 3.016 eksemplar sehingga perlu didukung dengan peningkatan jumlah dan diversifikasi jenis koleksi literasi.


Sementara itu indikator Perpustakaan Ber-SNP diketahui telah mencapai 100%. Artinya cakupan perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar yang ditetapkan sebesar 22,39% dari total jumlah perpustakaan yang ada di Kota Kediri. Hal ini bukan berarti semua perpustakaan yang dibina di Kota Kediri sudah berSNP, melainkan sudah mencapai standar perpustakaan ber-SNP yang ditetapkan sebesar 22,39% dari keseluruhan perpustakaan. Sehingga perlu terus dilakukan pembinaan untuk meningkatkan cakupan standarisasi perpustakaan sesuai SNP.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.3.2.5 Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur harapan hidup (UHH) adalah perkiraan rata – rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup . Umur Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Perkembangan Umur Harapan Hidup di kota kediri berdasarkan jenis kelamin tahun 2019 – 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 29 Perkembangan Umur Harapan Hidup Berdasarkan Jenis Kelamin di Kota Kediri Tahun 2019-2023




Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, 2023

UHH Kota Kediri pada tahun 2019 hingga tahun 2023 memiliki tren naik dengan kenaikan tertinggi di tahun 2023 sebesar 1,4 Artinya, umur harapan hidup bayi yang baru lahir pada tahun 2023 dapat berumur sampai 75 tahun. Dilihat berdasarkan jenis kelamin, UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Tahun 2023, UHH perempuan 76 tahun di atas UHH laki-laki 72 tahun. Berdasarkan data Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), penyebab rendahnya UHH laki-laki dibandingkan dengan perempuan adalah laki – laki lebih banyak terpapar polutan (salah satunya dipengaruhi rokok) sehingga risiko kematiannya lebih besar. Pemerintah Kota Kediri menyelenggarakan beberapa program untuk meningkatkan UHH laki-laki, diantaranya Upaya Berhenti Merokok (UBM) dan Gerakan Masyarakat hidup sehat, yang terus dioptimalkan keberhasilannya . sehingga dengan meningkatnya UHH laki-laki maka secara langsung akan meningkatkan UHH Kota Kediri.

Untuk mengetahui capaian Kota Kediri dalam meningkatkan pembangunan kesehatan masyarakat, maka diperlukan perbandingan UHH Kota Kediri dengan UHH Provinsi dan Nasional. Pengukuran perbandingan ini juga dilakukan untuk mengetahui apakah Kota Kediri termasuk daerah yang berkontribusi menaikkan UHH Provinsi dan Nasional. Perbandingan UHH Kota Kediri dengan UHH Provinsi dan Nasional dapat dilihat pada grafik berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 30 Perbandingan Umur Harapan Hidup Kota Kediri dengan Jawa Timur dan Nasional Tahun 2019-2023



Sumber : BPS Kota Kediri, diolah (2023)

UHH Kota Kediri sejak tahun 2019 hingga 2023 berada di atas UHH Provinsi dan Nasional. Yaitu 73,93 dan 74,67 . UHH Kota Kediri apabila dibanding dengan UHH Provinsi selisih 1,07 lebih tinggi dan dibanding dengan Nasional, selisih 1,81 lebih tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa Kota Kediri merupakan salah satu kontributor dalam menaikkan angka UHH di tingkat Provinsi maupun Nasional.

2.3.2.6 Stunting

Stunting adalah gangguan pertumbuhan yang terjadi pada anak – anak di bawah 5 tahun dan memiliki dampak terhadap pertumbuhan fisik mereka . Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi Panjang atau tinggi anak seumurnya. Berikut data prevalensi stunting Kota Kediri tahun 2019 – 2023.

Tabel 2. 59 Prevalensi Stunting Kota Kediri

Indikator	Data Realisasi				
	2019	2020	2021	2022	2023
Prevalensi Stunting	10,94	-	15,7	14,3	18,6

Sumber : 1. Tahun 2019 sumber data dari Survey Status Gizi Balita (SSGBI), 2. Tahun 2021-2022 berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), 3. Tahun 2023 hasil Survei Kesehatan Indonesia

Survei Nasional terkait evaluasi status gizi diperoleh dari Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018 menggunakan metode pengukuran antropometri berat badan dan tinggi badan. Riskesdas dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan pemerintah memerlukan monitoring dan evaluasi status gizi stunting Balita setiap tahun berdasarkan indikator output intervensi gizi spesifik dan sensitif di tiap kabupaten/kota. Oleh karena itu sejak tahun 2019-2024 dilaksanakan untuk mengukur status gizi balita, namun pada tahun 2020 tidak dilakukan integrasi survei dikarenakan pandemi Covid-19.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Pada tahun 2023 prevalensi stunting Kota Kediri berdasar SSGI sebesar 18,6%, masih perlu menurunkan 4,6% dari target nasional sebesar 14% pada tahun 2024. Upaya percepatan penurunan stunting dilakukan antara lain melalui intervensi spesifik, yaitu Layanan pemeriksaan ibu hamil (3 kali) dengan USG di Puskesmas, Program 1 dokter spesialis anak di setiap puskesmas untuk layanan rujukan balita Stunted, Pemberian PMT Plus PKMK (pangan kondisi medis khusus) bagi Balita Stunting, Pangan Diet Khusus (PDK) bagi Ibu Hamil KEK, Balita Wasting dan Balita Gizi Kurang; intervensi sensitif melalui strakom kader kesehatan, sekolah orang tua hebat di seluruh kelurahan, penanganan kawasan kumuh terintegrasi; serta penguatan kelembagaan TPPS Kota, Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu juga proporsi anggaran untuk PPS tahun 2023 dari 8,60% menjadi 9,32% terhadap APBD Kota Kediri.

2.3.2.7 Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan atau *Prevalence of Undernourishment (PoU)*

Berdasarkan definisi dari *Food and Agriculture Organization (FAO)*, ketidacukupan konsumsi pangan (*undernourishment*) adalah suatu kondisi dimana seseorang, secara regular, mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif, dan sehat. PoU adalah estimasi proporsi dari suatu populasi tertentu, dimana konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Indikator PoU selaras dengan tujuan ke-2 SDGs adalah Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*). Inti dari tujuan ini adalah untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan. Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian menyebutkan terdapat tiga aspek yang menjadi pilar ketahanan pangan di antaranya aspek keterjangkauan pangan, aspek ketersediaan pangan, dan aspek pemanfaatan pangan. Dari ketiga aspek tersebut, terdapat dua aspek yang relevan terhadap faktor yang mempengaruhi ketidacukupan konsumsi pangan yaitu aspek keterjangkauan pangan dan aspek ketersediaan pangan.

Angka PoU dihasilkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (*Susenas*) yang diselenggarakan oleh BPS setiap tahun. Adapun nilai PoU Kota Kediri Tahun 2019-2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. 60 PoU Kota Kediri Tahun 2019-2023

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
<i>Prevalence of Undernourishment (PoU)</i>	5,87	7,19	6,37	6,41	6,6

Sumber: BPS RI, 2024

2.3.2.8 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

keatas, TPAK mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu negara / wilayah . TPAK yang tinggi adalah sangat baik untuk pembangunan suatu negara atau wilayah. Karena semakin tinggi TPAK, semakin banyak pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang akan memproduksi barang dan jasa sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah . TPAK Kota Kediri pada tahun 2019-2023 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. 61 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Kediri Tahun 2019-2023

Indikator Kinerja	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	64,81	66,00	67,35	69,93	71,83

Sumber: Kota Kediri Dalam Angka 2023 dan BPS Jawa Timur

Berdasarkan tabel di atas, capaian indikator tingkat partisipasi angkatan kerja di Kota Kediri selama 2020-2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya. TPAK tertinggi dalam rentang tahun 2019-2023 terjadi pada tahun 2023 yaitu sebesar 71,83. Semakin tinggi TPAK menunjukkan semakin tinggi pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

2.3.2.9 Jumlah Angkatan Kerja

Jumlah angkatan kerja atau *labour force* adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu usia 15-64 tahun yang sedang bekerja maupun mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja di Kota Kediri selama kurun waktu 2019 – 2023 mengalami peningkatan , di mana jumlah angkatan kerja terkecil terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 145.802 dan jumlah angkatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 163.821. Kemudian pada tahun 2023 walaupun terjadi penurunan penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (penduduk berumur 15 tahun ke atas) sebesar 2,67 persen atau 4.254 jiwa, namun kesempatan kerja yang tersedia lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sehingga dapat menyerap angkatan kerja sebesar 166.321. secara lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 62 Jumlah Angkatan Kerja Kota Kediri Tahun 2020 – 2023

Tahun	Angkatan Kerja	TPT	TPAK
2019	145.802	4,22	64,06
2020	152.265	6,21	66,00
2021	156.591	6,37	67,35
2022	163.821	4,38	69,93
2023	166.321	4,06	71,83

Sumber: BPS Kota Kediri, 2024

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.3.2.10 Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan atau *Dependency Ratio* adalah angka yang menyatakan perbandingan antara usia non produktif di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun terhadap usia produktif (usia 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan digunakan sebagai salah satu indikator daya saing, khususnya daerah perkotaan karena mampu untuk melihat tingkat beban ketergantungan penduduk di wilayah tersebut. *Dependency Ratio* juga akan menunjukkan secara kasar kondisi ekonomi di suatu wilayah. Nilai *dependency ratio* jika persentase semakin besar maka akan menunjukkan tingginya beban usia produktif dalam membiayai usia non produktif, dan kebalikannya jika nilainya rendah maka beban usia produktif rendah. Secara lebih detail, rasio ketergantungan di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Rasio Ketergantungan Kota Kediri tahun 2019-2023

Tahun	Usia <15 thn	Usia >64	Usia 15-64	Rasio Ketergantungan (%)
2019	66.434	16.984	203.991	40,89
2020	65.154	20.723	200.919	42,74
2021	64.732	21.766	201.464	42,93
2022	64.440	22.852	202.126	43,19
2023	64.170	24.620	206.440	43,01

Sumber: Kota Kediri Dalam Angka 2023

Rasio ketergantungan Kota Kediri tahun 2023 sebesar 43,01% , artinya bahwa di tahun 2023 setiap 100 orang yang berusia kerja mempunyai tanggungan sebanyak 43 orang yang belum produktif atau tidak produktif.

2.3.2.11 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pemerintah Kota Kediri telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan yang mewajibkan perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjaannya ke dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 64 Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Pemberi Kerja/Badan Usaha (PKBU)	1.155	1.208	1.285	1.233	1.717
Tenaga Kerja Peserta Jamsostek	36.906	30.925	32.388	32.783	33.801

Sumber: Dinas Koperasi dan UMTK, 2024

Berdasarkan data pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 jumlah tenaga kerja yang menjadi peserta Jamsostek terus meningkat. Tercatat bahwa pada tahun 2023 jumlah peserta Jamsostek sebanyak 33.801 orang.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur daerah. Gambaran daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Infrastruktur/Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

2.3.3.1 Indeks Infrastruktur

Indeks Infrastruktur merupakan ukuran atau indikator untuk menilai kondisi, kualitas dan kapasitas infrastruktur di wilayah tertentu. Di Kota Kediri, pengukuran Indeks Infrastruktur Kota Kediri didasarkan pada rata-rata kinerja dari 3 (tiga) jenis infrastruktur, yaitu infrastruktur jalan, air bersih dan drainase.

Kinerja infrastruktur jalan didapatkan dengan menghitung rata-rata capaian 7 (tujuh) aspek berikut ini terhadap nilai maksimum, yaitu : (i) persentase panjang jalan kota dalam kondisi baik, yaitu dapat dilintasi dengan kecepatan di atas 40 km/jam; (ii) persentase panjang jalan kota dalam kondisi perkerasan yang mantap; (iii) persentase panjang jembatan dalam kondisi baik; (iv) persentase panjang jalan yang memiliki trotoar dengan lebar minimum 1,5 meter, (v) perbandingan panjang jalan dengan jumlah kendaraan; (vi) perbandingan panjang jalan dengan jumlah penduduk; dan (vii) persentase luasan kawasan permukiman yang belum dapat dilintasi kendaraan roda empat.

Berikutnya, kinerja infrastruktur air bersih diukur dengan menghitung persentase rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, baik yang berasal dari jaringan air perpipaan maupun non-perpipaan. Sedangkan skor kinerja drainase diperoleh dengan menghitung rata-rata capaian 2 (aspek) aspek berikut ini terhadap nilai maksimum, yaitu (i) persentase panjang saluran drainase dalam kondisi baik / tidak tersumbat; dan (ii) persentase panjang saluran drainase lingkungan dalam kondisi baik.

Indeks Infrastruktur Kota Kediri mulai diukur pada tahun 2022 dengan nilai sebesar 82,87%. Pada tahun 2023 berdasarkan hasil perhitungan, diperoleh indeks infrastruktur Kota Kediri sebesar 86,80%, yang merupakan rata-rata nilai dari masing-masing kinerja Infrastruktur jalan sebesar 77,40%, Kinerja Infrastruktur Air Bersih, sebesar 100,00% dan Kinerja Infrastruktur Drainase sebesar 83,01%. Berikut ini disajikan Indeks Infrastruktur Kota Kediri Tahun 2019 – 2023.

Tabel 2. 65 Indeks Infrastruktur Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Infrastruktur	-	70,00**	75,00**	82,87	86,80

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Laporan Akhir Indeks Infrastruktur dan pelayanan Jalan Kota Kediri Tahun 2023

** target indeks infrastruktur pada RPJMD 2020-2024

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Berdasarkan RPJMD Kota Kediri Tahun 2020 – 2024, pada tahun 2023 nilai indeks infrastruktur yang ditargetkan sebesar 84,00% dan pada tahun 2024 sebesar 88.00%. Dengan nilai capaian indeks infrastruktur Kota Kediri tahun 2023 sebesar 86,80%, maka target kinerja tahun 2023 terpenuhi. Beberapa rekomendasi yang perlu diperhatikan untuk mencapai target indeks infrastruktur di tahun 2024, antara lain:

- a. Melengkapi pendataan kinerja jalan dengan fungsi kolektor sekunder untuk mendukung pengukuran kinerja infrastruktur jalan pada indikator persentase jalan kota dalam kondisi baik (>40 Km/Jam). Kondisi saat ini pendataan kinerja jalan kolektor sekunder adalah sepanjang 50,83 Km dari total panjang jalan kota dengan fungsi kolektor sekunder sepanjang 52,25 Km
- b. Diperlukan adanya peningkatan kualitas jembatan dalam kondisi baik maupun jembatan dalam kondisi rusak ringan
- c. Meningkatkan kinerja pelayanan trotoar di Kota Kediri, khususnya pada kawasan pusat kegiatan dengan intensitas pejalan kaki yang tinggi. Peningkatan kinerja dapat dilakukan dengan menambah panjang trotoar untuk meningkatkan kontinuitas jaringan jalur pejalan kaki, maupun meningkatkan kondisi perkerasan trotoar, khususnya pada ruas trotoar dengan kondisi rusak
- d. Untuk meningkatkan pencapaian nilai rasio panjang jalan dengan jumlah kendaraan di Kota Kediri perlu adanya kajian pendahuluan mengenai tingkat aksesibilitas wilayah (diantaranya rasio luas jalan per luas wilayah, dan rasio panjang jalan per luas wilayah) sebagai pembandingan dalam pengambilan keputusan penambahan panjang jalan pada area tertentu di Kota Kediri
- e. Untuk mengantisipasi pertumbuhan jumlah penduduk, perlu dievaluasi ruas jalan kewenangan kota di Kecamatan Mojoroto dengan peran strategis untuk ditingkatkan fungsinya menjadi kolektor sekunder, sebagaimana yang menjadi arahan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Kediri Tahun 2021-2041

Dalam pengukuran Indeks Infrastruktur selanjutnya, diharapkan penghitungan kinerja dapat diperluas ke jenis-jenis infrastruktur lainnya, semisal kinerja infrastruktur pengolahan air limbah, penyediaan layanan persampahan dan transportasi perkotaan. Dengan demikian, penghitungan Indeks Infrastruktur dapat memberikan basis yang lebih kuat bagi pemerintah daerah dalam melakukan evaluasi menyeluruh serta perencanaan pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka penguatan daya saing sekaligus peningkatan kualitas hidup masyarakat.

2.3.3.2 Indeks Kota Layak Huni

Kota Layak Huni atau *Livable City* merupakan kota dimana semua penduduknya dapat tinggal dengan nyaman dan mendapatkan akses yang mudah. Menurut Ikatan Ahli Perencanaan (IAP), kota layak huni yang menggambarkan lingkungan yang nyaman dan suasana kota sebagai tempat tinggal dan bekerja, dengan melihat berbagai aspek baik secara fisik (fasilitas

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

perkotaan, infrastruktur, tata ruang, dan lain-lain) serta non-fisik (sosial hubungan, kegiatan ekonomi, dan lain-lain).

Tingkat *Livable City* kota-kota besar di Indonesia yang diteliti oleh IAP dengan sifat *'snapshot'* yaitu observasi yang dilakukan pada satu waktu tertentu. Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah upaya untuk mengenali tingkat kenyamanan kota. Indeks ini didasarkan atas indikator subyektif warga kota terhadap kotanya, mengenai kelayakhunian kota tempat tinggalnya. Adapun dalam penilaian Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri terdapat 29 indikator yang diadopsi dari standar penilaian kelayakhunian oleh IAP. Adapun hasil penilaian Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri pada tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 66 Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2019-2023

Nilai	2019	2020	2021	2022	2023
IKLH	70.37	72.6	77.8	79.37	79.83

Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023 nilai Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri sebesar 79.83 atau naik sekitar 0,46 poin dari tahun 2022 yakni 79,37. Berdasarkan hasil kajian Indeks Kota Layak Huni tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa kinerja beberapa indikator mendapatkan nilai cukup, yaitu: (i) penataan sektor informal kota, (ii) fasilitas pejalan kaki, dan (iii) pengelolaan drainase. Berikut disampaikan indikator indeks Kota Layak Huni dengan kondisi baik.

Tabel 2. 67 Indikator Indeks Kota Layak Huni Kota Kediri Tahun 2023

No.	Indikator	Nilai indikator	Mutu pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	Keamanan Kota	80.32	B	Baik
2	Fasilitas keamanan	80.61	B	Baik
3	Politik kota	81.15	B	Baik
4	keselamatan kota	82.82	B	Baik
5	kesehatan kota	78.13	B	Baik
6	Fasilitas kesehatan	84.30	B	Baik
7	kebersihan kota	77.27	B	Baik
8	Persampahan	78.40	B	Baik
9	Pengelolaan air bersih	83.53	B	Baik
10	Perekonomian kota	76.72	B	Baik
11	Fasilitas ekonomi	79.47	B	Baik
12	Sektor informal kota	72.22	C	Cukup
13	Ketercukupan pangan	83.04	B	Baik
14	Informasi pembangunan dan partisipasi masyarakat	81.36	B	Baik
15	Fasilitasi administrasi pemerintahan dan pelayanan publik	81.74	B	Baik
16	Perumahan	80.59	B	Baik
17	Fasilitas peribadatan	84.49	B	Baik
18	Fasilitas Pendidikan	82.07	B	Baik
19	Fasilitas Taman Kota	83.73	B	Baik

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No.	Indikator	Nilai indikator	Mutu pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
20	Fasilitas Olahraga	77.04	B	Baik
21	Fasilitas Kesenian dan budaya	78.07	B	Baik
22	Pelestarian cagar budaya	79.67	B	Baik
23	Fasilitas rekreasi	81,44%	B	Baik
24	Fasilitas pejalan kaki	72.42	C	Cukup
25	Transportasi	77.66	B	Baik
26	Pengelolaan Drainase	74.76	C	Cukup
27	Jaringan telekomunikasi	81.75	B	Baik
28	Kelistrikan	82.29	B	Baik
29	Penataan kota	77.96	B	Baik
	IKLH Kota Kediri	79.83	B	Baik

Sumber : Dokumen IKLH, 2023

2.3.3.3 Tingkat Pelayanan Jalan

Tingkat pelayanan jalan dapat digunakan untuk mengukur kualitas layanan jalan dalam rangka mendukung aktivitas ekonomi sosial masyarakat dan dasar perkiraan lalu lintas di masa mendatang. Tingkat pelayanan jalan ditentukan berdasarkan nilai derajat kejenuhan/ *Volume Capacity Ratio (VCR)*. VCR dihitung dengan membandingkan volume lalu lintas dengan kapasitas jalan. Volume lalu lintas merupakan salah satu faktor yang dapat menggambarkan bagaimana fasilitas jalan digunakan. Volume lalu lintas meningkat sejalan adanya bangkitan dan tarikan pergerakan. Kapasitas jalan merupakan kemampuan ruas jalan untuk menampung arus atau volume lalu lintas yang ideal dalam satuan waktu tertentu.

Agar jalan dapat memberikan pelayanan yang memadai, maka volume pelayanan harus lebih kecil dari kapasitas jalan itu ($V/C < 1$). Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dalam Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia (2023), kinerja jalan diwakili oleh tingkat pelayanan (*level of service, LoS*) yaitu suatu ukuran kualitatif yang mencerminkan persepsi pengemudi tentang kualitas berkendara. Berdasarkan Penilaian Kinerja Jalan Indonesia (PKJI), tingkat pelayanan jalan Kota Kediri Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel 2. 68 Tingkat Pelayanan Jalan Kota Kediri Tahun 2023

LoS	VCR	Jumlah
A	0 – 0,20	16
B	0,20 – 0,44	60
C	0,45 – 0,74	64
D	0,75 – 0,84	2
E	0,85 – 1,00	-
F	> 1,00	-

Sumber : Hasil analisis berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Kediri tahun 2023

Kategori A menunjukkan kondisi arus bebas kecepatan tinggi dimana pengemudi memilih kecepatan yang diinginkan tanpa hambatan. Kategori B menunjukkan arus stabil tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas. Pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

kecepatan. Kategori C menandakan arus stabil, namun kecepatan dan gerak kendaraan dikendalikan. Pengemudi dibatasi dalam memilih kecepatan. Sedangkan kategori D menunjukkan arus mendekati tidak stabil, kecepatan masih dikendalikan, volume lalu lintas dan kapasitas jalan masih dapat ditolerir. Berdasarkan tabel tersebut dilakukan perhitungan dan diperoleh nilai VCR Kota Kediri Tahun 2023 sebesar 0,46 dengan rincian masing – masing kelas jalan yaitu :

- a. Jalan Arteri sebesar 0,55
- b. Jalan Kolektor sebesar 0,48
- c. Jalan Lokal sebesar 0,37

Nilai tingkat pelayanan jalan pada tahun 2019 – 2021 belum tersedia. Dengan nilai VCR sebesar 0,46 kapasitas jalan di Kota Kediri dinilai masih sesuai, namun dengan semakin berkembangnya kawasan perkotaan termasuk adanya bandara Dhoho dan rencana pembangunan jalan tol, akan meningkatkan volume kendaraan. Diperlukan perhitungan tingkat layanan jalan secara berkala untuk dapat menyiapkan kebijakan dan strategi untuk mempertahankan kualitas tingkat pelayanan jalan.

2.3.3.4 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Mantap

Proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat aksesibilitas antar wilayah dan pemenuhan jaringan jalan di Kota Kediri. Formula yang digunakan untuk menghitung proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap adalah perbandingan antara panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap dengan panjang jaringan jalan.

Pada tahun 2023, realisasi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap mengalami peningkatan yaitu dari 8,143 km menjadi 329,338 km atau sebesar 86% km. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kewenangan Kota Dalam Kondisi Mantap Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 69 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap/Baik Tahun 2019-2023 (kilometer)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap/Baik	121,57	82,58	82,74	84,84	86,00

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Indikator Panjang jalan dalam kondisi baik/ mantap pada tahun 2019 dihitung dengan membandingkan realisasi panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 339,072 km dibandingkan dengan target panjang jalan dalam kondisi baik sepanjang 278,919 km sehingga capaian kinerja mencapai 122%. Pada RPJMD 2020-2024 proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dihitung dengan menggunakan formula perhitungan panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap (km) dibagi panjang jalan (km). Hal inilah yang mengakibatkan adanya perbedaan capaian indikator tahun 2019 dan 2020.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proporsi panjang jaringan jalan kewenangan kota dalam kondisi mantap di Kota Kediri, antara lain:

- a Melakukan pembaharuan data leher jalan secara periodik.
- b Melakukan pembangunan dan pemeliharaan jalan serta sarana penunjang jalan lainnya.
- c Bekerjasama dengan Instansi terkait baik horizontal maupun vertikal terkait rekayasa lalu lintas maupun pembangunan rute baru terutama untuk kendaraan besar yang melalui Kota Kediri.

2.3.3.5 Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik

Proporsi jembatan dalam kondisi baik dipergunakan untuk mengetahui jumlah total jembatan dengan kondisi baik. Formula yang digunakan untuk menghitung proporsi jembatan dalam kondisi baik diperoleh dari jumlah jembatan dalam kondisi baik dibagi jumlah jembatan yang ada.

Pada tahun 2023, realisasi jembatan dalam kondisi baik berjumlah 57 jembatan dari 59 jembatan yang ada atau tercapai sebesar 96,61%. Capaian kinerja tersebut mengalami penurunan 3,39% , dibandingkan dengan tahun 2022 dimana ada 59 jembatan kondisi baik atau terealisasi 100% . Penurunan kondisi jembatan dalam kondisi baik ini disebabkan karena ada 2 jembatan yang mengalami kerusakan karena arus Sungai Kedak yaitu jembatan yang ada di Kelurahan Mojoroto gang 7 dan jembatan yang ada di Kelurahan Bujel gang 3. Proporsi Jembatan Dalam Kondisi Baik Tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 70 Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Jembatan dalam Kondisi Baik	111,32	100,00	100,00	100,00	96,61

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Pada tahun 2019 formula penghitungan capaian jembatan dalam kondisi baik dihitung dengan membandingkan realisasi jembatan dalam kondisi baik tahun 2019 sebanyak 59 unit dengan target jembatan dalam kondisi baik sebanyak 53 unit sehingga diperoleh capaian kinerja sebesar 111,32%. Pada RPJMD 2020-2024 formula indikator proporsi jembatan dalam kondisi baik diperoleh dengan membandingkan jumlah jembatan dalam kondisi baik (unit) dengan jumlah jembatan yang ada di Kota Kediri (unit). Adapun jumlah jembatan berdasarkan perhitungan tahun 2022 sejumlah 121 unit. Perbedaan formula perhitungan inilah yang mengakibatkan adanya penurunan capaian kinerja , dimana pada tahun 2019 sebesar 111,32% menjadi 100 % di tahun 2020.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan proporsi jembatan dalam kondisi baik, antara lain:

- a Melakukan komunikasi yang intensif dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sehingga terjalin sinergitas dalam peningkatan proporsi jembatan dalam kondisi baik.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

- b Melakukan pemantauan dan perawatan terhadap kondisi jembatan yang ada secara berkala.
- c Melakukan update database jembatan untuk mengetahui jumlah dan kondisi jembatan di Kota Kediri, sehingga fungsi jembatan dan aksesibilitas semakin meningkat.

2.3.3.6 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi menggambarkan sejauh mana tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap sarana sanitasi, diperoleh dengan formula perhitungan membandingkan antara jumlah rumah tangga bersanitasi dengan jumlah rumah tangga di Kota Kediri. Pada tahun 2023, jumlah rumah tangga bersanitasi sebesar 92.887 rumah tangga dari 102.045 rumah tangga yang ada atau terealisasi sebesar 91,03%. Persentase rumah tinggal bersanitasi tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 71 Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	89,82	90,02	90,22	90,83	91,03

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPD DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase rumah tinggal bersanitasi, antara lain: Melaksanakan sosialisasi tentang pengolahan limbah rumah tangga terpusat kepada masyarakat; dan Melaksanakan program implementasi strategi sanitasi Kota Kediri dan Pembangunan IPAL Komunal.

2.3.3.7 Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat

Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat menunjukkan sejauh mana jalan di Kota Kediri telah dilengkapi saluran pembuangan dalam kondisi baik sehingga mampu mengalirkan air limpasan hujan ke badan air tanpa menimbulkan genangan. Formula yang digunakan yaitu perbandingan antara panjang saluran drainase dalam kondisi baik dengan panjang drainase yang ada di Kota Kediri.

Pada tahun 2023 realisasi panjang drainase dalam kondisi baik sepanjang 450,810 km dari 496,335 km saluran drainase yang ada di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 90,83%. Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2. 72 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Drainase dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat	189,59	89,50	76,42	82,37	90,83

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ;
Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Persentase drainase dalam kondisi baik di Kota Kediri mengalami penurunan selama empat tahun , dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2022. Terjadi penurunan tajam di tahun 2019 yaitu sebesar 189,59% menjadi 89,50% di tahun 2020 dikarenakan adanya *updating data*. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan yang cukup signifikan dikarenakan adanya 3 (tiga) pekerjaan pelebaran drainase di bawah perlintasan kereta api yang selama ini menjadi salah satu faktor penyebab tidak lancarnya aliran air dari timur perlintasan kereta api menuju Sungai Brantas yang mengakibatkan adanya genangan di beberapa ruas jalan bagian timur perlintasan kereta api.

Beberapa kendala untuk meningkatkan drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Kediri, antara lain :

- Belum tersedianya prasarana dalam penanganan banjir dalam kota.
- Tertutupnya inlet saluran drainase akibat adanya perubahan fungsi bahu jalan menjadi oprit (menambah/merubah jalan masuk kerumah atau pertokoan), bahu jalan berubah menjadi paving atau beton sehingga posisinya lebih tinggi dari bahu jalan.
- Masih banyak masyarakat yang membuang sampah di saluran.

Upaya peningkatan kualitas drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat di Kota Kediri, antara lain dengan membentuk tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk melakukan pengerukan/ pembersihan sedimentasi di gorong-gorong rawan genangan air dan pada sungai sebagai upaya revitalisasi fungsi sungai dan gorong – gorong,serta meningkatkan pemeliharaan/rehabilitasi ataupun pembangunan gorong-gorong pada titik rawan banjir.

2.3.3.8 Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Mantap

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap digunakan untuk mengetahui keberfungsian jaringan irigasi sehingga dapat meningkatkan produksi pertanian. Formula yang digunakan untuk menghitung persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap adalah membandingkan panjang jaringan irigasi dalam kondisi baik dengan total panjang jaringan irigasi yang ada di Kota Kediri. Berikut adalah data yang menunjukkan persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Mantap tahun 2019 sampai dengan 2023.

Tabel 2. 73 Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Persentase Jaringan Irigasi dalam Kondisi Mantap	67,14	68,00	71,55	80,51	88,99

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ;
Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2023, jaringan irigasi dalam kondisi mantap sepanjang 88,81 km irigasi dari 99,80 km Panjang jaringan irigasi yang ada di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 88,99%.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Beberapa kendala untuk meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap, antara lain :

- a. Adanya beberapa saluran irigasi yang berada di tanah pribadi warga.
- b. Faktor cuaca yang ekstrim sehingga meningkatkan jumlah debit air.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sumber mata air dan sungai oleh instansi yang memiliki kewenangan.

Adapun upaya yang dilakukan untuk meningkatkan persentase jaringan irigasi dalam kondisi mantap, antara lain:

- a. Menjaga komunikasi dan komitmen warga dalam pemeliharaan jaringan irigasi.
- b. Adanya pola kerja yang efektif melalui sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan antara pemerintah Kota Kediri dan masyarakat.
- c. Koordinasi yang intensif antara pemerintah pusat dengan daerah terutama terkait sempadan sungai, saluran, mata air yang menjadi kewenangan pusat.

2.3.3.9 Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan

Rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan bertujuan untuk mengetahui tingkat keterjangkauan jaringan irigasi terhadap luas persawahan. Formula perhitungan rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan adalah membandingkan antara panjang jaringan irigasi terbangun dengan luas lahan baku sawah yang aktif di kota Kediri.

Pada tahun 2023, jaringan irigasi sepanjang 528,96 km dari 1.708 hektar atau terealisasi sebesar 30,97%. Rasio Jaringan Irigasi Terhadap Luas Persawahan tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 74 Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Persawahan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Jaringan Irigasi terhadap Luas Persawahan	-	30,00	30,24	30,36	30,97

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Kendala untuk meningkatkan rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan adalah semakin banyaknya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan budidaya seperti permukiman terutama pada daerah aliran sungai.

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan rasio jaringan irigasi terhadap luas persawahan di Kota Kediri adalah menetapkan Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2019 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan guna meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.3.3.10 Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Berkelanjutan Terhadap Air Minum Layak, Perkotaan Dan Pedesaan

Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan bertujuan untuk mengetahui jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih yang layak di Kota Kediri. Formula perhitungannya yaitu membandingkan jumlah rumah tangga yang menggunakan air bersih dengan jumlah rumah tangga di Kota Kediri.

Pada tahun 2023, rumah tangga yang menggunakan akses air bersih sebanyak 102.045 rumah tangga dari 102.045 rumah tangga di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 100,00%. Peningkatan sebesar 9% (9.180 Rumah Tangga) dikarenakan tahun 2020-2022 masih belum memasukkan akses air minum non perpipaan dalam penghitungan. Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 75 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Berkelanjutan terhadap Air Minum Layak, Perkotaan dan Pedesaan	90,56	90,65	90,97	91,00	100,00

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Upaya peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan pedesaan, antara lain melakukan sosialisasi tentang dampak pencemaran air; dan meningkatkan rehabilitasi pada *catchment area* guna memaksimalkan daerah tangkapan hujan; melakukan peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan pembangunan tandon air.

2.3.3.11 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah

Ketaatan terhadap RTRW diukur untuk melihat keterpaduan, keserasian pembangunan dengan dokumen tata ruang yang dimiliki. Formula yang digunakan untuk menghitung ketaatan terhadap RTRW adalah membandingkan antara luas pemanfaatan yang sesuai RTRW/RDTR dengan jumlah luas pemanfaatan lahan di Kota Kediri. Pada tahun 2023, luas pemanfaatan lahan yang sesuai RTRW seluas 5,338,57 km² dari 6,340 km² luas pemanfaatan lahan di Kota Kediri atau terealisasi sebesar 84,20%. Persentase ketaatan terhadap RTRW selama rentang 2019 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 76 Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (%)	79,92	81,50	81,50	83,28	84,20

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023 ; Capaian Kinerja LKPJ DPUPR Kota Kediri Tahun 2023

Dalam kurun 2019 – 2023, terdapat kenaikan yang signifikan dalam realisasi ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan bahwa terdapat kesadaran masyarakat, swasta dan para pemangku kepentingan pembangunan di Kota Kediri akan arti pentingnya pembangunan yang berkelanjutan dan tertata dengan baik. Berbagai upaya yang telah dan terus dilakukan dalam meningkatkan ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah dilakukan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pentingnya rencana tata ruang wilayah dalam mempengaruhi kehidupan masyarakat dan pelaku usaha, memberi ruang bagi masyarakat dan pelaku bisnis dalam perencanaan dan evaluasi rencana tata ruang wilayah sehingga terdapat rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap rencana tersebut, penegakan hukum yang tegas termasuk di dalamnya peningkatan kapasitas penegakan hukum dan penerapan insentif dan disinsentif bagi pihak yang melanggar maupun yang mematuhi ketentuan dalam rencana tata ruang wilayah tersebut.

Tidak kalah penting yang perlu dilakukan dalam meningkatkan ketaatan terhadap tata ruang wilayah adalah transparansi, pemanfaatan teknologi untuk memantau dan mengelola pelaksanaan RTRW dengan lebih efektif, kolaborasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta maupun masyarakat dalam upaya mematuhi rencana tata ruang wilayah serta penyelarasan RTRW dengan kebijakan-kebijakan lain seperti kebijakan lingkungan, transportasi, dan ekonomi.

2.3.3.12 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dengan Trotoar

Proporsi panjang jaringan jalan dengan trotoar digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan fasilitas trotoar untuk meningkatkan kenyamanan bagi pejalan kaki di Kota Kediri. Formula yang digunakan yaitu membandingkan antara panjang trotoar dengan jumlah panjang jalan yang layak dipasang trotoar. Pada tahun 2023, realisasi jumlah panjang trotoar sepanjang 40,141 km dari 94,650 km panjang jalan yang layak dipasang trotoar atau terealisasi sebesar 45,58%. Proporsi panjang jaringan jalan dengan trotoar tahun 2019 sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 77 Proporsi Panjang Jaringan Jalan dengan Trotoar Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Proporsi Panjang Jaringan Jalan dengan Trotoar (dalam km)	12,74	16,10	45,35	45,58	42,44

Sumber : Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dalam Satu Data Kota Kediri, 2023

2.3.3.13 Aksesibilitas Daerah

Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan (waktu, biaya, usaha) dalam melakukan perpindahan antar tempat atau kawasan yang dicapai melalui sistem jaringan transportasi. Aksesibilitas daerah dipengaruhi oleh

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

ketersediaan jaringan jalan dan transportasi. Berdasarkan data dari Dinas PUPR Kota Kediri, Kota Kediri memiliki 20,89 Km Jalan Nasional, 7,03 Km Jalan Provinsi, dan 388,20 Km Jalan Kota dengan rasio panjang jalan dalam kondisi baik terhadap jumlah kendaraan di tahun 2022 mencapai 550,85 unit/km. Aksesibilitas di Kota Kediri dimudahkan dengan adanya Terminal Tamanan yang bertipe terminal A dan melayani transportasi penumpang dengan skala AKAP (Antar Kota Antar Provinsi) dan AKDP (Antar Kota dalam Provinsi). Kota Kediri juga memiliki stasiun kereta api kelas besar tipe C yang terletak di Kelurahan Balowerti dan termasuk dalam pengelolaan Daerah Operasi VII Madiun dan KAI Commuter dengan jarak 28,6 km arah selatan dari Kertosono. Stasiun ini terletak di Jalan Stasiun, berada sekitar 300 meter ke arah timur dari Jalan Dhoho. Sebagai stasiun besar, seluruh perjalanan kereta api melalui jalur percabangan Kertosono–Malang di lintas selatan dan tengah Pulau Jawa berhenti di stasiun ini . Selain melalui jalur darat, mulai tahun 2023 Kota Kediri dapat dijangkau melalui udara dengan beroperasionalnya Bandar Udara Internasional Dhoho Kediri di Kabupaten Kediri yang memiliki jarak 12 Km dari Kota Kediri. Sementara untuk moda angkutan umum perkotaan, saat ini telah tersedia layanan Bus Satria dengan jumlah armada dan jangkauan layanan yang masih terbatas. Sejauh ini Bus Satria baru melayani 1 (satu) *corridor loop* sejauh sepanjang 20,5 Km dengan jumlah armada sebanyak 5 (lima) unit bus berukuran sedang.

Selanjutnya dari aspek keselamatan transportasi, pemenuhan fasilitas perlengkapan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) perlu diberikan perhatian secara serius untuk menunjang mobilitas perkotaan yang aman dan nyaman. Fasilitas pelengkap lalu lintas angkutan jalan yang dimaksudkan berupa rambu lalu-lintas, marka jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) seperti *traffic light*, *warning light*, *pelican crossing*, dan rambu *electric* (rambu bersuar). Persentase pemenuhan fasilitas perlengkapan LLAJ tersaji pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 78 Pemenuhan Fasilitas Perlengkapan LLAJ
Tahun 2019 - 2023**

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Pemenuhan fasilitas perlengkapan LLAJ (%)	N/A	91,55	93,58	95,14	53,09*

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Kediri, 2023

Selama rentang 2020 – 2022, pemenuhan fasilitas perlengkapan LLAJ secara konsisten menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2023 terjadi penurunan persentase dikarenakan adanya perubahan indikator yang diukur, yaitu penerangan jalan umum dan perlengkapan perlintasan sebidang.

Adapun terkait dengan perlintasan rel kereta api, di Kota Kediri terdapat 13 (tiga belas) titik perlintasan sebidang yang tersebar di beberapa wilayah Kelurahan. Semua titik perlintasan tersebut saat ini telah berpaling pintu yang dijaga oleh relawan mitra dari unsur masyarakat umum.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.3.3.14 Kawasan Kumuh

Kawasan-kawasan kumuh di Kota Kediri masuk dalam kategori status kumuh ringan dengan status lahan legal. Meskipun berada di lahan legal, namun masih banyak bangunan di kawasan kumuh yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan SHM/HGB/Surat yang diakui pemerintah lainnya. Permasalahan umum yang dihadapi oleh kawasan-kawasan kumuh di Kota Kediri antara lain adalah kondisi bangunan gedung, kondisi jalan lingkungan, kondisi penyediaan air minum, kondisi drainase lingkungan, kondisi pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah dan kondisi proteksi kebakaran yang belum memenuhi standar pemenuhan pemukiman yang layak huni.

Tabel 2. 79 Luasan Kawasan Kumuh Tahun 2019 - 2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Luasan Kawasan Kumuh di Kawasan Perkotaan (Hektare)	N/A	N/A	535,78	223,94	214,76

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Kediri

Dalam upaya penanganan dengan pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh, diperlukan pendekatan secara komprehensif antara Perangkat Daerah terkait, masyarakat dan sektor swasta maupun dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga kondisi permukiman kumuh di Kota Kediri dapat mencapai 0 hektar.

Baseline luas kawasan kumuh di Kota Kediri diperoleh dari identifikasi seluruh kawasan Kota Kediri pada tahun 2021 yang selanjutnya ditetapkan melalui SK Walikota Kediri Nomor 188.45/ 254 /419.033/2022 pada awal tahun 2022 dengan luas kawasan kumuh sebesar 535,78 Ha atau mencakup kurang lebih 8% wilayah Kota Kediri. Luasan ini berkurang secara signifikan menjadi 223,94 Ha pada akhir 2022 dan selanjutnya pada tahun 2023 berkurang lagi menjadi 214,76 Ha.

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Daya Saing Iklim Investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah. Penjelasan gambaran daya saing iklim investasi ini setidaknya dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Demokrasi, Indeks Rasa Aman, Indeks Ketenteraman dan Ketertiban, Indeks Kerukunan Umat Beragama, Indeks Daya Saing Daerah, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.


2.3.4.1 Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama

Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk terus menjaga, menciptakan dan melestarikan kerukunan hidup antar umat beragama dengan pengaturan indikator kinerja Indeks Kerukunan Antar Umat Beragama. Pengukuran indeks ini difokuskan pada 4 (empat) variabel utama, yaitu toleransi, kesetaraan,

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

kerjasama, dan kebijakan. Indeks kerukunan umat beragama Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

**Grafik 2. 31 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kota Kediri
Tahun 2019-2023**



Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

2.3.4.2 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban merupakan Nilai capaian penegakan 12 (dua belas) Ruang Lingkup Ketentraman dan Ketertiban di Kota Kediri berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Indeks Ketentraman dan ketertiban diperoleh dari hasil survei berupa kuesioner berisikan tentang penegakan 12 (dua belas) ruang lingkup ketentraman dan ketertiban di Kota Kediri (berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat). Ruang Lingkup yang dimaksud adalah:

- Tertib jalan dan angkutan jalan;
- Tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum;
- Tertib Sungai, saluran dan mata air;
- Tertib usaha;
- Tertib lingkungan;
- Tertib bangunan;
- Tertib sosial masyarakat;
- Tertib kesehatan;
- Tertib tempat hiburan dan keramaian;
- Tertib pemondokan, kos, dan penginapan/ hotel;
- Tertib kependudukan; dan
- Tertib pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran.

Peraturan Daerah Ketentraman ketertiban mencakup 12 (dua belas) Tertib yang menjadi dasar bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri dalam

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

menegakkan Ketertiban dan Ketentraman Umum di masyarakat. Sejumlah 12 (dua belas) Tertib tersebut menjadi Variabel yang akan menjadi dasar mengukur Indeks Ketentraman dan Ketertiban di Kota Kediri. Setiap, variabel memiliki Bobot Nilai yang berbeda sesuai dengan penting dan urgensi substantif penegakan Trantibum di Kota Kediri. Penilaian dilakukan dengan survei kepada masyarakat secara langsung untuk menilai persepsi mereka tentang Trantibum. Analisis Data dilakukan dengan menilai 4 level jawaban, jawaban angka 4 = sangat setuju, angka 3 = Setuju, angka 2 = Cukup dan angka 1 = Tidak Setuju. Sasaran survei Trantib adalah perangkat publik (kelurahan, RT/RW, Ormas, dan masyarakat). Adapun data Indeks Ketentraman dan Ketertiban tahun 2019 sampai dengan 2023 sebagai berikut di mana tahun 2019 belum ada perhitungan indeks ketentraman dan ketertiban.

**Tabel 2. 80 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Kota Kediri
Tahun 2019-2023**

Indikator	Tahun				
	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketentraman dan Ketertiban	-	86	87	87,11	86,65

Sumber: Satpol PP Tahun 2024

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa nilai Indeks Ketentraman dan Ketertiban dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami tren kenaikan namun pada tahun 2023 terjadi penurunan 0,46 poin dikarenakan tingginya subyektivitas hasil survei sehingga nilainya tergantung dari kondisi sosial masyarakat atau faktor eksternal.

2.3.4.3 Nilai Investasi Daerah

Indikator kinerja sasaran ini diukur dengan menghitung nilai absolut dari realisasi investasi yang ada di Kota Kediri. Selama 5 (lima) tahun terakhir nilai investasi Kota Kediri menunjukkan fluktuasi. Pada Tahun 2023 nilai investasi daerah mencapai Rp.1.347,00 Milyar Rupiah atau menurun dibandingkan tahun 2022 sebesar Rp. 2.357,05 Milyar Rupiah. Penurunan tersebut disebabkan adanya investasi dari PTPN X PG Pesantren Baru senilai Rp. 1, 62 Triliun pada Tahun 2022, sementara pada Tahun 2023 nilai investasi terbesar senilai Rp 342 Milyar Rupiah. Beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai investasi daerah adalah sosialisasi melalui media sosial dan langsung pada masyarakat, melakukan promosi melalui pameran dan *workshop*, membangun Zona Integritas (ZI) dan perizinan yang mudah, cepat dan transparan. Program inovasi untuk menarik minat investasi antara lain kemudahan izin seperti melalui *Mobile Public Service*, Pelayanan Berdaya Khusus (Bekal Perizinan Bagi Disabilitas Agar Makin Jaya), Celengan Rindu (Cek Lokasi Live Dengan Drone Dan Aplikasi Zoom Untuk Pelayanan Perizinan Terpadu), Sinonik (Sistem Pembayaran Non Tunai Secara Elektronik dan Istri Pintar); Sistem layanan yang Cepat, Tepat, Mudah, Transparan, Gratis, Berbasis Digital yaitu melalui Sistem OSS Berbasis Resiko (*Online Single Submission*) dan KSWI (*Kediri Single Window For Investment*); program pengembangan iklim usaha dan promosi penanaman modal untuk menjaring

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

investor; pendampingan pengisian Laporan Kegiatan Penanaman Modal, Apelin Pacar (Asistensi Pengisian LKPM Online Dibantu Sampai Lancar). Kinerja capaian nilai investasi daerah Tahun 2019 – 2023 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 2. 81 Nilai Investasi Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Investasi (Milyar Rp)	690,78	1.313,37	2.378,14	2.357,05	1.347,00

Sumber : DPMPSTSP Kota Kediri

2.3.4.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan

Penyelenggaraan bidang pariwisata salah satunya diarahkan untuk meningkatkan daya tarik wisata. Destinasi wisata yang ada di Kota Kediri terdiri dari wisata seni budaya, wisata alam, wisata buatan, wisata religi, wisata kuliner, wisata belanja, wisata event, dll. Destinasi wisata seni/ budaya antara lain Museum Airlangga, Kampung Tenun Ikat Bandar Kidul, Kampung Pecut Kemasan, Kampung Seni Ringinanom, Klenteng Tjoe Hwie Kiong, Gereja Merah, Makam Boncolono, dll. Destinasi wisata alam diantaranya Kawasan Wisata Goa Selomangleng, Sumber Banteng, Sumber Jiput, Sumber Cakarsi, Gunung Klotok, Hutan Kota Joyoboyo, dkk. Destinasi wisata buatan diantaranya Taman Wisata Tirtayasa, Surya Taman Wisata, Taman Brantas, Kediri Memorial Park, Taman Sekartaji, Taman Ngronggo, Taman Tempurejo, GOR Jayabaya, Taman Kleco, dll. Destinasi wisata religi diantaranya Pondok Pesantren Kedunglo, Pondok Pesantren Lirboyo, Makam Sunan Geseng, Makam Syekh Wasil Setono Gedong, Pondok Pesantren LDII, dll. Wisata kuliner terdiri dari tempat kuliner pecel dan nasi goreng Jl. Dhoho, kuliner Soto Bok Ijo, Pusat Oleh-oleh Jl. Yos Sudarso, Pusat oleh-oleh Jl. Pattimura, Kampung Tahu Tinalan, kuliner Cafe, Resto dan *street food* lainnya. Wisata belanja terdiri dari wisata belanja Mall/ Pusat Perbelanjaan lainnya (Ramayana, Kediri Mall, Kediri Town Square, Dhoho Plaza, Jl. Dhoho, Jl. Joyoboyo, Jl. Kilisuci, dll). Wisata Event diantaranya event olah raga/seni/ budaya/ wisata, Upacara Manusuk Sima, Dhoho Street Fashion, Jazz Brantas, Brantastic, Kediri Nite Carnival, Festival Pecut, kompetisi olah raga skala regional/ nasional, atraksi jaranan, pertunjukan karawitan, kompetisi olah raga tradisional/ Pencak Dor, dll. Sebagian besar destinasi wisata di Kota Kediri dalam kondisi baik, namun, masih ada kekurangan pada kualitas maupun *amenities/* kelengkapan sarana prasarana seperti lahan parkir, fasilitas disabilitas, ruang laktasi, dll. Selain itu, jumlah kunjungan wisata juga dipengaruhi oleh upaya promosi wisata melalui paket wisata yang ditawarkan, inovasi pengelolaan usaha pariwisata, ketersediaan kalender event tahunan serta aksesibilitas antar tempat wisata yang terintegrasi dengan moda transportasi terjangkau. Berikut tersaji data jumlah wisatawan selama lima tahun terakhir :

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 2. 82 Jumlah Wisatawan Tahun 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan	2.050.000	721.141	984.930	1.329.737	1.695.361

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kota Kediri, 2023

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kunjungan wisatawan konsisten naik pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Peningkatan kunjungan wisata didukung oleh adanya *event sport science* dan atraksi budaya, serta keaktifan pelaku seni dan pariwisata dalam mengikuti event festival, baik festival daerah maupun nasional. Pada tahun 2020 terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan sebesar 64,8% dikarenakan adanya pandemi Covid-19. Untuk mengatasi kondisi tersebut, Pemerintah Daerah mengadakan pertunjukan seni dan budaya secara virtual yang melibatkan seniman lokal Kota Kediri. Sehingga setelah pandemi Covid-19 berakhir, jumlah wisatawan tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 terus meningkat. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk memperluas promosi pariwisata dan memperbanyak pagelaran *event* kesenian yang lebih menarik.

2.3.4.5 Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan Kabupaten/ Kota untuk dapat merefleksikan produktivitas daerah. IDSD diukur oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berdasarkan data-data sekunder yang diperoleh dari Kementerian/ Lembaga melalui 4 (empat) komponen dasar yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi yang dielaborasi pada 12 (dua belas) pilar. Adapun nilai setiap komponen pilar tersebut untuk Kota Kediri sekaligus nilai IDSD Nasional, provinsi dan Kota Kediri pada tahun 2023 sebagaimana dalam tabel berikut:

Tabel 2. 83 Skor Komponen IDSD

Komponen	Pilar	Nilai
Lingkungan Pendukung	Institusi	4,74
	Infrastruktur	3,34
	Adopsi TIK	4,87
	Stabilitas Ekonomi Makro	2,93
Sumber Daya Manusia	Kesehatan	4,17
	Ketrampilan	4,36
Pasar	Pasar Produk	1,16
	Tenaga Kerja	3,53
	Sistem Keuangan	0,99
	Ukuran Pasar	5,00
Ekosistem Inovasi	Dinamika Bisnis	2,67
	Kapabilitas Inovasi	3,16
Nilai IDSD Kota Kediri Tahun 2023		3,41
Nilai IDSD Provinsi Jawa Timur Tahun 2023		3,78
Nilai IDSD Nasional Tahun 2023		3,44

Sumber: BRIN, 2024

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah


2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) menggambarkan sejauh mana instansi pemerintah melaksanakan perbaikan tata kelola pemerintahan yang bertujuan pada pemerintahan yang efektif dan efisien, bersih dari KKN, dan memiliki pelayanan publik yang berkualitas. Terdapat beberapa komponen untuk pengukuran indeks reformasi birokrasi, antara lain: manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, peningkatan kualitas pelayanan publik. Perkembangan indeks reformasi birokrasi tahun 2021-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 32 Indeks Reformasi Kota Kediri Tahun 2021 - 2023



Sumber : Kemenpan RB, 2021-2023


Indeks Reformasi Birokrasi Kota Kediri mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Tahun 2021 IRB Kota Kediri sebesar 60,37 dengan kategori B (Baik) dan pada tahun 2022 meningkat menjadi sebesar 62,78 dengan kategori B (Baik). Selanjutnya pada tahun 2023 IRB meningkat menjadi 74,63 dengan kategori BB. Peningkatan nilai indeks tersebut melalui penerapan penganggaran berbasis kinerja, yaitu penetapan nilai anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Kediri berdasarkan kinerja pada tahun anggaran sebelumnya, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi kinerja OPD di Kota Kediri.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.4.2 Nilai SAKIP

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Setiap tahun dilaksanakan evaluasi SAKIP untuk menilai akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Hasil penilaian SAKIP Kota Kediri Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 33 Nilai SAKIP Kota Kediri Tahun 2019 - 2023



Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

Grafik tersebut menunjukkan bahwa hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021 diperoleh predikat penilaian BB (Sangat Baik) dengan skor 73,12. Kemudian Hasil Realisasi SAKIP tahun 2022 meningkat menjadi BB (73,32). Pada tahun 2023, capaian SAKIP Kota Kediri masih predikat BB, namun ada penurunan nilai menjadi 71,98. Untuk itu, Pemerintah Kota Kediri berupaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara menyusun Pohon Kinerja, menyempurnakan proses penjabaran kinerja (*cascade down*), memperbaiki indikator kinerja individu menjadi berorientasi untuk meningkatkan kinerjanya, memaksimalkan upaya *refocusing* program, meningkatkan kapasitas evaluator dalam melaksanakan evaluasi internal, dan mempercepat upaya reformasi birokrasi serta melakukan tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP Kota Kediri.

2.4.3 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu tolok ukur untuk menggambarkan persepsi penerima pelayanan publik terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemberi pelayanan publik. Survei

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kepuasan Masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Pedoman ini menggantikan pedoman sebelumnya dalam Permenpan RB No. 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan sebelumnya dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Sehingga perlu disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik. Unsur-unsur yang menjadi fokus dalam pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terdiri dari 9 (sembilan) unsur yang terdiri dari :

- a. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif;
- b. Sistem, mekanisme dan prosedur adalah tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan termasuk pengaduan;
- c. Waktu penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan;
- d. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat;
- e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan;
- f. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan keahlian keterampilan dan pengalaman;
- g. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas memberikan pelayanan;
- h. Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut;
- i. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses(usaha, pembangunan, proyek). Sarana yang digunakan untuk benda yang bergerak (komputer,mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Dalam Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 disebutkan bahwa Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan sasaran :


- a. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan;
- b. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;
- c. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik;

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

d. Mengukur kecenderungan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Perkembangan nilai IKM Kota Kediri Tahun 2019-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 34 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Bappeda Kota Kediri, 2023

Grafik tersebut menunjukkan nilai IKM Kota Kediri dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mengalami tren kenaikan. Pada tahun 2019 nilai IKM Kota Kediri adalah 3,41(B). Kemudian pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi B dengan skor 3,48. Tahun 2021 dan 2022 kembali mengalami kenaikan menjadi B(3,51) dan B(3,52), dan puncaknya di tahun 2023 nilai IKM Kota Kediri adalah 3,54 (A). Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan nilai IKM adalah menerapkan *collaborative governance* dalam penyelenggaraan pelayanan publik, menyelenggarakan Sertifikasi Pelayanan Publik (ISO), memanfaatkan media sosial secara masif sebagai sarana sosialisasi kepada masyarakat, mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam setiap pelaksanaan tugas dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan. Di dalam Rancangan Akhir RPJPN dan Rancangan Akhir RPJPD Provinsi Jawa Timur, indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik adalah Indeks Pelayanan Publik. Berdasarkan Permen PAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, Indeks Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat IPP adalah hasil pengukuran yang diperoleh dari PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik). Pengukuran dilakukan terhadap 6 (enam) aspek dengan masing-masing memiliki bobot yakni kebijakan pelayanan publik 30%, profesionalisme sumber daya manusia 18%, sarana dan prasarana 15%, sistem informasi pelayanan publik 15%, mekanisme konsultasi dan pengaduan 15% serta inovasi pelayanan publik 7%. Indikator penilaian diperoleh dari persilangan antara

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

aspek dan lima prinsip dalam melakukan evaluasi. Interval Nilai Kategori Makna adalah sebagai berikut:


- 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima
- 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik
- 3,51 – 4,00 B Baik
- 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
- 2,51 – 3,00 C Cukup
- 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)
- 1,51 – 2,00 D Prioritas Pembinaan
- 1,01 – 1,50 E Prioritas Pembinaan
- 0 – 1,00 F Prioritas Pembinaan

Nilai Indeks Pelayanan Publik Kota Kediri pada tahun 2023 adalah 2,91.

2.4.4 Indeks SPBE

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE sebagai upaya mewujudkan keterpaduan dan keterhubungan SPBE baik di dalam maupun antar instansi Pusat dan Daerah sehingga membentuk satu kesatuan pemerintahan yang utuh dan menyeluruh sehingga menghasilkan birokrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Indikator Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan nilai dengan skala 1-5 yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan sistem pemerintah berbasis elektronik baik instansi pusat maupun daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Nilai ini diukur oleh kementerian PAN RB setiap tahun. Secara lengkap capaian Indeks SPBE sebagai berikut.

Grafik 2. 35 Indeks SPBE Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Kediri, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Capaian Indeks SPBE mengalami penurunan pada tahun 2021 dikarenakan perubahan prosedur evaluasi SPBE dengan memasukkan beberapa indikator pendukung Indeks SPBE sesuai dengan Keputusan Menteri PAN RB Nomor 962 tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Pada tahun 2022 mengalami penurunan kembali karena kebijakan arsitektur belum dapat ditetapkan, sehingga mempengaruhi nilai total SPBE. Adapun Arsitektur SPBE telah ditetapkan pada tahun 2023, sehingga Indeks SPBE Tahun 2023 dapat naik menjadi 3,65 dengan predikat Sangat Baik. Hasil evaluasi yang diberikan oleh Kementerian PANRB ini menjadi indikator sejauh mana pelaksanaan SPBE yang ada pada instansi pemerintah pusat maupun daerah dan hasil evaluasi dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan. Selain itu, SPBE yang terpadu dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan serta bermanfaat bagi masyarakat, pelaku usaha, aparatur sipil negara dan instansi pemerintah. Seluruh hal tersebut berdampak pada kelancaran pelaksanaan urusan komunikasi dan informatika di Kota Kediri karena dukungan oleh perangkat daerah.

2.4.5 Indeks Inovasi Daerah


Predikat inovasi daerah merupakan penilaian terhadap tingkat inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah di Indonesia. Penilaian ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Indeks Inovasi Daerah (IID). IID merupakan instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan tiga dimensi, yaitu:

- a. Inovasi pelayanan publik, yaitu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- b. Inovasi tata kelola pemerintahan, yaitu inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan.
- c. Inovasi bentuk lainnya sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Mulai tahun 2020, Penilaian IID dilakukan dengan menggunakan skala 0-100. Daerah dengan nilai IID di atas 60,01-100 dinyatakan sebagai daerah sangat inovatif. Daerah dengan nilai IID antara 35,00-60,00 dinyatakan sebagai daerah inovatif. Daerah dengan nilai IID di bawah 35,00 dinyatakan sebagai daerah kurang inovatif. Capaian IID Kota Kediri Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 36 Indeks Inovasi Daerah Kota Kediri Tahun 2019-2023



Sumber: Bappeda, 2024

Selama penilaian tiga tahun terakhir, Kota Kediri termasuk dalam inovatif. Namun demikian, skor yang dicapai mengalami penurunan dari tahun ke tahun sehingga diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan inovasi di Kota Kediri.

2.4.6 Indeks Reformasi Hukum

Untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai *leading sector* dalam pelaksanaan program meso di bidang reuiu terhadap berbagai peraturan perundang-undangan. Dalam rangka pelaksanaan penilaian Indeks Reformasi Hukum maka ditetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Penilaian Indeks Reformasi Hukum dilakukan pada pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada level meso yang pengukurannya dilakukan pada 4 (empat) variabel yaitu :

- a. memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi
- b. Kompetensi aparatur sipil negara sebagai perancang peraturan perundang-undangan yang berkualitas
- c. Kualitas re-regulasi atau deregulasi peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil reuiu
- d. Penyederhanaan regulasi pada setiap jenjang level peraturan perundang-undangan

Tujuan penilaian ini adalah untuk menilai pelaksanaan reformasi hukum dalam rangka mewujudkan birokrasi yang kapabel sesuai sasaran *road map* reformasi birokrasi tahun 2020-2024. Selain itu, penilaian juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi hukum pada Pemerintah Daerah. Capaian Indeks Reformasi Hukum

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Pemerintah Daerah Kota Kediri tahun 2023 adalah 55.24 dengan kategori CC (CUKUP). Pada tahun 2025-2026 Pemerintah Kota Kediri berkomitmen untuk meningkatkan capaian indeks reformasi hukum melalui optimalisasi harmonisasi regulasi dan peningkatan kompetensi ASN sebagai perancangan peraturan perundang-undangan.

2.4.7 Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Indikator ini menggambarkan cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional. Nilai diperoleh dengan membandingkan antara jumlah peserta yang terdaftar JKN dengan jumlah penduduk. Cakupan Masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Kediri tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 84 Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kota Kediri Tahun 2019-2023 (persen)

No.	Indikator RPJMD	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Cakupan masyarakat yang mendapatkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	17,92	89,05	94,15	98	102,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Kediri, 2023

Berdasarkan data di atas dapat dilihat bahwa capaian cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Kediri mempunyai trend yang positif yaitu terus meningkat melebihi angka target UHC. Target kinerja cakupan masyarakat yang mendapat Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 98%, sedangkan capaian realisasi yang terjadi adalah mencapai 102,1%.

2.4.8 Rasio Rumah Layak Huni

Indikator rasio rumah layak huni diperoleh dengan membandingkan jumlah rumah layak huni dengan jumlah rumah yang ada di wilayah Kota Kediri. Pada tahun 2023, realisasi rasio rumah layak huni mengalami peningkatan sebanyak 198 rumah layak huni dari 56.722 total bangunan rumah yang ada di Kota Kediri atau sebesar 95,26%. Capaian ini diperoleh dengan program perbaikan rumah tidak layak huni baik dari dana APBD maupun sumber dana yang lain yang ada di Kota Kediri. Kinerja peningkatan rasio rumah layak huni tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2. 85 Rasio Rumah Layak Huni Kota Kediri Tahun 2019-2023 (persen)

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Rasio Rumah Layak Huni	93,93	94,35	94,91	94,93	95,26

Sumber: Indikator Kinerja Kunci Dinas Perumahan Rakyat dalam Satu Data Kota Kediri, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.4.9 Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang mencerminkan pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah tertentu dikurangi dengan pendapatan penggunaannya sudah ditentukan, belanja tertentu, dan pengeluaran pembiayaan daerah tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 84 Tahun 2023 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, Kota Kediri dinyatakan sebagai salah satu daerah yang memiliki "Kapasitas Fiskal Tinggi" dengan nilai rasio 1,641. Hal ini menandakan bahwa Kota Kediri memiliki kemampuan fiskal yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

2.4.10 Indeks Sistem Merit


Salah satu penilaian yang digunakan untuk mengukur sistem dalam manajemen sumber daya manusia menggunakan penilaian indeks sistem merit. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, Kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Tingkat penerapan sistem merit diukur dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Seluruh Jabatan sudah memiliki standar kompetensi Jabatan;
- b. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja;
- c. Pelaksanaan seleksi dan promosi dilakukan secara terbuka;
- d. Memiliki manajemen karir yang terdiri dari perencanaan, pengembangan, pola karir, dan kelompok rencana suksesi yang diperoleh dari manajemen talenta;
- e. Memberikan penghargaan dan mengenakan sanksi berdasarkan pada penilaian kinerja yang objektif dan transparan;
- f. Menerapkan kode etik dan kode perilaku Pegawai ASN;
- g. Merencanakan dan memberikan kesempatan pengembangan kompetensi sesuai hasil penilaian kinerja;
- h. Memberikan perlindungan kepada Pegawai ASN dari tindakan penyalahgunaan wewenang; dan
- i. Memiliki sistem informasi berbasis kompetensi yang terintegrasi dan dapat diakses oleh seluruh Pegawai ASN.

Perkembangan sistem merit di Kota Kediri Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Grafik 2. 37 Indeks Sistem Merit Tahun 2020-2023



Sumber : BKPSDM Kota Kediri, 2024

Seiring dengan upaya perbaikan dalam manajemen ASN, nilai indeks sistem merit Kota Kediri mengalami kenaikan dari 138,5 (buruk) pada tahun 2020, meningkat menjadi 272,5 (baik) pada tahun 2022 serta meningkat menjadi 306 (baik) pada tahun 2023. Pemerintah Kota Kediri berupaya meningkatkan manajemen ASN yang berbasis sistem merit dengan memperkuat sistem manajemen talenta ASN Kota Kediri. Penguatan manajemen talenta ASN dimulai dengan memperluas cakupan pelaksanaan Uji Kompetensi bagi ASN Kota Kediri, Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai kebutuhan organisasi, Pengelolaan Kinerja yang terukur demi mencapai tujuan organisasi, dan pengembangan karir ASN (Promosi, Rotasi dan Pengembangan Kompetensi) berdasarkan rekomendasi penilaian potensi dan kompetensi.

2.4.11 Pengelolaan Persampahan

Salah satu permasalahan yang sering muncul di wilayah perkotaan tidak terkecuali di Kota Kediri adalah masalah persampahan. Sampah yang dihasilkan dapat berupa sampah rumah tangga maupun sampah hasil kegiatan industri, usaha, dan jasa lainnya. Perkiraan timbunan sampah yang dihasilkan di Kota Kediri secara keseluruhan berjumlah 621,8 m³/hari atau 2,5 lt/orang/hari (RPPLH Kota Kediri, 2019). Volume sampah yang dihasilkan ini ditampung di sebuah Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang ada di Kota Kediri yaitu TPA Klotok. TPA Klotok ini berada di Kelurahan Pojok, Kecamatan Mojojoto dengan luas 4 Ha. TPA Klotok ini mampu untuk menampung sampah domestik hingga 140 ton/hari. Salah satu upaya untuk mengurangi sampah, Kota Kediri telah melakukan kaderisasi masyarakat untuk kader bank sampah. Pada tahun 2018 jumlah kader bank sampah di Kota Kediri mencapai 230 kader dengan jumlah bank sampah sebesar 92 bank sampah. Kader-kader bank sampah ini mampu untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA Klotok hingga 1 ton/hari (RPPLH Kota Kediri, 2019).

Berdasarkan Peraturan Walikota Kediri nomor 35 tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kota Kediri dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga bahwa pengelolaan sampah dilaksanakan melalui penanganan dan pengurangan sampah.

Adapun target pengurangan sampah sebesar 30% (tiga puluh persen) dan penanganan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari angka timbunan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan berkurangnya volume sampah menuju tempat pemrosesan akhir (TPA), maka diharapkan TPA dapat berumur lebih panjang dan dapat melayani masyarakat dengan lebih baik. Berikut disajikan Tabel Neraca Pengelolaan Sampah di Kota Kediri Tahun 2019-2023.

**Tabel 2. 86 Neraca Pengelolaan Sampah di Kota Kediri Tahun 2019-2023
(ton/tahun)**

URAIAN		2019	2020	2021	2022	2023
1	JUMLAH TIMBULAN SAMPAH	53.828,38	55.091,09	61.812,13	65.183,70	63.461,92
2	JUMLAH PENGURANGAN SAMPAH	5.894,48	6.401,53	8.394,51	9.670,58	9.748,02
	Persentase pengurangan sampah	10,95	11,62	13,58	14,84	15,36
a	Jumlah Pembatasan Timbunan Sampah	2.578,08	5.824,49	5.298,34	5.981,48	6.119,41
b	Jumlah Pemanfaatan Kembali Sampah	413,55	308,66	415,09	424,59	473,36
c	Jumlah Pendaauran Ulang Sampah	2.902,85	268,38	2.681,08	3.264,51	3.155,25
3	JUMLAH PENANGANAN SAMPAH	44.530,00	45.739,61	50.309,04	54.380,98	50.338,97
	Persentase penanganan sampah	82,73	83,03	81,39	83,43	79,32
d	Pengolahan					
	Jumlah Sampah terolah menjadi bahan baku (pakan ternak, kompos, daur ulang dan upcycle)	0,00	1.574,61	669,04	679,63	623,05
e	Pemrosesan akhir					
	Jumlah Sampah yang terproses di tempat pemrosesan akhir	44.530,00	44.165,00	49.640,00	53.701,35	49.715,92
4	SAMPAH YANG DIKELOLA (2+3)	50.424,48	52.141,14	58.703,55	64.051,56	60.086,99
	Persentase sampah terkelola	93,68	94,65	94,97	98,26	94,68
5	SAMPAH TIDAK DIKELOLA (1-4)	3.403,90	2.949,95	3.108,58	1.132,14	3.374,93
	Persentase sampah tidak terkelola	6,32	5,35	5,03	1,74	5,32

Sumber: SIPSAN, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Penurunan persentase sampah terkelola tahun 2023 dikarenakan TPA Kota Kediri yang sudah *overload* atau sudah melampaui kapasitas daya dukung daya tampung sehingga mempengaruhi produksi sampah/bertambah karena penduduk yang juga bertambah dan menyebabkan bertambahnya timbunan sampah yang menjadi beban TPA Kota Kediri. Hal ini seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian Kota Kediri terutama pada siang hari, dimana Kota Kediri menjadi rujukan bagi penduduk disekitar termasuk Kabupaten Kediri.

2.4.12 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang telah dikembangkan secara nasional serta mengacu pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menggunakan Indeks Lingkungan Berbasis Wilayah (Kabupaten/Kota/Provinsi). Indikator ini menjadi acuan bagi semua pihak sebagai dasar dalam penyusunan kegiatan dan program kinerja perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup. Target peningkatan IKLH akan mencakup keseluruhan sektor pembangunan yang tercermin pada meningkatnya kualitas air dan udara untuk mewujudkan pembangunan yang ramah lingkungan dan kehidupan masyarakat yang sehat dan bersih. Pengetahuan tentang kondisi kualitas lingkungan hidup akan membantu pengalokasian sumberdaya alam secara lebih akurat agar penggunaannya lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. IKLH merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKL) dan Indeks Kualitas Air Laut (IKAL). Sehubungan dengan tidak adanya wilayah laut di Kota Kediri, maka IKLH dihitung dengan komposit komponen IKU, IKA dan IKL. Adapun capaian serta indikator yang digunakan untuk perhitungan IKLH, sebagai berikut:

**Tabel 2. 87 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Kediri
Tahun 2021-2023**

Indikator	2021	2022	2023
IKLH	61,06	63,59	65,38

Sumber: Kementerian LHK, 2024

a. Indeks Kualitas Air (IKA)

Indeks Kualitas Air (IKA) digunakan untuk menilai tingkatan kualitas air dari suatu perairan. Pemantauan kualitas air dilakukan pada sungai utama dengan 7 (tujuh) parameter, yakni TSS, DO, BOD, COD, *Total Fosfat*, *Fecal Coli dan Coliform*). Kota Kediri memiliki nilai IKA yang menunjukkan tren fluktuatif karena masih tingginya tingkat pencemaran. Semakin beragamnya aktivitas masyarakat setiap tahunnya menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan air,

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

begitu pula pada tingkat kualitas air. Hal ini disebabkan karena pemenuhan kegiatan sehari-hari masyarakat Kota Kediri masih sangat tinggi dalam pemanfaatan air. Pengukuran IKA dilakukan dengan membandingkan jumlah sampel air sungai yang tercemar dengan jumlah sampel yang diambil. Dari 43 (empat puluh tiga) sampel titik air sungai yang diuji disimpulkan bahwa sebanyak 28 (dua puluh delapan) sampel memenuhi baku mutu, sebanyak 9 (sembilan) sampel tercemar ringan, sebanyak 6 (enam) sampel tercemar sedang serta untuk yang tercemar berat nihil (0) sampel. Adapun IKA Kota Kediri selama tahun 2021-2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 88 Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Kediri

Indikator	2021	2022	2023
IKA	50	58,24	62,86

Sumber: Kementerian LHK, 2024

b. Indeks Kualitas Udara (IKU)

Indeks Kualitas Udara (IKU) digunakan untuk mengukur tingkat polusi udara berdasarkan emisi dari 2 (dua) polutan udara, yaitu karbon monoksida (CO) dan nitrogen oksida (NO_x). Kedua jenis polutan ini dijadikan sebagai komponen IKU karena pengaruh keduanya yang sangat signifikan terhadap kehidupan manusia. Semakin kecil kadar SO₂ dan NO₂ maka akan semakin tinggi nilai IKU di suatu daerah. Adapun IKU Kota Kediri selama tahun 2021-2023 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2. 89 Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Kediri Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
IKU	90,11	88,34	88,44

Sumber: Kementerian LHK, 2024

c. Indeks Kualitas Lahan (IKL)

Indeks Kualitas Lahan (IKL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas lahan yang terdiri dari Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKG). Pada wilayah Kota Kediri tidak memiliki ekosistem gambut sehingga nilai yang digunakan adalah nilai IKTL saja. Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Tutupan Lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan. Hasil pengukuran IKL Kota Kediri Tahun 2021 - 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 90 Indeks Kualitas Lahan (IKL) Kota Kediri Tahun 2021-2023

Indikator	2021	2022	2023
IKTL	26,31	27,02	27,08

Sumber: Kementerian LHK, 2024

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005- 2025

Dokumen RPJPD Kota Kediri termasuk dokumen yang tidak dilengkapi indikator dan target kuantitatif yang lengkap, sehingga dokumen tersebut dievaluasi dengan cara kualitatif sesuai dengan Surat Edaran Kemendagri No. 600.2.1/1570/SJ. Berdasarkan hasil evaluasi secara umum, capaian kinerja RPJPD Kota Kediri tahun 2005-2025 telah tercapai dan hanya terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum maksimal. Capaian tiap periode RPJMD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 91 Hasil Penilaian RPJMD

Periode RPJMD	Tahun	Nilai	Kriteria	Keterangan
RPJMD I	2005-2009	-	-	data capaian tidak ditemukan sehingga tidak dapat diukur capaiannya
RPJMD II	2010-2014	-	-	
RPJMD III	2014-2019	107,99%	sangat tinggi	
RPJMD IV	2020-2024	379,85%	sangat tinggi	

Sumber: Dokumen Evaluasi RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025, Bappeda Kota Kediri

Hasil evaluasi terhadap capaian indikator makro pembangunan Kota Kediri, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi awal tahun perencanaan (2005) dengan realisasi tahun 2022, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan kualitas hidup dengan dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak, mengalami peningkatan sebesar 6,37 poin dari 73,22 menjadi 79,59. Peningkatan IPM didukung dengan beberapa program yang dilaksanakan Pemerintah Kota Kediri antara lain, bantuan pendidikan, bus sekolah, jaminan Kesehatan nasional, *home care*, pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan modal serta program lainnya.
- Angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar 6,39 persen dari 13,62 menjadi 7,23 persen. Pemerintah Kota Kediri melaksanakan berbagai program untuk menurunkan angka kemiskinan antara lain, Kartu Harmoni Sejahtera, Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni serta Prodamas Plus.
- Angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 0,32 persen dari 4,38 persen menjadi 4,06 persen. Pemerintah Kota Kediri melaksanakan berbagai program untuk menurunkan pengangguran yang juga berperan untuk mengurangi tingkat kemiskinan antara lain, Penciptaan Wirausaha Baru, Pelatihan Kerja dan Bantuan Modal.
- Tingkat pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan sebesar 2,04 persen dari 3,96 persen menjadi 1,92 persen. Pertumbuhan ekonomi tahun 2023 oleh pertumbuhan di semua lapangan usaha. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Konstruksi sebesar 10,26 persen. Lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

pertumbuhan terbesar kedua, yakni sebesar 9,97 persen. Lapangan usaha yang tumbuh pesat tersebut sebagian memperoleh intervensi melalui program Pemerintah Kota Kediri

- e. Pendapatan per kapita mengalami peningkatan dari Rp 310.630.846,00 menjadi Rp 585.013.056,00.
- f. Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin dari 0,29 persen menjadi 0,37 persen. Meskipun ketimpangan pendapatan mengalami peningkatan, namun masih kategori sedang.
- g. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita mengalami peningkatan dari Rp 310.630.846,00 menjadi Rp 585.013.056,00. Peningkatan pendapatan per kapita atau PDRB per kapita didukung berbagai program yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Kediri antara lain : Prodama Plus, pelatihan kerja berbasis kompetensi, bantuan modal, kemudahan perizinan dan berusaha, serta dukungan iklim investasi yang kondusif.

Capaian indikator makro pembangunan tersebut menggambarkan bahwa kondisi makro pembangunan Kota Kediri mengalami peningkatan dari awal tahun perencanaan. Sedangkan capaian 40 (empat puluh) indikator kinerja pemerintah daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Terdapat 30 indikator (75%) masuk kategori Sangat Tinggi.
- b. Terdapat 4 indikator (10%) masuk kategori Tinggi.
- c. Terdapat 2 indikator (5%) masuk kategori Sedang.
- d. Terdapat 2 indikator (5%) masuk kategori Sangat Rendah, dan
- e. Terdapat 2 Indikator (5%) capaian kinerja sampai dengan dokumen Evaluasi RPJPD Kota Kediri Tahun 2005-2025 disusun belum tersedia datanya (Not Available).

Memperhatikan nilai realisasi 30 indikator yang penilaian realisasi kinerja Sangat Tinggi terdapat 14 indikator kinerja melebihi target dan 4 indikator kinerja telah mencapai target akhir periode perencanaan. Kesimpulan rata-rata capaian kinerja pemerintah daerah berdasarkan pelaksanaan RPJMD pada akhir periode RPJPD sebesar 379,50%, sehingga masuk kategori Sangat Tinggi. Namun, mempertimbangkan capaian indikator makro pembangunan dan indikator kinerja pemerintah daerah yang telah diuraikan, maka terdapat rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut:

- 1. Dalam rangka mendukung capaian kinerja makro pembangunan, Pemerintah Kota Kediri perlu melaksanakan program/ kegiatan yang mendukung penurunan ketimpangan pendapatan (indeks gini).
- 2. Agar seluruh target indikator kinerja pemerintah daerah tercapai pada tahun akhir periode perencanaan, perlu dilaksanakan program/kegiatan yang tepat sasaran untuk mendukung pencapaian target kinerja indikator berikut:
 - i. Indikator dengan realisasi kinerja tinggi yaitu: Indeks Reformasi Birokrasi, persentase Unit Pelayanan Publik (UPB) yang memperoleh nilai A, Pertumbuhan ekonomi, dan Jumlah kunjungan wisata.
 - ii. Indikator dengan realisasi kinerja sedang yaitu: Level SPIP dan Nilai peningkatan PDRB; dan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

- iii. Indikator dengan realisasi kinerja sangat rendah yaitu: Persentase BUMD Kondisi Sehat dan Jumlah WBK/WBBM.

2.6 Tren Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisis proyeksi kependudukan per lima tahun sampai dengan tahun 2045

Data kependudukan merupakan gambaran kondisi daerah yang penting bagi pembuatan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan membutuhkan perencanaan yang cermat dan terencana yang salah satu faktor pendorongnya berupa penyediaan data dan informasi kependudukan. Data dan informasi kependudukan dapat memberikan gambaran mengenai kondisi dan dinamika penduduk di suatu wilayah. Data dan informasi kependudukan dapat digunakan untuk mengetahui jumlah penduduk, distribusi usia penduduk, *sex ratio*, angka ketergantungan, dan kepadatan penduduk yang nantinya dapat digunakan untuk menyusun kebijakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan penduduk.

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk dalam dokumen Grand Design Kependudukan (GDPK) Kota Kediri Tahun, diperkirakan jumlah penduduk di Kota Kediri pada akhir periode RPJPD (2045) bertambah sebanyak 49.222 jiwa dari tahun 2023, atau menjadi sebanyak 344.447 jiwa pada tahun 2045. Meskipun jumlah penduduknya terus bertambah, namun laju pertumbuhan penduduk di Kota Kediri terus melemah. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk tahun 2020-2045 sebesar 0,2% pada setiap 5 tahun. Pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dengan ketersediaan lahan yang terbatas menyebabkan semakin tingginya kepadatan penduduk di Kota Kediri. Di mana pada tahun 2045, diproyeksikan kepadatan penduduk di Kota Kediri mencapai angka 4.850 jiwa per km². Proyeksi jumlah penduduk di Kota Kediri setiap 5 tahunan secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 92 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Kediri Tahun 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
295.225	301.202	315.443	328.019	337.771	344.447

Sumber: BPS, 2024

2.6.1.2 Proyeksi Penduduk berdasarkan Jenis Kelamin

Jumlah penduduk laki-laki di Kota Kediri pada tahun 2023 adalah sebesar 147.985 jiwa. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah hingga menjadi sebesar 172.891 jiwa pada tahun 2045. Kondisi yang sama juga terjadi pada penduduk perempuan, di mana jumlahnya bertambah dari sebesar 147.240 ribu jiwa pada tahun 2023 menjadi sebesar 171.556 ribu jiwa pada tahun 2045. Meskipun jumlah penduduk laki-laki dan perempuan terus

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

bertambah, tetapi nilai rasio antara keduanya menunjukkan bahwa pertambahan jumlah penduduk laki-laki melebihi sedikit pertambahan jumlah penduduk perempuan. Di mana pada tahun 2045, rasio jenis kelamin penduduk Kota Kediri sebesar 100,78. Artinya, terdapat 100 penduduk laki-laki untuk setiap 100 penduduk perempuan. Proyeksi jumlah penduduk menurut jenis kelamin beserta rasio antara keduanya di Kota Kediri pada setiap 5 tahun secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 93 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Kota Kediri

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	147.985	151.055	158.281	164.619	169.529	172.891
Perempuan	147.240	150.147	157.162	163.400	168.242	171.556
Rasio	100,51	100,60	100,71	100,75	100,76	100,78

Sumber: GDPK Kota Kediri, 2023

2.6.1.3 Proyeksi Penduduk berdasarkan Kelompok Umur

Jika dilihat dari komposisi menurut kelompok umur, proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kota Kediri diproyeksikan menurun dari 21,73 persen (2023), menjadi 18,75 persen (2045). Penurunan proporsi penduduk usia 0-14 tahun di Kota Kediri disebabkan oleh adanya tren penurunan pada nilai Total Fertility Rate (TFR). Tren penurunan juga terdapat pada proporsi penduduk usia produktif atau 15-64 tahun dari 69,93 persen menjadi 65,17 persen pada periode yang sama. Di sisi lain, terdapat peningkatan proporsi penduduk usia tua atau 65 tahun ke atas, yang sebelumnya sebesar 8,34 persen menjadi 16,08 persen. Kenaikan proporsi penduduk usia tua ini didukung oleh adanya tren peningkatan Usia Harapan Hidup di Kota Kediri. Jumlah penduduk menurut kelompok umur di Kota Kediri pada setiap 5 tahun secara lebih lanjut disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 94 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kota Kediri

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	64.166	64.078	64.381	65.672	65.968	64.584
15-64 Tahun	206.444	209.611	215.969	219.798	222.952	224.483
> 65 Tahun	24.615	27.513	35.093	42.549	48.851	55.380
Angka Ketergantungan	43,00	43,70	46,06	49,24	51,50	53,44

Sumber: GDPK Kota Kediri, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Dari data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada 2045 rasio ketergantungan penduduk Kota Kediri diproyeksikan meningkat menjadi 53,44%, dari 43,00% (2023). Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif (15-64 tahun) menanggung sekitar 53 penduduk usia non produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan ini menunjukkan semakin tingginya beban yang harus dipikul penduduk usia produktif terhadap penduduk usia nonproduktif. Dari data tersebut juga diketahui bahwa setelah periode kedua RPJMD (2035-2040), Kota Kediri akan kehilangan bonus demografi (bonus demografi: proporsi penduduk usia produktif dua kali lipat dari penduduk usia nonproduktif atau nilai rasio ketergantungannya kurang dari sama dengan 50 persen).

2.6.2 Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045

Kebutuhan sarana prasarana dasar merupakan hal yang penting dalam pembangunan kewilayahan. Kebutuhan dasar ini digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk meningkatkan taraf hidup masyarakat Kota Kediri. Pemenuhan kebutuhan dasar ini dilakukan dengan melihat proyeksi jumlah penduduk dan kriteria cakupan pelayanan berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan tahun 2004.

Analisis proyeksi kebutuhan sarana prasarana berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) dari kementerian/lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi / listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan, dan lainnya (sesuai dengan kondisi daerah).

Untuk mengetahui kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) Nomor 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan yang diterbitkan oleh Badan Standarisasi Nasional. Selain itu penentuan kebutuhan sarana prasarana terhadap jumlah penduduk dapat didasarkan pada NSPK dari K/L terkait. Proyeksi kebutuhan sarana prasarana yang disajikan setidaknya meliputi: 1) Rumah/tempat tinggal 2) Air bersih 3) Energi/listrik 4) Persampahan 5) Sarana Kesehatan 6) Sarana Pendidikan 7) Lainnya (sesuai dengan kondisi daerah) Berdasarkan proyeksi yang telah dilakukan, kemudian dianalisis gap/selisih pemenuhan kebutuhan sarana prasarana dimaksud sebagai bahan masukan/pertimbangan bagi perumusan masalah dan/atau isu strategis.

2.6.2.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Rumah/Tempat Tinggal merupakan kebutuhan primer yang harus dipenuhi. Rumah dianggap penting karena memiliki dampak langsung pada kualitas hidup dan kesejahteraan individu serta masyarakat secara keseluruhan. Kebutuhan rumah di Kota Kediri pada tahun 2023 masih belum

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

se penuhnya terpenuhi. Kebutuhan perumahan diperkirakan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk. Proyeksi kebutuhan perumahan memperhitungkan defisit rumah dimulai sejak tahun 2023 yang terus bertambah dengan selisih proyeksi jumlah keluarga yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Dalam melakukan proyeksi kebutuhan rumah digunakan standar dari SNI 03-1733-2004 yaitu setiap rumah tangga atau keluarga membutuhkan satu tempat hunian maka kebutuhan rumah sama dengan jumlah keluarga atau rumah tangga. Selain itu, digunakan koefisien yang dipakai BPS dalam menghitung jumlah KK yaitu 3,04. Sehingga diasumsikan bahwa 1 kepala keluarga membutuhkan 1 rumah. Proyeksi kebutuhan rumah didasari dengan proyeksi jumlah keluarga yang terus meningkat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 95 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal Kota Kediri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	295.225	301.202	315.443	328.019	337.771	344.447
Proyeksi Kebutuhan Rumah	97.113	99.080	103.764	107.901	111.109	113.305

Sumber: Analisis SNI

2.6.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan dasar air bersih dihitung menggunakan perbandingan jumlah penduduk yang semakin meningkat dengan kebutuhan air bersih manusia dalam satu hari, yaitu sebanyak 70 liter per orang per hari. Berdasarkan hasil proyeksi laju peningkatan kebutuhan air semakin turun sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk.

Tabel 2. 96 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kota Kediri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (dalam ribu m ³ / tahun)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	295.225	301.202	315.443	328.019	337.771	344.447
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	20.666	21.084	22.081	22.961	23.644	24.111

Sumber: Analisis SNI

2.6.2.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Pada era digitalisasi, listrik merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Ketidakterersediaan listrik dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan sehari-hari bahkan dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, listrik dianggap sebagai infrastruktur kritis yang mendukung berbagai aspek kehidupan modern. Dalam melakukan perhitungan proyeksi kebutuhan listrik maka digunakan perhitungan kebutuhan rumah yang dikalikan dengan kebutuhan listrik satu rumah. Proyeksi ini menggunakan standar dari SNI 03-1733-2004 yaitu setiap rumah tangga atau keluarga harus dapat dilayani daya listrik minimum sebesar 450 VA dan untuk sarana lingkungan sebesar 40% dari total kebutuhan rumah tangga. Berikut adalah proyeksi kebutuhan listrik di Kota Kediri.

Tabel 2. 97 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kota Kediri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik (MV)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk (jiwa)	295.225	301.202	315.443	328.019	337.771	344.447
Jumlah Rumah	97.113	99.080	103.764	107.901	111.109	113.305
Proyeksi Kebutuhan Listrik (MW)	37,20	37,95	39,75	41,33	42,56	43,40

Sumber: Analisis SNI

2.6.2.4 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Timbulan sampah merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembangunan daerah untuk mencapai lingkungan yang sehat dan nyaman. Proyeksi timbulan sampah mencakup sampah yang dihasilkan dalam suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Proyeksi ini membantu dalam perencanaan pengelolaan sampah, mengembangkan kebijakan lingkungan, dan strategi pengurangan sampah. Untuk perhitungan jumlah timbulan sampah mengacu pada tier-1 dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2022 tentang Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN).

Tabel 2. 98 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kota Kediri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbulan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	295.225	301.202	315.443	328.019	337.771	344.447
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/tahun)	63.461,92	69.262,4	75.989,35	82.610,45	88.768	94.294,1
Proyeksi Timbulan Sampah (ton/hari)	173,87	189,76	208,19	226,33	243,2	258,34
Proyeksi Jumlah TPA	1	1	1	1	1	1

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Proyeksi Jumlah TPS3R	8	10	15	20	25	30
Proyeksi Jumlah TPST	0	1	1	1	1	1

Sumber: DLHKP Kota Kediri

2.6.2.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Untuk pemenuhan kebutuhan dasar fasilitas kesehatan terdapat prasarana kesehatan berupa Rumah Sakit dan Puskesmas. Kota Kediri sudah memenuhi SNI pada seluruh kebutuhan sarana kesehatan hingga 2045. Hal tersebut terlihat dari jumlah kebutuhan prasarana kesehatan pada tahun 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045 memiliki jumlah kebutuhan yang sama. Sehingga Kota Kediri ke depan lebih meningkatkan pelayanan pada masing-masing prasarana fasilitas kesehatan dibandingkan dengan menambahkan unit baru terhadap prasarana fasilitas kesehatan.

Tabel 2. 99 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kota Kediri Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	295.225	301.202	315.443	328.019	337.771	344.447
Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit	1582	1578	1605	1630	1654	1677
Rumah Sakit Tipe B	3	4	4	4	4	5
Rumah Sakit Tipe C	7	7	7	7	8	8
Rumah Sakit Tipe D	3	3	3	3	3	3
Puskesmas	9	9	10	10	10	10

Sumber: Dinas Kesehatan

2.6.2.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Untuk sarana kebutuhan dasar fasilitas pendidikan antara lain PAUD, TK, SD, SMP, SMA, terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan yang memiliki kebutuhan sama dengan kondisi pada tahun 2023. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan sudah memenuhi kebutuhan berdasarkan perhitungan SNI. Sarana dan prasarana kebutuhan tersebut adalah TK dan SD di Kota Kediri. Dengan demikian Kota Kediri perlu meningkatkan pelayanan fasilitas seperti peningkatan kualifikasi guru dan tidak menambah jumlah unit prasarannya. Sedangkan, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA masih diperlukan unit sekolah baru sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk pada 2025, 2030, 2035, 2040, dan 2045.

Tabel 2. 100 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kota Kediri Tahun 2025-2045

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	295.225	301.202	315.443	328.019	337.771	344.447
PAUD	123	125	127	129	131	133
TK	120	153	160	166	173	178
SD/MI	160	158	158	159	159	160
SMP/MTs	45	50	51	52	53	54
SMA/MA/SMK	50	63	66	68	70	72

Sumber: Dinas Pendidikan

Ket: Proyeksi SMA/MA/SMK menggunakan Analisis SNI

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW adalah wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang juga perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional. Hal ini berguna untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang.

Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, diperlukan upaya penataan ruang. Penataan ruang menyangkut seluruh aspek kehidupan dan merupakan suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang memiliki fungsi yang meliputi:

- Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota.
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota.
- Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta.
- Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota.
- Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/ pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi.
- Acuan dalam administrasi pertanahan.

Pusat pertumbuhan wilayah menjadi pusat yang menarik beragam aktivitas ekonomi, perdagangan, sosial budaya yang dapat berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Pusat pertumbuhan wilayah akan terwujud dalam kawasan strategis dan pusat kegiatan yang telah ada dan telah tertuang dalam rencana tata ruang. Kota Kediri memiliki Kawasan Strategis Kota untuk kepentingan pertumbuhan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

ekonomi dan sosial budaya. Beberapa sistem pusat permukiman pada RTRW Kota Kediri, antara lain :

- a. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani seluruh wilayah kota dan/atau regional. PPK di Kota Kediri terdapat di Kelurahan Balowerti dan Kelurahan Pocanan dengan fungsi sebagai pusat pemerintahan, perdagangan dan jasa, kesehatan, permukiman, perkantoran, kesehatan, dan industri.
- b. Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota. SPPK terdiri atas :
 - 1) SPPK Sukorame dengan pusat di Kelurahan Sukorame dengan fungsi Pertahanan dan keamanan, Cagar budaya, Pertanian, Perdagangan dan jasa, Pendidikan dan Permukiman dengan wilayah pelayanan Kecamatan Mojoroto;
 - 2) SPPK Lirboyo dengan pusat di Kelurahan Lirboyo dengan fungsi pendidikan, perdagangan dan jasa dan permukiman dengan wilayah pelayanan Kecamatan Mojoroto;
 - 3) SPPK Mrican pusat di Kelurahan Mrican dengan fungsi pendidikan, industri, perdagangan dan jasa dan permukiman dengan wilayah pelayanan Kecamatan Mojoroto;
 - 4) SPPK Banjaran dengan pusat di Kelurahan Banjaran dengan fungsi pemerintahan, perdagangan dan jasa, pariwisata dan pusat kegiatan olahraga wilayah pelayanan Kecamatan Kota;
 - 5) SPPK Ngronggo dengan pusat di Kelurahan Ngronggo dengan fungsi perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan dengan wilayah pelayanan Kecamatan Kota;
 - 6) SPPK Bangsal dengan pusat di Kelurahan Bangsal dengan fungsi perdagangan dan jasa, peruntukan industri, permukiman dan pertanian dengan wilayah pelayanan Kecamatan Pesantren; dan
 - 7) SPPK Betet dengan pusat di Kelurahan Betet dengan fungsi kawasan peruntukan industri, perdagangan dan jasa, permukiman dan pertanian dengan wilayah pelayanan Kecamatan Pesantren.
 - 8) Sub Pusat Pelayanan Banjarmlati di Kelurahan Banjarmlati pada Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pusat pendidikan, olahraga, perdagangan dan jasa, permukiman.
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kota, yang terdiri dari :
 - 1) PPL Mojoroto berada di Kelurahan Mojoroto dengan fungsi Kecamatan Mojoroto fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa serta permukiman;
 - 2) PPL Pojok berada di Kelurahan Pojok Kecamatan Mojoroto dengan fungsi Zona pendukung lingkungan hidup, pariwisata, kawasan pengembangan sosial budaya, dan pendidikan.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

- 3) PPL Bandar Lor berada di Kelurahan Bandar Lor Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pusat pendidikan, perdagangan dan jasa perkantoran permukiman;
- 4) PPL Campurejo berada di Kelurahan Campurejo Kecamatan Mojoroto dengan fungsi Pusat pendidikan (agama), permukiman, wisata kuliner, dan transportasi;
- 5) PPL Gayam berada di Kelurahan Gayam Kecamatan Mojoroto dengan fungsi pertanian dan permukiman;
- 6) PPL Ngadirejo berada di Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kota dengan fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta Permukiman;
- 7) PPL Manisrenggo berada di Kelurahan Manisrenggo Kecamatan Kota dengan fungsi pertanian dan permukiman;
- 8) PPL Semampir berada di Kelurahan Semampir Kecamatan Kota dengan fungsi Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
- 9) PPL Rejomulyo berada di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Kota dengan fungsi pertanian, permukiman dan pendidikan;
- 10) PPL Burengan berada di Kelurahan Burengan Kecamatan Pesantren dengan fungsi perdagangan dan jasa, permukiman dan pendidikan;
- 11) PPL Bawang berada di Kelurahan Bawang Kecamatan Pesantren dengan fungsi Perdagangan dan jasa, permukiman, Pergudangan, industri, dan perkebunan;
- 12) PPL Blabak berada di Kelurahan Blabak Kecamatan Pesantren dengan fungsi Kawasan Peruntukan Industri, perdagangan dan jasa, serta permukiman;
- 13) PPL Tosaren berada di Kelurahan Tosaren Kecamatan Pesantren dengan fungsi pertanian dan permukiman; dan
- 14) PPL Tempurejo berada di Kelurahan Tempurejo Kecamatan Pesantren dengan fungsi Permukiman dan pertanian.

Kawasan strategis cepat tumbuh merupakan wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya sangat pesat sehingga dijadikan sebagai pusat pembangunan yang mempengaruhi kawasan-kawasan lain di sekitarnya. Pusat pertumbuhan wilayah memiliki peran yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Lokasi Kota Kediri yang cukup strategis dengan aksesibilitas yang tinggi sangat berpotensi menjadi Pusat pertumbuhan wilayah dan dapat menjadi pusat beragam aktivitas baik ekonomi, perdagangan, sosial budaya, dan lainnya. Kawasan strategis di Kota Kediri dapat dilihat pada tabel berikut :

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 2. 101 Kawasan Strategis Kota Kediri

Kawasan Strategis	Sudut Kepentingan	Program	Lokasi
Kawasan Strategis Kota	Pertumbuhan Ekonomi	Perwujudan kawasan <i>Central Business District</i> (CBD)	Kecamatan Kota
		Perwujudan kawasan peruntukan industri	Kecamatan Pesantren
		Perwujudan kawasan Terpadu Mrican	Kecamatan Mojoroto
		Perwujudan GOR Jayabaya	Kecamatan Mojoroto
		Perwujudan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klothok	Kecamatan Mojoroto
		Perwujudan kawasan kota lama	Kecamatan Kota

Pengembangan kawasan strategis di Kota Kediri diharapkan dapat mewujudkan pusat pertumbuhan wilayah yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah secara berkelanjutan.

Untuk mendukung konstelasi Jawa Timur yang memiliki peran penting dalam pembangunan Nasional, perwujudan kegiatan pembangunan wilayah di Kota Kediri sangat strategis. Kota Kediri termasuk dalam jaringan perhubungan darat nasional melalui Stasiun Kediri serta jaringan perhubungan internasional-nasional dengan adanya Bandara Internasional Dhoho dan Jalan Tol Kertosono – Kota Kediri – Tulungagung.

Gambar 2. 17 Peta eksisting & Rencana Jaringan Jalan Tol di Jawa Timur




Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kota Kediri terletak di dalam kawasan Selingkar Wilis dan memiliki potensi yang besar untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan. Kota Kediri akan mendukung peningkatan nilai tambah agroindustri dan pengembangan agropolitan.

Gambar 2. 18 **Peta Kawasan Percepatan Ekonomi Provinsi Jawa Timur**



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2023

Fokus pengembangan kawasan prioritas pada kawasan selingkar wilis dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2. 19 **Fokus Pengembangan Kawasan Prioritas Jawa Timur**



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Timur, 2023

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Arah kebijakan pembangunan wilayah di Kota Kediri selaras dengan arah kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Timur. Salah satu misi RPJPN 2025-2045 adalah melakukan transformasi ekonomi dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Salah satu strateginya melalui pembentukan koridor ekonomi yang didasarkan pada potensi di masing-masing wilayah serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang dikenal sebagai *superhub* ekonomi nusantara. Pusat-pusat pertumbuhan regional ini dibangun dengan maksud mendukung perkembangan Indonesia mewujudkan visi RPJPN sebagai negara nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan, dengan memperhitungkan dinamika global, nasional, dan lokal.

Berdasarkan pemetaan tematik transformasi ekonomi kewilayahan, koridor ekonomi Jawa diarahkan sebagai industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Berdasarkan peta potensi wilayah Jawa yang dimuat dalam dokumen RPJPN 2025-2045, Provinsi Jawa Timur difokuskan pada pengembangan industri pengolahan makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian jadi, serta industri pengolahan logam elektronik yang didukung oleh penyediaan akomodasi makan minum serta infrastruktur informasi dan komunikasi yang memadai. Jika diturunkan kembali pada tingkat provinsi, Provinsi Jawa Timur telah memetakan arah pengembangan kewilayahannya ke dalam beberapa tema. Di mana tema yang difokuskan pada Kota Kediri adalah pengembangan kawasan industri terpadu berbasis sumber daya alam wilayah.

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi besar untuk berkembang. Untuk mewujudkan potensi tersebut, Pemerintah Kota Kediri perlu menyusun arah kebijakan pembangunan wilayah yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan provinsi. Salah satu misi RPJPN 2025-2045 adalah melakukan transformasi ekonomi dengan tujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah. Salah satu strateginya adalah pembentukan koridor ekonomi yang didasarkan pada potensi di masing-masing wilayah serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, yang dikenal sebagai *superhub* ekonomi nusantara.

Berdasarkan pemetaan tematik transformasi ekonomi kewilayahan, koridor ekonomi Jawa diarahkan sebagai industri berbasis inovasi, riset, dan teknologi. Berdasarkan peta potensi wilayah Jawa yang dimuat dalam dokumen RPJPN 2025-2045, Provinsi Jawa Timur terutama pada Selingkar Wilis difokuskan pada pengembangan kawasan strategis agrikultur kemandirian pangan. Jika diturunkan kembali pada tingkat provinsi, Provinsi Jawa Timur telah memetakan arah pengembangan kewilayahannya ke dalam beberapa tema. Di mana tema yang difokuskan pada Kota Kediri adalah pusat aglomerasi dengan didukung penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif dan global.

Wilayah Jawa telah tumbuh sejak lama menjadi kawasan strategis bagi industri skala nasional karena market *strength*-nya (kekuatan pasar). Industri yang tumbuh pesat di Jawa adalah industri manufaktur dan *consumer goods*, agroindustri, pengolahan petrokimia, dan pengolahan material/metalurgi. Modal basis industri ini tetap perlu diperkuat melalui pengembangan *multi-*

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

infrastructure dan *maritime backbone* dan *global/major port* yang mumpuni guna menurunkan *logistic* dan *production cost* dan meningkatkan daya saing industri di Jawa. Selain itu, industri di Jawa perlu ditransformasikan menuju industri yang berbasis *green energy* dan/atau menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.

Dengan demikian, Wilayah Jawa diarahkan menjadi wilayah **“Megalopolis yang Unggul, Inovatif, Inklusif, Terintegrasi, dan Berkelanjutan”**, melalui 5 (lima) prioritas, yaitu :

- 1) Pertama, pengembangan Sumber Daya Manusia berdaya saing global (talenta global): serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi 3T.
- 2) Kedua, pengembangan kawasan pusat pertumbuhan seperti: kawasan strategis perkotaan kawasan strategis industri ramah lingkungan, industri berbasis inovasi riset dan teknologi, kawasan strategis pariwisata, dan kawasan strategis pertanian mendukung kemandirian pangan.
- 3) Ketiga, percepatan pembangunan berbasis Pembangunan hijau dan sirkular, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan terbarukan, guna menjamin ketahanan energi, air, dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan;
- 4) Keempat, pengembangan infrastruktur pendukung. Seperti pengembangan infrastruktur konektivitas multi-*infrastructure backbone* dan feeder, serta *maritime backbone*, yang menginterkoneksi antar kawasan strategis pengembangan jalur konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik, pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar,
- 5) Kelima, penuntasan RDTR kabupaten/kota, perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah perkotaan dan perdesaan, serta penguatan ketangguhan bencana dan perubahan iklim, terutama pada kawasan-kawasan perkotaan dan kawasan strategis.

Dalam RTRW Kota Kediri tahun 2023-2043 menyebutkan bahwa Penataan ruang wilayah Kota bertujuan untuk mewujudkan Kota sebagai sentra pendidikan, industri, perdagangan-jasa dan pariwisata berskala regional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Jawa Timur mengarahkan Kota Kediri sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Kediri untuk daerah sekitar dengan fungsi pusat pengembangannya adalah pusat pemerintahan, perdagangan, industri, jasa, pendidikan dan kesehatan.

Pada tingkat kota, arah kebijakan pembangunan wilayah yang ditujukan dalam kebijakan penataan ruang Kota Kediri berfokus pada:

a. Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayah kota meliputi :

- 1) Kebijakan pengembangan kota sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW);
- 2) Kebijakan pengembangan kota pusat pelayanan Kawasan andalan Kediri – Tulungagung – Blitar;

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

- 3) Kebijakan pengembangan sistem perkotaan; dan
 - 4) Kebijakan pengembangan sistem jaringan prasarana.
 - 5) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayah kota meliputi:
- b. Kebijakan pengembangan kawasan lindung terdiri dari:
- 1) Pengendalian dan perlindungan Badan Air;
 - 2) Pengendalian dan perlindungan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
 - 3) Pengendalian dan perlindungan kawasan perlindungan setempat; dan
 - 4) Pengembangan Ruang Terbuka Hijau minimal 20% dari luas kota untuk ruang terbuka hijau publik dan 10% dari luas kota untuk ruang terbuka hijau privat.
- c. Kebijakan pengembangan kawasan budi daya.
- 1) Pengembangan kawasan budi daya;
 - 2) Pengelolaan dan penataan sektor informal; dan
 - 3) Pengembangan tempat evakuasi bencana
- d. Kebijakan pengembangan kawasan strategis wilayah kota berupa pengembangan kawasan strategis kota dari sudut kepentingan ekonomi.

Untuk menyelaraskan arah pembangunan skala nasional dan provinsi, maka Kota Kediri memiliki program strategis antara lain : Kawasan Central Business District (CBD); Kawasan peruntukan industri; Kawasan Terpadu Mrican; Kawasan GOR Jayabaya; Kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok; dan Kawasan kota lama. Tujuan pengembangan kawasan *Central Business District* untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal dan regional melalui kegiatan perdagangan jasa dan sosial budaya yang disesuaikan dengan karakteristik kawasan. Adapun arah pengembangannya berupa pengembangan sarana prasarana penunjang kawasan *Central Business District (CBD)* sebagai kawasan perdagangan dan jasa skala regional serta pengembangan pusat kawasan perkantoran.


Kemudian pengembangan kawasan peruntukan industri bertujuan untuk meningkatkan iklim usaha industri yang kondusif dan non polutan sebagai kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dengan arahan pengembangannya adalah pengembangan sarana prasarana penunjang, penataan lingkungan dan bangunan serta meningkatkan fungsi kawasan untuk mewujudkan kawasan peruntukan industri. Selanjutnya pengembangan Kawasan Terpadu Mrican adalah untuk mewujudkan pusat perdagangan jasa berbasis perguruan tinggi. Adapun arahan pengembangannya berupa Pengembangan sarana prasarana penunjang, penataan bangunan dan lingkungan, meningkatkan fungsi Kawasan Terpadu Mrican sebagai Kawasan Aglomerasi dengan jenis kegiatan berupa Industri, Pendidikan, perdagangan dan jasa dan perumahan.

Tujuan pengembangan Kawasan GOR Jayabaya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kreatif dan pusat kegiatan lokal dan regional dengan arahan pengembangannya berupa pengembangan sarana dan prasarana penunjang, pengembangan fungsi, penataan bangunan dan lingkungan kawasan GOR Jayabaya untuk mewujudkan kawasan campuran. Dilanjutkan dengan pengembangan kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok yang bertujuan untuk meningkatkan pariwisata lokal dan regional.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Adapun arahan pengembangannya berupa Pelestarian Kawasan Gunung Klotok yang terdiri dari Situs/Candi Klotok, Goa Selomangleng, Makam Mbah Boncolono dan Museum Airlangga. Yang terakhir, pengembangan kawasan kota lama adalah mengembangkan kawasan sesuai dengan fungsinya dengan tetap menjaga kelestarian bangunan, sosial dan budaya dengan arahan pengembangan berupa Pelestarian Kawasan, menjaga fungsi kawasan, penataan bangunan dan lingkungan kawasan Kota Lama (Jl. Basuki Rahmat, Jl. Dhoho, Jl. Yos Sudarso) yang terdapat Pertokoan lama, Makam Islam Kuno Mbah Wasil Kel. Setono Gedong, Bank Indonesia Kel. Pocanan, Hotel Merdeka Kel. Balowerti, Masjid Aulia Kel. Setono Gedong, Klenteng Tjoe Hwie Kiong Kel. Ringinanom, Makam Aulia Sunan Geseng Kel. Singonegaran.

Gambar 2. 20 Rencana Kawasan Strategis Kota Kediri



Sumber : RTRW Kota Kediri Tahun 2011-2030

Kota Kediri merupakan pusat industri, jasa, perdagangan, pendidikan dan pariwisata secara regional sehingga Kota Kediri memiliki kawasan-kawasan strategis yang dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan potensinya masing-masing, antara lain.

2.7.1 Kawasan Central Business District (CBD)

Kawasan CBD merupakan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi yakni kawasan perdagangan dan jasa berskala regional dan kawasan perkantoran berskala lokal dan regional di pusat kota yang berada di Kecamatan Kota. Pada kawasan perdagangan dan jasa ini meliputi:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

- a. Keberadaan Pasar Setonobetek, Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, serta Pasar Pahing dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kebutuhan pokok, sayuran, ikan dan sejenisnya.
- b. Pertokoan di sepanjang Jl. Pattimura dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang kelontong, tekstil, dan alat perlengkapan sehari-hari.
- c. Pertokoan di sepanjang Jl. Dhoho - Jl. Panglima Sudirman - Jl. Urip Sumoharjo dan sekitarnya dengan kegiatan perdagangan skala besar untuk jenis barang campuran seperti garment, elektronika, jasa bank, showroom motor-mobil, dan lainnya.
- d. Pertokoan dan pusat perbelanjaan yang terdapat di sepanjang Jl. Brawijaya dan Jl. Diponegoro.
- e. Perkantoran yang terdapat di Jl. Hayam Wuruk, Jl. Brawijaya, Jl. Diponegoro, Jl. Hasanuddin, Jl. Basuki Rachmat.

Selain pengembangan kawasan CBD juga terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa yang meliputi pengembangan pasar rakyat yang tersebar di tiap kecamatan/bagian wilayah kota dan pada pusat-pusat permukiman, pengembangan pusat perbelanjaan berupa *shopping centre*, pertokoan, *showroom*, bank dan grosir pada kawasan pusat kota dan koridor sepanjang Jl. Dhoho, Jl. Patimura, Jl HOS. Cokroaminoto, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Erlangga dan Jl. P. Kusuma Bangsa; serta pengembangan toko modern yang tersebar di seluruh wilayah Kota Kediri. Selain itu kawasan perdagangan dan jasa juga akan dikembangkan untuk mendukung kegiatan pariwisata seperti pembangunan pasar wisata di Kelurahan Campurejo, pembangunan pasar penjualan *souvenir* Selomangleng di Kelurahan Pojok, pembangunan sentra pemasaran produk Industri Kecil Menengah (IKM) di Kelurahan Banjarmati; dan pengembangan sentra oleh-oleh dan produk IKM di Kelurahan Pocanan. Sedangkan kawasan perdagangan dan jasa yang akan dikembangkan adalah pasar sembako di Kelurahan Bandar Lor, pasar grosir elektronik di Kelurahan Ketami dan pasar *showroom* di Kelurahan Blabak.

2.7.2 Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Kota Kediri meliputi kawasan peruntukan industri dan Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM). Pengembangan kawasan peruntukan industri meliputi industri besar, industri menengah dan industri kecil. Industri besar yaitu industri rokok PT Gudang Garam di Kelurahan Semampir, Dandangan dan Ngadirejo serta industri pengolahan tebu (pabrik gula) di Kelurahan Mrican dan Pesantren. Industri menengah berupa industri pergudangan di Kelurahan Bangsal, pabrik pengolahan kayu di Kecamatan Pesantren dan Kota, industri pengolahan makanan di Kecamatan Pesantren dan Kota. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Betet dan Blabak, Kecamatan Pesantren serta Industri kecil lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Kediri.

Pengembangan SIKM meliputi sentra kerajinan batik di *Kelurahan Dermo*, Mrican, Dandangan dan Rejomulyo; sentra kerajinan tenun di

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kelurahan Bandar Kidul; sentra tahu di Kelurahan Pakelan, Pocanan, Tinalan, Banaran dan Bawang; sentra stik tahu di Kelurahan Tinalan dan Kampung Dalem; sentra madumongso dan getuk pisang di Kelurahan Kampung Dalem, Tinalan dan Dandangan; serta sentra makanan ringan di Kelurahan Blabak dan Bangsal.

Arah pengembangan baru untuk kawasan peruntukan industri dan pergudangan di Kota Kediri meliputi Kecamatan Kota (Kelurahan *Balowerti*, Kelurahan Dandangan, kelurahan Ngadirejo, Kelurahan Semampir) dan Kecamatan Pesantren (Kelurahan Bangsal, Kelurahan Betet, Kelurahan Blabak).

Mengingat sektor industri pengolahan memiliki kontribusi besar *terhadap* perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Kediri, keberadaan industri ini tetap dipertahankan. Arah yang dilakukan adalah dengan mengembangkan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak, Betet dan Bawang.

Rencana penetapan kawasan strategis dari sudut kepentingan *pertumbuhan* ekonomi, untuk kawasan industri meliputi:

- a. Industri besar, terdapat Industri Rokok di Kelurahan Semampir, Balowerti dan Dandangan di Kecamatan Kota, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Mrican, Industri Pabrik Gula di Kelurahan Pesantren.
- b. Pengembangan kawasan peruntukan industri baru di Kelurahan Blabak – Betet – Bawang.
- c. Pengembangan dan penataan sentra industri rumah tangga (*home industry*) yakni *home industry* tenun di Kelurahan Bandar Kidul; *home industry* batik di Kelurahan Dermo, Rejomulyo dan Dandangan; *home industry* pengolahan makanan (tahu) di Jalan Pattimura.

2.7.3 Kawasan Terpadu Mrican

Pengembangan kawasan akibat dampak pintu tol dan bandara di Kabupaten Kediri akan menyebabkan perubahan dan perkembangan kegiatan pada Kelurahan Mrican (Jl. Sersan Bahrin – Jl. Gatot Subroto) serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, antara lain :

- a. Industri (Pabrik Gula Mrican dan industri kecil batik);
- b. Pendidikan (Universitas Brawijaya);
- c. Perdagangan Jasa;
- d. Perumahan untuk disewakan (kost).

2.7.4 Kawasan GOR Jayabaya

Merupakan bagian dari Sub Pusat Pelayanan Kota (SPPK) Banjarmati, kawasan GOR Jayabaya direncanakan sebagai kawasan superblok dengan peruntukan fungsi sebagai kawasan permukiman, olahraga, perdagangan-jasa dan pelayanan publik. Secara sederhana, superblok dapat dimaknai sebagai konsep pemanfaatan ruang dengan mengoptimalkan fungsi lahan melalui integrasi berbagai fasilitas publik dalam satu kawasan. Adapun rencana

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

pengembangan berdasarkan Masterplan Pengembangan Kawasan GOR Jayabaya yang telah disusun sebagai berikut:

Tabel 2. 102 Rencana Peruntukan Lahan Kawasan GOR Jayabaya

Zona	Rencana Peruntukan Lahan	Luas (ha)
A	Campuran kawasan komersial skala kota, ruang terbuka publik, kawasan olahraga, dan rekreasi	3.93
B	Pusat UMKM, pusat pengembangan IPTEKS, dan convention hall	3.49
C	Parkir umum dan terminal wisata	3.44
D	Permukiman kepadatan rendah-sedang, pendidikan, pusat kuliner, komersial skala kawasan, dan peribadatan	3.58
E	Kawasan olahraga dan rekreasi	3.50
F	Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan ruang publik	2.05
G	Campuran kawasan komersial skala regional, hotel, dan apartemen	5.46
H	Campuran kawasan, komersial, perkantoran, mall layanan publik, RTH/ruang publik, dan rekreasi.	6.25
	Total	31.7

Sumber : Masterplan GOR Jayabaya, 2021

2.7.5 Kawasan Goa Selomangleng – Gunung Klotok

Di kawasan strategis Goa Selomangleng – Gunung Klotok terdapat situs Candi Klotok, *patirtan* (pemandian), Goa Selomangleng, Makam Mbah Boncolono dan Museum Airlangga. Dengan berbagai atribut yang dimilikinya, kawasan ini memiliki potensi besar menjadi destinasi wisata terpadu yang menggabungkan wisata budaya/sejarah, wisata alam, wisata religi dan wisata modern. Dalam pengembangan kawasan wisata Goa Selomangleng perlu adanya Kesepakatan Bersama dengan pihak Perum Perhutani mengingat kawasan Candi/Situs Klotok berada dalam kawasan yang dikelola oleh Perhutani.

2.7.6 Kawasan Kota Lama

Kawasan Kota Lama yang berlokasi di dalam area Central Business District (CBD) sebenarnya memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan unggulan perdagangan-jasa sekaligus wisata sejarah. Di kawasan tersebut terdapat bangunan ikonik bersejarah Kelenteng Tri Dharma Tjoe Hwie Kiong, bangunan-bangunan lama dengan gaya arsitektur klasik serta sentra oleh-oleh khas Kediri di sepanjang Jl. Yos Sudarso. Revitalisasi dan pengembangan kawasan ini dipandang perlu untuk mengoptimalkan potensinya sebagai destinasi wisata alternatif sekaligus menghindarkan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

pertumbuhan yang tidak terkendali (*unmanaged growth*) yang dapat menghilangkan nilai-nilai historis kawasan. Pengalaman dari beberapa kota yang melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap kawasan kota lama terbukti memberikan implikasi positif dari sisi peningkatan kunjungan wisata, preservasi bangunan bersejarah serta mendorong geliat perekonomian di kawasan.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1 Permasalahan

Penentuan permasalahan daerah merupakan langkah awal yang penting dalam perencanaan pembangunan jangka panjang suatu wilayah. Proses ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai aspek yang mempengaruhi perkembangan daerah, sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah tersebut. Identifikasi permasalahan daerah memerlukan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, penentuan permasalahan harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta menggali aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Analisis permasalahan pembangunan daerah diawali dengan analisis data capaian pembangunan sampai dengan tahun 2022, yaitu dengan melakukan Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2005-2025. Selanjutnya dilakukan analisis permasalahan dengan melakukan penjaringan aspirasi masyarakat tentang permasalahan pembangunan pada saat penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kota Kediri. Di samping itu, juga dilakukan Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait. Dengan perumusan permasalahan yang tepat, perencanaan pembangunan jangka panjang dapat dirancang secara lebih efektif dan mampu menyediakan landasan bagi pengembangan strategi serta kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setiap wilayah. Berikut ini permasalahan dan tantangan yang masih dihadapi dan perlu ditangani melalui serangkaian kebijakan dan program secara terencana, sinergis, dan berkelanjutan di Kota Kediri:

1. Masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan

Salah satu permasalahan yang mendasar adalah tingginya tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan Kota Kediri pada Tahun 2023 sebesar 7,15%, mengalami penurunan sebesar 0,08 poin jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan pada Tahun 2022 sebesar 7,23%. Namun penurunan tingkat kemiskinan di Kota Kediri belum mencapai target Tahun 2023 sebesar 7,10% masih diperlukan optimalisasi program-program untuk menurunkan tingkat kemiskinan secara efektif dan tepat sasaran. Kemiskinan ekstrem yang bersumber dari data hasil Musyawarah Kelurahan (Muskel) tahun 2023 sebesar 3.002 jiwa, tersebar di beberapa wilayah terutama yang perlu menjadi perhatian yaitu di wilayah Kecamatan Mojojoto. Pengentasan kemiskinan di Kota Kediri harus diintegrasikan dengan berbagai bidang tidak hanya pada level sektoral. Database kemiskinan yang ada masih perlu dilakukan updating secara berkala untuk optimalisasi pengentasan kemiskinan.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Kediri secara konsisten menunjukkan penurunan dalam rentang 2021-2023, masih diperlukan upaya-upaya strategis yang lebih terstruktur untuk mendorong penyerapan tenaga kerja oleh dunia usaha dan dunia industri. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menyusun strategi *link and match* untuk memenuhi tren aktual kebutuhan tenaga kerja serta menghubungkan pencari kerja dan pemberi kerja secara efektif.

2. Masih kurangnya kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Pada tahun 2022 sebesar 4,35 persen penduduk Kota Kediri usia 4-6 tahun belum bersekolah pada jenjang PAUD atau capaian angka partisipasi sekolah sebesar 95,65 persen, sedangkan APK jenjang SD dan SMP sudah di atas 100 persen. Untuk data Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kota Kediri masih tergolong sangat tinggi (tercatat sebesar 1.067 anak). Dari jumlah tersebut setelah dilakukan verifikasi 73 anak berasal dari keluarga yang ber KTP Kota Kediri. Mengingat angka tidak sekolah yang cukup tinggi tersebut maka diperlukan verifikasi data dan selanjutnya diupayakan langkah untuk penuntasannya. Selain masalah tersebut diatas, masih terdapat 388 orang guru belum memiliki ijazah S1/D4 dari 3780 orang guru keseluruhan.

Rendahnya capaian kemampuan literasi masyarakat Kota Kediri, yang direpresentasikan oleh Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) dan Tingkat Kegemaran Membaca (TGM). IPLM Kota Kediri tahun 2023 sebesar 63,16 atau termasuk dalam kategori sedang (50-79,99), masih di bawah capaian IPLM Provinsi Jawa Timur sebesar 75,18. IPLM Kota Kediri tahun 2023 mengalami penurunan cukup signifikan 24,65 poin dibanding IPLM tahun 2022 sebesar 87,81 (Kategori tinggi). Sedangkan TGM Kota Kediri tahun 2023 sebesar 54,2 (kategori sedang), di bawah capaian Provinsi Jawa Timur sebesar 63,5, dan menempati urutan kedua terendah diantara Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Meningkatnya prevalensi stunting Kota Kediri, dari 14,3% pada tahun 2022 (Survei Status Gizi Indonesia) menjadi 18,6% pada tahun 2023 (Survei Kesehatan Indonesia).

Masih terdapat kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan yang tercermin dari Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Kediri tahun 2023 yang berada di angka 95,76 (BPS) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) tahun 2023 sebesar 0,093 (BPS).

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak, yaitu dari 4 menjadi 16 kasus pada tahun 2023; Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kota Kediri tahun 2022 masih mencapai 64,61% (Peringkat 18 Jatim) dari target nasional tahun 2024 sebesar 73,49%. Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) tahun 2022 sebesar 82,39% (Peringkat 9 Jatim) dan Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) sebesar 59,53% (Peringkat 26 Jatim). Perlu perhatian khusus terutama dalam peningkatan IPKA mengingat tren kasus kekerasan seksual anak Kota Kediri meningkat signifikan dari 4 menjadi 16 kasus pada tahun 2023, sementara tren kasus kekerasan anak di Jatim menurun.

Masih terdapat kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan rasio meningkat. Peningkatan kasus KDRT pada tahun 2023 dari 4 menjadi 6

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

kasus pada tahun 2023, dengan rasio KDRT meningkat dari 0,0053 (4/75.615 RT) menjadi 0,0079 atau 6 kasus dari 75.985 rumah tangga di Kota Kediri. Hasil survei terhadap tindak kekerasan dan trafficking tahun 2022 menurun signifikan dari 69,76% menjadi 15,38% (BPS), namun cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang terlayani di Pusat Pelayanan Terpadu Kota Kediri meningkat dari 8 kasus menjadi 16 kasus pada tahun 2023.

3. Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi daerah serta masih tingginya ketergantungan terhadap sektor industri pengolahan

Setelah pandemi global Covid-19 hingga saat ini, angka pertumbuhan ekonomi Kota Kediri menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam rentang 1,92% - 3,96%. Hal ini tak lepas dari besarnya kontribusi sektor industri pengolahan terhadap struktur perekonomian lokal, sehingga tinggi-rendahnya pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh kondisi sektor tersebut. Untuk itu diperlukan perumusan kebijakan pembangunan ekonomi yang berfokus pada diversifikasi sektor ekonomi dalam upaya penguatan ketahanan ekonomi lokal serta pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.

Struktur perekonomian Kota Kediri yang didominasi oleh sektor industri pengolahan (79,99%) menunjukkan tingkat kerentanan yang tinggi, meskipun nilai PDRB dari sektor diluar industri pengolahan masih relatif lebih tinggi daripada PDRB Kabupaten dan Kota sekitar. Ketergantungan terhadap satu sektor tertentu harus dikurangi secara kontinyu agar struktur perekonomian dapat terdistribusi secara lebih merata sekaligus mengurangi risiko atas volatilitas ekonomi, salah satunya dengan mendorong sektor-sektor lain yang potensial seperti perdagangan dan jasa.

Kemampuan para pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan tren ekonomi digital masih perlu ditingkatkan. Selain kapasitas teknis untuk dapat onboarding pada ekosistem pemasaran digital, diperlukan pendekatan yang bersifat menyeluruh untuk meningkatkan kompetensi pelaku UMKM dalam aspek branding, pengembangan produk, literasi keuangan serta *market intelligence* agar dapat merespon dinamika selera pasar.

4. Belum optimalnya kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman

Masih rendahnya nilai indeks infrastruktur menunjukkan masih kurangnya pelayanan infrastruktur terutama jalan, air bersih dan drainase. Kondisi saat ini mobilitas masyarakat di Kota Kediri meningkat, akan tetapi lahan parkir yang tersedia terbatas sehingga banyak kendaraan yang memakai bahu jalan sebagai parkir, juga diperparah dengan perilaku masyarakat yang masih memilih menggunakan kendaraan pribadi untuk beraktivitas dibanding kendaraan umum menjadi potensi permasalahan kemacetan dan tingkat pelayanan jalan. Sementara itu, konektivitas jaringan jalan intra dan antar kota belum sepenuhnya optimal. Di kawasan pusat kota, derajat kejenuhan lalu-lintas dari waktu ke waktu semakin tinggi seiring dengan semakin meningkatnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat serta belum adanya pengembangan jaringan jalan lingkar (ring road).

Permasalahan sanitasi masih menjadi persoalan serius terutama di kawasan padat penduduk. Pada tahun 2023, proporsi jumlah rumah tinggal di

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kota Kediri yang bersanitasi mencapai 91,03%. Kendati demikian, diperlukan strategi sanitasi yang lebih terencana untuk mewujudkan sanitasi aman sebagaimana diamanatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Dalam hal ini, perwujudan sanitasi aman mensyaratkan keberadaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang baru dibangun pada tahun 2024, sehingga masih diperlukan upaya persisten dalam pelayanan sanitasi aman, mengedukasi warga dan peningkatan kapasitas pengelolaan dari pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya.

Transportasi publik di Kota Kediri masih terbatas meskipun jika dilihat dari minat penumpang angkutan umum cukup tinggi di mana tahun 2023 sebanyak 46.926 penumpang. Saat ini angkutan umum yang tersedia adalah Bus SATRIA dengan cakupan layanan yang masih terbatas. Dengan beroperasinya Bandar Udara Dhoho dan Jalan Tol Kediri-Tulungagung membutuhkan penambahan jumlah armada dan rute angkutan umum yang terintegrasi dengan cakupan layanan lebih luas untuk memenuhi tuntutan mobilitas perkotaan (*urban mobility*) yang andal, inklusif dan aksesibel.

Dikenal memiliki air tanah dengan kualitas yang sangat baik dan kuantitas melimpah, Kota Kediri menghadapi permasalahan nyata berupa eksploitasi air tanah untuk keperluan rumah tangga, pengairan dan aktivitas industri. Pemanfaatan air tanah secara berlebihan berpotensi memberikan dampak negatif seperti penurunan permukaan tanah (*land subsidence*) dan volume air tanah itu sendiri. Di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa jaringan air perpipaan baru menjangkau 16,42% rumah tangga di Kota Kediri. Hal ini mengkonfirmasi perlunya perluasan jaringan distribusi air perpipaan dan edukasi publik untuk meningkatkan aksesibilitas rumah tangga perkotaan terhadap air minum yang aman sekaligus mengurangi eksploitasi air tanah.

Fasilitas pejalan kaki dan pengelolaan drainase menjadi salah satu sektor yang memiliki nilai Indeks Kota Layak Huni berkategori "Cukup". Nilai ini berbanding lurus dengan hasil Indeks Infrastruktur yang terbagi menjadi infrastruktur jalan, infrastruktur air bersih dan drainase pada tahun 2023. Dalam indikator infrastruktur jalan yang masih perlu menjadi perhatian yaitu persentase jalan yang memiliki trotoar (42,44%) serta proporsi drainase dalam kondisi baik atau tidak tersumbat yang baru mencapai 90,83%.

Masih adanya kawasan kumuh dengan total luasan mencapai 214,76 Ha (per tahun 2023). Luasan kumuh di kota Kediri terdapat di berbagai lokus dan perlu untuk diintervensi melalui 7 (tujuh) komponen indikator kumuh perkotaan yaitu Kondisi bangunan gedung, Kondisi jalan lingkungan, Kondisi penyediaan air minum, Kondisi drainase lingkungan, Kondisi pengelolaan air limbah, Kondisi pengelolaan persampahan, Kondisi proteksi kebakaran.

5. Menurunnya kualitas lingkungan hidup

Nilai IKLH tahun 2022 adalah sebesar 63,59 sedangkan pada tahun 2023 naik menjadi 65,38 yang termasuk dalam kategori sedang. Komponen yang perlu menjadi perhatian lebih di Kota Kediri adalah kualitas lahan karena memiliki nilai terendah dalam IKLH. Rendahnya nilai kualitas lahan disebabkan oleh klasifikasi wilayah sebagai kota menjadikan peruntukan kawasan lebih sesuai sebagai kawasan budidaya. Kondisi tersebut membuat pemerintah

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

daerah dan masyarakat perlu menjadikan kawasan fungsi lindung dalam tata ruang wilayah sebagai dasar dalam proses pembangunan. Nilai Indeks Kualitas Air Kota Kediri pada tahun 2023 sebesar 62,86 dan termasuk dalam kategori sedang. Kualitas air khususnya air yang dikonsumsi sebagai air baku air minum menjadi aspek penting dalam keberlangsungan hidup manusia sehingga kualitas yang baik akan mendukung produktivitas manusia sekaligus pertumbuhan ekonomi. Indeks Kualitas Lahan (IKL) yang rendah pada tahun 2023 sebesar 27,08, disertai dengan rendahnya persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 11,36% pada tahun 2023, sehingga perlu strategi peningkatan ketersediaan RTH guna meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan.

Persentase timbunan sampah yang terkelola pada tahun 2023 sebesar 94,68% dengan rerata produksi sampah mencapai 136,21 ton/hari. Produksi sampah akan semakin meningkat seiring dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk. Pada tahun 2045 persentase timbunan sampah terkelola ditargetkan sebesar 98%, sehingga diperlukan perumusan strategi yang tepat guna memastikan penyediaan layanan persampahan dapat berjalan dengan baik seiring pertumbuhan populasi dan meningkatnya aktivitas sosial-ekonomi masyarakat perkotaan.

Sumber mata air di Kota Kediri belum terkelola secara maksimal sedangkan kebutuhan air pada tahun 2045 sebesar 78.542.003,66 m³/tahun atau meningkat 54,39% dari kebutuhan air 2023. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam menentukan arahan kebijakan pengelolaan sumber mata air.

Indeks Resiko Bencana (IRB) Kota Kediri pada tahun 2023 adalah 64,82 (termasuk kategori sedang), Berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Kediri Tahun 2023-2027, terdapat lima potensi bencana alam yang dapat menjadi bahaya, Adapun potensi bencana alam tersebut meliputi: Banjir, cuaca ekstrem, Kekeringan, Tanah longsor dan Gempa bumi. Walaupun angka IRB Kota Kediri cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun namun tetap perlu dilakukan peningkatan kapasitas daerah guna menghadapi bencana.

6. Masih rendahnya kualitas tata kelola pemerintahan

Permasalahan terkait tata kelola antara lain adalah belum terintegrasinya data dan sistem tata kelola pemerintahan untuk mendukung penyusunan kebijakan, kurangnya inovasi Pemerintah Daerah dengan tren Indeks Inovasi Daerah yang menurun dan rendahnya kualitas reformasi hukum. Pada tahun 2023 nilai Indeks Reformasi Hukum Kota Kediri 55,24 atau berkategori cukup.

Selain itu, kapasitas fiskal Kota Kediri bernilai tinggi dengan rasio 1,641 namun tingkat ketergantungan kepada dana transfer dari pusat masih tinggi di mana lebih dari 80% struktur pendapatan berasal dari dana transfer dari pusat. Sehingga perlu untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah melalui peningkatan PAD.

Pelayanan publik di Kota Kediri belum masuk dalam kategori prima, saat ini masuk kategori baik sedangkan integrasi aplikasi e-Gov di Kota Kediri hingga tahun 2023 baru mencapai 64% sehingga diperlukan upaya-upaya untuk lebih mengintegrasikan dan meningkatkan kualitas serta kolaborasi

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

antar perangkat daerah agar dapat mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Gov) yang terintegrasi.

Untuk penyerapan tenaga kerja disabilitas belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Merujuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah dan BUMN/BUMD wajib mempekerjakan pekerja disabilitas minimum 2% dari keseluruhan jumlah pekerja, sedangkan perusahaan swasta mempekerjakan minimum 1% pekerja disabilitas. Terlepas dari beberapa progress yang telah dicapai, belum semua infrastruktur perkotaan mengakomodasi kebutuhan para penyandang disabilitas.

Selanjutnya, masih kurangnya penataan atau pembinaan sektor informal kota yang dapat dilihat dari hasil Indeks Kota Layak Huni, untuk sektor informal kota mendapatkan nilai “Cukup”. Sektor informal kota sendiri terbagi menjadi dua hal, yaitu pada ketidakteraturan dari pedagang kaki lima dan pemberian modal kepada UMKM. Masih banyaknya PKL yang berdagang di trotoar maupun di badan jalan sangat mengganggu kenyamanan masyarakat yang menggunakan fasilitas tersebut. Selain itu belum tertatanya PKL yang berjualan di beberapa kawasan wisata di Kota Kediri mengurangi keindahan dan kenyamanan lokasi wisata. Upaya penegakan Peraturan Daerah masih belum efektif. PKL memerlukan lokasi yang tertata untuk mengoptimalkan penanganan ketertiban umum serta didukung oleh fasilitas parkir terpadu yang strategis di lokasi-lokasi tertentu yang mudah diakses dan memiliki kapasitas yang memadai.

7. Masih rendahnya upaya pelestarian budaya lokal

Modernisasi mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dan perhatian pemerintah daerah atas pentingnya pelestarian budaya lokal untuk meningkatkan sektor pariwisata dan pendidikan sejarah. Kekayaan sejarah yang dimiliki Kota Kediri membutuhkan perhatian lebih. Masih kurangnya penataan dan pengelolaan museum. Masih kurangnya upaya menghidupkan sejarah kejayaan Kota Kediri yang seharusnya bisa menjadi daya tarik wisata.

3.2 Isu Strategis Daerah

Isu strategis daerah dirumuskan berdasarkan pada permasalahan pembangunan daerah dengan memperhatikan isu strategis yang berkembang pada tataran global, nasional maupun regional.

3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis dunia sesuai dalam megatren yang tercantum dalam RPJPN Tahun 2025-2045 adalah:

1. Perkembangan demografi global

Demografi global berperan penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial budaya. Populasi dunia saat ini 7 Miliar jiwa dan pada tahun 2050 diperkirakan menjadi 9,7 Miliar jiwa. Semakin besar populasi, maka akan semakin tinggi pula kebutuhan pangan, energi dan air. Jumlah penduduk bertambah, namun laju pertumbuhan melambat yang mengindikasikan akan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

lebih banyak penduduk usia tua dibandingkan usia muda. Tantangan yang akan muncul adalah kewajiban perlindungan sosial dan pembukaan lapangan pekerjaan. Dalam demografi skala mikro/ keluarga, dampak perkembangan teknologi dan penetrasi global mempengaruhi kualitas keluarga. Tantangan yang akan dihadapi dengan jika akses terhadap media digital tidak terkendali adalah meningkatnya kekerasan, adiksi pornografi, perilaku menyimpang dan perilaku beresiko lainnya. Pergeseran ideologi juga mengubah struktur keluarga, antara lain fenomena *childfree*, pernikahan sesama jenis, serta penundaan pernikahan. Kecenderungan penduduk dunia akan terkonsentrasi pada kawasan Asia dan Afrika yang diikuti dengan munculnya kelompok negara yang memainkan perekonomian global.

2. Dinamika geopolitik dan geoekonomi global

Dinamika geopolitik berdampak luas terhadap sektor kehidupan dan tatanan global. Persaingan antar negara adidaya, perang Rusia-Ukraina, perang Israel-Palestina, serta konflik di Selat Taiwan, Semenanjung Korea, Teluk Persia, Laut China Selatan serta persaingan kawasan Indo-Pasifik (antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik) . Perang menyebabkan tekanan inflasi global, dan berpotensi meningkatkan ketegangan antar negara. Sedangkan kawasan Indo-Pasifik diproyeksikan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dunia. Indo-Pasifik memiliki arti strategis sebagai ekosistem perdamaian, stabilitas dan kemakmuran melalui perluasan dan peningkatan kerja sama antarnegara. Namun, krisis di berbagai sektor mengancam stabilitas geopolitik. Risiko lingkungan, risiko sosial dan ancaman siber berpotensi merusaknya. Ketidakstabilan geopolitik dapat menimbulkan krisis energi dan pangan, yang selanjutnya memicu ketidakpastian geoekonomi global.

Dalam sektor geoekonomi, nilai output negara berkembang akan semakin dominan. Secara umum pendapatan negara maju akan tetap lebih besar daripada negara berkembang. Sektor komoditas tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang. Investasi jangka panjang dalam memperbaiki SDM dan infrastruktur akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkesinambungan. Pada tahun 2050, nilai perekonomian dunia diperkirakan meningkat sebanyak 3 kali lipat dengan kontribusi 5 negara terbesar yaitu Tiongkok, India, AS, Jepang dan Indonesia mencapai 55% dari nilai output dunia.

3. Perkembangan teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi di masyarakat. Perkembangan *Internet of Things (IoT)*, *blockchain*, *hyper connection*, *Artificial Intelligence*, *Robotic Process Automation*, *3D*, dan teknologi masa depan lainnya telah dirasakan manfaatnya. Namun, perlu ditingkatkan kemampuan adaptif masyarakat terhadap teknologi terutama dengan kemampuan literasi dan pola pikir yang baik agar memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan meminimalkan resiko disrupsi teknologi. Penggunaan teknologi mendorong efektivitas dan efisiensi usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Namun, di sisi lain akan menimbulkan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

pergeseran pekerjaan yang sebelumnya dapat diisi oleh manusia. Pekerjaan jarak jauh menciptakan peluang dan mendorong perkembangan sektor yang dapat mendukung pola *Work From Anywhere*. Sedangkan, pada sisi lain akan memukul sektor yang bertumpu pada pola konvensional. Perkembangan teknologi akan berdampak pada sektor yang tidak mampu beradaptasi sehingga akan berisiko tergantikan atau setidaknya tersaingi oleh teknologi. Perkembangan teknologi berdampak besar pada cara kerja pemerintah. Teknologi membuka peluang dalam inovasi, transformasi tata kelola serta efisiensi sumber daya. Penggunaan teknologi dapat dimanfaatkan dalam membenahan proses perumusan kebijakan termasuk dalam penyusunan regulasi. Teknologi dan informasi membantu adanya interkoneksi dalam setiap tahapan, mendorong penataan regulasi, memetakan potensi regulasi yang tumpang tindih maupun inkonsisten, meningkatkan partisipasi publik, serta membantu analisis dan evaluasi pelaksanaan regulasi.

4. Peningkatan urbanisasi dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Pada tahun 2050, diperkirakan dua pertiga penduduk dunia akan tinggal di kawasan perkotaan di mana 95% pertambahan tersebut berada pada negara berkembang. Padahal, tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara berkembang umumnya tidak memadai dan kurang terencana dengan baik sehingga memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Urbanisasi yang tidak dikelola dengan baik berimplikasi pada perubahan guna lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan kawasan perdagangan/ jasa. Untuk mengendalikannya, maka diperlukan perubahan paradigma untuk mengelola kota yang *compact* melalui efisiensi layanan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

5. Perubahan konstelasi perdagangan global

Pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global mendorong perdagangan internasional berpusat di kawasan Asia-Afrika. Kolaborasi produksi bersama internasional dan rantai pasok global semakin menguat dan terdiversifikasi. Perdagangan internasional akan semakin dipengaruhi kecepatan perubahan teknologi dan digital, dan keberlanjutan yang terus berkembang. Selanjutnya, kerja sama kawasan seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* dan *Indo-Pacific Economic Framework (IPEF)* yang beranggotakan negara-negara dengan kekuatan ekonomi yang signifikan, sumber daya alam melimpah, serta posisi geografis yang strategis sehingga menciptakan peluang perdagangan yang lebih besar di Asia-Pasifik.

6. Pergeseran tata kelola keuangan global

Pendapatan negara ke depan akan sangat dipengaruhi dengan perubahan struktur ekonomi, demografi dan produktivitas penduduk. Tren penggunaan Central Bank Digital Currency (CBDC) yang merupakan bentuk digital dari

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

mata uang fiat. CBDC merupakan terobosan untuk mengatasi risiko stabilitas aset krypto. Perkembangan teknologi informasi telah menimbulkan disrupsi dalam industri jasa keuangan. Diperkirakan puluhan juta pekerjaan pada jasa keuangan akan hilang, tetapi akan tergantikan dengan pekerjaan baru dan kemampuan yang baru. Sementara itu perusahaan teknologi finansial seperti bank digital dan keuangan terdesentralisasi telah meningkatkan efisiensi dan perluasan akses keuangan sekaligus sebagai pesaing industri keuangan. Namun, pertumbuhan perusahaan finansial teknologi yang tidak diimbangi dengan regulasi yang memadai memiliki risiko terhadap stabilitas keuangan.

7. Pertumbuhan kelas menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada tahun 2045 diperkirakan akan mencapai 8,8 Miliar atau 90% dari populasi. Pertumbuhan kelas menengah yang pesat menciptakan peluang ekonomi namun sekaligus memberikan tantangan pada aspek sosial dan politik. Hal ini akan mendorong penciptaan jenis lapangan pekerjaan baru dan kebutuhan konsumsi yang lebih beragam. Jenis pekerjaan yang diperkirakan berkembang di masa mendatang adalah terkait dengan teknologi tinggi, virtual-metaverse, serta pekerjaan yang bersifat fleksibel dan mobilitas tinggi. Jenis pekerjaan ini akan memberikan efisiensi pada proses bisnis namun berpotensi meningkatkan mobilitas pekerja antar sektor dan antar jenis pekerjaan.

8. Peningkatan persaingan pemanfaatan sumber daya alam

Bertambahnya populasi penduduk dan peningkatan aktivitas ekonomi menyebabkan peningkatan kebutuhan sumber daya alam dan mendorong kompetisi global. Hal ini akan bergantung pada efektivitas pengelolaan dan upaya konservasi sumber daya alam, pengembangan teknologi baru, serta perubahan pola konsumsi dan pola produksi.

9. Perubahan iklim

Ada tiga krisis yang dikenal sebagai The Triple Planetary Crisis/ tiga krisis global yaitu perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati. Keseluruhan fenomena akan berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan. Triple Planetary Crisis mendorong perubahan global untuk meninggalkan paradigma pembangunan lama dan harus segera beralih pada pembangunan berkelanjutan antara lain aktivitas yang lebih rendah emisi Gas Rumah Kaca pada berbagai sektor baik sektor energi, ekonomi, industri, lahan, kelautan, pangan, pertanian serta limbah penerapan ekonomi sirkuler. Pelaksanaan ekonomi hijau, jalur hijau, dan pembangunan rendah karbon menjadi arah pembangunan global. Pemanfaatan energi baru dan terbarukan akan menjadi sumber energi utama dunia.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

10. Pemanfaatan luar angkasa

Antariksa dianggap sebagai warisan bersama umat manusia dan bukan merupakan bagian negara manapun. Upaya mengembangkan eksplorasi luar angkasa diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup manusia di bumi. Perekonomian antariksa secara global akan tumbuh secara signifikan dalam jangka panjang. Bahkan pada saat pandemi Covid nilai pasar ekonomi antariksa tumbuh 6%, Oleh karena itu, negara diharapkan dapat meningkatkan kapasitas untuk mengeksplorasi luar angkasa secara khusus dalam hal pengembangan teknologi mutakhir dan kompetensi SDM.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

Indonesia telah mengalami kemajuan dari tahapan pembangunan sebelumnya, namun mengalami dinamika perubahan strategis yang cukup pesat di masa depan. Dinamika perubahan tersebut menjadi tantangan dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Dinamika isu dan tantangan yaitu:

1. Rendahnya Tingkat Produktivitas di Tengah Persaingan Global yang Semakin Meningkat

Kondisi produktivitas yang rendah tersebut di antaranya disebabkan oleh kualitas SDM yang jauh tertinggal terlebih pada perempuan, produktivitas sektor ekonomi yang rendah, kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi yang tertinggal, dan kelembagaan seperti sistem insentif, regulasi, dan kepastian hukum yang masih lemah.

2. Lemahnya Kapasitas Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi masih terkendala oleh kurangnya komitmen pemerintah, terutama dalam hal anggaran yang hanya mencapai 0,28 persen dari PDB. Selain itu, jumlah dan kualitas SDM peneliti masih belum memadai, terlihat dari jumlah peneliti riset dan inovasi per satu juta penduduk yang hanya mencapai 388 pada tahun 2019. Ekosistem riset dan inovasi juga masih lemah, dengan hasil riset yang kurang aplikatif karena lemahnya kerja sama antara lembaga riset dan industri, serta terbatasnya kerja sama antara lembaga riset domestik dan internasional.

3. Deindustrialisasi Dini dan Produktivitas Sektor Pertanian yang Masih Rendah

Beberapa faktor yang menyebabkan deindustrialisasi dini dan rendahnya produktivitas sektor pertanian meliputi penurunan kontribusi manufaktur terhadap PDB, yang disebabkan oleh pelemahan sektor manufaktur (dutch disease), rendahnya produktivitas faktor produksi, keterbatasan dalam adopsi teknologi dan pemanfaatan hasil riset dan inovasi, kurangnya dukungan ekosistem industri di luar Jawa, serta tingginya biaya ekonomi akibat biaya logistik dan suku bunga yang tinggi. Selain itu, sistem pangan dan pertanian

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Indonesia masih rentan terhadap guncangan dan tekanan. Hal ini disebabkan oleh lambatnya regenerasi petani dan nelayan, rendahnya tingkat keterampilan mereka, terbatasnya adopsi teknologi dan akses keuangan, kurangnya standar proses, lemahnya kelembagaan ekonomi petani dan nelayan yang berbadan hukum, serta menurunnya daya dukung lahan pertanian.

4. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Pariwisata;

Kinerja pariwisata belum optimal karena terbatasnya atraksi, aksesibilitas, amenitas, serta rendahnya kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. Selain itu, perubahan preferensi pasar, disrupsi teknologi dan digitalisasi, serta kebencanaan turut mempengaruhi. Pemanfaatan potensi ekonomi kreatif juga belum maksimal akibat kurangnya dukungan kebijakan dan transformasi digital yang belum merata. Inovasi dan pengembangan produk masih rendah, ekosistem komersialisasi belum terbentuk, dan akses ke pasar internasional masih terbatas.

5. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Laut;

Optimalisasi ekonomi biru terhambat oleh rendahnya pemanfaatan sumber daya laut dan Sea Lines of Communication (SLoC), serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), sehingga PDB Kemaritiman hanya sekitar 7,60 persen. Faktor lain termasuk pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan budidaya perikanan yang belum optimal, kurangnya diversifikasi industri, serta terbatasnya riset dan teknologi kelautan. Tantangan tambahan meliputi penanganan sampah plastik, illegal fishing, dan tata kelola ruang laut yang belum optimal. Namun, potensi ekonomi kelautan masih besar dan bisa ditingkatkan.

6. Rendahnya Kontribusi UMKM dan Koperasi pada Penciptaan Nilai Tambah Ekonomi

UMKM dan koperasi menghadapi beberapa tantangan, seperti mayoritas pekerja yang berkeahlian rendah dan banyaknya usaha di sektor bernilai tambah rendah. Selain itu, penggunaan teknologi, inovasi, dan investasi untuk pengembangan usaha masih minim, begitu juga dengan kapasitas pengelolaan dan partisipasi dalam rantai nilai produksi. Jumlah koperasi yang bergerak di sektor riil juga masih sedikit.

7. Produktivitas Tenaga Kerja Indonesia Selama Kurun Waktu 2010-2022 Masih Relatif Tertinggal

Produktivitas tenaga kerja Indonesia dari 2010-2022 masih di bawah rata-rata ASEAN. Tantangan utamanya adalah rendahnya kualitas SDM, ketidaksesuaian keahlian dengan kebutuhan pasar, kurangnya informasi pasar kerja yang efektif, dan ketidakmampuan pasar kerja merespons perubahan cepat.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

8. Pembangunan Belum Sepenuhnya Menerapkan Prinsip-Prinsip Berkelanjutan

Hambatan utama isu tersebut yaitu berupa tingginya penggunaan energi fosil dan rendahnya adopsi energi terbarukan, akses energi belum merata, dan kualitas listrik di pedesaan masih perlu ditingkatkan karena beberapa wilayah masih belum tersentuh listrik. Pencemaran lingkungan dan kerusakan ekosistem akibat pembangunan yang tidak berkelanjutan juga menjadi tantangan besar dikarenakan penegakan hukum dan regulasi untuk ekonomi hijau masih lemah.

9. Di Tengah Kecepatan Perkembangan Teknologi Digital, Infrastruktur dan Literasi Digital Masih Terbatas

Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam memanfaatkan teknologi digital secara optimal, termasuk keterbatasan infrastruktur TIK, rendahnya adopsi teknologi, dan ketergantungan pada produk luar negeri. Akses internet yang tidak merata dan penggunaan yang tidak produktif juga menjadi masalah. Diperlukan intervensi menyeluruh untuk meningkatkan literasi digital dan mencetak talenta digital yang kompetitif.

10. Belum Optimalnya Integrasi Ekonomi Domestik Sehingga Keterkaitan Ekonomi Antar Wilayah Masih Relatif Terbatas

Hal tersebut disebabkan antara lain karena pusat-pusat pertumbuhan lebih berkembang di Pulau Jawa, infrastruktur konektivitas yang belum memadai dan belum terintegrasi sepenuhnya menyebabkan tingginya biaya logistik, masih banyaknya regulasi yang menghambat, serta kuantitas dan kualitas SDM yang belum merata terutama di luar Pulau Jawa.

11. Akses dan Kualitas yang Belum Merata di Sektor Kesehatan, Pendidikan, dan Perlindungan Sosial

Pembangunan kesehatan di Indonesia menghadapi tantangan seperti transisi demografi, urbanisasi, perilaku hidup tidak sehat, akses pangan yang tidak terjangkau, dan pola konsumsi yang tidak sehat. Sistem kesehatan harus adaptif terhadap perubahan, teknologi, dan risiko pandemi, serta mampu mengatasi ketimpangan akses dan meningkatkan pembiayaan kesehatan melalui inovasi.

Pada sektor pendidikan menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan bonus demografi dan memenuhi kebutuhan sumber daya manusia berkualitas. Tantangan ini meliputi disparitas partisipasi pendidikan, kurangnya fasilitas, rendahnya kualitas pendidikan, serta keterbatasan jumlah dan distribusi guru profesional. Produktivitas dan daya saing perguruan tinggi masih rendah, berdampak pada keterserapan tenaga kerja. Upaya diperlukan untuk mengatasi ketimpangan akses, meningkatkan kualitas pendidikan, dan produktivitas riset serta inovasi.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Sedangkan dalam perlindungan sosial menghadapi tantangan dalam menyediakan cakupan menyeluruh, terutama dengan meningkatnya jumlah lansia. Tantangan ini meliputi akses pelayanan kesehatan yang belum merata, rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran yang rendah. Bantuan sosial masih terfragmentasi dan belum terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi, serta belum adaptif terhadap bencana dan perubahan iklim. Lingkungan belum inklusif terhadap kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lanjut usia.

12. Tata Kelola Pemerintahan Belum Optimal

Tata kelola yang baik sangat penting untuk memastikan pemerintah dapat bekerja lebih efektif dan akuntabel, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas. Saat ini, tata kelola menjadi kendala utama dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Tantangan utama meliputi regulasi yang berlebihan dan berkualitas rendah, kelembagaan yang terfragmentasi, manajemen talenta yang belum merata, serta pelayanan publik yang tidak konsisten dan terhambat oleh digitalisasi yang belum optimal. Transformasi digital di pemerintahan juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk disparitas infrastruktur dan rendahnya literasi digital. Mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya kolaboratif dan partisipatif dari semua pihak terkait.

13. Permasalahan Terkait Integritas Masih Terjadi pada Partai Politik

Masalah integritas masih menjadi tantangan bagi partai politik, seperti banyaknya kader yang terlibat masalah hukum, pelanggaran standar etik, serta kesulitan dalam menemukan calon pemimpin dan anggota legislatif. Selain itu, pengelolaan keuangan partai politik belum transparan dan akuntabel, serta pendanaan dari negara masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan maraknya praktik politik uang, perilaku koruptif, dan ketergantungan partai politik.

14. Demokratisasi Belum Optimal

Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan proses demokratisasi masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah, keterbatasan finansial, serta lingkungan yang kurang mendukung bagi masyarakat sipil. Selain itu, prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan pembangunan. Kurangnya mekanisme ko-kreasi antara pemerintah dan masyarakat menyebabkan partisipasi masyarakat belum optimal, terutama dalam tahap implementasi kebijakan.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

15. Penciptaan Supremasi Hukum, Demokrasi Substansial, Keamanan Nasional, Stabilitas Ekonomi, serta Diplomasi Tangguh Sebagai Faktor Pemampu

Untuk melakukan perubahan menyeluruh di tingkat nasional dan daerah, diperlukan landasan kokoh yang mencakup supremasi hukum, demokrasi substansial, keamanan nasional, stabilitas ekonomi, dan diplomasi tangguh. Tantangan yang dihadapi meliputi:

a. Sistem Hukum

Dalam sistem hukum tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kepastian dan keadilan dalam penegakan hukum, pemulihan aset tindak pidana yang belum optimal, tingginya potensi pelanggaran HAM, lemahnya pengawasan institusi penegak hukum, serta rendahnya budaya hukum di masyarakat, penyelenggara negara, dan profesi hukum.

b. Demokrasi

Demokrasi masih terbatas pada aspek prosedural yang menyebabkan politik uang, rendahnya akuntabilitas lembaga demokrasi, kurangnya transparansi dana publik, terbatasnya kebebasan sipil, meningkatnya diskriminasi dan intoleransi, serta rendahnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

c. Keamanan Nasional

Tantangan yang dihadapi adalah ancaman geopolitik di perbatasan, ketergantungan tinggi pada peralatan pertahanan luar negeri, lemahnya keamanan siber, serta perlu diperkuatnya tata kelola dan kelembagaan keamanan nasional. Juga, peningkatan kejahatan teknologi tinggi dan gangguan keamanan di laut dan perbatasan.

d. Stabilitas Ekonomi

Stabilitas ekonomi makro Indonesia cukup solid, namun tantangan meliputi perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung pertumbuhan. Tantangan fiskal diantaranya adalah rendahnya penerimaan pajak dan belanja negara yang masih rendah. Untuk Kebijakan moneter harus menjaga stabilitas harga di tengah volatilitas harga komoditas global dan risiko ketidakpastian ekonomi dan politik global, yang meningkatkan tekanan inflasi dan nilai tukar.

e. Diplomasi

Untuk menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi serta memperkuat posisi global, Indonesia memerlukan diplomasi total yang kuat. Tantangan saat ini adalah partisipasi yang belum optimal dalam forum internasional dan belum menjadi agenda-setter di tingkat regional dan global. Hal ini disebabkan oleh lemahnya infrastruktur dan kelembagaan diplomasi, serta kurangnya sinergi antara modalitas, pelaku, dan kebijakan diplomasi. Selain itu, ancaman kejahatan transnasional meningkat.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

16. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi

Ketahanan sosial budaya dan ekologi sangat penting untuk menghadapi perubahan yang memengaruhi cara hidup dan budaya masyarakat. Tantangan dalam ketahanan sosial budaya meliputi penerapan Pancasila yang belum optimal, ancaman negatif budaya global, dan kurangnya optimalisasi kearifan lokal. Budaya literasi, kreativitas, dan inovasi juga belum maksimal, serta peran keluarga dan pemenuhan hak kelompok rentan masih perlu ditingkatkan. Dalam hal keagamaan, literasi keagamaan yang inklusif dan penghormatan terhadap keragaman masih lemah. Selain itu, ketimpangan gender masih tinggi.

Ketahanan ekologi menghadapi tantangan seperti tingginya laju kehilangan keanekaragaman hayati, tingginya bencana hidrometeorologi, kurang efektifnya mitigasi bencana, pengendalian kerusakan lingkungan hidup belum optimal, serta terdapat ketidakseimbangan antara kebutuhan dengan pasokan pangan, energi, dan air di berbagai wilayah.

17. Ketimpangan antara Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa Masih Cukup Tinggi

Hal ini disebabkan oleh kurangnya SDM berkualitas yang tersebar merata di seluruh Indonesia, infrastruktur yang belum memadai di wilayah tertinggal terutama di bagian timur, serta terbatasnya anggaran pemerintah daerah dan pemanfaatannya yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan rendahnya minat investasi di luar Jawa, terutama di Kawasan Timur Indonesia (KTI).

3.2.3 Isu Strategis Provinsi

Isu strategis Provinsi Jawa Timur yang tercantum dalam RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 adalah:

1. Penguatan Ekonomi Daerah Melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Nilai Tambah Sumber Daya Lokal

Isu strategis dalam penguatan ekonomi daerah mencakup peningkatan produktivitas dan nilai tambah sumber daya lokal untuk menggerakkan perekonomian regional, memaksimalkan potensi lokal, serta mengoptimalkan sumber daya ekonomi melalui peningkatan akses pembiayaan, kapasitas SDM, dan perluasan akses pasar. Langkah-langkah holistik dan berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat, inklusif, dan berdaya saing, serta memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi regional dan nasional.

2. Peningkatan Ketersediaan Infrastruktur yang Berkelanjutan

Ketersediaan infrastruktur di Jawa Timur masih perlu ditingkatkan baik dari segi kualitas maupun pemerataan. Infrastruktur pelayanan dasar, sumber daya air, dan transportasi yang terintegrasi dengan penataan ruang, serta mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan pengurangan risiko bencana dan krisis iklim, diperlukan untuk pembangunan berkelanjutan. Peningkatan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

infrastruktur yang berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas sumber daya lokal dan mendukung penguatan ekonomi daerah.

3. Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Sosial Dasar

Pemenuhan kebutuhan sosial dasar seperti layanan pendidikan, kesehatan, perumahan, peningkatan lapangan kerja, penanganan stunting, dan penanggulangan kemiskinan adalah isu strategis karena berdampak langsung pada kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan masyarakat.

4. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing, Kepedulian Sosial, dan Nilai-Nilai Budaya Lokal

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing dimulai dari usia dini hingga usia kerja. Hal ini dilakukan melalui peningkatan relevansi dan daya saing pendidikan serta pelatihan, pelibatan dunia industri dan usaha dalam pengembangan vokasi, serta penguasaan teknologi dan penciptaan inovasi.

Kepedulian sosial dan pelestarian nilai-nilai budaya lokal sangat penting dalam memahami, menghargai, dan memelihara identitas budaya masyarakat di tengah globalisasi dan perubahan sosial. Kepedulian ini membentuk fondasi kuat untuk membangun masyarakat yang beragam namun tetap kokoh dalam solidaritas, menciptakan keseimbangan antara globalisasi dan keberlanjutan budaya lokal.

5. Pemerataan Kemandirian Pangan dan Pemanfaatan Potensi Energi Baru Terbarukan

Untuk mendukung ketahanan nasional dan daerah serta mengatasi krisis pangan global dan perubahan iklim, diperlukan pemerataan kemandirian pangan dan pemanfaatan energi terbarukan. Ini berarti menyediakan akses merata terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman bagi semua lapisan masyarakat, didukung oleh tiga pilar: ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Hilirisasi produksi pangan dari sektor pertanian dan perikanan sangat penting bagi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional. Pengembangan dilakukan melalui penguatan kelembagaan, diversifikasi usaha petani dan nelayan, serta penguatan rantai pasok dan hub pangan. PIA Puspa Agro perlu ditingkatkan menjadi Jatim Food Hub dengan dukungan kelembagaan yang sesuai. Selain itu, diversifikasi pangan lokal dan upaya mengurangi Food Loss and Waste (FLW) juga penting. Pemerataan kemandirian pangan perlu dilakukan melalui pengembangan kawasan sentra produksi agro dan pengembangan SDM agro untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan produksi pangan serta kesejahteraan petani.

Pemanfaatan potensi energi mencakup optimalisasi penggunaan sumber daya energi yang tersedia, termasuk energi terbarukan, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa merusak lingkungan. Ketahanan energi, transisi energi, dan penguatan kerjasama untuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi fokus utama di Jawa

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Timur. Kebijakan dan strategi pembangunan harus mempertimbangkan hubungan antara produksi pangan dan sumber daya energi untuk menciptakan lingkungan yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing global bagi masyarakat lokal dan wilayah secara keseluruhan.

6. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kapasitas Penanggulangan Bencana

Ancaman terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan meningkat seiring dengan bertambahnya populasi dan aktivitas ekonomi seperti perumahan, industri, dan perdagangan. Aktivitas ekonomi ini menghasilkan limbah B3 dan non-B3 yang mencemari air, tanah, dan udara. Selain itu, aktivitas ekonomi juga meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK), yang berkontribusi pada perubahan iklim. Perubahan iklim saat ini ditandai dengan kenaikan suhu dan curah hujan ekstrem, yang mengancam sektor ekonomi, kesehatan, sosial, dan lainnya. Jika tidak ada intervensi kebijakan, emisi GRK akan terus meningkat. Sektor pesisir dan laut, pertanian, kesehatan, dan sumber daya air diperkirakan akan mengalami kerugian signifikan akibat perubahan iklim. Bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, kekeringan, gelombang pasang, dan puting beliung sering terjadi di Indonesia, termasuk Jawa Timur. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas kesiapsiagaan melalui sistem peringatan dini, pelatihan masyarakat, dan integrasi rencana penanggulangan bencana dalam pembangunan daerah.

7. Optimalisasi Penanganan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat serta Penguatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Isu ini menekankan upaya untuk meningkatkan pelayanan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Fokusnya adalah pada peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan, serta penyederhanaan prosedur administratif untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Proses birokrasi yang rumit seringkali menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, sehingga penyederhanaan prosedur, pemantauan, dan evaluasi regulasi serta pelayanan yang efisien sangat penting. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor publik melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kompetensi lainnya juga krusial untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme pegawai pemerintah, sehingga mereka dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.

Optimalisasi penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibumlinmas) sejalan dengan penguatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan sosial yang aman dan adil, serta mencegah konflik sosial. Penguatan Trantibumlinmas difokuskan pada pemusatan data gangguan dan kegiatan melalui sistem informasi, serta melibatkan masyarakat dalam memberikan informasi melalui saluran pengaduan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

integrasi data dan penanganan gangguan Trantibumlinmas di Jawa Timur. Potensi gangguan Trantibumlinmas juga menjadi perhatian khusus dalam proses demokrasi, sehingga peran pemerintah dalam peningkatan pelebagaan dan pembudayaan nilai-nilai Pancasila sangat penting.

3.2.4 Isu Strategis KLHS RPJPD Kota Kediri

1. Kemiskinan dan Pengangguran

Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menyebabkan terjadinya kesenjangan di masyarakat. Hal ini menimbulkan masalah yang sangat kompleks dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat setempat yang berakibat sulitnya dalam mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, dan peluang ekonomi yang baik. Kemiskinan juga dapat memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dalam masyarakat.

Pada tahun 2023, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin mencapai 0,12 ribu jiwa disertai dengan penurunan persentase penduduk miskin (0,08 persen). Sedangkan garis kemiskinan meningkat dari Rp.537.326,- menjadi Rp.587.723,- pada tahun 2023. Pada tahun 2023, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan Kota Kediri mengalami penurunan tertinggi dibandingkan 6 kabupaten/kota lain di Eks Karesidenan Kediri, dengan penurunan sebesar 0,34 poin, menjadi 1,08 poin. Artinya rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Kediri mengalami penurunan tertinggi

Dibandingkan 6 kabupaten/kota lain di Eks Karesidenan Kediri, dengan penurunan sebesar 0,18 poin menjadi 0,23 poin. Artinya Semakin rendah nilai indeks, maka semakin rendah ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Namun, persentase penduduk miskin Kota Kediri tahun 2023 (7,15%) masih menempati urutan kesepuluh terendah se Jawa Timur, dan kedua di wilayah eks Karesidenan Kediri bahkan bila dibanding dengan pemerintah Kota di Jawa Timur lain, Kota Kediri berada di urutan 8, dari 9 Kota yang ada di Jawa Timur.

Pada Tahun 2023 terjadi penurunan penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi (penduduk berumur 15 tahun ke atas) sebesar 2,67 persen atau 4.254 jiwa. Namun kesempatan kerja yang tersedia lebih banyak jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. TPT Kota Kediri berada pada urutan terendah kesepuluh se Jawa Timur, bahkan masih berada di bawah TPT Jawa Timur.

Untuk mengatasi isu kemiskinan dan pengangguran ini, Pemerintah Kota Kediri perlu meningkatkan upaya pengentasan kemiskinan dan pengangguran terbuka di Kota Kediri agar bisa mencapai target nasional (kemiskinan 0 persen di tahun 2030), terutama terkait upaya penurunan tingkat kemiskinan melalui menjamin mobilisasi yang signifikan terkait sumber daya dari berbagai sumber, termasuk melalui kerjasama pembangunan yang lebih baik, untuk menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi semua lapisan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

masyarakat guna melaksanakan program dan kebijakan mengakhiri kemiskinan di semua dimensi.

2. Kualitas Sumberdaya Manusia

Kualitas sumberdaya manusia untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) berkaitan erat dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah dan mengukur keberhasilan kualitas hidup manusia. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak.

Kota Kediri sudah memiliki kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang dirasa tidak lagi menjadi persoalan utama, namun saat ini dihadapkan pada persoalan degradasi moral, rendahnya integritas, kenakalan remaja, *bullying* di sekolah dan ancaman hilangnya karakter dan nilai-nilai kebudayaan sebagai masyarakat Indonesia akibat pengaruh budaya asing. Oleh karena itu, Kota Kediri perlu merumuskan kebijakan terkait pendidikan karakter yang menjadi fondasi yang penting untuk membentuk individu yang tidak hanya cerdas secara akademis tetapi juga memiliki moralitas dan nilai-nilai positif. Dengan pendidikan karakter diharapkan dapat melawan degradasi moral yang dapat terjadi di tengah masyarakat. Pendidikan karakter membantu pembentukan pribadi yang tangguh, penuh empati, dan memiliki integritas, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi tantangan moral dan etika dalam kehidupan sehari-hari.

Persaingan kualitas SDM saat ini tidak lagi dihadapkan persaingan antar SDM baik dalam kota maupun dengan SDM dari luar daerah, namun juga bersaing dengan teknologi (mesin, AI, robot). Pengembangan SDM dalam mewujudkan SDM berdaya saing menjadi sebuah kebutuhan dasar, dimana kedepannya masyarakat dihadapkan dengan persaingan yang sangat ketat. Pembentukan SDM yang mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, lingkungan kerja yang dinamis dan memahami pergeseran yang menjadi tuntutan pekerjaan yang semakin kompleks. Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan harus diarahkan pada pengembangan teknologi yang secara kompetensi dibutuhkan jangka panjang dan dapat mengarahkan SDM untuk mampu berpikir kritis sehingga kedepannya peluang masyarakat Kota Kediri untuk bersaing akan semakin luas.

Daya saing SDM juga meliputi kualitas kehidupan masyarakat Kota Kediri secara umum, khususnya berkaitan dengan kesehatan. Pola pikir mencegah dari pada mengobati harus ditingkatkan di tengah tren peningkatan kasus penyakit-penyakit degeneratif yang sejauh ini banyak menjangkiti usia muda produktif akibat buruknya pola hidup sehat. Untuk itu upaya kesehatan akan diarahkan pada upaya kesehatan preventif, sehingga masyarakat Kota

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kediri yang sehat jasmani dan rohani didukung dengan keterampilan yang cukup, akan mampu memiliki daya saing yang dibutuhkan.

3. Perlindungan Perempuan dan Anak

Tujuan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan adalah mencegah segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak; memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yang berbasis gender; memberikan rasa aman terhadap perempuan dan anak korban kekerasan; memulihkan kondisi fisik, psikis dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan; kepentingan terbaik bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang terjadi di ranah domestik dan/atau publik; dan menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Salah satu faktor yang digunakan untuk melihat perkembangan perlindungan perempuan di Kota Kediri adalah persentase tindak kekerasan dan *Trafficking* yang menunjukkan bahwa Kota Kediri masih memiliki angka kekerasan yang cukup tinggi namun mulai dapat diminimalisir. Namun demikian, kekerasan di tahun 2022 mengalami penurunan dibanding tahun 2021 yaitu sekitar 6%. Hal tersebut menunjukkan peran aktif Pemerintah Kota Kediri perlu terus digalakkan dalam upaya memperkuat perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kota Kediri.

4. Stabilisasi Pertumbuhan Ekonomi

Selama tahun 2018-2023, pertumbuhan ekonomi Kota Kediri masih cenderung fluktuatif. Dampak Covid-19 pada tahun 2020 sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Kediri yang turun hingga -6,25%. Namun pertumbuhan ekonomi Kota Kediri sejak tahun 2021 hingga 2023 sudah mengalami kenaikan atau pemulihan pasca terdampak pandemi, meskipun masih dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Kediri perlu menyusun program pembangunan bidang perekonomian untuk menjaga stabilitas perekonomian demi mencapai tujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Untuk mencapai stabilitas pertumbuhan ekonomi dibutuhkan kolaborasi antar berbagai pihak karena setiap daerah pasti menghadapi tantangan yang berbeda dan kecenderungan pertumbuhan yang fluktuatif. Jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah stabil, maka menciptakan *multiplier effect* pada sektor-sektor lainnya, termasuk terciptanya lapangan pekerjaan yang semakin luas, peningkatan pendapatan masyarakat, serta semakin tingginya peluang investasi. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan dan efisien dapat mendukung pertumbuhan sektor-sektor tertentu dalam bidang ekonomi. Pemanfaatan sumberdaya alam yang menggunakan kemajuan teknologi dan inovasi dapat meningkatkan efisiensi produksi dan menciptakan sektor-sektor baru dalam ekonomi, serta mendorong untuk pertumbuhan jangka panjang.

Cerminan stabilitas pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat melalui laju inflasi daerah. Berdasarkan Data Kota Kediri Dalam Angka (2023), pada tahun 2020 laju inflasi Kota Kediri sebesar 1,93% mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,64%, Tahun 2023 tercatat sebesar 2,64% (yoy) lebih rendah

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

dibanding inflasi Jawa Timur sebesar 2,92% dan inflasi Tahun 2022 sebesar 5,76%. Inflasi yang stabil dan terjaga dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meski inflasi saat ini cukup terjaga, tetap perlu mewaspadaai situasi saat ini yang kurang menentu yaitu pertumbuhan perekonomian global yang diproyeksikan melambat pada Tahun 2024 menurut World Economic Situation and Prospects (WESP), tekanan harga yang masih tinggi di banyak negara serta adanya eskalasi konflik geopolitik lebih lanjut (Perang Rusia-Ukraina, dan Perang Israel-Palestina) yang berisiko meningkatkan inflasi di dalam negeri.

5. Diversifikasi Ekonomi dan UMKM

Sepanjang tahun 2018-2023, perekonomian Kota Kediri mengalami fluktuasi. Pandemi covid-19 pada tahun 2020 memberikan dampak sangat signifikan terhadap perekonomian Kota Kediri yang mengalami kontraksi hingga -6,25%. Sejak tahun 2021 hingga 2023 pertumbuhan ekonomi Kota Kediri mengalami pemulihan pasca terdampak pandemi. Hal ini tentunya menjadi target capaian kedepannya bagi pemerintah Kota Kediri untuk terus meningkatkan dan mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi. Kota Kediri memiliki 2 (dua) penyumbang PDRB terbesar yaitu sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan besar dan eceran; dan reparasi mobil dan sepeda motor. Pembangunan sektor industri Kota Kediri dikhususkan pada UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah). Berdasarkan Satu Data Kota Kediri, sejak tahun 2019 sampai 2022 usaha mikro mengalami peningkatan omset yang signifikan. Pada tahun 2022, jumlah pertumbuhan usaha mikro mencapai 21,85%, dimana usaha mikro yang mengalami peningkatan omset sebesar 7,34%.

Keberadaan UMKM di Kota Kediri memiliki kontribusi yang cukup besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan inflasi selain juga dalam perluasan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja. Berbagai kendala dan tantangan masih dihadapi oleh UMKM terkait kapasitas dan kualitas sumber daya manusia, serta akses ke sumber daya produktif dan pasar. UMKM di Kota Kediri masih perlu meningkatkan ketahanan usahanya dalam kondisi lingkungan usaha yang ditandai dengan persaingan usaha yang semakin tinggi dan perubahan permintaan pasar yang dipengaruhi oleh perkembangan inovasi dan teknologi. Sehingga daya saing usaha yang dimiliki oleh UMKM di Kota Kediri masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam menghadapi tantangan persaingan usaha dimasa mendatang.

Diversifikasi ekonomi dan UMKM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan pada tahun 2045. Kediri memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama dalam sektor perdagangan, jasa, dan industri. Potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat. Perizinan yang kompleks menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan diversifikasi ekonomi dan UMKM. Sistematisasi pemrosesan perizinan usaha perlu dilakukan penyederhanaan, baik dari sisi pemangkasan dokumen persyaratan maupun percepatan waktu pemrosesan perizinan. Program pembangunan perdagangan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Kota Kediri dilaksanakan dalam rangka mengembangkan usaha lokal, salah satunya bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum bagi usaha perdagangan lokal seperti perizinan usaha. Melalui kegiatan ini diharapkan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa oleh pelaku perdagangan di Kota Kediri tidak perlu lagi didatangkan dari luar daerah.

Keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang sebagian besar merupakan UMKM di Kota Kediri memiliki kontribusi yang cukup besar dalam peningkatan kualitas perekonomian keluarga dan penyediaan jaring pengaman terutama bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjalankan kegiatan ekonomi produktif. Namun dengan persaingan usaha yang semakin tinggi dan pertumbuhan konsumen, PKL di Kota Kediri berpotensi meningkat lebih banyak, sehingga menjadi perhatian terkait keberadaan dan penataan PKL sehingga tetap memberikan efek ekonomi bermanfaat bagi warga Kota Kediri.

6. Pemantapan Infrastruktur Perkotaan

Kota yang tumbuh dan berkembang dengan cepat, dapat menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan terkait dengan masalah pengelolaan kota yaitu timbulnya kawasan pemukiman dengan kualitas rendah atau kawasan kumuh. Hal ini berpotensi terjadi pada masa mendatang diakibatkan keterbatasan kota dalam menampung perkembangan kota yang cepat sehingga dapat menimbulkan kawasan-kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Kawasan dengan kondisi seperti ini merupakan embrio terbentuknya pemukiman-pemukiman dengan kualitas rendah atau kawasan kumuh.

Ketersediaan infrastruktur seperti jalan tol dan rest area merupakan salah satu faktor pendukung pembangunan Kota Kediri. Dengan kehadiran Bandara Internasional Dhoho dan akses tol, maka Kota Kediri berpotensi memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi dengan sektor transportasi, jasa dan pergudangan menjadi potensi pertumbuhan baru seiring pulihnya aktivitas perekonomian dan daya beli masyarakat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk menyebabkan terjadinya peningkatan penggunaan kendaraan bermotor terutama kendaraan pribadi dan kendaraan komersial, yang dapat mengakibatkan kemacetan, terutama pada saat jam sibuk. Selain itu, masih kurangnya pilihan transportasi publik yang efisien dan menjangkau seluruh wilayah Kota Kediri dapat mendorong lebih banyak orang untuk menggunakan kendaraan pribadi, sehingga meningkatkan kepadatan lalu lintas di jalan-jalan kota. Kepadatan lalu lintas juga mempengaruhi efisiensi waktu tempuh di Kota Kediri. Oleh karena itu perlu diperhatikan terkait ruas jalan yang terbatas, pelayanan transportasi umum, ketersediaan lahan parkir, perlengkapan rambu dan sejenisnya guna mendukung kelancaran transportasi di Kota Kediri yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi. Dinas Perhubungan Kota Kediri mengembangkan aplikasi *TRAKER* (Transportasi Kediri) yang merupakan salah satu inovasi pelayanan publik berbasis aplikasi *smartphone* yang memberikan layanan transportasi kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kondisi lalu lintas pada beberapa persimpangan jalan di kota Kediri yang sudah menggunakan sistem ATCS serta sudah beroperasinya Bus SATRIA

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

untuk layanan sarana transportasi, meskipun trayek dan lingkup jangkauannya masih belum luas.

Sarana prasarana umum berkaitan dengan pelayanan dasar bidang pekerjaan umum seperti jaringan jalan, sistem air bersih dan air minum, persampahan dan sanitasi, sistem drainase atau pengendalian banjir, bangunan publik, dan fasilitas umum lainnya merupakan jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintah. Bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dihadapkan pada tantangan yang kompleks dalam penyediaan infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur jalan menjadi fokus utama Pemerintah Kota Kediri, hal ini dapat meningkatkan arus barang dan jasa, sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Persebaran infrastruktur jaringan komunikasi dan telekomunikasi di Kota Kediri sudah merata dengan jaringan internet yang dapat diakses diseluruh wilayah. Pemanfaatan teknologi oleh Pemerintah Kota Kediri dalam proses perumusan kebijakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat di daerah. Penyusunan regulasi dan implementasi kebijakan dapat diperbarui dan disesuaikan dengan cepat melalui pemanfaatan teknologi. Hubungan bagi perkembangan di Kota Kediri dapat ditemukan dalam upaya menciptakan ekosistem yang mendukung kesiapan masyarakat terhadap disrupsi teknologi dan penyampaian literasi digital. Peningkatan infrastruktur digital, investasi dalam pelatihan keterampilan teknologi, dan pembangunan kapasitas pemerintah daerah dalam pemanfaatan teknologi dapat menjadi kunci bagi daerah untuk menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang muncul dari perubahan teknologi ini.

Fenomena pesatnya pertumbuhan penduduk di Kota Kediri akan berdampak secara langsung pada meningkatnya kebutuhan akan lahan. Disisi lain, ketersediaan lahan di Kota Kediri saat ini sangat terbatas, dengan harga yang semakin meningkat. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya dan terbatasnya lahan yang terbatas untuk perumahan, maka permasalahan ketersediaan hunian yang layak menjadi suatu hal penting yang harus segera ditangani.

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan ekonomi berbanding lurus dengan semakin besarnya degradasi terhadap lingkungan seperti alih fungsi lahan, peningkatan polusi udara, banjir, penumpukan sampah, banyaknya limbah, pencemaran sungai, serta peningkatan ekstrim suhu permukaan. Hal ini memberikan kesadaran kepada seluruh elemen masyarakat dan meningkatkan kepatuhan dalam upaya menghadapi ancaman degradasi lingkungan.

Merujuk pada Profil IKLH Nasional 2022, Kota Kediri memiliki nilai IKLH 79,37 yang termasuk dalam kategori sedang. Komponen yang menjadi perhatian lebih di Kota Kediri adalah kualitas tutupan lahan karena memiliki nilai terendah dalam IKLH sekaligus menempati urutan 8 (delapan) terbawah di Provinsi Jawa Timur. Rendahnya nilai kualitas tutupan lahan disebabkan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

oleh luas wilayah yang kecil, yaitu 67,20 km², serta klasifikasi wilayah sebagai kota menjadikan peruntukan kawasan lebih sesuai sebagai kawasan budidaya. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah dan masyarakat perlu menjadikan kawasan fungsi lindung dalam tata ruang wilayah sebagai dasar dalam proses pembangunan.

Nilai IKA Kota Kediri sebesar 58,24 juga termasuk dalam kategori sedang. Kualitas air khususnya air yang dikonsumsi sebagai air baku untuk air minum menjadi aspek penting dalam keberlangsungan hidup manusia sehingga kualitas yang baik akan mendukung produktivitas manusia sekaligus pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah Kota Kediri diharapkan konsisten menjaga kualitas lingkungan hidup melalui berbagai upaya dan mendorong kesadaran kepada seluruh masyarakat agar tetap patuh dalam pengelolaan tata ruang.

8. Ketangguhan Bencana dan Pengurangan Risiko Perubahan Iklim

Pemanasan global memberikan konsekuensi logis terhadap perubahan iklim yang mana meningkatkan suhu permukaan bumi secara ekstrim, sehingga meningkatkan potensi ancaman banjir, kebakaran, cuaca ekstrim serta angin puting beliung. Sehingga perlu adanya kebijakan mengenai ketahanan menghadapi bencana termasuk di dalamnya kemudahan keterlibatan masyarakat dalam penanganan bencana sehingga lebih cepat dan mudah diatasi.

Kekuatan Kota Kediri dari kondisi saat ini dapat dilihat dari nilai Indeks Resiko Bencana (IRB) Kota Kediri tahun 2015-2022, nilainya cenderung mengalami penurunan pada tahun 2018-2022 selain itu Kota Kediri relatif aman dari bencana hidrometeorologis, sehingga kondisi tersebut perlu untuk dijaga keberlanjutannya dalam 20 tahun mendatang. Keberadaan air bersih yang cukup dan suhu udara yang mendukung kehidupan akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi wilayah melalui peningkatan jumlah investasi dan wisatawan.

9. Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Pemerintah Kota Kediri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik melalui transformasi digital. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan masyarakat yang semakin meningkat. Salah satu contohnya adalah penerapan sistem *e-government* di berbagai bidang, seperti administrasi, perizinan, kesehatan, dan pendidikan. Sistem ini telah mampu memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat dalam mengakses layanan publik. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi dalam upaya transformasi digital Pemerintah Kota Kediri. Capaian Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Kediri yang masih belum stabil perlu menjadi perhatian serius dalam upaya untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang terpadu berbasis digital.

Kualitas Pelayanan Publik Kota Kediri salah satunya ditunjukkan dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang sudah berada di angka 3,54 (2023)

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

dengan kategori sangat baik, hal ini menunjukkan bahwa pelayanan bagi publik yang dilakukan oleh pemerintah sudah optimal meskipun masih ada beberapa Perangkat Daerah pelayanan dan Kelurahan memiliki nilai IKM C. Selain itu, setelah di analisis lebih lanjut terhadap komponen IKM terlihat bahwa Kompetensi Pelaksana menerima umpan balik negatif terbanyak, yang menunjukkan area yang memerlukan perbaikan serius. Sementara itu, Sarana dan Prasarana dan Perilaku Pelaksana menerima jumlah umpan balik positif dan negatif yang hampir seimbang, menunjukkan adanya kekuatan dan kelemahan yang seimbang dalam aspek-aspek tersebut. Untuk Waktu Pelayanan (U3) umpan balik cenderung negatif, menandakan area yang perlu ditingkatkan.

Meskipun nilai Indeks Reformasi Birokrasi cenderung meningkat, dampaknya belum signifikan dalam menyelesaikan isu-isu strategis serta meningkatkan kinerja daerah. Permasalahan lainnya terdapat pada pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah serta implementasi perda yang belum optimal dan dapat dikaitkan dengan implementasi yang kurang optimal dari Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) dengan maturitas SPIP level 3. Hal ini dapat disebabkan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya SPIP dan implementasinya. Masalah semakin diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar OPD memiliki jumlah SDM yang terbatas, dan mereka juga harus mengatasi tugas-tugas multitasking yang kompleks yang ditunjukkan oleh rasio ASN dengan kebutuhan riil yang cenderung menurun hingga 5 tahun.

Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan perubahan yang lebih banyak dalam menggunakan teknologi dan transformasi layanan online. Teknologi tersebut dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Kediri untuk menjalankan aktivitas kegiatan pemerintahan dan kewajiban memberi layanan kepada masyarakat agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Hal tersebut juga perlu disiapkan seiring dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat Kota Kediri terhadap peningkatan pelayanan publik serta merespon perubahan dan tantangan kedepan dalam pembangunan daerah.

Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Kediri perlu memberikan kemudahan aksesibilitas dan daya jangkau lebih luas dalam menggali Pajak dan Retribusi Daerah sehingga berimplikasi pada meningkatnya potensi PAD, dengan harapan PAD yang meningkat memberikan kemandirian daerah dan layanan yang optimal kepada masyarakat seiring dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah kepada layanan masyarakat, antara lain meningkatkan pelayanan pajak daerah yang efisien, transparan, dan mudah diakses sehingga para wajib pajak akan meningkatkan kepatuhan serta memudahkan pengumpulan pajak. Optimalisasi penggunaan aset daerah juga menjadi kunci untuk meningkatkan PAD. Pemerintah Kota Kediri perlu melakukan inventarisasi dan evaluasi terhadap seluruh aset yang dimiliki, termasuk tanah, bangunan, dan fasilitas umum. Dengan optimalisasi aset daerah baik melalui penyewaan, pengelolaan, atau pengembangan, potensi pendapatan dari aset tersebut dapat ditingkatkan secara signifikan. Kemudian perlu juga dimunculkan identitas Kota Kediri (ikon Kota Kediri) sebagai destinasi wisata atau tempat penyelenggaraan acara sehingga dapat digunakan sebagai daya ungkit PAD melalui sektor pariwisata.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tata kelola Pemerintahan yang baik diperlukan untuk memberikan tawaran birokrasi pada sebuah paradigma organisasi yang baru yang lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan dan memiliki kemampuan organisasi untuk merespon secara cepat perubahan yang tak terduga dalam memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang semakin berubah. Selain itu upaya untuk meningkatkan kemampuan organisasi dengan memanfaatkan teknologi informasi komunikasi di era digitalisasi diharapkan mampu untuk menjawab seluruh tantangan dari perubahan lingkungan.

10. Kota yang Inklusif

Tipologi masyarakat perkotaan dengan pluralitas tinggi tentunya membutuhkan lingkungan perkotaan yang inklusif. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan kota secara adil dan merata.

Pembangunan kota yang inklusif memiliki beberapa tujuan utama, yaitu:

- a. Menjamin aksesibilitas bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, seperti kaum difabel, minoritas, dan kelompok miskin.
- b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota.
- c. Menciptakan lingkungan perkotaan yang ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, pembangunan kota inklusif harus mencakup berbagai aspek, antara lain:

- a. Akses layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, dan transportasi publik.
- b. Ruang terbuka publik yang dapat diakses oleh seluruh warga.
- c. Infrastruktur yang memperhatikan kebutuhan kelompok rentan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok rentan.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Kediri perlu mengambil langkah-langkah berikut untuk mewujudkan kota yang inklusif dan berfokus pada peningkatan aksesibilitas, partisipasi masyarakat, dan lingkungan perkotaan yang ramah, memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti kaum difabel, minoritas, dan kelompok miskin. Upaya tersebut perlu dilakukan secara konsisten, sehingga Pemerintah Kota Kediri dapat mewujudkan kota yang inklusif dan ramah bagi seluruh lapisan masyarakat.

3.2.5 Isu Strategis Kota Kediri

Dengan mempertimbangkan isu strategis global, nasional, provinsi dan hasil KLHS Kota Kediri maka isu strategis Kota Kediri dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pemerataan dan pementapan infrastruktur perkotaan untuk mendukung pelayanan publik yang inklusif, konektivitas, kualitas hunian dan keindahan kota

Kualitas infrastruktur perkotaan sebagai tulang punggung dalam pelayanan publik dan mendukung kualitas hidup masyarakat serta pertumbuhan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

ekonomi masih perlu ditingkatkan. Jaringan jalan, jembatan, drainase, transportasi publik, gedung-gedung pelayanan publik, ruang terbuka publik, jaringan air minum, pengelolaan limbah domestik, pengelolaan persampahan, sarana prasarana perhubungan dan penataan ruang kota perlu untuk dikelola dengan jauh lebih baik dan mempertimbangkan inklusifitasnya terutama bagi disabilitas, lanjut usia dan anak-anak. Perlunya penyediaan hunian yang layak, aman serta berkelanjutan dan pelayanan perumahan dan kawasan pemukiman akan turut mendorong kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berkarakter unggul, berbudaya, dan setara

Sumber daya manusia yang berkarakter unggul salah satunya memiliki tingkat pendidikan dan taraf kesehatan baik serta memiliki daya saing dan daya juang dalam berkehidupan. Upaya pembangunan perlu dilakukan mulai dari usia dini hingga usia lanjut. Pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan baik melalui pencegahan maupun pengobatan serta jaminan kesehatan nasional. Pelayanan pendidikan mencakup upaya pendidikan formal, non formal, literasi masyarakat dan pembinaan olah raga. Pendidikan tidak hanya melalui pendidikan akademis namun juga pendidikan karakter melalui pemahaman akan kebudayaan dan kepedulian sosial. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak, penguatan pengasuhan keluarga diperlukan untuk memastikan akan keberlanjutan generasi yang berkualitas. Pengarusutamaan gender dan perhatian pada kelompok rentan baik lansia, anak maupun disabilitas juga diperlukan untuk memastikan pemerataan pembangunan.

3. Pengurangan kesenjangan masyarakat melalui perlindungan sosial, penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja

Masih tingginya angka kemiskinan dan kesenjangan menunjukkan perlunya upaya perlindungan sosial yang optimal bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan. Perlindungan sosial mencakup berbagai upaya yang dilaksanakan untuk dapat menghadapi berbagai kerentanan pada setiap siklus kehidupan. Penanganan kemiskinan yang terintegrasi dan kolaboratif dengan berbagai pihak, upaya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan penting dilaksanakan dengan optimal sebagai upaya mengembangkan kemandirian, meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan kewilayahan.

4. Penguatan ketahanan daerah terhadap bencana melalui penguatan kualitas lingkungan hidup, pengurangan emisi gas rumah kaca, penerapan ekonomi hijau dan mitigasi bencana

Dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan aktivitas ekonomi dan adanya perubahan iklim maka semakin penting upaya dalam

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

mempertahankan dan meningkatkan daya dukung daya tampung lingkungan. Diperlukan upaya-upaya penguatan kualitas lingkungan hidup dengan pengendalian pencemaran, pelestarian sumber mata air, pengurangan emisi gas rumah kaca, penguatan kesadaran masyarakat, pelaksanaan ekonomi hijau, dan ketahanan daerah dalam menghadapi bencana.

5. Penguatan tata kelola pemerintahan untuk mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, keharmonisan, keamanan, ketentraman serta ketertiban kota

Diperlukan penguatan tata kelola pemerintahan sebagai pelaksana dalam berbagai kebijakan pemerintahan untuk meningkatkan pelayanan publik terutama pada pelaksanaan pemerintahan berbasis elektronik, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, manajemen pegawai, penyederhanaan birokrasi, penegakan peraturan daerah, pengawasan pengendalian internal serta kolaborasi dengan berbagai pihak. Peningkatan kualitas pegawai juga diperlukan untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalisme.

6. Penguatan ekonomi melalui diversifikasi ekonomi, produktivitas UMKM serta optimalisasi potensi daerah

Diperlukan upaya diversifikasi untuk mengurangi ketergantungan terhadap industri pengolahan. Peningkatan pembinaan, pendampingan dan fasilitasi UMKM, koperasi, penataan sektor informal, ekonomi kreatif, *urban farming* dan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan produktivitas perekonomian. Selain itu dengan banyaknya aset-aset daerah yang kurang dimanfaatkan dengan optimal perlu untuk dilakukan optimalisasi agar dapat mendatangkan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1 Visi

Dalam rangka mendukung upaya transformasi menyeluruh mewujudkan Indonesia Emas 2045, Kota Kediri juga harus mengambil peran penting dalam upaya pencapaiannya melalui pembangunan yang berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh masyarakat. Sebagai upaya untuk menyelaraskan antara Visi Misi Jangka Panjang Kota Kediri dengan Provinsi Jawa Timur dan Visi Misi Nasional, maka dilakukan telaah terhadap visi misi Jangka Panjang tersebut dalam uraian di bawah ini.

4.1.1 Telaah Visi Dan Misi RPJPN 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045, yang dirumuskan dalam dokumen RPJPN, adalah **“Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan”**. Visi ini menjadi panduan bagi semua kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menyusun misi pembangunan jangka panjang mereka. Pada bagian berikutnya, akan dibahas visi dan misi pembangunan jangka panjang nasional dan provinsi. Penyusunan RPJPN 2025-2045 didasarkan pada Visi Abadi Indonesia dalam Pembukaan UUD 1945, yang menekankan kemerdekaan, persatuan, kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran. Visi ini dijabarkan menjadi Visi Indonesia Emas 2045 dengan mempertimbangkan modal dasar, tren global, perubahan iklim, daya tampung, dan daya dukung serta pencapaian pembangunan sebelumnya. Kerangka konseptual Visi Indonesia Emas dijelaskan dalam gambar berikut.

Gambar 4. 1 Visi Indonesia Emas Tahun 2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPN 2025-2045

Visi Indonesia Emas 2045 terdiri dari lima sasaran utama yang menjadi landasan penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Sasaran tersebut meliputi: (1) pendapatan per kapita setara dengan negara maju, (2) kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, (3) kepemimpinan dan pengaruh di tingkat internasional meningkat, (4) daya saing sumber daya manusia meningkat, dan (5) intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menurun menuju

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

net zero emission. Selanjutnya lima sasaran utama Visi RPJPN yang telah disebutkan sebelumnya menjadi pedoman dalam menetapkan sasaran dan target pembangunan bagi pemerintah provinsi serta kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

4.1.2 Telaah Visi Dan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045

Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 menjadi acuan utama dalam merumuskan Visi dan Misi RPJPD kabupaten/kota. Visi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 yang telah dirumuskan adalah **“Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia, dan Berkelanjutan”**. Visi ini mengandung makna bahwa dalam 20 tahun ke depan, Jawa Timur diharapkan menjadi provinsi dengan masyarakat yang berakhlak, maju, kompetitif di pasar internasional, dan menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Tujuannya adalah untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan antar wilayah serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Visi ini terdiri dari empat pokok utama yang mencerminkan cita-cita luhur masyarakat Jawa Timur pada tahun 2045. Visi RPJPD Jawa Timur sudah selaras dengan Visi RPJP Nasional. Untuk mencapai target utama dalam Visi Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Lima Sasaran Utama Visi Jawa Timur 2045 sebagai berikut: (1) Peningkatan Pendapatan per Kapita, (2) Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, (3) Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional meningkat, (4) Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat, dan (5) Penurunan emisi GRK menuju net zero emission.

Berdasarkan karakteristik dan potensi yang dimiliki, pemerintah provinsi Jawa Timur telah merumuskan delapan Misi Pembangunan yang sejalan dengan Misi RPJPN. Misi-misi ini dirancang untuk memaksimalkan potensi daerah dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Gambar 4. 2 Kata Kunci Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur 2025-2045



Sumber: Rancangan Akhir RPJPD Jawa Timur 2025-2045

Berdasarkan delapan kata kunci yang disajikan dalam gambar 4.4, dirumuskan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045. Misi ini merupakan penjabaran dari visi pembangunan jangka panjang daerah, yang kemudian dirumuskan dalam bentuk pernyataan misi untuk memberikan kejelasan implementasi dalam arah kebijakan. Berikut adalah rumusan Misi RPJPD Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045:

1. Mewujudkan Transformasi Sosial dalam Menunjang SDM Berkualitas;
2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan;
3. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Pelayanan Publik Inovatif;
4. Mewujudkan Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;
5. Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi;
6. Memantapkan Pembangunan Kewilayahan yang Mendorong Titik Pertumbuhan Ekonomi Baru dan Memperkuat Pemerataan Pembangunan;
7. Mewujudkan Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan; dan
8. Mewujudkan Kesyukuran Pembangunan.

4.1.3 Visi Kota Kediri Tahun 2025-2045

Kota Kediri menjadi salah satu kota menengah di Provinsi Jawa Timur yang menjadi magnet dan pusat kegiatan bagi masyarakat Kediri Raya yang mencakup Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, dan Kabupaten Trenggalek. Dengan memperhatikan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

visi nasional dan provinsi tersebut serta mempertimbangkan potensi, karakteristik, tantangan dan permasalahan yang ada, menilai isu-isu strategis, dan memperhatikan aspirasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*) maka visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri Tahun 2025-2045 adalah:

Kediri Kota Harmoni yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan

Visi ini menggambarkan kondisi Kota Kediri yang ideal di masa depan, yaitu:

- a. Harmoni berarti kota yang memiliki masyarakat yang saling menghargai dan menghormati, toleran serta hidup rukun dan damai.
- b. Unggul menandakan kota yang memiliki kondisi keunggulan kompetitif dibandingkan daerah lain, dalam hal pengembangan sumber daya manusia, serta sektor strategis dan andalan di Kota Kediri terutama terkait dengan potensi pengembangan sektor perdagangan dan jasa.
- c. Maju berkorelasi pada kota yang berkembang secara pesat, baik dari segi ekonomi, sosial, budaya dengan dukungan infrastruktur modern dan tangguh dalam berbagai tantangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- d. Berkelanjutan yaitu kota yang pembangunannya memperhatikan keseimbangan antara aspek lingkungan, sosial, ekonomi, kelestarian alam, dan inklusif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kualitas hidup generasi mendatang.

Visi Kediri Kota Harmoni yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan motivasi bagi Pemerintah Kota Kediri, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat Kota Kediri untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan.

Sinkronisasi Visi Kota Kediri Tahun 2025-2045 dengan Visi Nasional dan Provinsi Jawa Timur ditampilkan pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Tabel Sinkronisasi Visi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri

No	Visi RPJPN 2025-2045	Visi RPJPD Provinsi 2025-2045	Visi RPJPD Kota Kediri 2025-2045
1	Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju dan Berkelanjutan	Jawa Timur Berakhlak, Maju, Mendunia dan Berkelanjutan	Kediri Kota Harmoni yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

4.2 Sasaran Visi

Selanjutnya, Visi Kota Kediri didetailkan dalam beberapa sasaran utama visi agar lebih spesifik dan terukur. Adapun untuk Sasaran utama Visi Kota Kediri adalah:

1. Peningkatan Pendapatan per Kapita;
2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan;
3. Penguatan Iklim Investasi dalam Pengembangan Ekonomi Daerah;
4. Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkatkan; dan
5. Penurunan emisi GRK menuju *net zero emission*.

Sasaran utama Visi tersebut diselaraskan dengan Sasaran utama Visi pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Jawa Timur di mana setiap sasaran utama visi memiliki indikator dan target yang harus dicapai. Keselarasan serta indikator sasaran utama visi RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Timur dan RPJPD Kota Kediri ditampilkan dalam tabel berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 4. 2 Penyelarasan Sasaran Utama Visi RPJPD Kota Kediri dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN 2025-2045

No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kota Kediri 2025-2045			
	Sasaran Utama Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Utama Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Utama Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per Kapita (US\$)	5.500 – 5.520	30.300	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	78,00 - 78,39	396,86 - 475,84	Peningkatan Pendapatan per Kapita	PDRB per kapita (Rp Juta)	327,61	457
		Kontribusi PDB maritim (%)	8,1	15,0		Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	63,17	243,87				
		Kontribusi PDB manufaktur (%)	20,8	28,0		Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	30,60 – 30,66	36,27 - 36,88				
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	7,0 - 8,0	0,5 - 0,8	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	8,90 – 9,40	0,21 – 0,71	Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	Tingkat Kemiskinan (%)	6,90-7,00	0,21-0,46
		Rasio gini	0,379 – 0,382	0,290 – 0,320		Rasio gini (Indeks)	0,381 – 0,386	0,319 – 0,370		Rasio gini (Indeks)	0,387-0,365	0,370-0,319
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,4	28,5		Pertumbuhan ekonomi (%)	5,10-5,41	4,57- 5,65		Pertumbuhan ekonomi (%)	3,5-4,5	4,5-5,5
						Kontribusi PDRB Provinsi (%)	14,31	12,36				

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah


No	RPJPN 2025-2045				RPJPD Provinsi 2025-2045				RPJPD Kota Kediri 2025-2045			
	Sasaran Utama Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Utama Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Utama Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045
3	Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkat	<i>Global Power Index</i> (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Kepemimpinan dan Pengaruh Jawa Timur di Kancah Nasional Meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	3,80	4,00	Penguatan Iklim Investasi dalam Pengembangan Ekonomi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3,48	4,00
4	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,56	0,73	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Modal Manusia	0,62	0,78	Produktivitas & Daya Saing SDM Meningkat	Indeks Pembangunan Manusia	80,90-81,5	84-86
5	Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	38,6	93,5	Penurunan emisi GKR menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	1,00	83,71	Penurunan emisi GRK menuju <i>net zero emission</i>	Penurunan emisi GRK kumulatif (ton CO2 eq)	319.625,35	13.558.518,97
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	74,17	78,75		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

4.3 Misi

Visi Kediri Kota Harmoni yang Unggul, Maju, dan Berkelanjutan dapat diwujudkan melalui 5 (lima) rumusan misi pembangunan daerah dengan kata kunci ditampilkan dalam Gambar 4.1.

Gambar 4. 3 Rumusan Misi Pembangunan Daerah



Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Dengan mempertimbangkan inti dari visi pembangunan jangka panjang, maka dirumuskan misi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kediri sebagai berikut:

1. Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi untuk masyarakat yang harmonis, rukun, toleran, aman dan berbudaya;
2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik;
3. Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang unggul;
4. Mewujudkan transformasi ekonomi daerah; dan
5. Mewujudkan infrastruktur sarana prasarana yang berkualitas, merata dan berkelanjutan.

Selanjutnya penjabaran lebih detail terhadap 5 (lima) misi tersebut adalah:

1. Misi 1: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Sebagai Landasan Transformasi untuk Masyarakat yang Harmonis, Rukun, Toleran, Aman dan Berbudaya

Ketahanan sosial budaya dan ekologi mencakup ketangguhan individu, keluarga, komunitas, karakter masyarakat dan lingkungan menjadi kekuatan utama dalam transformasi. Pengelolaan terhadap masyarakat dan lingkungan ini akan mengurangi kerentanan perpecahan dan menangkai masuknya budaya yang tidak sesuai dengan nilai dan karakter daerah. Masyarakat yang harmonis, rukun dan toleran dicapai melalui toleransi dan keharmonisan sosial. Daerah yang mendorong toleransi, dialog antar kelompok sosial, dan harmoni antar etnis atau agama akan menciptakan rasa aman secara sosial.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Dalam mewujudkan kota yang aman, kondusifitas wilayah menjadi fokus utama. Berbagai kelompok masyarakat dapat hidup bersama dengan damai, mengurangi potensi konflik dan meningkatkan keamanan serta kenyamanan. Ketahanan juga dicapai melalui kondisi lingkungan yang berkualitas, pembangunan keluarga bahagia, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta respons terhadap bencana. Wilayah yang siap menghadapi bencana atau situasi krisis dengan kesiapan tinggi termasuk sistem peringatan dini, evakuasi, dan bantuan darurat yang cepat dapat menciptakan rasa aman dalam menghadapi ancaman tersebut.

Misi Kota Kediri ini untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, kualitas lingkungan hidup yang resiliens terhadap bencana dan perubahan iklim menjadi fokus utama. Peningkatan ketahanan terhadap bencana dan perubahan iklim merupakan langkah proaktif untuk melindungi masyarakat dan lingkungan dari dampak yang mungkin terjadi. Peningkatan kualitas lingkungan hidup melibatkan air bersih dan udara yang berkualitas, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dan upaya menjaga keberlanjutan alam sekitar. Hal ini dimaksud bahwa, Kota Kediri berkontribusi pada pencapaian peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Selanjutnya, pelestarian kebudayaan juga penting untuk dilakukan. Sejarah dan budaya adalah pilar yang membentuk keterikatan dan kebanggaan masyarakat. Dengan memelihara, menghidupkan, dan menghargai warisan budaya akan menciptakan masyarakat yang berkarakter dan mampu bersaing. Hal ini tidak hanya menciptakan kebanggaan masyarakat terhadap akar budayanya, tetapi juga memastikan bahwa kearifan lokal dan tradisi diteruskan dan dilestarikan untuk generasi yang akan datang.

2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Dalam mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan diarahkan untuk birokrasi menjadi lebih inovatif dan berkinerja efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya melalui tata kelola pemerintahan digital. Transformasi ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, berintegritas, tangkas, adaptif dan kolaboratif serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Misi ini secara khusus mencoba menjawab isu-isu strategis terkait reformasi birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan dengan menggunakan teknologi elektronik. Evaluasi indeks reformasi birokrasi dan indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik menjadi indikator ketidakefektifan akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, dan penerapan pemerintahan berbasis elektronik.

Pemerintah Kota Kediri menekankan komitmen untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*. Ini mencakup penciptaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif guna memastikan pelayanan publik yang berkualitas. Fokus utamanya adalah pada perbaikan sistem birokrasi agar lebih teratur dan efisien. Reformasi birokrasi dianggap sebagai langkah penting untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

baik. Sasaran pokok misi ini mencakup peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, efisiensi lembaga dan sumber daya manusia, serta peningkatan kualitas SDM dalam pemerintahan.

Meningkatnya kuantitas dan kualitas inovasi daerah menjadi fokus berikutnya dalam usaha pembangunan Kota Kediri. Komitmen pemerintah terhadap peningkatan pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi diharapkan dapat mengatasi permasalahan pembangunan, termasuk kemiskinan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Peningkatan inovasi dianggap penting untuk meningkatkan daya saing daerah, dengan menekankan pada ide-ide yang memberdayakan keunggulan lokal. Dalam hal ini, penelitian, pengembangan, pemberdayaan sumber daya manusia, dan pelatihan dianggap sebagai kunci untuk meningkatkan kapasitas inovasi daerah.

Selain itu, Pemerintah Kota Kediri juga menyadari pentingnya kemandirian fiskal daerah. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, tetapi juga untuk menjaga kestabilan keuangan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai kemandirian fiskal daerah, diperlukan upaya efektif dalam mengelola keuangan daerah, termasuk peningkatan kapasitas lembaga dan sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen keuangan. Upaya lainnya melibatkan peningkatan pendapatan asli daerah, yang dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keterlibatan semua pihak dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah.

3. Misi 3: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul

Sumber daya manusia (SDM) merupakan modal dasar dalam keberhasilan pembangunan. SDM yang diharapkan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi dengan literasi yang baik serta derajat kesehatan yang tinggi. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dapat dicapai melalui peningkatan kualitas dan akses pendidikan masyarakat dengan memberikan kesempatan belajar yang merata dan berkualitas kepada semua lapisan masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan tercermin dalam peningkatan kualifikasi guru, pemerataan kualitas sarana pendidikan dan aksesibilitas sarana pendidikan.

Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan taraf hidup yang layak menjadi indikator pencapaian positif dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi seluruh anggota masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sendiri dapat dilihat melalui tingkat kemiskinan dan nilai Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM). Menurunnya tingkat kemiskinan dan meningkatnya nilai IPM, dapat diartikan bahwa kualitas masyarakat dalam aspek kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan meningkat ke taraf hidup yang lebih baik.

4. Misi 4: Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah

Misi ini tidak hanya bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat, tetapi juga inklusif. Pemerintah berkomitmen untuk

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

menciptakan keseimbangan sehingga tidak ada kelompok masyarakat yang terpinggirkan dalam proses pembangunan. Tiga sasaran pokok misi ini mencakup peningkatan kemandirian ekonomi daerah, peningkatan daya saing ekonomi, dan penciptaan pemerataan ekonomi.

Pertama, meningkatkan kemandirian ekonomi daerah melibatkan upaya dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya dan sektor ekonomi secara efisien dan berkelanjutan. Langkah penting yang dilakukan adalah diversifikasi ekonomi, pengembangan kapabilitas lokal, serta investasi dalam infrastruktur dan teknologi.

Kedua, peningkatan daya saing ekonomi daerah diarahkan pada pengembangan keunggulan kompetitif dalam berbagai sektor ekonomi. Ini mencakup peningkatan produktivitas, inovasi, dan efisiensi melalui investasi dalam infrastruktur, pendidikan dan pelatihan, serta dukungan kepada usaha mikro, industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif.

Terakhir, penciptaan pemerataan ekonomi berarti memastikan bahwa manfaat dari pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat serta mendukung perluasan kesempatan kerja.

5. Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Untuk mewujudkan infrastruktur sarana prasarana yang berkualitas, merata, dan berkelanjutan berfokus pada pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana yaitu jalan, jembatan, sistem drainase, dan fasilitas umum dengan standar tinggi. Dengan infrastruktur yang berkualitas, diharapkan Kota Kediri dapat menjadi lingkungan yang layak huni, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur juga mencakup peningkatan kualitas pelayanan perhubungan dan transportasi yang diharapkan mendukung konektivitas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan daerah dan kualitas hidup masyarakat.

Pembangunan infrastruktur di Kota Kediri juga bertujuan untuk mewujudkan ketahanan pangan, air, dan energi, mengubah konsep infrastruktur bukan hanya sebagai bangunan fisik semata, melainkan sebagai fondasi untuk ketahanan masyarakat terhadap aspek-aspek vital seperti pangan, air, dan energi. Komitmen untuk meningkatkan ketersediaan air dan ketahanan pangan mencerminkan perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat.

Di tengah era digitalisasi, Kota Kediri memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas. Digitalisasi diharapkan dapat memberikan akses informasi yang lebih cepat dan merata; meningkatkan jaringan informasi dan memungkinkan kolaborasi berbagai pihak; menciptakan lingkungan yang inklusif; dan memberikan kesempatan lebih banyak kepada masyarakat untuk terlibat dalam perkembangan teknologi dan informasi.

Keselarasan misi Kota Kediri dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 4. 3 Tabel Sinkronisasi Misi Nasional, Provinsi Jawa Timur dan Kota Kediri

Kelompok Agenda	Misi Indonesia Emas	Misi Jawa Timur	Misi Kota Kediri
Transformasi Indonesia	Transformasi sosial	Mewujudkan transformasi sosial dalam menunjang SDM berkualitas	Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang unggul.
	Transformasi ekonomi	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah
	Transformasi tata kelola	Menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan pelayanan publik inovatif	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik.
Landasan Transformasi	Supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan Indonesia	Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi untuk masyarakat yang harmonis, rukun, toleran, aman dan berbudaya
	Ketahanan sosial budaya dan ekologi	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi	
Kerangka Implementasi Transformasi	Pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Memantapkan Pembangunan kewilayahan yang mendorong titik pertumbuhan ekonomi baru dan memperkuat pemerataan pembangunan	Mewujudkan Infrastruktur Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan
	Sarana dan prasarana berkualitas dan ramah lingkungan	Mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	
	Kesinambungan Pembangunan	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1 Arah Kebijakan

Visi dan misi pembangunan Kota Kediri untuk periode dua puluh tahun mendatang tercermin melalui perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok. Arah kebijakan dan sasaran pokok rencana pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045 dirumuskan dengan tujuan untuk memberi panduan (arah kebijakan) pelaksanaan pembangunan jangka menengah yang terbagi dalam empat periode: (1) 2025–2029, (2) 2030–2034, (3) 2035–2039, dan (4) 2040–2045. Setiap periode memiliki peranan dalam menetapkan prioritas pembangunan sesuai dengan konteks waktu yang ditentukan.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang tahun 2025-2045, terdiri dari:

- a. Periode 2025-2029: Penguatan Pondasi Transformasi Kota Kediri;
- b. Periode 2030-2034: Percepatan Proses Transformasi Kota Kediri;
- c. Periode 2035-2039: Kota Kediri Berdaya Saing Global; dan
- d. Periode 2040-2045: Kediri sebagai Kota yang Makmur

Fokus utama arah kebijakan pada periode pertama adalah penguatan pondasi pembangunan di Kota Kediri. Upaya ini meliputi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta tata kelola dan lingkungan. Dengan meningkatnya kesejahteraan sumber daya manusia melalui aspek sosial, ekonomi, budaya, serta kondisi lingkungan yang optimal dan didukung oleh tata kelola pemerintahan yang efisien, akan menjadi katalisator bagi pembangunan daerah pada periode berikutnya. Pada periode kedua, arah kebijakan mengarah pada percepatan pembangunan daerah. Dengan mengutamakan peningkatan daya saing Kota Kediri, yang meliputi perkembangan dan inovasi sesuai kondisi masyarakat dan perekonomiannya. Upaya ini diarahkan untuk memastikan kota terus berkembang dan berinovasi, menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk tahap ketiga titik beratnya pada ekspansi pembangunan daerah. Langkah-langkah dalam arah kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keunggulan Kota Kediri dari berbagai aspek dan memastikan kualitas pembangunan yang telah dicapai dalam periode sebelumnya. Sedangkan pada periode terakhir, arah kebijakan mencapai puncaknya dengan terwujudnya Kota Kediri yang makmur dengan masyarakat yang harmonis, unggul, maju, dan berkelanjutan. Sasaran utama adalah menciptakan keseimbangan antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan, menciptakan fondasi yang kokoh untuk masa depan Kota Kediri.

Tahapan arah kebijakan ini disesuaikan dengan misi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan dan sasaran dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, tata kelola hingga lingkungan. Arah kebijakan tersebut menjadi panduan konkret yang mendukung dan mengarahkan kebijakan serta program pembangunan yang dirancang dan dijalankan oleh Pemerintah Kota Kediri

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

setiap periode. Penyusunan arah kebijakan juga melibatkan identifikasi tantangan dan potensi yang mungkin muncul dalam setiap periode lima tahunan untuk memastikan keberlangsungan dan kesuksesan pembangunan Kota Kediri. Berikut adalah penjabaran arah kebijakan sesuai dengan misi pembangunan daerah:

1. Misi 1: Memantapkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Sebagai Landasan Transformasi untuk Masyarakat yang Harmonis, Rukun, Toleran, Aman dan Berbudaya

Pada periode 2025-2029, Kota Kediri menetapkan arah kebijakan RPJPD untuk memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan. Fokus utama ditujukan pada pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya, dan pengelolaan lingkungan. Langkah-langkah konkret mencakup peningkatan peran masyarakat dalam pembangunan, penguatan nilai-nilai budaya lokal, dan kesadaran terhadap pentingnya lingkungan. Secara khusus, pembangunan agama dan budaya maju ditekankan melalui peningkatan kualitas pendidikan agama, pengembangan potensi budaya lokal, serta pelestarian lingkungan yang memiliki nilai religius.

Arah kebijakan Kota Kediri pada periode 2030-2034, fokus pada pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif. Upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Kesetaraan gender dan inklusi menjadi prioritas melalui pemberdayaan perempuan, kelompok rentan, serta memperkuat dialog antar umat beragama.

Pada periode 2035-2039, Kota Kediri mengarahkan kebijakan pada pengembangan Kediri sebagai kota yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional. Hal ini melibatkan peningkatan daya saing ekonomi melalui inovasi, pengembangan teknologi, dan sumber daya manusia yang unggul. Selain itu juga untuk mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, alam dan lingkungan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, pembangunan infrastruktur pendukung ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi tumpuan utama.

Sedangkan arah kebijakan Kota Kediri pada periode 2040-2045 diharapkan Kota Kediri telah menjadi kota yang makmur. Menyiratkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Kota Kediri diharapkan dapat mencapai tingkat kemakmuran yang tinggi, dengan pemerataan kesejahteraan yang adil di seluruh wilayah. Fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup warga untuk mewujudkan kota yang harmonis, rukun, toleran, dan berbudaya. Pembentukan kota tangguh, sehat, dan maju secara budaya menjadi prioritas dengan memperkuat infrastruktur, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta mengembangkan potensi budaya sebagai daya tarik wisata. Pada konteks mendukung beragama dan berbudaya maju,

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

peningkatan kualitas pendidikan agama, pengembangan potensi budaya lokal, dan pelestarian lingkungan yang memiliki nilai religius terus dijaga sebagai elemen kunci dalam perencanaan pembangunan Kota Kediri.

2. Misi 2: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Arah kebijakan dari misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik pada periode 2025-2029 ini difokuskan pada penguatan kelembagaan, regulasi serta tata kelola pemerintahan berbasis sistem elektronik yang terpadu, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat. Langkah pertama melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan fungsi kelembagaan, penyederhanaan regulasi serta tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintahan. Selain itu, peningkatan kualitas ASN menjadi prioritas dalam mencetak ASN yang kompeten dan inovatif berbasis teknologi informasi dan komunikasi, serta peningkatan kesejahteraan dan disiplin. Perlu adanya penguatan digitalisasi pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu, menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas, serta pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas, akses informasi, serta kesadaran hak dan kewajiban.

Pada periode 2030-2034, Kota Kediri fokus pada peningkatan fungsi kelembagaan dan regulasi serta Peningkatan manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang meliputi 8 area manajemen (manajemen layanan, manajemen data, manajemen keamanan informasi, manajemen resiko, manajemen asset TIK, manajemen perubahan, manajemen pengetahuan, dan manajemen sumberdaya manusia) untuk meningkatkan fungsi kelembagaan yang berkualitas, efisien, efektif dan transparan yang didukung oleh kepastian hukum.

Pada periode 2035-2039 menitikberatkan pada penguatan kelembagaan yang adaptif, ASN yang kompetitif dan masyarakat mandiri. Kelembagaan dirancang agar dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis, sementara peningkatan kualitas ASN yang kompeten dan adaptif dengan trend teknologi informasi dan budaya kerja digital. Masyarakat didorong untuk mandiri melalui peningkatan kapasitas dan kesadaran peran aktif dalam pembangunan.

Pada periode 2040-2045 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang *responsive*, *agile*, berintegritas dan berkualitas dengan didukung oleh trend teknologi informasi dan budaya digitalisasi yang kuat. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik diimplementasikan termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan keterbukaan. Pemerintah berusaha menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat, menjalankan pemerintahan dengan nilai-nilai integritas, serta menghasilkan produk pemerintahan berkualitas dan bermanfaat.

Semua arah kebijakan ini dirumuskan dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, kebutuhan dan tantangan pembangunan Kota Kediri, serta kapabilitas dan sumber daya yang dimiliki. Diharapkan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

langkah-langkah ini dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Kota Kediri dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, berintegritas, dan berkualitas hingga tahun 2045.

3. Misi 3 : Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang Unggul

Arah kebijakan misi Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia yang unggul dalam RPJPD Kota Kediri tahun 2025-2045 diarahkan untuk mencapai perkembangan berkelanjutan dalam pembangunan SDM. Pada periode 2025-2029 fokus kebijakan Kota Kediri ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Upaya ini bertujuan untuk memastikan akses dan mutu pendidikan yang baik, menjaga kesehatan masyarakat, dan melindungi warga dari risiko sosial dan ekonomi. Serta untuk memperkuat karakter lokal dengan mempertahankan nilai-nilai budaya dan identitas khas daerah.

Pada periode 2030-2034, fokus beralih ke percepatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang inklusif. Tujuannya untuk menciptakan pembangunan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. Prioritas utamanya adalah mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas dengan keahlian, keterampilan, dan nilai-nilai budaya yang kuat. Dengan pembangunan manusia yang inklusif, diharapkan setiap individu dapat mengembangkan potensinya tanpa hambatan.

Pada periode 2035-2039, fokus pada penguatan kualitas SDM berbudaya yang produktif, inovatif dan berdaya saing untuk keberlanjutan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Upaya difokuskan pada peningkatan kompetensi, produktivitas, dan inovasi individu dalam masyarakat. Aspek berbudaya menekankan nilai-nilai lokal sebagai bagian integral dari perkembangan SDM. Upaya ini juga menjamin keberlanjutan pemerataan kesejahteraan, sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan di seluruh lapisan masyarakat.

Pada periode 2040-2045, tujuan utama adalah perwujudan Sumber Daya Manusia (SDM) Kota Kediri unggul. Unggul mencakup kemajuan dalam ekonomi, pendidikan, teknologi dan infrastruktur. Unggul juga tercermin dari sejahtera yaitu peningkatan kualitas hidup dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Perwujudan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul mencerminkan tujuan pembangunan holistik dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Kediri.

4. Misi 4 : Mewujudkan Transformasi Ekonomi Daerah

Pada periode 2025-2029, Kota Kediri merumuskan arah kebijakan RPJPD dengan misi transformasi ekonomi daerah yang fokusnya memperkuat sektor unggulan dan SDM yang berkompeten untuk kemudahan penyerapan tenaga kerja. Upaya utama diarahkan untuk memperkuat sektor unggulan seperti perdagangan dan jasa, industri, pariwisata, dan pertanian melalui pemberdayaan dan pengembangan potensi yang dimiliki. Selain itu, peningkatan kualitas SDM terus ditingkatkan melalui peningkatan kompetensi

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

dan keterampilan di berbagai program pendidikan formal dan nonformal. Langkah ini diiringi dengan upaya menciptakan lapangan kerja melalui dorongan investasi dan pengembangan UMKM, memfasilitasi kemudahan penyerapan tenaga kerja.

Pada periode 2030-2034, fokus kebijakan beralih pada peningkatan produktivitas kualitas tenaga kerja dan daya saing sektor perekonomian. Melibatkan peningkatan keterampilan dan inovasi tenaga kerja untuk meningkatkan produktivitas. Sementara itu, daya saing sektor perekonomian ditingkatkan melalui peningkatan kualitas produk dan jasa, serta memperluas akses pasar. Upaya ini ditujukan untuk memastikan bahwa Kota Kediri mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.

Pada periode 2035-2039, Kota Kediri mengarahkan kebijakan pada perluasan sumber pertumbuhan ekonomi dan peningkatan peluang kerja serta akses pasar antara IKM, UMKM dan industri besar. Pengembangan sektor ekonomi baru, seperti industri kreatif dan digital, diupayakan untuk menciptakan sumber pertumbuhan baru. Promosi Kediri sebagai pusat industri kreatif, pendidikan, dan pariwisata yang mampu menarik investasi serta perhatian dari luar daerah maupun luar negeri semakin ditingkatkan. Peningkatan peluang kerja dan akses pasar diimplementasikan melalui dukungan bagi pengembangan IKM dan UMKM, serta memperkuat konektivitas antara sektor-sektor ekonomi.

Pada periode 2040-2045, arah kebijakan Kota Kediri ditujukan pada pembangunan ekonomi inklusif berkelanjutan. Pembangunan ekonomi inklusif diupayakan untuk memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan marginal. Selain itu, pembangunan ekonomi berkelanjutan menjadi fokus, dengan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak merusak lingkungan dan Sumber Daya Alam. Kota Kediri berkomitmen untuk mencapai pertumbuhan yang seimbang, mengutamakan keberlanjutan serta pemerataan di seluruh lapisan masyarakat.

5. Misi 5: Mewujudkan Infrastruktur Sarana Prasarana yang Berkualitas, Merata dan Berkelanjutan

Pada periode 2025-2029, Kota Kediri mengarahkan penyediaan infrastruktur sarana prasarana dan layanan dasar disertai dengan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam periode ini, Pemerintah Kota Kediri akan menitikberatkan pada penyediaan infrastruktur dan layanan dasar yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Fokus utama termasuk peningkatan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, drainase, dan air bersih. Selain itu, upaya akan dilakukan untuk mengembangkan infrastruktur pendukung seperti transportasi dan telekomunikasi, seiring dengan peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Paralel dengan itu, penguatan tata kelola perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan menjadi prioritas melalui pembentukan peraturan yang mendukung, pendidikan, pelatihan lingkungan hidup dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Pada periode 2030-2034, Kota Kediri mengarahkan pemerataan infrastruktur sarana prasarana dan layanan dasar disertai dengan pemulihan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Pada periode ini, fokus pemerintah pada pemerataan infrastruktur dan layanan dasar di seluruh wilayah kota, dengan tujuan menciptakan kesetaraan dalam distribusi pelayanan. Upaya ini mencakup pembangunan infrastruktur di wilayah pinggiran kota, sekaligus peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar. Selain itu pemulihan, pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup tetap menjadi poin kunci dengan penanganan pencemaran, pelestarian Sumber Daya Alam, dan peningkatan kualitas ruang terbuka hijau sebagai prioritas utama.

Pada periode 2035-2039, Kota Kediri mengarahkan pada optimalisasi infrastruktur sarana prasarana dan layanan dasar disertai dengan penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pada periode ini, fokus kebijakan Kota Kediri akan beralih ke optimalisasi infrastruktur dan layanan dasar yang telah ada, dengan tujuan meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Upaya optimalisasi mencakup pemeliharaan dan peningkatan kualitas infrastruktur dasar dan pendukung, seiring dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu penguatan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup akan memperhatikan kebutuhan anggaran, kapasitas kelembagaan, dan kerja sama antar pemangku kepentingan.

Periode 2040-2045, Kota Kediri mewujudkan infrastruktur sarana prasarana dan pelayanan dasar yang berkualitas, merata dan berkelanjutan. Pemerintah Kota Kediri menetapkan fokus utamanya yaitu mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar yang ramah lingkungan. Upaya mencakup pengembangan dan penerapan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya lingkungan hidup, dan penciptaan budaya hidup bersih dan sehat. Selain itu, infrastruktur yang ramah lingkungan seperti infrastruktur hijau dan tahan bencana menjadi bagian integral dari rencana pembangunan.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
Harmoni	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan transformasi untuk masyarakat yang harmonis, rukun, toleran, aman dan berbudaya	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang setara dan inklusif	Mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, alam dan lingkungan dalam menghadapi perubahan	Mewujudkan kota kediri yang harmonis, rukun, toleran, aman dan berbudaya
	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik	Penataan kelembagaan dan regulasi, peningkatan kualitas ASN, digitalisasi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat	Peningkatan fungsi kelembagaan dan regulasi berbasis teknologi informatif	Penguatan kelembagaan yang adaptif, asn kompetitif dan masyarakat mandiri	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, responsif, berintegritas dan berkualitas
Unggul	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia yang unggul	Pemenuhan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan	Percepatan pembangunan SDM berkualitas dan Inklusif	Penguatan kualitas SDM berbudaya yang produktif, Inovatif dan berdaya	Perwujudan SDM Kota Kediri Unggul

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		perlindungan sosial		saing untuk keberlanjutan pemerataan kesejahteraan masyarakat	
Maju	Mewujudkan transformasi ekonomi daerah	Memperkuat sektor unggulan dan SDM yang berkompeten untuk kemudahan penyerapan tenaga kerja	Peningkatan produktivitas kualitas tenaga kerja dan daya saing sektor perekonomian	Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi dan memperluas peluang kerja dan akses pasar antara IKM dengan UMKM dan industri besar.	Pembangunan ekonomi daerah yang inklusif berkelanjutan
Berkelanjutan	Mewujudkan infrastruktur sarana prasarana yang berkualitas, merata dan berkelanjutan	Penyediaan infrastruktur sarana prasarana dan layanan dasar disertai dengan Tata kelola perlindungan dan pengelolaan	Pemerataan infrastruktur sarana prasarana dan layanan dasar disertai dengan pemulihan, pengelolaan dan	Optimalisasi infrastruktur sarana prasarana dan layanan dasar disertai dengan penguatan upaya perlindungan dan	Mewujudkan infrastruktur sarana prasarana dan pelayanan dasar yang berkualitas, merata dan berkelanjutan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

VISI	MISI	ARAH KEBIJAKAN			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		lingkungan hidup	perlindungan lingkungan hidup	pengelolaan lingkungan hidup	

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

5.2 Sasaran Pokok RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045

Dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kediri Tahun 2025-2045, sasaran pokok menjadi penentu utama dalam mencapai visi dan misi yang telah dijabarkan. Sasaran tersebut diformulasikan dengan merinci target yang diharapkan tercapai melalui arah pembangunan dan kebijakan transformasi daerah. Indikator Utama Pembangunan (IUP) menjadi landasan yang hasilnya diselaraskan dengan RPJPD Provinsi dan RPJPN Tahun 2025-2045, memastikan keterkaitan yang harmonis dalam pencapaian tujuan. Sasaran pokok ini tidak hanya memetakan kondisi yang diinginkan pada akhir periode 20 tahun, tetapi juga menguraikan target per periode, memberikan panduan yang spesifik bagi strategi pencapaian. Dengan mempertimbangkan misi sebelumnya, rumusan sasaran pokok menjadi pedoman yang konkret, memfokuskan upaya pada target yang harus dicapai dan memberikan kerangka pemantauan progres selama periode 20 tahun yang telah ditetapkan.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Arah Pembangunan Daerah Kota Kediri yang telah diselaraskan dengan Nasional dan Provinsi Jawa Timur dijabarkan sebagai berikut :

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 5. 2 Arah Pembangunan Kota Kediri Tahun 2025-2045

RPJPD Provinsi 2025-2045		RPJPD Kota Kediri		
Transformasi	Arah Pembangunan	Arah Pembangunan		
Transformasi Sosial	1	Layanan dan Jaminan Kesehatan bagi semua masyarakat	1	Kualitas layanan Kesehatan adil dan unggul
	2	Pendidikan berkualitas dan merata	2	Pendidikan Berkualitas dan Merata
	3	Perlindungan Sosial yang adaptif	3	Perlindungan Sosial yang adaptif
Transformasi Ekonomi	4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	4	Peningkatan Produktivitas Kota berbasis IPTEK
	5	Penerapan Ekonomi Hijau	5	Ekonomi Kota Kediri Unggul dan Stabil
	6	Transformasi Digital		
	7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global		
8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	6	Kota Kediri Kota Aglomerasi dan Pusat Pertumbuhan	
Transformasi Tata Kelola	9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan adaptif	7	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan adaptif
Supremasi Hukum, Stabilitas, dan Kepemimpinan Indonesia	10	Stabilitas, Demokrasi dan Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Daerah	8	Kota Kediri Harmoni
	11	Stabilitas Ekonomi Makro Daerah		Ekonomi Kota Kediri Unggul dan Stabil
	12	Daya saing Investasi		
Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	13	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju		Kota Kediri Harmoni
	14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	9	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif
	15	Lingkungan Hidup Berkualitas	10	Lingkungan Hidup Berkualitas
	16	Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	11	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan Kota
	17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	12	Ketahanan Bencana

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi di Kota Kediri mencerminkan komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan yang sesuai dengan karakteristik unik setiap kabupaten/kota dan provinsi di sekitarnya. Kebijakan ini secara khusus dirancang untuk mengakomodasi Standar Pelayanan Minimal (SPM), memastikan bahwa setiap lapisan masyarakat mendapatkan layanan dasar dengan mutu yang dijamin. Terdapat keterkaitan yang kuat antara arah kebijakan transformasi Kota Kediri dengan Bab V Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, khususnya dalam konteks pengembangan wilayah dan sarana prasarana.

Dalam arah pembangunan wilayah, kebijakan transformasi Kota Kediri menyesuaikan diri dengan strategi nasional yang tercantum dalam RPJPN. Ini melibatkan identifikasi dan pemanfaatan potensi lokal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Penekanan pada karakteristik masing-masing kabupaten/kota dan provinsi memberikan ruang bagi penyesuaian rencana wilayah Kota Kediri sesuai dengan kebutuhan lokal dan tujuan nasional.

Sarana prasarana sebagai unsur krusial dalam transformasi daerah, juga menjadi fokus utama. Kebijakan Kota Kediri mengacu pada bab V RPJPN yang menegaskan perlunya pengembangan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan. Dalam konteks ini pemenuhan SPM bukan hanya mencakup pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan perumahan, tetapi juga melibatkan investasi dalam pengembangan infrastruktur transportasi, telekomunikasi dan energi.

Upaya transformasi di Kota Kediri juga sejalan dengan visi RPJPN untuk mencapai inklusivitas dan keberlanjutan. Kebijakan pembangunan transformasi ini tidak hanya memberikan solusi lokal, tetapi juga memberdayakan masyarakat untuk menjadi bagian dari proses pembangunan. Dengan memastikan bahwa arah kebijakan transformasi sesuai dengan RPJPN, Kota Kediri dapat berkontribusi secara signifikan terhadap visi pembangunan jangka panjang nasional, menciptakan daerah yang dinamis, berdaya saing dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat. Lebih lengkap arah kebijakan transformasi Kota Kediri dapat di lihat di tabel berikut.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 5. 3 Arah Kebijakan Transformasi

No	Transformasi/ Landasan Transformasi		Arah Kebijakan Transformasi
1	Transformasi Sosial	1.	Penguatan perilaku hidup sehat, melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan
		2.	Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan
		3.	Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		4.	Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya
		5.	Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan
		6.	Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan
		7.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan
		8.	Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
		9.	Percepatan eliminasi penyakit menular
		10.	Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)
		11.	Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan menengah
		12.	Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi
		13.	Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar dan aman bencana, dan sarana transportasi khusus peserta didik
		14.	Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berkeadilan
		15.	Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan/ atau pendidikan menengah berbasis pengembangan talenta dan karakter, <i>digital literacy</i> , dan kondisi lokal daerah

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		16.	Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan dan berkarakter
		17.	Penguatan dan pengembangan kurikulum pendidikan menengah kejuruan/vokasi berbasis mendukung produktivitas dan ekonomi dan usaha lokal untuk pengembangan potensi, dan keunggulan daerah, serta meningkatkan keterkaitannya dengan dunia usaha dan dunia industri (DUDI)
		18.	Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik
		19.	Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan
		20.	Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan
		21.	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics)
		22.	Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
		23.	Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan,
		24.	Beasiswa pendidikan tinggi terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>) dan keagamaan serta vokasi yang berkualitas, berbasis keunggulan wilayah, dan bertaraf global
		25.	Peningkatan akses pendidikan tinggi, terutama pada program studi STEAM (<i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i>)
		26.	Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK,
		27.	Penguatan sekolah luar biasa (SLB), sekolah terbuka dan pesantren, serta pengembangan sekolah berbasis asrama
		28.	Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui <i>upskilling</i> maupun <i>reskilling</i>

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		29.	Penguatan perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marginal, disabilitas, dan rentan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana maupun pemanfaatan sistem agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien
		30.	Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
		31.	Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan termasuk disabilitas
		32.	Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat marginal dan kelompok rentan termasuk disabilitas
		33.	Percepatan pemerataan dan peningkatan akses layanan air minum dan sanitasi
		34.	Peningkatan akses rumah layak huni, terjangkau dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik wilayah
		35.	Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan, melalui penyediaan hunian vertikal perkotaan, penataan kawasan kumuh perkotaan, dan/atau <i>urban renewal</i> dalam suatu kawasan perkotaan
		36.	Penguatan peran serta pemuda dalam pembangunan di berbagai bidang melalui peningkatan potensi pemuda dalam kewirausahaan, kepeloporan dan kepemimpinan
		37.	Peningkatan upaya pengendalian penduduk melalui penyebaran informasi dan efektivitas penerapan program Keluarga Berencana (KB), peningkatan pelayanan melalui pusat konseling KB, dan memperkuat fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan KB yang lengkap dan berkualitas.
			Memberdayakan perempuan melalui pengetahuan dan pemahaman KB melalui perancangan kurikulum edukasi KB yang mencakup hak reproduksi, metode kontrasepsi, serta aspek kesehatan reproduksi perempuan, bekerja sama dengan organisasi perempuan, lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk mendukung melibatkan lebih banyak pihak dalam program KB agar masyarakat lebih sadar dan terlibat dalam pengelolaan fertilitas dan kesehatan reproduksi.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		38.	Menguatkan pemahaman dasar tentang Kesehatan Reproduksi kepada anak melalui peningkatan peran keluarga, dan kampanye melalui media massa, media sosial dan sarana pendidikan,
2	Transformasi Ekonomi	1.	Pengelolaan dan pengembangan sumber daya dan sektor ekonomi daerah secara efisien dan berkelanjutan
		2.	Penguatan upaya diversifikasi ekonomi, penguatan ekonomi lokal, terutama pada sektor perdagangan dan jasa dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal baik demografi usia produktif, budaya dan tradisi, maupun inovasi dan potensi ekonomi perkotaan lainnya.
		3.	Penguatan pendampingan, fasilitasi dan pembinaan serta perluasan akses pembiayaan UMKM
		4.	Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha
		5.	Peningkatan rantai nilai global melalui skema-skema kerja sama regional maupun kerjasama internasional lainnya
		6.	Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
		7.	Peningkatan produktivitas BUMD
		8.	Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis; (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital; serta (iv) pembangunan pusat inovasi, riset, dan fasilitas penting untuk mendukung pengembangan teknologi dan inovasi
		9.	Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan & kemandirian pangan

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		10.	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (<i>smart farming</i> , teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya)
		11.	Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global serta penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
		12.	Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform
		13.	Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian/ perkebunan/ peternakan/ perikanan
		14.	Penyediaan infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian/perkebunan/peternakan/ perikanan
		15.	Pengembangan <i>closed loop model</i> pertanian/perkebunan/peternakan/perikanan melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian
		16.	Pengembangan industri pengolahan dan manufaktur terpadu ramah lingkungan berbasis keunggulan wilayah (industri pengolahan tembakau, industri bahan konstruksi, industri makanan dan minuman, industri <i>consumer goods & general manufactures</i> , industri kayu dan barang dari kayu, industri alat angkutan dan kendaraan (kereta api)
		17.	Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi & logistik yang andal untuk mendukung tumbuhnya sektor industri manufaktur dan pengolahan (a.l. jalan tol/jalan logistik, sarana dan prasarana perkeretaapian, bandar udara, kawasan pergudangan/ <i>stockyard</i> yang modern terintegrasi)
		18.	Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama <i>green/low-carbon electricity</i> ; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/ distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi		Arah Kebijakan Transformasi
		19.	Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja
		20.	Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, bertaraf global (<i>global city</i>), dan berketahanan
		21.	Penguatan koordinasi dan kerjasama antar wilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah
		22.	Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan dan peningkatan upaya <i>water for shared prosperity</i>
		23.	Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan <i>hybrid (green & grey infrastructure)</i> pada kawasan perkotaan
		24.	Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju <i>zero solid waste city</i> dan mendukung <i>circular economy</i> pada kawasan perkotaan
		25.	Peningkatan <i>coverage</i> dan kecepatan akses internet melalui penggelaran <i>fixed connection</i> dan/atau Pembangunan infrastruktur <i>mobile connection</i> pada area-area <i>weak coverage</i> di kawasan perkotaan
		26.	Pembangunan dan perluasan <i>coverage</i> sarana-prasarana sistem transportasi publik yang saling terintegrasi pada kawasan perkotaan
		27.	Peningkatan tata kelola, aksesibilitas masyarakat, dan kualitas layanan sistem transportasi publik massal di kawasan perkotaan
		28.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
		29.	<i>City beautification</i> dalam rangka membangun citra, karakter, dan <i>dignity</i> kota, sekaligus meningkatkan daya tarik pariwisata <i>urban tourism</i> , terutama pada kawasan perkotaan
		30.	Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, <i>ancillary services</i> , aktivitas, <i>available packages</i>)

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi		Arah Kebijakan Transformasi
		31.	Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
		32.	Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha
		33.	Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif
		34.	Pemenuhan daya dukung pengembangan ekonomi di sekitar bandara
		35.	Pengembangan <i>multi-infrastructure backbone</i> yang menginterkoneksi antar kawasan strategis,
		36.	Penguatan pengelolaan jalan Kota dan jalan lingkungan (kelurahan)
		37.	Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa pada wilayah Jawa Timur untuk mendukung integrasi rantai nilai dan rantai pasok logistik, pada ruas Kertosono – Kediri dan Kediri – Tulungagung
		38.	Pembangunan jalan tol intraregional atau jalan arteri lingkaran kawasan perkotaan
		39.	Peningkatan prasarana perkeretaapian antara lain pada ruas Kertosono-Kediri- Blitar-Malang (pembangunan jalur ganda)
		40.	Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI Nasional yang berdaya saing di tataran global
		41.	Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik)
		42.	Pemantapan konektivitas intra dan antarkota melalui pengembangan infrastruktur jaringan jalan untuk mengurangi tingkat kejenuhan lalu lintas di pusat sekaligus meningkatkan efisiensi transportasi
		43.	Perwujudan <i>landmark/</i> infrastruktur perkotaan yang merepresentasikan karakteristik daerah dengan tujuan membentuk persepsi positif sekaligus meningkatkan daya tarik kota
		44.	Penguatan upaya untuk menjamin ketersediaan air bersih bagi masyarakat melalui pembatasan eksploitasi air tanah dan pelestarian sumber-sumber mata air
		45.	Pengembangan kawasan secara terintegrasi dengan fungsi sebagai pusat kegiatan perdagangan-jasa, olahraga, layanan publik serta permukiman

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		46.	Pengembangan hunian vertikal yang berkualitas dan terjangkau sebagai respon atas semakin tingginya populasi dan kebutuhan hunian di perkotaan
		47.	Peningkatan integrasi antarmoda transportasi dan kapasitas simpul-simpul transportasi (transport hub) untuk mewujudkan mobilitas perkotaan yang efisien, cerdas dan berkelanjutan
		48.	Peningkatan layanan mobilitas masyarakat dan konektivitas jaringan utama melalui integrasi multimoda dan penyiapan sarana prasarana integrasi antarmoda
		49.	Perluasan dan peningkatan aksesibilitas layanan transportasi publik perkotaan dengan mengedepankan prinsip inklusi dan kesetaraan bagi semua.
		50.	Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya
		51.	Transformasi tata kelola kelembagaan dalam sistem transportasi publik massal
		52.	Penguatan ekosistem dan lanskap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon
		53.	Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi
		54.	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah
		55.	Membangun kemandirian ekonomi yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan struktur ekonomi yang berorientasi pada pengembangan jaringan infrastruktur, UMKM, dan pariwisata.
		56.	Pengembangan ketenagakerjaan melalui peningkatan ketrampilan pekerja dan kepesertaan jaminan ketenagakerjaan.
		57.	Peningkatan partisipasi kelompok rentan dalam dunia peluang dan dunia kerja untuk mewujudkan ekonomi inklusif melalui pendidikan dan pelatihan dengan fokus kelompok rentan, dukungan inisiatif pemberdayaan ekonomi lokal pada komunitas kelompok rentan, penghapusan diskriminasi di tempat kerja, pemerataan informasi dan sumber daya, serta melibatkan sektor swasta dalam pemberdayaan kelompok rentan.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
	58.	Perluasan permodalan atau pembiayaan kredit UMKM melalui program pembiayaan khusus dengan suku bunga terjangkau dan persyaratan yang memadai, penyediaan pelatihan dan pendampingan keuangan bagi UMKM, berkolaborasi dengan lembaga keuangan dan perbankan untuk pengembangan produk keuangan sesuai dengan UMKM, dan mendorong penggunaan teknologi keuangan yang inovatif.
	59.	Pengembangan program pelatihan terkait ketenagakerjaan dan sistem bekerja melalui identifikasi kebutuhan pelatihan untuk program pelatihan yang lebih terarah dan spesifik kebutuhan perusahaan, membentuk kemitraan dengan perusahaan di berbagai sektor untuk menjembatani pekerja dengan peluang kerja, penyesuaian program pelatihan dengan kondisi lokal, dan melibatkan berbagai pihak antara lain lembaga pendidikan, organisasi profesi, asosiasi industri, dan komunitas lokal.
	60.	Peningkatan akses masyarakat ke layanan informasi terkait peluang kerja dan pusat penempatan kerja melalui platform <i>online</i> melalui penyediaan platform <i>online</i> yang dapat diakses semua kalangan masyarakat, memastikan penyediaan informasi terkini tentang kesempatan kerja di berbagai sektor, membangun kolaborasi untuk informasi lowongan pekerjaan, penyediaan layanan konsultasi dan bimbingan karier, serta pemantauan efektivitas layanan informasi yang disediakan.
	61.	Pengembangan sektor ekonomi unggulan yang memiliki potensi pertumbuhan dan daya saing tinggi untuk mewujudkan stimulasi pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan prinsip keberlanjutan untuk mewujudkan ekonomi berkelanjutan yang ramah lingkungan.
	62.	Penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan Kota Kediri sebagai pusat ekonomi regional melalui fasilitasi perizinan dan birokrasi yang efisien, penguatan hukum, serta penyederhanaan perizinan dan regulasi bisnis.
	63.	Pemberian dukungan pembentukan kemitraan publik-swasta dalam pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan proyek ekonomi strategis lainnya melalui proses lelang dan transparansi, penyederhanaan regulasi, dan pemberdayaan lokal
	64.	Perluasan lini produk dan pangsa pasar melalui analisis pasar, segmentasi pasar, penyesuaian produk dan layanan, penguatan brand, dan kemitraan lokal
	65.	Peningkatan penerapan prinsip-prinsip ekonomi hijau untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan inklusif serta terwujud keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan dan keadilan sosial

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi		Arah Kebijakan Transformasi
3	Transformasi Tata Kelola	1.	Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil (dan masyarakat adat, jika ada) dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan Pembangunan
		2.	Percepatan keterpaduan layanan publik guna meningkatkan kualitas layanan publik yang terpadu, efektif, responsif dan adaptif, berdasarkan arsitektur dan peta rencana SPBE
		3.	Percepatan keterpaduan digitalisasi layanan administrasi pemerintahan untuk menghasilkan birokrasi yang integratif, dinamis, transparan dan inovatif, berdasarkan arsitektur dan peta rencana SPBE
		4.	Peningkatan 8 (delapan) area manajemen SPBE untuk penguatan aspek tata kelola pemerintahan digital
		5.	Meningkatkan desentralisasi administrasi guna memperkuat peran pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan responsif terhadap kebutuhan lokal
		6.	Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah
		7.	Penguatan tata kelola pemerintah sesuai urusan kewenangan daerah dan peningkatan kualitas ASN Pemerintah Kota Kediri, menuju penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan bebas korupsi
		8.	Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
4	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	1.	Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional
		2.	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas dan mengoptimalkan penegakan Perda.
		3.	Penguatan pengendalian inflasi daerah
		4.	Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat
		5.	Penguatan integritas partai politik

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi		Arah Kebijakan Transformasi
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	1.	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat, dengan berasaskan kepada Pancasila.
		2.	Peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan dan benda-benda cagar budaya untuk memperkuat keragaman budaya dan karakteristik daerah
		3.	Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
		4.	Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lanskap ekologis
		5.	Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami
		6.	Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya, seperti gempa bumi, dan erupsi gunung api maupun bahaya lainnya serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi
		7.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		8.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang serta dari bahaya penyalahgunaan NAPZA serta penyakit masyarakat lainnya
		9.	Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan
		10.	Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan
		11.	Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air
		12.	Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat, dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan <i>circular economy</i>

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi		Arah Kebijakan Transformasi
		13.	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat
		14.	Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan
		15.	Pembangunan ketenagalistrikan diarahkan untuk (i) pemenuhan pasokan listrik rendah karbon terintegrasi dengan industri melalui pemanfaatan sumber energi tersedia; (ii) pemanfaatan energi baru dan energi terbarukan untuk memperbaiki bauran pembangkit listrik dan pemenuhan kebutuhan listrik; (iv) pengembangan dekarbonisasi
		16.	Pengembangan teknologi digital untuk jaringan listrik cerdas (<i>smart grid</i>) guna mendukung peningkatan keandalan dan upaya dekarbonisasi pasokan tenaga listrik; pengembangan sistem ketenagalistrikan skala kecil (<i>isolated mini/micro-grid</i>) untuk memperluas penyediaan layanan yang lebih berkualitas, penginputan data rumah tangga miskin yang belum berlistrik untuk pemasangan instalasi rumah dan sambungan rumah bagi rumah tangga miskin.
		17.	Peningkatan penanaman pohon, konservasi ruang terbuka hijau dan sumber mata air serta peningkatan luasan RTH sesuai peraturan yang berlaku
		18.	Optimalisasi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna ketahanan pangan wilayah.
		19.	Edukasi masyarakat untuk membentuk dan meningkatkan kesadaran serta perubahan perilaku untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup
		20.	Peningkatan partisipasi publik melalui peningkatan akses informasi publik penting, peningkatan pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kontribusi dalam proses pengambilan keputusan penting, peningkatan keterlibatan masyarakat dalam pembuatan dan perumusan kebijakan, peningkatan sosialisasi dan kerja sama organisasi pemerintah dan nonpemerintah.
6	Implementasi Transformasi	1.	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah
		2.	Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah (antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, dsb.)
		3.	Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup dan perubahan iklim

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi	
		4.	Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (<i>Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated</i>) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
		5.	Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke <i>green/low-cost financing</i> , bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan
		6.	Percepatan pelaksanaan reforma agraria
		7.	Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas peneliti, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri
		8.	Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim
		9.	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>
		10.	Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah
		11.	Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi
		12.	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas Nasional
		13.	Pengaturan kembali penyelenggaraan otonomi daerah menjadi otonomi daerah berbasis karakter dan maturitas daerah, serta pengaturan kembali kewenangan pusat-daerah dan hubungan keuangan antara pusat-daerah, guna penyelenggaraan Pembangunan daerah yang lebih berkeadilan, merata, dan berkelanjutan
		14.	Perkuatan pengendalian Pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
		15.	Meningkatkan praktik skema kerja sama antara pemerintah dan sektor privat untuk membangun infrastruktur perkotaan dan peningkatan inovasi bidang infrastruktur

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Transformasi/ Landasan Transformasi		Arah Kebijakan Transformasi
		16.	Meningkatkan jaringan kemitraan untuk dapat bersaing pada tingkat regional dan internasional.

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

5.2.1. Indikator Utama Pembangunan

Indikator Utama Pembangunan merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator Utama Pembangunan Daerah Kota Kediri telah disesuaikan dengan karakteristik Kota Kediri dan sasaran pokok dan arah pembangunan yang dijabarkan sebagai berikut:

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

Tabel 5. 4 Indikator Utama Pembangunan Kota Kediri

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Satuan	Target	
						Tahun 2025	Tahun 2045
1	Terwujudnya Kualitas Layanan Kesehatan yang Adil dan Unggul	Kualitas layanan Kesehatan adil dan unggul	1	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	Tahun	76,07	81,28
			2	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	Angka	24,63	3,97
			3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	%	13,91	3,92
2.	Terwujudnya Kualitas Pendidikan Merata dan Unggul	Pendidikan Berkualitas dan Merata	4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	Tahun	10,8	13,09
			5	Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,61	17,1
			6	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	19,15	23,14
3	Terwujudnya Perlindungan Sosial bagi Kelompok Rentan	Perlindungan Sosial yang adaptif	7	Tingkat Kemiskinan (%)	%	6,49 - 5,9	0,49 - 0,15
			8	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	52,9	100
4	Terwujudnya Peningkatan Produktivitas Daerah untuk Kesejahteraan Masyarakat yang Berkeadilan dan Berkelanjutan	Peningkatan Produktivitas Kota berbasis IPTEK	9	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	%	78,66 - 79,77	71,44 - 75,17
			10	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	%	3,92 - 5,52	5,60 - 7,98
			11	Return on Asset (ROA) BUMD	%	2,80%	4%

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Satuan	Target	
						Tahun 2025	Tahun 2045
			12	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	F3,74 - 3,24	2,28 - 1,44
			13	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	%	63,46	76,06
			14	Indeks Inovasi Daerah	Angka	55,05	80
			15	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	%	16,64 - 18,71	19,85 - 22,10
			16	Nilai Ekspor Barang dan Jasa	(Rp Triliun)	1,2	3,2
5	Terwujudnya Ekonomi Unggul Kota Kediri sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Regional	Kota Kediri Kota Aglomerasi dan Pusat Pertumbuhan	17	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	87%	100%
6	Terwujudnya Smart Governance dan Kualitas Layanan Publik	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan adaptif	18	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Angka	3,97	5
			19	Indeks Pelayanan Publik	Angka	3,51	4,51
7	Terwujudnya Kediri Kota Harmoni	Kota Kediri Harmoni	20	Indeks Ketentraman dan Ketertiban	Angka	88	91
			21	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	4,55	4,6-4,8
8	Terwujudnya Transformasi Ekonomi Inklusif Menuju Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi	Ekonomi Kota Kediri Unggul dan Stabil	22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,17%	0,23%
			23	Kapasitas fiskal daerah	Kategori	Tinggi	Sangat Tinggi
			24	Tingkat Inflasi	%	2,5± 1	2± 1
			25	Realisasi Investasi	Rp Trilyun	1,07	1,33
			26	ICOR	Angka	4,5	3,66

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan		Satuan	Target	
						Tahun 2025	Tahun 2045
9	Terwujudnya Pembangunan Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui partisipasi publik	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif	27	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Angka	73	77,5
			28	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Angka	0,08	0,001
10	Terjaganya Kualitas Lingkungan Hidup dan Kediri <i>Green city</i> melalui penguatan kemitraan	Lingkungan Hidup Berkualitas	29	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	69,79	71,65
			30	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	-	90%
			31	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	-	95%
			32	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	-	100%
11	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan dengan penguatan kemitraan (Khususnya Sumberdaya Air, Energi dan Pangan Kota)	Ketahanan Energi, Air, dan Pangan Kota	33	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	%	5,82	0,33
			34	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	-	100%
12	Peningkatan Ketahanan Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Bencana	35	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	59,4	50,59 - 43,02
			36	Penurunan Emisi GRK ;			
				a. Kumulatif	ton CO2 eq	319.625,35	13.558.518,97
				b. Tahunan	ton CO2 eq	120.714,54	1.304.432,08

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

PARAF HIERARKIS			
Sekda	Asisten	Bagian Hukum	SKPD Pengolah

BAB VI PENUTUP

RPJPD Kota Kediri Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan selama 20 (dua puluh) tahun kedepan. RPJPD berisi visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok daerah yang menjadi panduan bagi segenap pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam pembangunan Kota Kediri. Kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah dibagi menjadi empat tahapan pembangunan dan dijadikan sebagai dasar atau pijakan untuk penyusunan RPJMD per-periode lima tahunan untuk konsistensi perencanaan.

Dalam pelaksanaannya, RPJPD dievaluasi secara berkala untuk menilai pencapaian target serta mengidentifikasi potensi perbaikan yang diperlukan. Manajemen risiko juga menjadi bagian integral yang perlu dilakukan dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan dalam pembangunan. Identifikasi, evaluasi, dan mitigasi risiko harus dilakukan secara proaktif guna memastikan kelancaran pelaksanaan Pembangunan guna mencapai hasil yang optimal.

Selanjutnya, mekanisme perubahan dapat dilaksanakan agar pembangunan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika lingkungan dan perkembangan masyarakat. Fleksibilitas dalam perubahan rencana dan strategi menjadi kunci adaptasi terhadap perubahan situasi. Komunikasi publik yang efektif akan menciptakan kejelasan dan kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat. Transparansi informasi tentang pembangunan kepada masyarakat dapat memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat. Peningkatan kapasitas pembiayaan sektor publik dan non publik perlu menjadi fokus untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang memadai.

Dengan menerapkan kaidah-kaidah tersebut, diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Untuk itu diperlukan dukungan, kesungguhan, tanggung jawab, semangat gotong royong, komitmen, serta peran aktif dari berbagai pihak dalam mewujudkan pencapaian visi, misi pembangunan daerah selama dua puluh tahun mendatang. Dengan tercapainya visi pembangunan daerah tahun 2025-2045 diharapkan dapat mendukung tercapainya visi jangka panjang Provinsi Jawa Timur serta mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Pj. WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ZANARIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
dan
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHLISINA LAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022